



# LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023



**GRHA BUNG KARNO**

**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
TAHUN 2024**

## PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Pemerintah Kabupaten Klaten untuk Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan Pedoman Reviu atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menjadi tanggung jawab manajemen.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Ini .

Klaten, 16 Maret 2024



**INSPEKTUR KABUPATEN KLATEN**

**AGUS SUPRAPTO, S.Sos., M.Si.**

Pembina Utama Muda

NIP. 197008021991091001

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat, karunia serta ridho-Nya, **Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2023** yang merupakan amanat konstitusional telah dapat diselesaikan. Penyusunan LPPD Tahun 2023 ini merupakan amanat Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) disusun untuk mengetahui sejauh mana kinerja pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten dan dilengkapi dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai tolak ukur dalam capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan. Dengan demikian laporan ini berisi gambaran kinerja pelaksanaan pemerintahan yang merupakan implementasi kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten selama tahun 2023.

Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan penyelenggaran Pemerintahan Daerah Kabupaten Klaten pada Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tertuang dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah belum memenuhi harapan kita semua, namun Pemerintah Kabupaten Klaten sudah berupaya secara optimal. Saran dan masukan dari berbagai pihak sebagai perbaikan kinerja sangat kami harapkan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Klaten pada masa yang akan datang.

Akhirnya, kepada seluruh pihak yang telah membantu dan berpartisipasi aktif dalam penyelesaian laporan ini, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga segala upaya yang telah kami laksanakan senantiasa memperoleh petunjuk serta ridha dari Allah SWT.

Klaten, 27 Maret 2024  
**BUPATI KLATEN**  
  
Hj. SRI MULYANI, S.M., M.Si

## DAFTAR ISI

	Hal.
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Gambar dan Daftar Tabel .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 LATAR BELAKANG .....	1
1.1.1 Penjelasan Umum.....	1
a. Undang-undang Pembentukan Daerah.....	1
b. Data Geografis Wilayah .....	2
c. Jumlah Penduduk.....	2
d. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan .....	6
e. Jumlah perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah .....	7
f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah .....	11
1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah.....	14
a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah.....	14
b. Visi dan Misi Kepala Daerah.....	23
c. Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Kinerja berdasarkan RPJMD .....	28
d. Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Daerah Tahun 2023 .....	34
e. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah.....	37
f. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan.....	42
1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal.....	42
a. Latar Belakang.....	42
b. Dasar Hukum .....	44
c. Kebijakan Umum .....	46
d. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah.....	53
<b>BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH.....</b>	<b>60</b>
2.1 CAPAIAN KINERJA MAKRO.....	60
2.2 CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN.....	67
2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran.....	67
2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil.....	67

2.2.3 Indikator Kinerja Kunci untuk Fungsi Penunjang	
Urusan Pemerintahan .....	67
2.3 AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH .....	67
<b>BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN.....</b>	<b>226</b>
1. DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN	
TUGAS PEMBANTUAN .....	226
2. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN	
TUGAS PEMBANTUAN .....	226
3. CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN	
TUGAS PEMBANTUAN .....	228
3.1 TUGAS PEMBANTUAN PUSAT YANG DISELENGGARAKAN	
OLEH DAERAH KABUPATEN/KOTA .....	228
3.2 TUGAS PEMBANTUAN PROVINSI YANG DISELENGGARAKAN	
OLEH DAERAH KABUPATEN/KOTA .....	228
3.2.1 TARGET KINERJA .....	228
3.2.2 REALISASI .....	228
3.3 PERMASALAHAN DAN KENDALA .....	236
3.4 SARAN DAN TINDAK LANJUT .....	236
<b>BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN</b>	
<b>STANDAR PELAYANAN MINIMAL .....</b>	<b>237</b>
4.1 URUSAN PENDIDIKAN .....	237
4.2 URUSAN KESEHATAN .....	249
4.3 URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG.....	282
4.4 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT .....	292
4.5 URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM	
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT .....	298
4.6 URUSAN SOSIAL .....	321
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>362</b>

## DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

	<b>Hal</b>
Gambar 2.1 Perkembangan antar waktu Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Klaten tahun 2019 – 2023 .....	62
Gambar 2.2 Persentase penduduk miskin di Kabupaten Klaten Tahun 2019 – 2023 .....	62
Gambar 2.3 Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Klaten (%) Tahun 2018 – 2023 .....	65
Gambar 2.4 Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio) Kabupaten Klaten Tahun 2021-2023 .....	66
Gambar 2.5 Peringkat Kinerja sasaran strategis .....	77
Gambar 2.6 Peringkat Kinerja Regresif.....	77
Gambar 2.7 Perbandingan Aspek Indeks Pembangunan Masyarakat Kabupaten Klaten. ....	84
Gambar 2.8 Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Klaten Tahun 2023 .....	86
Gambar 2.9 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional .....	90
Gambar 2.10 Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional .....	92
Gambar 2.11 Perbandingan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional .....	93
Gambar 2.12 Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Klaten, Jateng, dan Nasional Tahun 2019-2023 .....	104
Gambar 2.13 Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Eks-Karesidenan Surakarta Tahun 2021-2023 .....	104
Gambar 2.14 Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2019-2023 .....	112

Gambar 2.15	
Perkembangan Pendapatan Asli Daerah 2019-2023 .....	112
Gambar 2.16	
Perkembangan Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	
Tahun 2019-2023.....	120
Gambar 2.17	
Perkembangan Drainase dalam Kondisi Baik	
Tahun 2019-2023.....	150
Gambar 2.18	
Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Klaten	
Tahun 2019-2023 .....	166
Gambar 2.19	
Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Klaten, Jateng, dan Nasional	
Tahun 2019-2023.....	167
Gambar 2.20	
Perkembangan APM Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin	
Tahun 2023, Update Terakhir 17 Januari 2024 .....	168
Gambar 2.21	
Perkembangan APK Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin	
Tahun 2023, Update Terakhir 17 Januari 2024 .....	170
Gambar 2.22	
Angka Melek Huruf Penduduk Usia >15 Tahun Kabupaten Klaten,	
Jateng, dan Nasional Tahun 2019-2023.....	171
Gambar 2.23	
Usia Harapan Hidup (UHH) Eks-Karesidenan Surakarta	
Tahun 2023 .....	175
Gambar 2.24	
Perkembangan Angka Kematian Bayi Kabupaten Klaten	
Tahun 2019-2023.....	180
Gambar 2.25	
Perkembangan Angka Kelangsungan Hidup Bayi Kabupaten Klaten	
Tahun 2019-2023.....	181
Gambar 2.26	
Perkembangan Angka Kematian Balita Kabupaten Klaten	
Tahun 2019-2023.....	182
Gambar 2.27	
Perkembangan Angka Kematian Neonatal Kabupaten Klaten	
Tahun 2019-2023.....	183
Gambar 2.28	
Perkembangan Kasus Kematian Ibu Kabupaten Klaten	
Tahun 2019-2023.....	184
Gambar 2.29	
PMKS yang Memperoleh Bantuan	
Tahun 2020-2023 .....	188

Gambar 2.30 Pembagian Penduduk Berdasar Usia Kerja, Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja .....	189
Gambar 2.31 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2018-2022 .....	191
Gambar 2.32 Status Desa di Kabupaten Klaten .....	195
Gambar 2.33 Perkembangan IPG Klaten, Jateng, dan Nasional Tahun 2018-2021.....	198
Gambar 2.34 Perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH) Klaten, Jateng dan Nasional Tahun 2018-2022.....	198
Gambar 2.35 Harapan Lama Sekolah Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Klaten Tahun 2018-2022.....	199
Gambar 2.36 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Klaten Tahun 2018-2022.....	200
Gambar 2.37 Pengeluaran Per Kapita yang disesuaikan Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Klaten Tahun 2018-2022.....	201
Gambar 2.38 Perkembangan IDG Klaten, Jateng, dan Nasional Tahun 2018-2022.....	203
Gambar 2.39 Keterlibatan Perempuan di Parlemen Kabupaten Klaten Tahun 2018-2022.....	204
Gambar 2.40 Posisi Relatif Keterlibatan Perempuan di Parlemen Kabupaten Klaten Tahun 2022.....	204
Gambar 2.41 Perempuan sebagai Tenaga Profesional Kabupaten Klaten Tahun 2018-2022.....	205
Gambar 2.42 Posisi Relatif Perempuan sebagai Tenaga Profesional Kabupaten Klaten Tahun 2022.....	205
Gambar 2.43 Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan di Kabupaten Klaten Tahun 2018-2022.....	206
Gambar 2.44 Posisi Relatif Sumbangan Perempuan Dalam Pendapatan Kabupaten Klaten Tahun 2022.....	206

Gambar 2.45 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Tahun 2019-2023 .....	211
Gambar 2.46 Peta Rawan Gerakan Tanah.....	218
Gambar 2.47 Peta Kawasan Bencana Banjir Kabupaten Klaten.....	219
Gambar 2.48 Perbandingan IKD di wilayah Soloraya dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2022.....	221
Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Klaten Per-Kecamatan tahun 203 .....	3
Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Kabupaten Klaten Menurut Kelompok Umur Tahun 2023 .....	4
Tabel 1.3 Jumlah Penduduk Kabupaten Klaten Menurut Jenis Pekerjaan Tahun 2023 .....	4
Tabel 1.4 Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Klaten Tahun 2022-2023.....	6
Tabel 1.5 Jumlah Kecamatan, Desa dan Kelurahan di Kabupaten Klaten.....	7
Tabel 1.6 Data ASN Pemerintah Kabupaten Klaten menurut Unit Kerja Tahun 2023 .....	10
Tabel 1.7 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2023 .....	12
Tabel 1.8 Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2023 .....	12
Tabel 1.9 Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2023 .....	13
Tabel 1.10 Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026.....	29
Tabel 1.11 Perjanjian Kinerja Kabupaten Klaten Tahun 2023 .....	34
Tabel 1.12 Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026.....	37

Tabel 1.13	
Program Pembangunan Daerah yang Mendukung Pelaksanaan SPM	
Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2023 .....	48
Tabel 1.14	
Program Pembangunan Daerah yang Mendukung Pelaksanaan SPM	
Bidang Urusan kesehatan Tahun 2023 .....	48
Tabel 1.15	
Program Pembangunan Daerah yang Mendukung Pelaksanaan SPM	
Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023.....	50
Tabel 1.16	
Program Pembangunan Daerah yang Mendukung Pelaksanaan SPM	
Bidang Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2023.....	50
Tabel 1.17	
Program Pembangunan Daerah yang Mendukung Pelaksanaan SPM	
Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum	
dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Trantibum dan Damkar	
Tahun 2023 .....	51
Tabel 1.18	
Program Pembangunan Daerah yang Mendukung Pelaksanaan SPM	
Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum	
dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Kebencanaan	
Tahun 2023 .....	52
Tabel 1.19	
Program Pembangunan Daerah yang Mendukung Pelaksanaan SPM	
Bidang Urusan Sosial	
Tahun 2023 .....	52
Tabel 1.20	
Integrasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang	
Urusan Pendidikan Ke Dalam Arah Kebijakan Dinas Pendidikan	
Kabupaten Klaten tahun 2023 .....	53
Tabel 1.21	
Integrasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang	
Urusan Kesehatan Ke Dalam Arah Kebijakan Dinas Kesehatan	
Kabupaten Klaten tahun 2023 .....	54
Tabel 1.22	
Integrasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang	
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Ke Dalam	
Arah Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
Kabupaten Klaten tahun 2023 .....	55
Tabel 1.23	
Integrasi SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Ke Dalam	
Arah Kebijakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
Kabupaten Klaten 2023 .....	56

Tabel 1.24	
Integrasi SPM Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Ke Dalam Arah Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kabupaten Klaten tahun 2023 .....	56
Tabel 1.25	
Integrasi SPM Sub Bidang Urusan Kebencanaan ke Dalam Arah Kebijakan BPBD Kabupaten Klaten Kabupaten Klaten tahun 2023 .....	57
Tabel 1.26	
Integrasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Sosial Ke Dalam Arah Kebijakan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten tahun 2023 .....	58
Tabel 2.1	
Capaian Kinerja Makro Kabupaten Klaten Tahun 2022 dan 2023 beserta Persentase Perubahannya .....	60
Tabel 2.2	
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Klaten Tahun 2019-2023 .....	61
Tabel 2.3	
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) % dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) % di Kabupaten Klaten tahun 2019 – 2023.....	64
Tabel 2.4	
Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Klaten tahun 2019 – 2023 .....	65
Tabel 2.5	
Skala Nilai Peringkat Kinerja Progresif.....	68
Tabel 2.6	
Skala Nilai Peringkat Kinerja Regresif.....	68
Tabel 2.7	
Perjanjian Kinerja Kabupaten Klaten Tahun 2023 .....	69
Tabel 2.8	
Capaian Kinerja Organisasi Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2023 .....	73
Tabel 2.9	
Capaian Kinerja Organisasi Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2022 dan Tahun 2023 dan Capaian Kinerja Organisasi Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2023 dibandingkan dengan target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klaten.....	79

Tabel 2.10	Rencana dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama Mewujudkan masyarakat yang mempunyai tatanan kehidupan berkarakter dan berkepribadian Pancasila, berjiwa gotong royong dan berwawasan kebangsaan .....	84
Tabel 2.11	Rencana dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih (Good and Clean Governance) .....	86
Tabel 2.12	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah berbasis sektor unggulan daerah berdasarkan ekonomi kerakyatan.....	87
Tabel 2.13	Rencana dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur yang merata dan memperhatikan tata ruang wilayah.....	89
Tabel 2.14	Rencana dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama Meningkatkan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing dengan mengedepankan budaya ketimuran .....	90
Tabel 2.15	Perbandingan Komponen Penyusun IPM se-Solo Raya Tahun 2023 .....	91
Tabel 2.16	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan .....	94
Tabel 2.17	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Terwujudnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.....	95
Tabel 2.18	Rekapitulasi Data Hasil Operasi Penertiban Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) Tahun 2019-2023 .....	97
Tabel 2.19	Rekapitulasi Hasil Operasi Penertiban Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) Jenis Minuman Keras/ Beralkohol Tahun 2019-2023.....	98
Tabel 2.20	Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban Ketentraman dan Keindahan (K3) Kabupaten Klaten Tahun 2019-2023.....	99
Tabel 2.21	Tanggap Bencana (Kebakaran) Kabupaten Klaten Tahun 2019-2023.....	100
Tabel 2.22	Kondisi Jenis Permasalahan Ketentraman Umum Tahun 2019-2023.....	100

Tabel 2.23	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Akuntabilitas, Transparansi dan Kinerja Pemerintah Daerah .....	103
Tabel 2.24	Opini BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2019-2022 .....	111
Tabel 2.25	Perkembangan Jumlah Jabatan ASN Tahun 2019-2023.....	116
Tabel 2.26	Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat, Bimtek dan Seminar Tahun 2019-2023 .....	117
Tabel 2.27	Manajemen Pengelolaan Aparatur Sipil Negara ASN Tahun 2019-2023.....	117
Tabel 2.28	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik .....	119
Tabel 2.29	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Mengoptimalkan Sektor Unggulan dalam Pertumbuhan Ekonomi .....	122
Tabel 2.30	Jumlah Industri dan Tenaga Kerja Menurut Kelompok Usaha Tahun 2019-2023.....	123
Tabel 2.31	Pertumbuhan dan Kontribusi Industri Terhadap PDRB Tahun 2019-2023.....	125
Tabel 2.32	Pasar Menurut Jenisnya Tahun 2019-2023 .....	127
Tabel 2.33	Pertumbuhan dan Kontribusi Perdagangan Terhadap PDRB Tahun 2019-2023.....	127
Tabel 2.34	Penggunaan Lahan setiap Wilayah Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2022 (Ha).....	129
Tabel 2.35	Luas Tanam dan Luas Panen Tanaman Pangan Tahun 2019-2023.....	131
Tabel 2.36	Perkembangan Produksi dan Provititas Tanaman Pangan Tahun 2019 - 2023 .....	131

Tabel 2.37	
Produksi Perkebunan	
Tahun 2019-2023.....	132
Tabel 2.38	
Populasi Ternak Tahun 2019-2023 .....	133
Tabel 2.39	
Produksi Susu, Daging, dan Telur	
Tahun 2019-2023.....	134
Tabel 2.40	
Luas Areal Obyek Perikanan dan Jenisnya	
Tahun 2019-2023.....	134
Tabel 2.41	
Perkembangan Produksi Perikanan dan Konsumsi Ikan	
Tahun 2019-2023.....	135
Tabel 2.42	
Pertumbuhan dan Kontribusi Pertanian dan Perikanan Terhadap PDRB	
Tahun 2019-2023.....	135
Tabel 2.43	
Jumlah Obyek Wisata, Pengunjung, Lama Tinggal dan Rata-rata Pengeluaran	
Wisatawan Nusantara (Wisnus) dan Wisatawan Mancanegara (Wisman)	
Tahun 2019-2023.....	137
Tabel 2.44	
Sumbangan Sektor Pariwisata terhadap PAD	
Kabupaten Klaten Tahun 2019-2023.....	138
Tabel 2.45	
Nama dan Jenis Obyek Wisata serta Lokasinya di Kabupaten Klaten	
Tahun 2023 .....	139
Tabel 2.46	
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya	
Investasi Daerah .....	144
Tabel 2.47	
Jumlah Investasi PMA dan PMDN Tahun 2019-2023 .....	145
Tabel 2.48	
Perkembangan Realisasi PMDN Tahun 2019-2023.....	145
Tabel 2.49	
Perkembangan Realisasi PMA Tahun 2019-2023 .....	146
Tabel 2.50	
Program Pendukung Pencapaian Sasaran Meningkatnya Kualitas	
Pembangunan Infrastruktur Daerah .....	147
Tabel 2.51	
Kondisi Jalan di Kabupaten Klaten Tahun 2019-2023 .....	149
Tabel 2.52	
Kondisi Drainase di Kabupaten Klaten Tahun 2018-2023 .....	151

Tabel 2.53	
Perkembangan Kondisi Daerah Irigasi (DI)	
Tahun 2019-2023.....	152
Tabel 2.54	
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja	
Meningkatnya Capaian <i>Universal Access</i> (100-0-100).....	154
Tabel 2.55	
Cakupan Pelayanan Air Minum dan Sanitasi	
Tahun 2019-2023.....	154
Tabel 2.56	
Realisasi penanganan kumuh sesuai SK Bupati 600/35 Tahun 2023.....	155
Tabel 2.57	
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja	
Terkendalinya Pemanfaatan Kawasan Sesuai dengan	
Peruntukan Tata Ruang.....	158
Tabel 2.58	
Perhitungan Besaran Simpangan Pemanfaatan Ruang	
Tahun 2019-2023.....	159
Tabel 2.59	
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja	
Meningkatnya kualitas manajemen rekayasa lalu lintas	
Penyelenggaraan angkutan .....	161
Tabel 2.60	
Sarana dan Prasarana Fasilitas Perlengkapan Jalan	
Tahun 2019 – 2023 .....	162
Tabel 2.61	
Jumlah Sarana Angkutan (Umum dan Pribadi)	
Tahun 2019-2023.....	163
Tabel 2.62	
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja	
Meningkatnya SDM yang Cerdas dan Berdaya Saing .....	165
Tabel 2.63	
Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Menurut Jenis Kelamin	
Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022.....	166
Tabel 2.64	
Rata-rata Lama Sekolah Menurut Jenis Kelamin Klaten,	
Jateng dan Nasional Tahun 2018-2022 .....	167
Tabel 2.65	
Perkembangan Kegiatan Seni Budaya Kabupaten Klaten	
Tahun 2019-2023.....	172
Tabel 2.66	
Jumlah Sarana dan Prasana Penyelenggaraan Seni Budaya	
Tahun 2019-2023.....	173

Tabel 2.67	
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja	
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat .....	175
Tabel 2.68	
Ketersediaan Sarana Prasarana dan Tenaga Kesehatan .....	176
Tabel 2.69	
Cakupan Komplikasi kebidanan yang Ditangani.....	177
Tabel 2.70	
Cakupan Penanganan Gizi.....	177
Tabel 2.71	
Cakupan Pelayanan Kesehatan Penduduk.....	178
Tabel 2.72	
Cakupan Pelayanan Penanganan Penyakit yang Diderita Penduduk .....	179
Tabel 2.73	
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja	
Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat.....	186
Tabel 2.74	
Tabel Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan	
Sosial (PMKS) Tahun 2021 – 2023.....	186
Tabel 2.75	
Tabel Rekap Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	
Tahun 2021 – 2023.....	187
Tabel 2.76	
Penduduk Usia Kerja Berumur 15 Tahun Ke atas	
Menurut Jenis Kegiatan Utama	
Tahun 2019-2023.....	190
Tabel 2.77	
Status Desa Berdasarkan IDM .....	193
Tabel 2.78 Perbandingan nilai Indeks Desa Membangun tingkat	
Soloraya, Provinsi dan Nasional Tahun 2022-2023 .....	194
Tabel 2.79	
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja	
Meningkatnya Keberdayaan Perempuan dan Anak .....	197
Tabel 2.80	
Perkembangan Angka Harapan Hidup Menurut Jenis Kelamin	
Klaten, Jateng dan Nasional Tahun 2018-2022 .....	199
Tabel 2.81	
Sumbangan Pendapatan Perempuan	
Tahun 2018-2022.....	201
Tabel 2.82	
Indikator Indeks Pemberdayaan Gender .....	202
Tabel 2.83	
Komponen Pembentuk IDG Menurut Jenis Kelamin	
Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2022 .....	203

Tabel 2.84	
Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak .....	207
Tabel 2.85	
Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan .....	207
Tabel 2.86	
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.....	210
Tabel 2.87	
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Penanganan dan Pengurangan Sampah serta Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya (B3) .....	215
Tabel 2.88	
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana .....	216
Tabel 2.89	
Hasil Penilaian Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023 .....	217
Tabel 2.90	
Perkembangan Kejadian Bencana Tahun 2019-2023 .....	220
Tabel 2.91	
Desa tangguh bencana di Kabupaten Klaten Tahun 2023 .....	220
Tabel 2.92	
Desa tangguh bencana di Kabupaten Klaten Tahun 2023 .....	220
Tabel 3.1	
Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Provinsi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2023.....	229
Tabel 4.1	
Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2023 .....	239
Tabel 4.2	
Realisasi Capaian SPM Bidang Pendidikan .....	242
Tabel 4.3	
Capaian Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Urusan Pendidikan Jenis Pelayanan Dasar Pendidikan Anak Usia Dini tahun 2023.....	243
Tabel 4.4	
Capaian Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Urusan Pendidikan Jenis Pelayanan Dasar Pendidikan Dasar Tahun 2023.....	244
Tabel 4.5	
Capaian Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Urusan Pendidikan Jenis Pelayanan Dasar Pendidikan Kesetaraan Tahun 2023.....	246

Tabel 4.6	
Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Pendidikan	
Tahun 2023 .....	247
Tabel 4.7	
Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Pendidikan	
Tahun 2023 .....	247
Tabel 4.8	
Dukungan Personil Pemenuhan SPM Bidang Pendidikan	
Tahun 2023 .....	247
Tabel 4.9	
Kendala yang dihadapi Bidang Pendidikan .....	248
Tabel 4.10	
Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	
Tahun 2023 .....	254
Tabel 4.11	
Realisasi Capaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2023 .....	264
Tabel 4.12	
Capaian Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Kesehatan	
Jenis Pelayanan Dasar Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	
Tahun 2023 .....	265
Tabel 4.13	
Capaian Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Kesehatan	
Jenis Pelayanan Dasar Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	
Tahun 2023 .....	266
Tabel 4.14	
Capaian Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Kesehatan	
Jenis Pelayanan Dasar Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	
Tahun 2023 .....	267
Tabel 4.15	
Capaian Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Kesehatan	
Jenis Pelayanan Dasar Pelayanan Kesehatan Balita	
Tahun 2023.....	268
Tabel 4.16	
Capaian Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Kesehatan	
Jenis Pelayanan Dasar Pelayanan Kesehatan	
Pada Usia Pendidikan Dasar Tahun 2023.....	269
Tabel 4.17	
Capaian Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Kesehatan	
Jenis Pelayanan Dasar Pelayanan Kesehatan	
Pada Usia Produktif Tahun 2023.....	270
Tabel 4.18	
Capaian Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Kesehatan	
Jenis Pelayanan Dasar Pelayanan Kesehatan	
Pada Usia Lanjut Tahun 2023.....	272

Tabel 4.19	
Capaian Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Kesehatan	
Jenis Pelayanan Dasar Pelayanan Kesehatan	
Penderita Hipertensi Tahun 2023.....	273
Tabel 4.20	
Capaian Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Kesehatan	
Jenis Pelayanan Dasar Pelayanan Kesehatan	
Penderita Diabetes Melitus Tahun 2023 .....	274
Tabel 4.21	
Capaian Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Kesehatan	
Jenis Pelayanan Dasar Pelayanan Kesehatan	
Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat Tahun 2023.....	275
Tabel 4.22	
Capaian Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Kesehatan	
Jenis Pelayanan Dasar Pelayanan Kesehatan	
orang terduga tuberculosis Tahun 2023 .....	276
Tabel 4.23	
Capaian Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Kesehatan	
Jenis Pelayanan Dasar Pelayanan Kesehatan	
Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV Tahun 2023 .....	277
Tabel 4.24	
Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Kesehatan tahun 2023.....	278
Tabel 4.25	
Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan	
Tahun 2023.....	279
Tabel 4.26	
Dukungan Personil Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan	
Tahun 2023.....	280
Tabel 4.27	
Kendala yang dihadapi Bidang Kesehatan.....	280
Tabel 4.28	
Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM	
Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2023.....	283
Tabel 4.29	
Realisasi Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum.....	287
Tabel 4.30	
Capaian Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Pekerjaan Umum	
Untuk Jenis Pelayanan Dasar Penyediaan Kebutuhan	
Pokok Air Minum Sehari-Hari Tahun 2023 .....	287
Tabel 4.31	
Capaian Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Pekerjaan Umum	
Untuk Jenis Pelayanan Dasar Penyediaan Pelayanan	
Pengolahan Air Limbah Domestik Tahun 2023 .....	288
Tabel 4.32	
Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2023 .....	290

Tabel 4.33	
Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Pekerjaan Umum	
Tahun 2023 .....	290
Tabel 4.34	
Dukungan Personil Pemenuhan SPM	
Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2023 .....	290
Tabel 4.35	
Kendala yang dihadapi Bidang Pekerjaan Umum .....	291
Tabel 4.36	
Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM	
Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2023 .....	293
Tabel 4.37	
Realisasi Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat .....	294
Tabel 4.38	
Capaian Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Perumahan Rakyat	
Untuk Jenis Pelayanan Dasar Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah	
Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana .....	294
Tabel 4.39	
Capaian Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Perumahan Rakyat	
Untuk Jenis Pelayanan Dasar Penyediaan Dan Rehabilitasi	
Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana .....	295
Tabel 4.40	
Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Perumahan Rakyat	
Tahun 2023 .....	296
Tabel 4.41	
Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM	
Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2023 .....	297
Tabel 4.42	
Dukungan Personil Pemenuhan SPM	
Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2023 .....	297
Tabel 4.43	
Kendala yang dihadapi Bidang Perumahan Rakyat .....	297
Tabel 4.44	
Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM	
Sub Bidang Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum	
Tahun 2023 .....	302
Tabel 4.45	
Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM	
Sub Bidang Urusan Kebakaran Tahun 2023 .....	304
Tabel 4.46	
Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM	
Sub Bidang Urusan Kebencanaan Tahun 2023 .....	306
Tabel 4.47	
Realisasi Capaian SPM Sub Bidang Urusan Ketentraman	
dan Ketertiban Umum Tahun 2023 .....	309

Tabel 4.48	
Capaian Indeks Pencapaian (IP) SPM Sub Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum untuk Jenis Pelayanan Dasar Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tahun 2023 .....	309
Tabel 4.49	
Indeks Pencapaian (IP) SPM Sub Bidang Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tahun 2023 .....	310
Tabel 4.50	
Realisasi Capaian SPM Sub Bidang Urusan Kebakaran Tahun 2023 .....	311
Tabel 4.51	
Capaian Indeks Pencapaian (IP) SPM Sub Bidang Urusan Kebakaran untuk Jenis Pelayanan Dasar Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Tahun 2023 .....	311
Tabel 4.52	
Indeks Pencapaian (IP) SPM Sub Bidang Urusan Kebakaran Tahun 2023 .....	312
Tabel 4.53	
Realisasi Capaian SPM Sub Bidang Urusan Kebencanaan Tahun 2023 .....	313
Tabel 4.54	
Capaian Indeks Pencapaian (IP) SPM Sub Bidang Urusan Kebencanaan Untuk Jenis Layanan Dasar Pelayanan Informasi Rawan Bencana Tahun 2023 .....	313
Tabel 4.55	
Capaian Indeks Pencapaian (IP) SPM Sub Bidang Urusan Kebencanaan Untuk Jenis Layanan Dasar Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Tahun 2023 .....	314
Tabel 4.56	
Capaian Indeks Pencapaian (IP) SPM Sub Bidang Urusan Kebencanaan Untuk Jenis Layanan Dasar Pelayanan Penyelamatan Evakuasi Korban Bencana Tahun 2023.....	315
Tabel 4.57	
Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Trantibumlinmas Sub Bidang Urusan Bencana Tahun 2023.....	316
Tabel 4.58	
Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Sub Bidang Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tahun 2023 .....	317

Tabel 4.59	
Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM	
Sub Bidang Urusan Kebakaran Tahun 2023 .....	317
Tabel 4.60	
Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM	
Sub Bidang Urusan Kebencanaan Tahun 2023 .....	317
Tabel 4.61	
Dukungan Personil Pemenuhan SPM Sub Bidang Urusan	
Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2023 .....	318
Tabel 4.62	
Dukungan Personil Pemenuhan SPM	
Sub Bidang Urusan Kebakaran Tahun 2023 .....	318
Tabel 4.63	
Dukungan Personil Pemenuhan SPM	
Sub Bidang Urusan Kebencanaan Tahun 2023 .....	319
Tabel 4.64	
Kendala yang dihadapi	
Bidang Trantibumlinmas Sub Bidang Urusan Trantibum	
dan Damkar .....	319
Tabel 4.65	
Kendala yang dihadapi	
Bidang Trantibumlinmas Sub Bidang Urusan	
Kebencanaan .....	320
Tabel 4.66	
Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM	
Urusan Sosial Tahun 2023 .....	324
Tabel 4.67	
Realisasi Capaian SPM Urusan Sosial Tahun 2023 .....	329
Tabel 4.68	
Capaian Indeks Pencapaian (IP) SPM Urusan Sosial	
untuk Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial Dasar	
Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Tahun 2023 .....	331
Tabel 4.69	
Capaian Indeks Pencapaian (IP) SPM Urusan Sosial untuk	
Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial Dasar	
Anak Terlantar di Luar Panti Tahun 2023 .....	332
Tabel 4.70	
Capaian Indeks Pencapaian (IP) SPM Urusan Sosial	
untuk Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial Dasar	
Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Tahun 2023.....	334
Tabel 4.71	
Capaian Indeks Pencapaian (IP) SPM Urusan Sosial	
untuk Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial Dasar	
Gelandangan Pengemis di Luar Panti Tahun 2023 .....	336

Tabel 4.72	Capaian Indeks Pencapaian (IP) SPM Urusan Sosial untuk Jenis Pelayanan Dasar Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten/kota Tahun 2023 .....	337
Tabel 4.73	Indeks Pencapaian (IP) SPM Urusan Sosial Tahun 2023 .....	338
Tabel 4.74	Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Urusan Sosial Tahun 2023 .....	339
Tabel 4.75	Dukungan Personil Pemenuhan SPM Urusan Sosial Tahun 2023 .....	340
Tabel 4.76	Kendala yang dihadapi Bidang Sosial Tahun 2023.....	341
Tabel 4.77	Program dan Kegiatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2023 .....	342
Tabel 4.78	Program dan Kegiatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)Bidang Urusan Kesehatan Tahun 2023 .....	347
Tabel 4.79	Program dan Kegiatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2023 .....	349
Tabel 4.80	Program dan Kegiatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2023 .....	351
Tabel 4.81	Program dan Kegiatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Bidang Urusan Trantibum dan Damkar Tahun 2023.....	354
Tabel 4.82	Program dan Kegiatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Bidang Urusan Kebencanaan Tahun 2023.....	357
Tabel 4.83	Program dan Kegiatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten Tahun 2023 .....	359

**LAMPIRAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  
(LPPD) KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023**

- 1. LAMPIRAN REALISASI ANGGARAN BERDASARKAN URUSAN, PROGRAM DAN JENIS BELANJA TAHUN 2023**
- 2. LAMPIRAN PROGRAM DAN KEGIATAN BERDASARKAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023**
- 3. LAMPIRAN INDIKATOR KINERJA KUNCI OUTPUT / KELUARAN**
- 4. LAMPIRAN INDIKATOR KINERJA KUNCI OUTCOME/HASIL DAN INDIKATOR KUNCI UNTUK FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**
- 5. LAMPIRAN PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENDUKUNG PENCAPAIAN TARGET KINERJA**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

#### 1.1.1 PENJELASAN UMUM

##### a. Undang-Undang Pembentukan Daerah

Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten sebagai wilayah daerah otonom dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah.

Sementara itu untuk menyesuaikan perkembangan keadaan dalam bidang pemerintahan, maka Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 diganti dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957, dimana jabatan Kepala Daerah dipangku oleh Fungsionalis, sehingga Bupati tidak lagi merangkap sebagai Kepala Daerah. Kemudian dalam pelaksanaannya diterbitkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 5 Desember 1957 Nomor : Pem.10/2/18, yang membentuk jabatan baru di lingkungan pamong praja, yaitu Pedjabat Bupati atau disingkat Pd. Bupati yang dipangku oleh Patih setempat. Patih inilah sebagai Kepala *Corps* Pamong Praja yang sehari-harinya disertai tugas-tugas Pemerintahan Pusat, sedangkan Bupati diberikan kedudukan sebagai Bupati dp (diperbantukan) Residen (Surakarta) yang bertempat tinggal di Daerah Swatantra Tingkat II (Kabupaten) Klaten, sejak tanggal 1 Agustus 1958. Disamping itu juga masih ada pejabat yang disebut Kepala Daerah, yang dalam prakteknya bertindak atas nama Dewan Pemerintah Daerah dari Daerah Swatantra yang bersangkutan yang menjalankan tugas-tugas otonomi dan *medebewind*, sehingga ada dualisme jabatan.

Pada Tahun 1959 terbitlah Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959, yang menetapkan bahwa Kepala Daerah diangkat oleh Menteri Dalam Negeri, dan dalam menjalankan tugasnya sehari-hari dibantu oleh sebuah badan yang bernama Badan Pemerintahan Harian. Disamping itu, Penetapan Presiden ini juga memuat tentang penyerahan tugas-tugas Pemerintahan Umum kepada Pemerintahan Daerah. Namun demikian peraturan tersebut baru direalisasikan pada Tahun 1963 dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1963 jo. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 1963. Sehingga dengan diterbitkannya peraturan tersebut berdampak dihapusnya dualisme dalam Pemerintahan Daerah, dimana telah disatukan kembali Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan bekas Pamong Praja ke dalam *corps* Pemerintahan Daerah. Bersamaan dengan itu, maka hapuslah pula Pemerintahan Kawedanan dengan Wedananya dan beralih sebagai fungsionaris pembantu/penghubung Bupati Kepala Daerah. Dengan demikian, maka Kantor Pemerintah Daerah dan Kantor Pamong Praja juga disatukan lagi pada satu tempat. Kemudian untuk

menyempurnakan struktur Pemerintahan Daerah, maka pada tahun 1965 diterbitkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965.

Melihat sejarah-sejarah yang terjadi di Kabupaten Klaten seperti di atas, maka tim penggali Hari Jadi Kabupaten Klaten memilih tanggal pendirian benteng Klaten sebagai hari dan tanggal kelahiran Kabupaten Klaten. Hal ini didasarkan pada peristiwa awal munculnya nama Klaten dalam sumber sejarah (dasar nomenklatur) dan asas kontinuitas peristiwa-peristiwa sejarah yang ada di Klaten. Di samping itu dukungan sumber sejarah tertulis tentang pendirian Benteng Klaten juga menjadi dasar dipilihnya tanggal 28 Juli 1804 sebagai hari lahirnya Kabupaten Klaten dan telah ditetapkan dengan Perda Nomor 12 tahun 2007, tanggal 18 Juni 2007 tentang Hari Jadi Kabupaten Klaten.

## **b. Data Geografis Wilayah**

### **1. Batas Administrasi**

Kabupaten Klaten terletak antara 7°32`19” Lintang Selatan sampai 7°48`33” Lintang Selatan dan antara 110°26`14” Bujur Timur sampai 110°47`51” Bujur Timur dengan batas-batas administrasi wilayah Kabupaten Klaten sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Boyolali,
- 2) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo,
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gunungkidul (DIY), dan
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sleman (DIY)

### **2. Luas Wilayah**

Secara administratif Kabupaten Klaten dibagi menjadi 26 kecamatan, 391 desa dan 10 kelurahan dengan luas wilayah Kabupaten Klaten mencapai 70.152,02 ha atau seluas 2,15 % dari luas Provinsi Jawa Tengah (3.254.412 ha).

## **c. Jumlah Penduduk**

Jumlah penduduk Kabupaten Klaten semester II tahun 2023 berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten sebanyak 1.296.692 jiwa. Dengan rincian jumlah penduduk laki-laki sebanyak 644.914 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 651.778 jiwa. Jumlah penduduk di masing-masing Kecamatan di Kabupaten Klaten dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Penduduk Kabupaten Klaten Per-Kecamatan**  
**Tahun 2023**

NO	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	PRAMBANAN	26.148	26.564	52.712
2	GANTIWARNO	19.488	19.603	39.091
3	WEDI	26.166	26.550	52.716
4	BAYAT	32.189	32.185	64.374
5	CAWAS	28.810	29.529	58.339
6	TRUCUK	40.505	40.063	80.568
7	KEBONARUM	9.800	10.111	19.911
8	JOGONALAN	29.957	29.936	59.893
9	MANISRENGGO	21.777	22.133	43.910
10	KARANGNONGKO	18.505	18.915	37.420
11	CEPER	32.871	33.047	65.918
12	PEDAN	23.788	23.798	47.586
13	KARANGDOWO	21.703	22.170	43.873
14	JUWIRING	29.513	29.685	59.198
15	WONOSARI	31.925	32.138	64.063
16	DELANGGU	21.093	21.467	42.560
17	POLANHARJO	20.382	20.989	41.371
18	KARANGANOM	23.310	23.869	47.179
19	TULUNG	27.335	27.521	54.856
20	JATINOM	30.792	30.734	61.526
21	KEMALANG	20.065	20.307	40.372
22	NGAWEN	23.246	23.079	46.325
23	KALIKOTES	18.757	18.852	37.609
24	KLATEN UTARA	24.217	24.686	48.903
25	KLATEN TENGAH	20.411	21.146	41.557
26	KLATEN SELATAN	22.161	22.701	44.862
<b>TOTAL</b>		<b>644.914</b>	<b>651.778</b>	<b>1.296.692</b>

*Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Klaten  
Tahun 2024*

Berdasarkan kelompok umur penduduk di Kabupaten Klaten, 68,68% penduduk didominasi oleh penduduk usia produktif yaitu antara umur 15 – 64 tahun yang mencapai 890.502 jiwa. Sedangkan 20,71% lainnya yaitu 268.470 jiwa merupakan penduduk usia non produktif dari usia 0-14 tahun dan 10,62% atau 137.720 jiwa adalah penduduk usia 65 tahun ke atas. Rincian jumlah penduduk menurut kelompok umur dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Penduduk Kabupaten Klaten**  
**Menurut Kelompok Umur Tahun 2023**

NO	USIA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH (JIWA)	%
1	0 - 4 tahun	39.924	37.569	77.493	5,98
2	5 - 9 tahun	47.900	44.241	92.141	7,11
3	10 - 14 tahun	50.755	48.081	98.836	7,62
4	15 - 19 tahun	49.399	46.536	95.935	7,40
5	20 - 24 tahun	48.644	46.247	94.891	7,32
6	25 - 29 tahun	46.117	43.708	89.825	6,93
7	30 - 34 tahun	43.911	42.888	86.799	6,69
8	35 - 39 tahun	45.389	44.994	90.383	6,97
9	40 - 44 tahun	50.643	49.422	100.065	7,72
10	45 - 49 tahun	45.924	45.858	91.782	7,08
11	50 - 54 tahun	43.148	45.092	88.240	6,81
12	55 - 59 tahun	38.669	43.345	82.014	6,32
13	60 - 64 tahun	32.769	37.799	70.568	5,44
14	65 - 69 tahun	24.700	27.616	52.316	4,03
15	70 - 74 tahun	16.842	19.073	35.915	2,77
16	>= 75 tahun	20.180	29.309	49.489	3,82
	<b>JUMLAH</b>	<b>644.914</b>	<b>651.778</b>	<b>1.296.692</b>	<b>100</b>

*Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Klaten Tahun 2024*

Kondisi penduduk Kabupaten Klaten berdasarkan jenis pekerjaannya sangat beragam. Sebagian besar penduduk di Kabupaten Klaten memiliki mata pencaharian sebagai buruh harian lepas sebanyak 353.845 jiwa, kemudian jumlah terbanyak kedua adalah penduduk dengan status pelajar/mahasiswa sebanyak 274.892 jiwa. Komposisi penduduk berdasarkan jenis pekerjaan di Kabupaten Klaten dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 1.3**  
**Jumlah Penduduk Kabupaten Klaten Menurut Jenis Pekerjaan**  
**Tahun 2023**

NO	PEKERJAAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	AKUNTAN	5	6	11
2	ANGGOTA BPK	2	-	2
3	ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA	33	8	41
4	ANGGOTA DPRD PROVINSI	1	2	3
5	ANGGOTA LEMBAGA TINGGI LAINNYA	1.122	1.466	2.588
6	ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI	1	-	1
7	APOTEKER	24	158	182
8	ARSITEK	33	5	38
9	BELUM/TIDAK BEKERJA	101.291	95.316	196.607
10	BIARAWAN/BIARAWATI	4	16	20
11	BIDAN	-	733	733
12	BUPATI	-	1	1

NO	PEKERJAAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
13	BURUH HARIAN LEPAS	210.696	143.149	353.845
14	BURUH NELAYAN/PERIKANAN	59	27	86
15	BURUH PETERNAKAN	143	37	180
16	BURUH TANI/PERKEBUNAN	15.591	13.815	29.406
17	DOKTER	225	368	593
18	DOSEN	417	350	767
19	GURU	3.217	7.241	10.458
20	IMAM MESJID	12	-	12
21	INDUSTRI	182	93	275
22	JURU MASAK	18	27	45
23	KARYAWAN BUMD	274	180	454
24	KARYAWAN BUMN	1.557	829	2.386
25	KARYAWAN HONORER	1.622	2.313	3.935
26	KARYAWAN SWASTA	72.747	52.854	125.601
27	KEPALA DESA	335	30	365
28	KEPOLISIAN RI	1.501	74	1.575
29	KONSTRUKSI	200	17	217
30	KONSULTAN	72	10	82
31	MEKANIK	696	-	696
32	MENGURUS RUMAH TANGGA	30	141.557	141.587
33	NELAYAN/PERIKANAN	24	1	25
34	NOTARIS	27	37	64
35	PARAJI	2	11	13
36	PARANORMAL	5	1	6
37	PASTOR	28	-	28
38	PEDAGANG	8.076	11.684	19.760
39	PEGAWAI NEGERI SIPIL	8.064	7.674	15.738
40	PELAJAR/MAHASISWA	143.760	131.132	274.892
41	PELAUT	398	9	407
42	PEMBANTU RUMAH TANGGA	7	339	346
43	PENATA BUSANA	2	16	18
44	PENATA RAMBUT	11	54	65
45	PENATA RIAS	13	144	157
46	PENDETA	114	16	130
47	PENELITI	11	2	13
48	PENGACARA	58	9	67
49	PENSIUNAN	9.188	4.843	14.031
50	PENTERJEMAH	7	2	9
51	PENYIAR RADIO	2	1	3
52	PENYIAR TELEVISI			-
53	PERANCANG BUSANA	3	9	12
54	PERANGKAT DESA	2.108	628	2.736
55	PERAWAT	363	1.455	1.818
56	PERDAGANGAN	3.798	5.691	9.489
57	PETANI/PEKEBUN	11.004	8.465	19.469
58	PETERNAK	457	132	589
59	PIALANG	4	2	6
60	PROMOTOR ACARA	1	-	1
61	PSIKIATER/PSIKOLOG	1	11	12
62	SENIMAN	219	74	293
63	SOPIR	2.531	1	2.532

NO	PEKERJAAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
64	TABIB	13	2	15
65	TEKNISI	1	-	1
66	TENAGA TATA USAHA	1	1	2
67	TENTARA NASIONAL INDONESIA	1.723	19	1.742
68	TRANSPORTASI	375	10	385
69	TUKANG BATU	1.942	2	1.944
70	TUKANG CUKUR	72	3	75
71	TUKANG GIGI	17	2	19
72	TUKANG JAHIT	537	1.764	2.301
73	TUKANG KAYU	3.456	2	3.458
74	TUKANG LAS/PANDAI BESI	305	2	307
75	TUKANG LISTRIK	84	1	85
76	TUKANG SOL SEPATU	28	5	33
77	USTADZ/MUBALIGH	66	13	79
78	WAKIL BUPATI	1	-	1
79	WARTAWAN	75	14	89
80	WIRASWASTA	33.813	16.806	50.619
81	PEKERJAAN LAINNYA	9	7	16
	<b>TOTAL</b>	<b>644.914</b>	<b>651.778</b>	<b>1.296.692</b>

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Klaten Tahun 2024

Jumlah penduduk Kabupaten Klaten pada tahun 2023 berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten sebanyak 1.296.692 jiwa sedangkan jumlah penduduk pada tahun 2022 sebanyak 1.286.711 jiwa sehingga pertumbuhan penduduk per tahun sebesar 0,776%. Jumlah penduduk dan pertumbuhan penduduk di Kabupaten Klaten pada tahun 2022-2023 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 1.4**  
**Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Penduduk**  
**di Kabupaten Klaten tahun 2022-2023**

Penduduk (Jiwa)		Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun (%)
2022	2023	2022-2023
1.286.711	1.296.692	0,776

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Klaten Tahun 2024

#### d. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan

Kabupaten Klaten terdiri dari 26 Kecamatan, 391 Desa dan 10 Kelurahan. Jumlah Desa/Kelurahan di tiap Kecamatan dapat dilihat pada tabel 1.5.

**Tabel 1.5**  
**Jumlah Kecamatan, Desa dan Kelurahan**  
**di Kabupaten Klaten**

<b>No.</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>JUMLAH DESA</b>	<b>JUMLAH KELURAHAN</b>
1	Kecamatan Prambanan	16	
2	Kecamatan Gantiwarno	16	
3	Kecamatan Wedi	19	
4	Kecamatan Bayat	18	
5	Kecamatan Cawas	20	
6	Kecamatan Trucuk	18	
7	Kecamatan Kebonarum	7	
8	Kecamatan Jogonalan	18	
9	Kecamatan Manisrenggo	16	
10	Kecamatan Karangnongko	14	
11	Kecamatan Ceper	18	
12	Kecamatan Pedan	14	
13	Kecamatan Karangdowo	19	
14	Kecamatan Juwiring	19	
15	Kecamatan Wonosari	18	
16	Kecamatan Delanggu	16	
17	Kecamatan Polanharjo	18	
18	Kecamatan Karanganom	19	
19	Kecamatan Tulung	18	
20	Kecamatan Jatinom	17	1
21	Kecamatan Kemalang	13	
22	Kecamatan Ngawen	13	
23	Kecamatan Kalikotes	7	
24	Kecamatan Klaten Utara	6	2
25	Kecamatan Klaten Tengah	3	6
26	Kecamatan Klaten Selatan	11	1
		<b>391</b>	<b>10</b>
	<b>JUMLAH DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>401</b>	

*Sumber : Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Klaten Tahun 2023*

**e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintahan**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten, Jumlah Perangkat Daerah di Kabupaten Klaten berjumlah 51, sebagai berikut :

- a. Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD Tipe A;
- c. Inspektorat Daerah Tipe A;
- d. Dinas Daerah, terdiri atas:
  1. Dinas Pendidikan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;

2. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga, dan Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan, bidang kepemudaan dan olah raga serta bidang Pariwisata;
3. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
4. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
8. Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah serta bidang perdagangan;
9. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, bidang tenaga kerja, dan bidang transmigrasi;
10. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dan bidang persandian dan statistik;
11. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan bidang kawasan permukiman serta bidang pertanahan;
12. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan Penataan Ruang;
13. Dinas Perhubungan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
14. Dinas Lingkungan Hidup Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
15. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan, bidang pertanian dan bidang perikanan;
16. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan; dan
17. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Tipe B,

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran.

e. Badan Daerah terdiri atas :

1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe A melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
2. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
3. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah;
4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan intensitas sedang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Klasifikasi A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana.

Selain 25 Perangkat Daerah sebagaimana diatas juga dibentuk Kecamatan Tipe A sebagai Perangkat Daerah sejumlah 26 (dua puluh enam) Kecamatan, yang terdiri dari :

1. Kecamatan Prambanan;
2. Kecamatan Gantiwarno;
3. Kecamatan Wedi;
4. Kecamatan Bayat;
5. Kecamatan Cawas;
6. Kecamatan Trucuk;
7. Kecamatan Kebonarum;
8. Kecamatan Jogonalan;
9. Kecamatan Manisrenggo;
10. Kecamatan Karangnongko;
11. Kecamatan Ceper;
12. Kecamatan Pedan;
13. Kecamatan Karangdowo;
14. Kecamatan Juwiring;
15. Kecamatan Wonosari;
16. Kecamatan Delanggu;
17. Kecamatan Polanharjo;
18. Kecamatan Karanganom;
19. Kecamatan Tulung;

20. Kecamatan Jatinom;
21. Kecamatan Kemalang;
22. Kecamatan Ngawen;
23. Kecamatan Kalikotes;
24. Kecamatan Klaten Utara;
25. Kecamatan Klaten Tengah;
26. Kecamatan Klaten Selatan.

Dalam wilayah kecamatan dibentuk 10 (sepuluh) Kelurahan sebagai perangkat kecamatan yang meliputi :

1. Kelurahan Jatinom, Kecamatan Jatinom.
2. Kelurahan Gergunung, Kecamatan Klaten Utara;
3. Kelurahan Barenglor, Kecamatan Klaten Utara;
4. Kelurahan Bareng, Kecamatan Klaten Tengah;
5. Kelurahan Tonggalan, Kecamatan Klaten Tengah;
6. Kelurahan Kabupaten, Kecamatan Klaten Tengah;
7. Kelurahan Klaten, Kecamatan Klaten Tengah;
8. Kelurahan Mojayan, Kecamatan Klaten Tengah;
9. Kelurahan Buntalan, Kecamatan Klaten Tengah;
10. Kelurahan Gayamprit, Kecamatan Klaten Selatan;

Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Klaten, Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sejumlah 7.503 PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sejumlah 2.709 PPPK, sehingga Total ASN di Pemerintah Kabupaten Klaten pada tahun 2023 sebanyak 10.212 ASN. Dengan rincian jumlah ASN laki-laki sebanyak 3.483 ASN dan jumlah ASN perempuan sebanyak 6.729 ASN. Rincian data ASN di Pemerintah Kabupaten Klaten dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 1.6**  
**Data ASN Pemerintah Kabupaten Klaten**  
**menurut Unit Kerja Tahun 2023**

No	Perangkat Daerah	Jumlah ASN	Jenis Kelamin	
			L	P
1	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	26	21	5
2	Inspektorat Daerah	55	24	31
3	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	34	31	3
4	Sekretariat Daerah	135	80	55
5	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga dan Pariwisata	39	23	16
6	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	34	13	21
7	Dinas Kesehatan	1.604	283	1.321
8	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	256	170	86
9	Dinas Komunikasi dan Informatika	27	18	9
10	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	113	85	28
11	Dinas Lingkungan Hidup	123	111	12
12	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	184	151	33
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	22	13	9

No	Perangkat Daerah	Jumlah ASN	Jenis Kelamin	
			L	P
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	14	7	7
15	Dinas Pendidikan	6.802	2.005	4.797
16	Dinas Perhubungan	47	33	14
17	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	29	16	13
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	26	9	17
19	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	32	23	9
20	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	33	15	18
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	40	25	15
22	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	16	13	3
23	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	17	12	5
24	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	74	44	30
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	32	17	15
26	Kecamatan Bayat	15	10	5
27	Kecamatan Cawas	10	5	5
28	Kecamatan Ceper	16	11	5
29	Kecamatan Delanggu	13	9	4
30	Kecamatan Gantiwarno	11	7	4
31	Kecamatan Jatinom	16	11	5
32	Kecamatan Jogonalan	12	5	7
33	Kecamatan Juwiring	13	7	6
34	Kecamatan Kalikotes	17	11	6
35	Kecamatan Karanganom	11	6	5
36	Kecamatan Karangdowo	16	10	6
37	Kecamatan Karangnongko	17	13	4
38	Kecamatan Kebonarum	13	8	5
39	Kecamatan Kemalang	13	10	3
40	Kecamatan Klaten Selatan	16	5	11
41	Kecamatan Klaten Tengah	34	19	15
42	Kecamatan Klaten Utara	22	11	11
43	Kecamatan Manisrenggo	14	11	3
44	Kecamatan Ngawen	14	7	7
45	Kecamatan Pedan	13	9	4
46	Kecamatan Polanharjo	16	13	3
47	Kecamatan Prambanan	17	8	9
48	Kecamatan Trucuk	11	4	7
49	Kecamatan Tulung	14	10	4
50	Kecamatan Wedi	16	8	8
51	Kecamatan Wonosari	18	13	5
	<b>TOTAL ASN = PNS + PPPK = (7.503 + 2.709) = 10.212</b>	<b>10.212</b>	<b>3.483</b>	<b>6.729</b>

Sumber : BKPSDM Kabupaten Klaten tahun 2023

#### f. Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

##### 1) Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023

Pada tahun 2023 Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten ditargetkan sebesar Rp2.651.538.742.197,00 dan realisasi pendapatan sebesar Rp2.674.775.213.427,00 Sehingga dari pendapatan tersebut terealisasi sebesar 100,88% dari target yang telah ditentukan. Adapun rincian target dan realisasi pendapatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 1.7**  
**Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2023**

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp)	(%)
<b>I</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>326.447.398.322</b>	<b>339.039.059.562</b>	<b>103,86</b>
1	Pajak Daerah	155.000.000.000	165.852.621.120	107,00
2	Retribusi Daerah	16.054.516.821	18.784.804.890	117,01
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	21.741.480.894	21.741.480.548	100,00
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	133.651.400.607	132.660.153.004	99,26
<b>II</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>2.310.851.343.875</b>	<b>2.321.236.153.865</b>	<b>100,45</b>
	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>2.064.148.165.567</b>	<b>2.087.400.530.456</b>	<b>101,13</b>
1	Dana perimbangan	1.671.963.836.567	1.695.216.201.456	101,39
2	Insentif Fiskal	11.882.483.000	11.882.483.000	100,00
3	Dana Desa	380.301.846.000	380.301.846.000	100,00
	<b>Pendapatan Transfer Antar Daerah</b>	<b>246.703.178.308</b>	<b>233.835.623.409</b>	<b>94,78</b>
1	Pendapatan bagi hasil	235.191.178.308	222.908.195.166	94,78
2	Bantuan Keuangan	11.512.000.000	10.927.428.243	94,92
<b>III</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>14.240.000.000</b>	<b>14.500.000.000</b>	<b>101,83</b>
1	Pendapatan Hibah	14.240.000.000	14.500.000.000	101,83
	<b>PENDAPATAN</b>	<b>2.651.538.742.197</b>	<b>2.674.775.213.427</b>	<b>100,88</b>

Sumber : BPKPAD Kabupaten Klaten Tahun 2024 (data per tanggal 26 Februari 2024)

## 2) Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Klaten pada Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp3.141.832.418.499,00 dan dapat direalisasikan Rp2.843.755.495.798,00 atau mencapai 90,51%, yang perinciannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 1.8**  
**Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2023**

URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp)	(%)	
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>2.048.368.740.309</b>	<b>1.813.918.311.416</b>	<b>88,55</b>	
1	Belanja Pegawai	1.104.348.700.587	974.218.788.878	88,22
2	Belanja Barang dan Jasa	835.553.082.222	734.742.952.742	87,93
3	Belanja Subsidi	2.000.000.000	1.907.074.332	95,35
4	Belanja Hibah	92.154.157.500	89.978.195.464	97,64
5	Belanja Bantuan Sosial	14.312.800.000	13.071.300.000	91,33
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>332.747.086.931</b>	<b>295.594.876.519</b>	<b>88,83</b>	
1	Belanja Modal Tanah	5.562.000.000	5.009.187.370	90,06
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	115.245.784.370	103.690.199.242	89,97
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	101.316.519.808	81.821.621.133	80,76
4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	98.425.735.262	93.344.039.187	94,84
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	12.197.047.491	11.729.829.587	96,17

URAIAN		ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp)	(%)
<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>		<b>21.382.536.680</b>	<b>657.130.800</b>	<b>3,07</b>
<b>BELANJA TRANSFER</b>		<b>739.334.054.579</b>	<b>733.585.177.063</b>	<b>99,22</b>
1	Belanja Bagi Hasil	21.333.031.019	18.057.136.463	84,64
2	Belanja Bantuan Keuangan	718.001.023.560	715.528.040.600	99,66
<b>TOTAL BELANJA</b>		<b>3.141.832.418.499</b>	<b>2.843.755.495.798</b>	<b>90,51</b>

Sumber : BPKPAD Kabupaten Klaten Tahun 2024 (data per tanggal 26 Februari 2024)

### 3) Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023

Total pendapatan, total belanja, total pembiayaan dan SILPA tahun 2023 serta SILPA tahun sebelumnya di Kabupaten Klaten secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1.9**  
**Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2023**

URAIAN		ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp)
<b>I</b>	<b>PENDAPATAN</b>	2.651.538.742.197	2.674.775.213.427
<b>II</b>	<b>BELANJA</b>	3.141.832.418.499	2.843.755.495.798
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	-490.293.676.302	-168.980.282.371
<b>III</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>		
<b>A</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	529.593.676.302	529.593.676.302
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	529.593.676.302	529.593.676.302
<b>B</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	39.300.000.000	39.300.000.000
	1. Pembentukan Dana Cadangan	15.000.000.000	15.000.000.000
	2. Penyertaan Modal Daerah	24.300.000.000	24.300.000.000
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	490.293.676.302	490.293.676.302
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	<b>0</b>	<b>321.313.393.931</b>

Sumber : BPKPAD Kabupaten Klaten Tahun 2024 (data per tanggal 26 Februari 2024)

### 4) Realisasi Anggaran berdasarkan Urusan, Program dan Jenis Belanja

Realisasi anggaran berdasarkan urusan, program dan Jenis Belanja dapat dilihat dalam Lampiran Buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023.

## **1.1.2 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

### **a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah**

Isu-isu strategis yang menjadi prioritas pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Klaten tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

#### **1. Kesejahteraan dan Kualitas Hidup**

Kesejahteraan dan kualitas hidup berkaitan erat dengan masalah sosial, pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, pengangguran, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, akses disabilitas, pemberdayaan pemuda. Tujuan yang diharapkan dari peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup adalah pengurangan kemiskinan. Masalah kemiskinan menjadi isu strategis paling utama, karena kondisi ekonomi akan berpengaruh terhadap kualitas sosial budaya dan ekologi. Terlebih lagi dengan adanya Pandemi Covid-19 yang semakin menambah jumlah penduduk miskin dan pengangguran. Oleh sebab itu pada tahun awal RPJMD akan difokuskan pada pemulihan ekonomi dan kesehatan masyarakat.

Peningkatan pelayanan kesehatan terutama untuk pemulihan kasus penyakit menular maupun tidak menular akibat Pandemi Covid-19. Peningkatan pelayanan kesehatan dalam bentuk peningkatan sarana/fasilitas kesehatan, penyediaan obat dan sarana pendukung medis, ketersediaan tenaga medis, jaminan kesehatan untuk masyarakat miskin, hingga pengelolaan terhadap limbah medis yang semakin meningkat akibat Pandemi Covid-19.

Pemerataan kualitas pendidikan dalam hal ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas, tenaga pendidik yang memiliki kompetensi, kurikulum yang inovatif untuk membentuk jiwa kreatif dan inovatif siswa, termasuk penggunaan teknologi informasi dalam pembelajaran serta ketersediaan jaringan infrastruktur pendukungnya. Dengan pemerataan kualitas pendidikan ke semua wilayah maka akan mendorong keberhasilan peningkatan pendidikan. Harapannya, akan muncul sumber daya manusia yang berkualitas, kreatif dan inovatif, sehingga memiliki jiwa kemandirian yang tinggi.

Kesetaraan gender merupakan bagian penting dalam upaya pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam kaitan itu, pembangunan daerah harus memenuhi prinsip pemenuhan hak asasi manusia dan selayaknya memberikan akses dan manfaat yang memadai bagi orang dewasa, pemuda dan anak-anak, baik perempuan maupun laki-laki, kelompok rentan seperti kaum disabilitas, untuk berpartisipasi dalam pembangunan, untuk mendapatkan akses dan memanfaatkan hasil-hasil pembangunan secara adil.

## **2. Infrastruktur Pengembangan Wilayah, Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Borobudur-Yogyakarta-Prambanan (KSPN-BYP), dan Antisipasi Dampak Pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta**

Infrastruktur dan konektivitas wilayah adalah pengelompokan isu permasalahan yang berasal dari permasalahan terkait pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman. Infrastruktur antara lain meliputi jaringan jalan, jaringan pelayanan air minum aman dan berkelanjutan, sanitasi sehat, pengurangan sampah dari sumbernya, pengolahan limbah industri dan limbah B3. Peningkatan ketersediaan dan kualitas jaringan jalan akan mendukung pertumbuhan ekonomi, konektivitas antar wilayah, dan mengurangi kesenjangan antar wilayah. Sedangkan peningkatan ketersediaan dan kualitas air minum, sanitasi, sampah dan limbah akan meningkatkan kualitas kesehatan manusia dan kualitas lingkungan hidup. Pemanfaatan energi baru terbarukan juga menjadi tujuan penyediaan jaringan energi.

Permasalahan infrastruktur dan konektivitas juga terkait dengan penyediaan sarana hunian dan pendukungnya, bagaimana menyediakan rumah layak huni dan peningkatan kualitas permukiman. Ketaatan terhadap rencana tata ruang wilayah yang sudah disusun juga menjadi salah satu permasalahan terkait dengan perwujudan infrastruktur dan rencana pola ruang yang sesuai dengan dokumen perencanaan.

Isu tata ruang di Kabupaten Klaten lebih mengutamakan konsep tata ruang untuk mengurangi kesenjangan antara wilayah utara, tengah dan selatan. Diharapkan dengan adanya rencana struktur ruang kabupaten dapat menumbuhkan pusat-pusat kegiatan di wilayah utara dan selatan akan pemeratakan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Klaten baik dari segi fisik, ekonomi, maupun sosial. Sedangkan dengan adanya rencana pola ruang akan dapat mengarahkan lokasi pembangunan sesuai dengan daya dukung lingkungan.

Dengan ditetapkannya Kawasan Pariwisata Nasional Borobudur-Yogyakarta-Prambanan (KSPN-BYP) merupakan program super prioritas nasional yang tertuang dalam Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 pada nomor urut ke 2 (dua), yakni Danau Toba (Sumatera Utara), Bromo-Tengger-Semeru (Jawa Timur), Borobudur dan sekitarnya (Jawa Tengah), Wakatobi (Sulawesi Tenggara), Lombok (Nusa Tenggara Barat), Tanjung Kelayang (Bangka-Belitung), Labuan Bajo (Nusa Tenggara Timur), Morotai (Maluku Utara), Manado-Likupang-Bitung (Sulawesi Utara), dan Raja Ampat (Papua Barat), dan telah disusun perencanaan secara terpadu berupa Rencana Induk Pariwisata Terpadu (RIPT) atau *Integrated Tourism Master Plan* (ITMP) dan telah dibuatnya rencana *Integrated Tourism Masterplan* (ITMP) atau Program

Pembangunan Pengembangan Pariwisata yang Berintegrasi dan Berkelanjutan (BP3B) dalam rangka untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Dengan adanya rencana pengembangan program tersebut perlu adanya kerjasama yang terpadu dari berbagai sektor baik infrastruktur, pariwisata, pertanian, perindustrian, perdagangan, sosial, budaya, jasa, Bumdes dan lain-lain, dengan memperhatikan potensi lokal yang dimiliki dan melibatkan masyarakat. Dengan adanya program tersebut diharapkan dapat meningkatkan jumlah pengunjung wisata baik domestik maupun mancanegara dan menjadi daerah tujuan wisata yang bukan hanya sebagai daerah ampiran, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan perekonomian lokal serta dapat menarik investor untuk menanamkan sahamnya sehingga investasi dapat meningkat dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang akan berdampak pada pengurangan angka pengangguran dan pengentasan kemiskinan serta meningkatnya pertumbuhan ekonomi.

Sebagai daerah penyangga Kawasan Strategi Pariwisata Nasional Borobudur-Yogyakarta-Prambanan (KSPN-BYP) yaitu wilayah kecamatan Prambanan meliputi Desa Bugisan, Kebondalem Kidul, Kebondalem Lor, Pereng, Kokosan, Sengon, Taji, Kemudo dan Desa Tlogo dengan potensi utama obyek wisata Candi Prambanan, Candi Plaosan dan Candi Sojiwan.

Sebagai tarikan atau kawasan strategi pendukung untuk menghidupkan kawasan strategi Solo-Sangiran, untuk Wilayah Tengah yaitu Jogonalan dan Kebonarum dan Ngawen dengan potensi wisata Heritage PG. Gondang Baru dan Agrowisata. Untuk Wilayah Timur yaitu Kecamatan Wedi, Gantiwarno, Bayat, Cawas dan Juwiring dengan potensi wisata Wisata Kerajinan (Keramik), Wisata Budaya (Lurik dan Batik) dan Wisata Agro (Tembakau). Wilayah Utara meliputi Kecamatan Karangnom, Jatinom, Polanharjo, Tulung, Manisrenggo dan Kemalang, sebagai tarikan/kawasan pendukung untuk menghidupkan kawasan strategis Merapi - Merbabu dengan potensi wisata Wisata Air dan Agrowisata (Agropolitan dan Minapolitan).

Posisi KSPN Prambanan dan sekitarnya yang terletak dalam kawasan Joglosemarkerto sehingga diperlukan adanya aksesibilitas konektivitas, akomodasi dan amenities yang mampu mendukung pengembangan kawasan wisata Joglosemarkerto. Aksesibilitas konektivitas, akomodasi dan amenities menjadi kunci di dalam pengembangan KSPN di Jawa Tengah.

Pembangunan kawasan strategis di Kabupaten Klaten selain pembangunan KSPN Prambanan dan sekitarnya, antara lain KSN Merapi

dan sekitarnya, *Geo Heritage* Bayat dan Rawa Jombor, agropolitan dan minapolitan. Kawasan Candi Prambanan telah ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya dunia oleh *UNESCO* yang termuat dalam dokumen *Nomination File World Heritage List* No.C-642 tahun 1991. Melihat urgensi kawasan tersebut, PP No. 26/2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) juga telah menetapkan Kawasan Candi Prambanan sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN) dari sudut kepentingan sosial budaya.

Dalam rencana struktur ruang RTRW Kabupaten Klaten menetapkan Kecamatan Prambanan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dengan fungsi pengembangan sebagai kawasan perdagangan dan jasa, permukiman perkotaan, pariwisata, pertanian, industri, pelayanan perekonomian dan sosial untuk skala regional. Dengan penetapan Kecamatan Prambanan menjadi PKL tentunya dimaksudkan agar Kecamatan Prambanan berkembang menjadi pusat pertumbuhan baru di Kabupaten Klaten yang melayani aktivitas skala regional terutama wilayah kecamatan yang ada di sekitarnya. Perkembangan yang terjadi di Kecamatan Prambanan sebenarnya sudah sesuai dengan rumusan struktur ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW. Saat ini Kecamatan Prambanan terus tumbuh menjadi pusat pertumbuhan baru di Kabupaten Klaten. Berbagai fasilitas dengan skala pelayanan regional juga telah berkembang. Selain itu, banyaknya investasi yang akan masuk di Kecamatan Prambanan juga akan dapat memicu pertumbuhan kawasan sesuai dengan yang telah direncanakan dalam RTRW.

Sesuai arahan dalam Lampiran III Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRWN, wilayah Kabupaten Klaten termasuk dalam pengembangan jalan bebas hambatan Yogyakarta-Solo (II/6) yang melalui wilayah Kecamatan Polanharjo, Karanganyar, Ngawen, Kebonarum, dan Prambanan.

Jalan tol Solo-Yogyakarta membentang dari wilayah Kecamatan Gamping di Kabupaten Sleman, DIY di sebelah barat hingga ke Kecamatan Banyudono Boyolali di sebelah timur. Di bagian timur, jalan tol akan tersambung di Simpang Susun Colomadu dan akan tersambung ke Jalan Tol Semarang-Solo dan Jalan Tol Solo-Ngawi. Sedangkan di barat, jalan tol akan terhubung ke Bandara Internasional Yogyakarta yang menjadi bagian Jalan Tol Yogyakarta-Cilacap. Tol ini dibangun melayang (*elevated*) di sepanjang Ring Road Utara Yogyakarta, kemudian berlanjut sepanjang Selokan Mataram hingga sampai ke simpang susun di daerah Maguwoharjo.

Dari simpang susun Purwomartani, jalan ini berbelok ke utara lalu timur laut menuju wilayah Kabupaten Klaten di sekitar perbatasan

Kecamatan Prambanan dan Kecamatan Manisrenggo. Dari sana jalan tol melewati beberapa kecamatan di Kabupaten Klaten yaitu Kecamatan Jogonalan, Karangnongko, Kebonarum, Ngawen, Karangnom, Klaten Utara, Ceper, Polanharjo dan Delanggu. Kemudian jalan tol melewati wilayah Kabupaten Boyolali di Kecamatan Banyudono dan Kecamatan Sawit. *Exit tol* yang melalui Kabupaten Klaten berada di Desa Kuncen Kecamatan Ceper; Desa Ngawen, Kecamatan Ngawen; Desa Borangan, Kecamatan Manisrenggo; dan Desa Somopuro, Kecamatan Jogonalan.

Dengan adanya pembangunan jalan tol Solo-Yogyakarta akan berdampak pada perubahan pola ruang pada lokasi yang akan dijadikan jalur jalan tol dan di sekitar exit tol. Di mana sebagian besar lahan yang digunakan sebagai jalur jalan tol berupa lahan pertanian. Total lahan terdampak jalan tol di wilayah Kabupaten Klaten sebanyak 4.071 bidang dengan luasan 377,5 hektare. Inlet-outlet jalan tol di Kabupaten Klaten melalui:

- Desa Kuncen, Kecamatan Ceper;
- Desa Ngawen, Kecamatan Ngawen;
- Desa Borangan, Kecamatan Manisrenggo; dan
- Desa Somopuro, Kecamatan Jogonalan.

### **3. Kondusivitas Wilayah**

Permasalahan terkait ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat adalah masih tingginya tingkat pelanggaran K3 maupun pelanggaran perda. Oleh sebab itu perlu kesadaran masyarakat dalam menjaga ketertiban dan menaati peraturan, di samping perlu adanya personil untuk pelaksanaan penertiban, pengawasan dan penegakan perda.

Kondusivitas wilayah juga terkait dengan permasalahan nasionalisme kebangsaan, toleransi beragama yang juga mempengaruhi kondisi sosial budaya dan kehidupan beragama. Peningkatan nilai-nilai sosial dan budaya dan kehidupan beragama menjadi bagian penting dalam pembangunan kondusivitas wilayah dalam rangka meningkatkan kerukunan masyarakat di Kabupaten Klaten dengan meningkatkan komunikasi antar masyarakat. Partisipasi masyarakat menjadi salah satu faktor perwujudan kondusivitas wilayah, sebagai bentuk keterlibatan aktif masyarakat dalam pembangunan.

### **4. Tata Kelola Pemerintahan, Klaten *Smart City*, dan Inovasi Daerah**

Isu strategis yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan adalah pelayanan publik belum seluruhnya terakses dengan mudah, peningkatan akuntabilitas kinerja, penggunaan sistem data dan informasi belum terintegrasi. Klaten *Smart City* berkaitan dengan

permasalahan pemanfaatan teknologi informasi, komunikasi dan informatika, persandian, kearsipan dan pelayanan umum. Perwujudan Klaten *Smart City* bertujuan untuk membangun keterbukaan data dan informasi yang mudah diakses bagi masyarakat yang membutuhkan, serta membangun masyarakat yang cerdas dan tanggap terhadap globalisasi.

Kelitbangan dan inovasi adalah pengelompokan permasalahan terkait dengan pelaksanaan riset, penelitian, inovasi dan kreativitas masyarakat. Pada saat ini inovasi dan kreativitas menjadi hal penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan untuk meningkatkan daya saing daerah. Pemerintah Kabupaten Klaten dalam mewujudkan Klaten *Smart City* dan Inovasi Daerah perlu adanya dukungan dan komitmen, serta kemitraan dengan lembaga kelitbangan, lembaga penunjang inovasi, lembaga pendidikan, dunia usaha dan masyarakat.

## **5. Daya Saing Ekonomi dan Ketahanan Pangan**

Kontribusi sektor perdagangan, pariwisata, industri dan UMKM saat ini cenderung mengalami penurunan, terlebih dengan adanya Pandemi Covid-19. Penurunan sektor ekonomi berdampak pada pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu perlu upaya-upaya inovatif dalam membangkitkan kembali sektor perekonomian supaya tidak mengalami penurunan.

Investasi dan penanaman modal merupakan salah satu penggerak pertumbuhan pembangunan (*engine of growth of development*). Terlebih dengan adanya Pandemi Covid-19 yang menyebabkan sebagian kegiatan industri tidak dapat beroperasi, dan semakin berkurangnya investasi. Oleh sebab itu perlu menjaga eksistensi kegiatan industri yang sudah ada, kemudian meningkatkan iklim yang kondusif supaya investor tertarik untuk berinvestasi ke Kabupaten Klaten.

Di samping itu potensi lokal lain yang juga perlu dikembangkan di Kabupaten Klaten adalah produk unggulan daerah yang mana produk unggulan ini telah dilaksanakan pengembangannya melalui sistem atau pola klaster UMKM. Klaster UMKM yang ada di Kabupaten Klaten ada 11 (sebelas) klaster dan yang termasuk dalam produk unggulan ada 7 (tujuh) klaster yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Klaten Nomor 050/84 Tahun 2016 sebanyak 7 Produk Unggulan Daerah antara lain Batik, Lurik, Konveksi, Keramik, Logam, Tembakau (Asepan dan Rajangan), dan mebel.

Dalam masa Pandemi Covid-19 ini sebagian besar klaster unggulan dimaksud mengalami kesulitan dalam hal pemasaran, permodalan, produksi serta penyediaan bahan baku. Untuk itu guna meningkatkan

kontinuitas produksi produk unggulan daerah di Kabupaten Klaten yang akan mendukung daya saing daerah diperlukan upaya strategis pengembangan produk-produk unggulan dimaksud, di samping itu dalam peningkatan daya saing UMKM juga diperlukan adanya fasilitasi untuk Hak Paten dan Merk Dagang, sehingga harapannya produk tersebut dapat bersaing dengan produk luar negeri, sehingga dapat meningkatkan produk ekspor.

Selanjutnya untuk kondisi pangan di Kabupaten Klaten saat ini berada pada kondisi surplus khususnya untuk komoditas beras, namun indikasinya ketersediaan pangan semakin menurun akibat berkembangnya aktivitas masyarakat yang membutuhkan alih fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi lahan budidaya. Oleh sebab itu perlu menjaga ketahanan pangan masyarakat melalui penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan (yang melarang alih fungsi LP2B), pemberian insentif dan disinsentif untuk LP2B misal dengan keringanan pajak, bantuan pupuk, obat tanaman, sarana pertanian, penyediaan jaringan irigasi dan jalan usaha tani, penerapan sistem agribisnis. Walaupun dari sisi konsumsi pangan penduduk sudah baik, akan tetapi untuk tahun 2020 mengalami penurunan, sehingga masih perlu adanya peningkatan diversifikasi pangan agar masyarakat tidak hanya tergantung pada satu jenis bahan pokok saja guna mengantisipasi terjadinya krisis pangan dan untuk mempertahankan ketahanan pangan masyarakat yang berkelanjutan.

Guna mendukung ketahanan pangan masyarakat yang berkelanjutan perlu dikembangkan potensi sumber daya alam yang ada di Kabupaten Klaten adalah pertanian baik pertanian tanaman pangan, hortikultura, buah-buahan maupun tanaman perkebunan. Padi merupakan salah satu produk unggulan bidang pertanian di Kabupaten Klaten, varietas padi unggulan lokal yang saat ini sedang dikembangkan yaitu varietas jenis padi Rajalele Srinuk dan Srinar. Selain itu terdapat potensi lain yang bisa dikembangkan varietas unggulan lokal seperti jagung, kedelai, dan bibit unggul durian sebagai durian khas Klaten, dll.

Pembangunan pertanian mempunyai peran yang sangat penting dan strategis serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan ekonomi daerah baik untuk sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan. Kabupaten Klaten sangat kaya akan potensi hasil produksi pertanian, dan potensi terbesar adalah bidang tanaman pangan dengan komoditas padi dan jagung yang sampai saat ini Kabupaten Klaten masih menjadi salah satu daerah penyangga pangan di Jawa Tengah.

Dulu Kabupaten Klaten memiliki komoditas unggulan yang menjadi kebanggaan Kabupaten Klaten yaitu berupa varietas padi Rojolele.

Namun seiring perjalanan waktu, padi Rojolele mulai menghilang dan hanya sedikit sekali petani yang mau menanam, dikarenakan membutuhkan waktu tanam yang lebih lama yaitu sekitar 4-5 bulan. Oleh karena itu diperlukan sentuhan teknologi yang dapat memperbaiki lama waktu tanam dan tinggi tanaman dapat diperpendek. Untuk itu guna membangkitkan kembali masa kejayaan tersebut telah dilakukan pemurnian varietas padi Rojolele bekerjasama dengan Badan tenaga Nuklir Republik Indonesia (Batan RI) sejak tahun 2012.

Uji multi lokasi dilakukan melalui pengembangan demplot di desa Gempol Kecamatan Karangnom, Desa Sekaran Kecamatan Wonosari, Desa Glagah Wangi Kecamatan Polanharjo dan Desa Tlobong Kecamatan Delanggu, serta saat ini telah dilaksanakan berbagai uji lainnya, seperti uji hama penyakit, uji kualitas hasil, uji aroma dan uji rasa sehingga memunculkan varietas baru yang diberi nama Srinar dan Srinuk, dan saat ini masih dalam proses pengurusan Hak Paten sedang dalam tahap uji substansi serta proses pengembangan dan budidaya oleh masyarakat. Untuk menjaga kemurnian kualitas benih, produksi benih Rojolele saat ini hanya dilaksanakan oleh UPT ATP Klaten, Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klaten. Sedangkan untuk proses penanaman dan menjamin ketersediaan stok produksi beras di laksanakan oleh kelompok-kelompok tani tertentu yang ditunjuk dan dalam pengawasan langsung Dinas Pertanian.

Selanjutnya untuk pemasaran, dalam rangka menjamin pemasaran hasil produksi padi Rojolele ini, pemerintah Kabupaten Klaten membantu penyalurannya melalui Surat Edaran Bupati Klaten Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 16 Juni 2021, agar para ASN dan pegawai BUMD Kabupaten Klaten diminta untuk memasyarakatkan beras rojolele Srinar dan Srinuk milik petani, dimana mekanisme pembelian melalui Perusda Aneka Usaha Klaten.

Sejalan dengan hal tersebut, maka untuk dapat mempercepat pengembangan komoditas padi Rojolele menjadi produk unggulan daerah, selain diperlukan komitmen dan membangun kesadaran para petani agar mau menanam dan mengembangkan varietas tersebut, juga diperlukan pola pendampingan, pembinaan dan penyuluhan secara lebih intensif.

Sedangkan untuk sektor perikanan, di Kabupaten Klaten telah dibentuk Klaster Minapolitan Jilid I yang terkenal dengan sebutan Kalungharjo, yang meliputi Kecamatan Karangnom, Tulung dan Polanharjo dengan komoditas unggulan ikan Nila Merah. Kawasan Minapolitan tersebut bisa dikembangkan menjadi Kota Wisata karena telah didukung dengan adanya wisata kuliner, wisata edukasi, pancingan dan souvenir. Untuk itu perlu strategi untuk peningkatan daya tarik

wisata, penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas SDM, pengembangan kawasan wisata, penyiapan moda transportasi serta promosi dan pemasaran. Sedangkan untuk Minapolitan Jilid II meliputi kecamatan Klaten Selatan, Ngawen dan Kebonarum.

Untuk komoditas perkebunan, Kabupaten Klaten mempunyai produk unggulan berupa Tembakau Rajangan dan Tembakau Asepan. Produksi tanaman untuk tembakau tersebut di wilayah Klaten banyak dibudidayakan di Kecamatan Prambanan, Gantiwarno, Trucuk, Manisrenggo dan sebagian wilayah Jogonalan.

Namun demikian di dalam pelaksanaan pembangunan pertanian yang berkelanjutan di Kabupaten Klaten sampai saat ini masih ditemui berbagai permasalahan utama, antara lain: rendahnya kualitas dan kuantitas produksi pertanian, belum optimalnya pemanfaatan sumber daya alam, terbatasnya terhadap akses sumber daya produktif, belum berkembangnya sentra agribisnis, rendahnya produktivitas, nilai tambah ekonomi dan daya saing, terbatasnya sumber daya manusia, dan sumber daya lainnya dalam memenuhi perkembangan kebutuhan masyarakat.

## **6. Kelestarian Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana**

Pembangunan yang dilakukan dengan memanfaatkan lingkungan sesuai dengan potensi dan sumber dayanya, secara tidak langsung akan mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan dan keanekaragaman hayati. Dalam melestarikan kualitas lingkungan, berbagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan hidup perlu dilakukan yang dimulai dari tahapan perencanaan sampai dengan pelaksanaan pembangunan. Dengan adanya perencanaan, kemungkinan dampak buruk di lingkungan sekitar bisa diantisipasi terlebih dahulu, sehingga kerusakan lingkungan dapat dikurangi atau bahkan dicegah sama sekali.

Kawasan rawan bencana di Kabupaten Klaten ditetapkan untuk kawasan rawan bencana gerakan tanah termasuk tanah longsor, dan kawasan rawan bencana letusan gunung berapi. Kawasan rawan bencana gerakan tanah merupakan wilayah dengan kondisi permukaan tanah mudah longsor/bergerak, karena pada daerah tersebut terdapat zona tanah bergerak atau wilayah yang kondisi permukaan tanahnya mudah longsor bergerak akibat adanya patahan atau pergeseran batuan induk pembentuk tanah.

Berdasarkan kriterianya, kawasan rawan tanah longsor di Kabupaten Klaten merupakan daerah yang rentan terhadap gerakan tanah dan termasuk kawasan gerakan tanah dengan tingkat menengah dan tinggi. Kejadian bencana tanah longsor diakibatkan karena kondisi geomorfologi terutama faktor kemiringan lereng, kondisi batuan maupun tanah penyusun lereng dan kondisi hidrologi atau tata air pada lereng.

Selain itu, adanya aktivitas yang tidak terkendali seperti eksploitasi alam. Sedangkan menurut Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2016, Kawasan rawan bencana gunung api adalah kawasan yang pernah terlanda atau diidentifikasi berpotensi terancam bahaya erupsi gunung api baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan adanya rawan bencana tersebut perlu upaya mitigasi bencana yang efektif untuk dapat mengurangi resiko dampaknya.

Upaya mitigasi bencana dalam rangka penanganan banjir, perlu upaya pembangunan dan pemeliharaan prasarana sumber daya air pada daerah rawan banjir di Kabupaten Klaten yang meliputi Kecamatan Bayat, Cawas, Ceper, Gantiwarno, Juwiring, Karangdowo, Pedan, Prambanan, Trucuk, Wedi, dan Wonosari. Penanganan banjir dilakukan dengan kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi, operasi irigasi, pengadaan sarana prasarana pengelolaan irigasi, pembangunan embung, pemeliharaan dan rehabilitasi embung, pemeliharaan dan penataan kawasan waduk, serta rehabilitasi kawasan sumber air. Penguatan talud/tebing sungai juga dilakukan sesuai dengan kewenangan kabupaten.

#### **b. Visi Dan Misi Kepala Daerah**

Visi pembangunan Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 yang merupakan implementasi dari visi Bupati dan Wakil Bupati periode tahun 2021-2026 yaitu: **“Terwujudnya Kabupaten Klaten Yang Maju, Mandiri dan Sejahtera”**. Visi pembangunan daerah Kabupaten Klaten tahun 2021-2026 merupakan keberlanjutan dari cita-cita pembangunan Kabupaten Klaten tahun 2016-2021.

Makna yang terkandung dalam visi Pembangunan Daerah sebagai berikut: **Kabupaten Klaten**, suatu nama daerah otonom, yang mempunyai batas-batas wilayah yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**Maju**, merupakan perwujudan kondisi masyarakat yang tumbuh dan berkembang baik secara ekonomi, sosial, kependudukan, dan politik.

- Ditinjau dari aspek ekonomi masyarakat maju, yang diukur dari tingkat kemakmuran yang tercermin dari tingkat pendapatan yang lebih tinggi dari pendapatan rata-rata dan pembagian yang lebih merata.
- Ditinjau dari aspek sosial, masyarakat yang maju berkaitan dengan kualitas sumberdaya manusianya, yang dicerminkan terpenuhinya kebutuhan dasar dan kualitas hidupnya.
- Ditinjau dari aspek kependudukan, masyarakat yang maju adalah masyarakat yang sehat, usia harapan hidup yang tinggi, kualitas sosial yang baik, dan tingkat pertumbuhan penduduk yang lebih kecil.

- Ditinjau dari aspek politik, masyarakat yang maju adalah masyarakat yang telah mampu mengembangkan sistem dan kelembagaan politik yang demokratis dan mantap, warganya terjamin hak-haknya, dan adanya peran serta masyarakat secara nyata dan efektif dalam segala aspek kehidupan.

**Mandiri**, perwujudan kondisi masyarakat Kabupaten Klaten yang mampu bertemu pada kondisi, potensi, dan kemampuan sendiri, tanpa harus meninggalkan kerja sama dengan para pihak untuk melaksanakan pembangunan serta memiliki semangat kuat dalam menghadapi tantangan\_tantangan serta menjaga kelangsungan proses dan hasil-hasil pembangunan daerah.

**Sejahtera**, perwujudan kondisi masyarakat yang tercukupi dan terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatkan taraf hidup dan kualitas hidupnya yang meliputi: sandang, pangan, papan dan kesehatan maupun kebutuhan batiniah yang meliputi rasa aman, tentram, dan damai, selain itu setiap pelaksanaan pembangunan harus memiliki tujuan akhir bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Klaten, artinya bahwa setiap aktifitas kegiatan pembangunan yang dihasilkan diharapkan dapat dirasakan oleh masyarakat secara fisik maupu non fisik, yaitu meliputi terbentuknya lapangan kerja, berkurangnya pengangguran, peningkatan kualitas pelayanan sosial, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya sehingga masyarakat merasa terpenuhi kebutuhan hidupnya.

Dalam rangka upaya menuju pencapaian visi pembangunan daerah Kabupaten Klaten tahun 2021-2026, ditetapkan misi pembangunan daerah yaitu:

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berahlak dan Berkepribadian;
2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, profesional, jujur, bersih, transparan, bertanggungjawab, dan anti korupsi;
3. Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah berbasis sektor unggulan daerah berdasarkan ekonomi kerakyatan;
4. Mewujudkan pemerataan sarana prasarana wilayah yang berkualitas sesuai rencana tata ruang wilayah;
5. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berbudaya, dan responsif gender;
6. Mewujudkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Klaten tahun 2021-2026, dirumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah. Strategi dan arah kebijakan pembangunan ini merupakan panduan dalam menentukan program prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan kedepan.

Strategi Pembangunan Daerah untuk pencapaian tujuan dan sasaran pada setiap misi dijabarkan sebagai berikut.

**1. Mewujudkan Tataan Kehidupan Masyarakat yang Berahlak dan Berkepribadian.**

Misi pertama ini bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang mempunyai tatanan kehidupan berkarakter dan berkepribadian pancasila, berjiwa gotong royong dan berwawasan kebangsaan, dengan indikator kinerja tujuan adalah Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas). Sasaran yang ingin diciptakan, yaitu: terwujudnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Strategi yang dilakukan untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut yaitu:

- a. Meningkatkan pengendalian konflik sosial dan kesadaran politik masyarakat;
- b. Meningkatkan penegakan perda dan pemberdayaan linmas;
- c. Meningkatkan kinerja pemadaman kebakaran.

**2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Professional, Jujur, Bersih, Transparan, Bertanggungjawab dan Anti Korupsi.**

Misi kedua ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (Good and Clean Governance), dengan indikator kinerja tujuan adalah Indeks Reformasi Birokrasi. Sasaran yang ingin diciptakan terdiri dari 2 hal, yaitu:

- 1) Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi dan kinerja pemerintah daerah, dan
- 2) Meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Strategi yang dilakukan untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut yaitu:

- a. Meningkatkan kematangan organisasi perangkat daerah;
- b. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui intensifikasi pajak dan retribusi daerah serta ekstensifikasi dengan penciptaan sumber-sumber pendapatan baru;
- c. Meningkatkan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
- d. Meningkatkan pengawasan intern dan pengawasan khusus, serta pengendalian risiko;
- e. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- f. Memperkuat inovasi dan tata kelola kelitbangan dalam mendukung pencapaian prioritas daerah;
- g. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang Smart City;
- h. Meningkatkan pemanfaatan persandian dalam pengamanan informasi;
- i. Meningkatkan implementasi pengembangan single data Kabupaten Klaten;
- j. Mengoptimalkan penerapan merit sistem dalam manajemen kepegawaian;
- k. Meningkatkan ASN yang berkualitas;

- l. Meningkatkan sinergitas peran dunia usaha dalam pembangunan daerah;
- m. Meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- n. Meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
- o. Meningkatkan kualitas layanan perpustakaan;
- p. Meningkatkan layanan kearsipan dan pengelolaan arsip secara baku di seluruh Perangkat Daerah;
- q. Meningkatkan kualitas layanan dan penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan kepada kecamatan;
- r. Meningkatkan kualitas layanan sekretariat DPRD kepada DPRD.

### **3. Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Daerah Berbasis Sektor Unggulan**

**Daerah Berdasarkan Ekonomi Kerakyatan.** Misi ketiga ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi daerah berbasis sektor unggulan daerah berdasarkan ekonomi kerakyatan, dengan indikator kinerja tujuan adalah pertumbuhan ekonomi. Sasaran yang ingin diciptakan terdiri dari 2 hal, yaitu:

- 1) Mengoptimalkan sektor unggulan dalam pertumbuhan ekonomi dan
- 2) Meningkatnya investasi daerah.

Strategi yang dilakukan untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut yaitu:

- a. Peningkatan kunjungan wisata melalui pengembangan destinasi wisata, optimalisasi promosi dan pemasaran, serta pengembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif;
- b. Meningkatkan kinerja ekspor dan perdagangan;
- c. Mengembangkan industri kecil berbahan baku lokal yang produktif, kreatif, inovatif dan berdaya saing;
- d. Mengembangkan usaha mikro dan koperasi melalui pembinaan dan pemberdayaan manajemen usaha, teknologi produksi dan pemasaran produk melalui e-commerce untuk menunjang Smart City;
- e. Peningkatan produktivitas pertanian melalui penyediaan sarana prasarana dan pengendalian bencana pertanian;
- f. Peningkatan produktivitas perikanan budidaya dan perikanan tangkap, pengembangan produk olahan ikan dan meningkatkan tingkat konsumsi ikan;
- g. Meningkatkan investasi sesuai rencana induk penanaman modal daerah terutama pada sektor pertanian, pariwisata dan potensi investasi dengan adanya jalan tol.

### **4. Mewujudkan Pemerataan Sarana Prasarana Wilayah yang Berkualitas sesuai**

**Rencana Tata Ruang Wilayah.** Misi keempat ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur yang merata dan memperhatikan tata ruang wilayah, dengan indikator kinerja tujuan adalah 1) Infrastruktur wilayah dalam kondisi baik dan 2) Rasio konektivitas. Sasaran yang ingin diciptakan terdiri dari 4 hal, yaitu:

- 1) Meningkatnya kualitas pembangunan RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026
- 2) Meningkatnya capaian universal access (100-0- 100)
- 3) Terkendalinya pemanfaatan kawasan sesuai dengan peruntukan tata ruang;

Strategi yang dilakukan untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut yaitu:

- a. Meningkatkan pembangunan jalan dan penataan sistem drainase untuk menunjang konektivitas dan pengembangan wilayah;
- b. Meningkatkan penyediaan infrastruktur sumberdaya air untuk menunjang irigasi pertanian;
- c. Meningkatkan kualitas bangunan gedung guna mendukung pelayanan publik bagi masyarakat;
- d. Meningkatkan akses rumah tangga terhadap air bersih;
- e. Meningkatkan akses sanitasi dan perilaku higienis;
- f. Meningkatkan penyediaan rumah layak huni dan penanganan kawasan kumuh;
- g. Peningkatan kualitas penataan ruang dan penataan bangunan dan lingkungannya;
- h. Meningkatkan kualitas pelayanan lalu lintas angkutan terintegrasi.

**5. Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Cerdas, Sehat, Berbudaya, dan Responsif Gender.** Misi kelima ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing dengan mengedepankan budaya ketimuran, dengan indikator kinerja tujuan adalah 1) Indeks Pembangunan Manusia (IPM); 2) Persentase Penduduk Miskin; dan 3) Indeks Pembangunan Gender. Sasaran yang ingin diciptakan terdiri dari 4 hal, yaitu:

- 1) Meningkatnya SDM yang cerdas dan berdaya saing;
- 2) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
- 3) Meningkatnya kesejahteraan masyarakat; dan
- 4) Meningkatnya keberdayaan perempuan dan anak.

Strategi yang dilakukan untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut yaitu:

- a. Peningkatan partisipasi dan mutu pendidikan PAUD, SD/MI dan SMP/MTs;
- b. Meningkatkan partisipasi pendidikan kesetaraan;
- c. Meningkatkan aktualisasi budaya dalam kehidupan masyarakat;
- d. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat berbasis keluarga;
- e. Peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat;
- f. Meningkatkan kegemaran dan budaya olahraga dikalangan masyarakat;
- g. Meningkatkan pengendalian penduduk melalui program Keluarga Berencana;
- h. Meningkatkan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);

- i. Meningkatkan kemandirian desa melalui pembangunan desa terpadu dan pengembangan BUMDes;
- j. Menyiapkan tenaga kerja yang memiliki keahlian (skill) sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja;
- k. Fasilitasi dan penguatan partisipasi dunia usaha dalam pembangunan daerah;
- l. Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak melalui percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak di berbagai bidang pembangunan.

#### **6. Mewujudkan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.**

Misi keenam ini bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan, dengan indikator kinerja tujuan adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Sasaran yang ingin diciptakan terdiri dari 3 hal, yaitu:

- 1) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan,
- 2) Meningkatnya penanganan dan pengurangan sampah serta limbah dan bahan beracun berbahaya (B3);
- 3) Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana.

Strategi yang dilakukan untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut yaitu:

- a. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. Meningkatkan pemenuhan ruang terbuka hijau;
- c. Meningkatkan kinerja pengelolaan persampahan;
- d. Memperkuat kapasitas dalam upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, penanganan masa darurat bencana, dan penanganan pasca bencana.

#### **Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Kinerja berdasarkan RPJMD**

Agar visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Klaten tahun 2021-2026 lebih terarah dalam implementasinya ke depan, maka visi dan misi tersebut dijabarkan secara operasional dalam tujuan dan sasaran, disertai dengan indikator kinerjanya. Penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Klaten tahun 2021-2026 meliputi 6 tujuan dan 14 sasaran, yang diuraikan sebagai berikut:

Tabel 1.10

## MISI, TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA RPJMD KABUPATEN KLATEN TAHUN 2021-2026

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Urusan Pemerintahan Terkait
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Misi 1 : mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang berahlak dan berkepribadian	Tujuan 1.1: Mewujudkan masyarakat yang mempunyai tatanan kehidupan berkepribadian berkepribadian pancasila, berjiwa gotong royong dan berwawasan kebangsaan.		Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	Indeks	NA	0,63	0,65	0,68	0,70	0,73	0,75	0,75	8.01 Kesatuan Bangsa dan Politik
		Sasaran 1.1.1: Terwujudnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.	Persentase potensi konflik ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya (ipoleksosbud) yang diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	8.01 Kesatuan Bangsa dan Politik
			Persentase perda dan perkada yang ditegakkan	%	91,60	92,00	92,40	92,80	93,20	93,60	94,00	94,00	1.05. Ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat
Misi 2 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, profesional, jujur, bersih, transparan, bertanggungjawab dan anti korupsi.	Tujuan 2.1: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (Good and Clean Governance)		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	57,74	57,74*	60,01	60,62	64	66	70	70	Seluruh Urusan
		Sasaran 2.1.1: Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi dan kinerja pemerintah daerah	Indeks Survey Penilaian Integritas (SPI)	Indeks	NA	NA	81	81	82	83	83	83	6.01. Pengawasan
			Peringkat/ Nilai SAKIP	Nilai	62,07	62,07	62	62,5	63	64	65	65	4.01 Sekretariat Daerah 5.01 Perencanaan 5.05 Penelitian dan Pengembangan

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Urusan Pemerintahan Terkait
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
			Opini Laporan Keuangan	Opin	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	5.02. Keuangan Daerah 6.01 Pengawasan
			Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,0	3,0	3,2	3,4	3,6	3,8	4,0	4,0	2.16. Komunikasi dan Informatika 2.21 Persandian 2.20 Statistik
			Indeks Penerapan Sistem Merit ASN	Indeks	NA	NA	180	200	225	250	260	260	5.03 Kepegawaian 5.04 Pendidikan dan Pelatihan
		Sasaran 2.1.2: Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	81,88	NA	82	82,5	83	83,5	84	84	2.12. Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2.23 Perpustakaan 2.24. Kearsipan 7.01 Kecamatan 4.02 Sekretariat DPRD
<b>Misi 3 : Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah berbasis sektor unggulan daerah berdasarkan ekonomi kerakyatan</b>	<b>Tujuan 3.1: Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah berbasis sektor unggulan daerah berdasarkan ekonomi kerakyatan</b>		<b>Pertumbuhan Ekonomi</b>	%	<b>-1,18</b>	<b>1,03</b>	<b>2,52</b>	<b>3,51</b>	<b>4,45</b>	<b>5,13</b>	<b>5,47</b>	<b>5,47</b>	<b>Seluruh Urusan</b>
		Sasaran 3.1.1: Mengoptimalkan sektor unggulan dalam pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	%	(1,21)	0,05	1,47	2,24	3,38	3,84	4,09	4,09	3.31. Perindustrian 2.17. Koperasi dan UMKM
			Pertumbuhan PDRB Sektor perdagangan	%	(4,79)	(0,85)	1,24	1,79	2,29	3,43	3,96	3,96	3.30 Perdagangan
			Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan	%	2,12	2,52	2,63	2,68	2,88	3,04	3,14	3,14	3.27 Pertanian 3.25 Kelautan dan Perikanan
			Pertumbuhan PAD sektor pariwisata	%	2,59	2,84	3,13	3,44	3,79	4,16	4,58	4,58	3.26 Pariwisata

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Urusan Pemerintahan Terkait
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		Sasaran 3.1.2: Meningkatnya investasi daerah	Persentase peningkatan investasi PMDN	%	-64	NA	10	10	10	10	10	50	2.18 Penanaman Modal
			Persentase peningkatan investasi PMA	%	-59	NA	1	1	1	1	1	5	2.18 Penanaman Modal
Misi 4: Mewujudkan pemerataan sarana prasarana wilayah yang berkualitas sesuai rencana tata ruang wilayah	Tujuan 4.1: Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur yang merata dan memperhatikan tata ruang wilayah		Infrastruktur wilayah kondisi baik	%	74,58	75,45	76,11	76,72	77,18	77,51	77,72	77,72	1.03. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.04. Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Rasio konektivitas	Rasio	0,09	0,09	0,12	0,12	0,15	0,15	0,15	0,15	2.15. Perhubungan
		Sasaran 4.1.1: Meningkatnya kualitas pembangunan infrastruktur daerah	Persentase jalan dalam kondisi mantap	%	90,08	90,86	91,06	91,26	91,46	91,66	91,86	91,86	1.03. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Persentase drainase dalam kondisi baik	%	61,44	61,45	61,47	61,48	61,50	61,51	61,52	61,52	1.03. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	36,17	39,2	41,5	43,6	44,9	45,6	46,2	46,2	1.03. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Sasaran 4.1.2: Meningkatnya capaian universal access (100-0-100)	Persentase capaian <i>universal access</i> (kumuh, air minum dan sanitasi)	%	97,21	97,76	98,32	98,87	99,43	99,99	100,00	100,00	1.03. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.04. Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Sasaran 4.1.3: Terkendalinya pemanfaatan Kawasan sesuai dengan peruntukan tata ruang;	Persentase kesesuaian pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang	%	88	88,2	88,4	88,6	88,8	89,0	89,2	89,2	1.03. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2.10 Pertanahan
		Sasaran 4.1.4: Meningkatnya kualitas manajemen rekayasa lalu lintas penyelenggaraan angkutan;	Kinerja Lalu Lintas ( <i>Level Of Service</i> )	Nilai	0,65	0,64	0,62	0,61	0,58	0,56	0,54	0,54	2.15. Perhubungan

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Urusan Pemerintahan Terkait	
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
Misi 5 : Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berbudaya, dan responsif gender	Tujuan 5.1: Meningkatkan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing dengan mengedepankan budaya ketimuran		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	75,56	75,56*	76,46	76,88	77,30	77,73	78,15	78,15	1.01. Pendidikan 1.02. Kesehatan	
			Persentase Penduduk Miskin	%	12,89	12,89*	12,49	11,69	11,09	10,49	9,89	9,89	Semua Urusan	
			Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	96,17	96,42*	96,66	96,90	97,14	97,38	97,62	97,62	2.08. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		Sasaran 5.1.1: Meningkatnya SDM yang cerdas dan berdaya saing	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,25	13,25*	13,52	13,62	13,73	13,84	13,94	13,94	1.01. Pendidikan	
			Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8,58	8,58*	8,64	8,72	8,80	8,88	8,96	8,96	1.01. Pendidikan	
			Persentase pemajuan kebudayaan	%	10,9	NA	5	5	5	5	5	5	25	2.22 Kebudayaan
		Sasaran 5.1.2: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	76,78	76,78*	76,84	76,89	76,93	76,98	77,02	77,02	1.02. Kesehatan 2.09 Pangan 2.14 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.19. Pemuda dan Olahraga	
		Sasaran 5.1.3: Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Persentase PMKS yang tertangani	%	90,32	65	67,5	68	68,5	69	69,5	69,5	69,5	1.06. Sosial
			Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	5,46	5,31	5,16	4,97	4,50	4,25	4,25	4,25	4,25	2.07. Tenaga Kerja
			Indeks Desa Membangun	Indeks	0,6854	0,6874	0,6894	0,6934	0,6934	0,6956	0,6974	0,6974	0,6974	2.13. Pemberdayaar Masyarakat dan Desa
		Sasaran 5.1.4: Meningkatnya keberdayaan perempuan dan anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indek	72,35	72,68	73,34	73,67	74,00	74,33	74,66	74,66	74,66	2.08. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Skor Kabupaten Layak Anak	Nilai	NA	710	725	740	755	770	785	785	785	2.08. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Urusan Pemerintahan Terkait
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
<b>Misi 6 : Mewujudkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan</b>	<b>Tujuan 6.1: Mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan</b>		<b>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)</b>	<b>Indeks</b>	<b>52,85</b>	<b>54,35</b>	<b>54,68</b>	<b>55,01</b>	<b>55,34</b>	<b>55,67</b>	<b>55,99</b>	<b>55,99</b>	<b>2.11. Lingkungan Hidup</b>
		Sasaran 6.1.1: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Indeks kualitas air	Indeks	36,15	36,39	36,63	36,87	37,11	37,35	37,59	37,59	2.11. Lingkungan Hidup
			Indeks kualitas udara	Indeks	76,82	77,31	77,80	78,29	78,78	79,27	79,76	79,76	2.11. Lingkungan Hidup
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	42,54	42,72	42,90	43,08	43,26	43,44	43,62	43,62	2.11. Lingkungan Hidup
		Sasaran 6.1.2: Meningkatnya penanganan dan pengurangan sampah serta limbah dan bahan beracun berbahaya (B3)	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Indeks	56,95	58,95	59,95	61,95	63,95	65,95	66,95	66,95	2.11. Lingkungan Hidup
		Sasaran 6.1.3: Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Indeks	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	1.05. Ketenteraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat

### Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Daerah Tahun 2023

Perjanjian Kinerja (PK) ditetapkan berdasarkan sasaran strategis, serta didukung Program Prioritas agar lebih sistematis dan terukur ditentukanlah target kinerja pencapaian sasaran dalam jangka menengah Daerah. Hal ini dimaknai, bahwa target pencapaian tahunan merupakan bagian dari target yang lebih strategis.

Berangkat dari pengertian ini, maka Perjanjian Kinerja dimaknai sebagai lembaran/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program prioritas yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja diharapkan tercipta sinergisitas antara pemberi mandat dan penerima amanah untuk sama-sama mewujudkan target kinerja yang telah disepakati.

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 ditetapkan mengacu pada RKPD 2023. Adapun Perjanjian Kinerja Kabupaten Klaten Tahun 2023 sebagaimana Tabel di bawah ini.

**Tabel 1.11**  
**Perjanjian Kinerja Kabupaten Klaten Tahun 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Mewujudkan masyarakat yang mempunyai tatanan kehidupan berkarakter dan berkepribadian pancasila, berjiwa gotong royong dan berwawasan kebangsaan	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	Indeks	0,715
2.	Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih (Good and Clean Governance)	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	60,62
3.	Meningkatkan kemandirian Ekonomi daerah berbasis sektor Unggulan daerah berdasarkan Ekonomi kerakyatan	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,90-6,18
4.	Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur yang merata dan memperhatikan tata ruang wilayah	Infrastruktur wilayah kondisi baik	%	76,72
		Rasio konektivitas	Rasio	0,12
5.	Meningkatkan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing dengan mengedepankan budaya ketimuran	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	77
		Persentase Penduduk Miskin	%	11,69
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)		96,75
6.	Mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		62,83

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
7.	Terwujudnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Persentase potensi konflik ideologi, politik ekonomi, sosial, budaya (ipoleksosbud) yang diselesaikan	%	100
		Persentase perda dan perkara yang ditegakkan	%	97
8.	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi dan kinerja pemerintah daerah	Indeks Survey Penilaian Integritas (SPI)	Indeks	81
		Peringkat/Nilai SAKIP	Nilai	67
		Opini Laporan Keuangan	Opini	WTP
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,4
		Indeks Penerapan Sistem Merit ASN	Indeks	260
9.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	83,48
10.	Mengoptimalkan sektor Unggulan dalam pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan PDRB sektor Industri pengolahan	%	4,19
		Pertumbuhan PDRB Sektor perdagangan	%	5,39
		Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan	%	2,68
		Pertumbuhan PAD sektor pariwisata	%	3,44
11.	Meningkatnya investasi daerah	Persentase peningkatan investasi PMDN	%	50
		Persentase peningkatan investasi PMA	%	15
12.	Meningkatnya kualitas pembangunan Infrastruktur daerah	Persentase jalan dalam kondisi mantap	%	91,26
		Persentase drainase dalam kondisi baik	%	62,29
		Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	43,6

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
13.	Meningkatnya capaian Universal access (100-0-100)	Persentase capaian universal access (kumuh, air minum dan sanitasi)	%	98,87
14.	Terkendalinya pemanfaatan Kawasan sesuai dengan peruntukan tata ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang	%	95,05
15.	Meningkatnya kualitas manajemen rekayasa lalu lintas penyelenggaraan angkutan	Kinerja Lalu Lintas (Level Of Service)	Nilai	0,61
16.	Meningkatnya SDM yang cerdas dan berdaya saing	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,62
		Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8,72
		Persentase pemajuan kebudayaan	%	5
17.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	76,89
18.	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Persentase PMKS yang tertangani	%	68
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	5
		Indeks Desa Membangun	Indeks	0,6914
19.	Meningkatnya keberdayaan perempuan dan anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	73,67
		Skor Kabupaten Layak Anak	Nilai	740
20.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Indeks kualitas air	Indeks	47,69
		Indeks kualitas udara	Indeks	87,85
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	43,08
21.	Meningkatnya penanganan dan Pegurangan sampah serta limbah dan bahan beracun berbahaya (B3)	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Indeks	61,95
22.	Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Indeks	0,92

Sumber : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Klaten Tahun 2023

**c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah**

Program Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Klaten dalam RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.12**  
**Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen RPJMD**  
**Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026**

<b>KODE</b>	<b>BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN</b>
<b>1</b>	<b>Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar</b>
<b>1.01</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan</b>
1.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
1.01.02	Program Pengelolaan Pendidikan
1.01.03	Program Pengembangan Kurikulum
1.01.04	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
1.01.06	Program Pengembangan Bahasa dan Sastra
<b>1.02</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan</b>
1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
1.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
1.02.04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
1.02.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
<b>1.03</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>
1.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
1.03.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
1.03.03	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
1.03.04	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
1.03.05	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
1.03.06	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
1.03.07	Program Pengembangan Permukiman
1.03.08	Program Penataan Bangunan Gedung
1.03.09	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
1.03.10	Program Penyelenggaraan Jalan
1.03.11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi
1.03.12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
<b>1.04</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman</b>
1.04.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
1.04.02	Program Pengembangan Perumahan
1.04.03	Program Kawasan Permukiman
1.04.04	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
1.04.05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

<b>KODE</b>	<b>BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN</b>
1.04.06	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
<b>1.05</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat</b>
1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
1.05.02	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
1.05.03	Program Penanggulangan Bencana
1.05.04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
<b>1.06</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Sosial</b>
1.06.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
1.06.02	Program Pemberdayaan Sosial
1.06.04	Program Rehabilitasi Sosial
1.06.05	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
1.06.06	Program Penanganan Bencana
1.06.07	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
<b>2</b>	<b>Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar</b>
<b>2.07</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja</b>
2.07.02	Program Perencanaan Tenaga Kerja
2.07.03	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
2.07.04	Program Penempatan Tenaga Kerja
2.07.05	Program Hubungan Industrial
<b>2.08</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>
2.08.02	Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
2.08.03	Program Perlindungan Perempuan
2.08.04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga
2.08.05	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
2.08.06	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
2.08.07	Program Perlindungan Khusus Anak
<b>2.09</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pangan</b>
2.09.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
2.09.03	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
2.09.04	Program Penanganan Kerawanan Pangan
2.09.05	Program Pengawasan Keamanan Pangan
<b>2.10</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan</b>
2.10.04	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
2.10.05	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan
2.10.06	Program Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee
2.10.10	Program Penatagunaan Tanah
<b>2.11</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup</b>
2.11.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2.11.02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup
2.11.03	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
2.11.04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

<b>KODE</b>	<b>BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN</b>
2.11.05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LIMBAH B3)
2.11.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
2.11.08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
2.11.09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
2.11.10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
2.11.11	Program Pengelolaan Persampahan
<b>2.12</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>
2.12.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2.12.02	Program Pendaftaran Penduduk
2.12.03	Program Pencatatan Sipil
2.12.04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
2.12.05	Program Pengelolaan Profil Kependudukan
<b>2.13</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>
2.13.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2.13.03	Program Peningkatan Kerjasama Desa
2.13.04	Program Administrasi Pemerintahan Desa
2.13.05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
<b>2.14</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>
2.14.02	Program Pengendalian Penduduk
2.14.03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
2.14.04	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
<b>2.15</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan</b>
2.15.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
<b>2.16</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika</b>
2.16.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2.16.02	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
2.16.03	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
<b>2.17</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah</b>
2.17.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2.17.02	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
2.17.03	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi
2.17.04	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
2.17.05	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
2.17.06	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
2.17.07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
2.17.08	Program Pengembangan UMKM
<b>2.18</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal</b>
2.18.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal
2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal
2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

<b>KODE</b>	<b>BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN</b>
2.18.06	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
<b>2.19</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>
2.19.02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
2.19.03	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
<b>2.20</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Statistik</b>
2.20.02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
<b>2.21</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Persandian</b>
2.21.02	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
<b>2.22</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan</b>
2.22.02	Program Pengembangan Kebudayaan
2.22.03	Program Pengembangan Kesenian Tradisional
2.22.04	Program Pembinaan Sejarah
2.22.05	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
2.22.06	Program Pengelolaan Permuseuman
<b>2.23</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan</b>
2.23.02	Program Pembinaan Perpustakaan
<b>2.24</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan</b>
2.24.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2.24.02	Program Pengelolaan Arsip
2.24.03	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
<b>3</b>	<b>Urusan Pemerintahan Pilihan</b>
<b>3.25</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan</b>
3.25.03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
3.25.04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
3.25.05	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
3.25.06	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
<b>3.26</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata</b>
3.26.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
3.26.02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
3.26.03	Program Pemasaran Pariwisata
3.26.04	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
3.26.05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
<b>3.27</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian</b>
3.27.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
3.27.02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
3.27.03	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
3.27.04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
3.27.05	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian
<b>3.30</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan</b>
3.30.02	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
3.30.03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
3.30.04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
3.30.05	Program Pengembangan Ekspor
3.30.06	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
3.30.07	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
<b>3.31</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian</b>

<b>KODE</b>	<b>BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN</b>
3.31.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
3.31.02	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
3.31.04	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
<b>3.32</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi</b>
3.32.03	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
<b>4</b>	<b>Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan</b>
<b>4.01</b>	<b>Sekretariat Daerah</b>
4.01.01	Program Administrasi Umum
4.01.02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
4.01.03	Program Perekonomian dan Pembangunan
<b>4.02</b>	<b>Sekretariat DPRD</b>
4.02.01	Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota
4.02.02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
<b>5</b>	<b>Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan</b>
<b>5.01</b>	<b>Perencanaan</b>
5.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
5.01.02	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
5.01.03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
<b>5.02</b>	<b>Keuangan</b>
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
5.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
5.02.03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
<b>5.03</b>	<b>Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan</b>
5.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
5.03.02	Program Kepegawaian Daerah
5.03.03	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
<b>5.05</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan</b>
5.05.02	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
<b>6</b>	<b>Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan</b>
<b>6.01</b>	<b>Inspektorat Daerah</b>
6.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
6.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan
6.01.03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
<b>7</b>	<b>Unsur Kewilayahan</b>
<b>7.01</b>	<b>Kecamatan</b>
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
<b>8</b>	<b>Unsur Pemerintahan Umum</b>
<b>8.01</b>	<b>Kesatuan Bangsa dan Politik</b>
8.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

<b>KODE</b>	<b>BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN</b>
8.01.02	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
8.01.03	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
8.01.04	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
8.01.05	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
8.01.06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

**d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan**

Kegiatan Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Klaten dalam Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Klaten Tahun 2023 terlampir dalam Lampiran Buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023.

**1.1.3 PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)**

**a. Latar Belakang**

Amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Standar Pelayanan Minimal ditegaskan sebagai prioritas penyelenggaraan urusan pemerintahan. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyelenggarakan pelayanan dasar pada urusan wajib yang berpedoman pada SPM dengan memprioritaskan belanja daerah untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar. Prioritas diawali dengan komitmen dalam bentuk program, kegiatan dan anggaran.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan bentuk kepedulian negara pada pemenuhan hak-hak dasar warga negara sekaligus wujud nyata kehadiran negara di tengah masyarakat. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka SPM tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria. Batasan pengertian SPM secara tekstual memang tidak berubah, yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, yaitu bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pekerjaan umum, bidang perumahan rakyat bidang ketentraman

ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan bidang sosial namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai jenis pelayanan dasar, mutu pelayanan dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM.

Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah sesuai dengan ukuran- ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.

Pada saat ini beberapa isu strategis Penerapan SPM di Kabupaten Klaten antara lain :

1. Perencanaan dan Anggaran
  - a. Pengumpulan data terkait penentuan target SPM beserta sumber data penerima layanan yang rigid seringkali mengalami kendala
  - b. Belum optimalnya serapan anggaran untuk SPM terutama yang bersifat penyediaaan seperti bencana
  - c. Belum semua bidang SPM mendapatkan proporsi anggaran yang optimal
2. SDM
  - a. Sumber daya aparatur secara kualitas maupun kuantitas masih terbatas
  - b. Permasalahan mutasi ASN yang menangani SPM di tingkat Pemda
  - c. Pemahaman Pemda mengenai tahapan penerapan SPM beragam dan belum memadai
3. Komitmen dan Kelembagaan
  - a. Perbedaan komitmen dan persepsi antar OPD
  - b. Upaya inovasi yang terhambat oleh mekanisme birokrasi dan regulasi
4. Sarana Prasarana

Keterbatasan sarana prasarana pendukung layanan SPM

Mengingat pentingnya penyelenggaraan pelayanan dasar pada urusan wajib dan memperhatikan beberapa isu strategis SPM seperti tersebut diatas, maka diperlukan langkah-langkah konkrit percepatan penerapan SPM di Kabupaten Klaten. Bupati Klaten mengoordinasikan pelaksanaan penerapan SPM di Kabupaten Klaten dengan membentuk Tim Penerapan SPM Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 102.1.1/179 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Klaten. SPM merupakan kolaborasi dari berbagai sisi sehingga keanggotaan Tim Penerapan SPM terdiri dari berbagai unsur yang diharapkan dapat bersinergi untuk

menyusun dan melaksanakan Rencana Aksi Daerah Penetapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Klaten. Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Klaten Tahun 2023-2027 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 34 Tahun 2023. Rencana Aksi sebagai pedoman perencanaan dan penganggaran dalam penyusunan rencana tahunan penerapan dan pencapaian SPM sehingga capaian SPM di Kabupaten Klaten lebih optimal.

Urgensi Pemerintah daerah Kabupaten Klaten menerapkan SPM antara lain :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam rangka memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat
2. Memberikan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam Penerapan SPM
3. Sebagai indikator peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat, melalui peningkatan standar hidup yang lebih baik
4. Menjawab isu-isu krusial dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dalam pelayanan dasar yang bermuara pada terciptanya kesejahteraan masyarakat

**b. Dasar Hukum**

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
17. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2023;
23. Peraturan Bupati Klaten Nomor 51 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten;
24. Peraturan Bupati Klaten Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 4 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2024;
25. Peraturan Bupati Klaten Nomor 38 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2023
26. Keputusan Bupati Klaten Nomor 102.1.1/179 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Klaten.

**c. Kebijakan Umum**

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026, menyebutkan Visi Bupati dan Wakil Bupati Klaten yaitu **“TERWUJUDNYA KABUPATEN KLATEN YANG MAJU, MANDIRI DAN SEJAHTERA”**. Adapun beberapa penjelasan terhadap visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Kabupaten Klaten**, diartikan sebagai suatu daerah otonom, yang mempunyai batas-batas wilayah yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. **Maju**, diartikan sebagai perwujudan kondisi masyarakat yang tumbuh dan berkembang baik secara ekonomi, sosial, kependudukan, dan politik. Ditinjau dari aspek ekonomi masyarakat maju, yang diukur dari tingkat kemakmuran yang tercermin dari tingkat pendapatan yang lebih tinggi dari pendapatan rata-rata dan pembagian yang lebih merata. Ditinjau dari aspek sosial, masyarakat yang maju berkaitan dengan kualitas sumberdaya manusianya, yang dicerminkan terpenuhinya kebutuhan dasar dan kualitas hidupnya. Ditinjau dari aspek kependudukan, masyarakat yang maju adalah

masyarakat yang sehat, usia harapan hidup yang tinggi, kualitas sosial yang baik, dan tingkat pertumbuhan penduduk yang lebih kecil. Ditinjau dari aspek politik, masyarakat yang maju adalah masyarakat yang telah mampu mengembangkan sistem dan kelembagaan politik yang demokratis dan mantap, warganya terjamin hak-haknya, dan adanya peran serta masyarakat secara nyata dan efektif dalam segala aspek kehidupan

3. **Mandiri**, yang dimaksud mandiri adalah bahwa masyarakat Kabupaten Klaten mampu bertumpu pada kondisi, potensi, dan kemampuan sendiri, tanpa harus meninggalkan kerjasama dengan para pihak untuk melaksanakan pembangunan serta memiliki semangat kuat dalam menghadapi tantangan-tantangan serta menjaga kelangsungan proses dan hasil-hasil pembangunan daerah.
4. **Sejahtera**, yang dimaksud sejahtera adalah perwujudan kondisi masyarakat yang tercukupi dan terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatkan taraf hidup dan kualitas hidupnya yang meliputi: sandang, pangan, papan dan kesehatan maupun kebutuhan batiniah yang meliputi rasa aman, tentram, dan damai, selain itu setiap pelaksanaan pembangunan harus memiliki tujuan akhir bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Klaten, artinya bahwa setiap aktifitas kegiatan pembangunan yang dihasilkan diharapkan dapat dirasakan oleh masyarakat secara fisik maupun non fisik, yaitu meliputi terbentuknya lapangan kerja, berkurangnya pengangguran, peningkatan kualitas pelayanan sosial, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya sehingga masyarakat merasa terpenuhi kebutuhan hidupnya.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan 6 (enam) misi pembangunan daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026, yaitu :

1. Mewujudkan Tataan Kehidupan Masyarakat yang Berahlak dan Berkepribadian;
2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, profesional, jujur, bersih, transparan, bertanggungjawab, dan anti korupsi;
3. Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah berbasis sektor unggulan daerah berdasarkan ekonomi kerakyatan;
4. Mewujudkan pemerataan sarana prasarana wilayah yang berkualitas sesuai rencana tata ruang wilayah;
5. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berbudaya, dan responsif gender;
6. Mewujudkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan

Muatan Standar Pelayanan Minimal telah terintegrasi ke dalam Kebijakan Umum Pemerintah Kabupaten Klaten yang tertuang di dalam RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026, untuk urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan 6 (enam) bidang urusan, baik dalam rencana penerapan maupun capaian SPM. Berikut ini tabel program/kegiatan untuk melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah terintegrasi di dalam RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026.

**Tabel 1.13**  
**Program Pembangunan Daerah yang Mendukung Pelaksanaan SPM Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2023**

MISI KE-5	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET CAPAIAN KINERJA PROG. (%)
Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Cerdas, Sehat, Berbudaya, dan Responsif Gender	Meningkatkan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing dengan mengedepankan budaya ketimuran	Meningkatnya SDM yang cerdas dan berdaya saing	1. Pengelolaan Pendidikan 2. Pendidik dan Tenaga Kependidikan	a. APK PAUD b. APM SD/MI/ Paket A c. APM SMP/MTs/Paket B d. APK Pendidikan Kesetaraan Usia 16-18 e. Persentase Guru memenuhi kualifikasi S1/D.IV	a. 89,15 b. 96,9 c. 98,45 d. 10,8 e. 99,12

Sumber : Dokumen RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021 – 2026

**Tabel 1.14**  
**Program Pembangunan Daerah yang Mendukung Pelaksanaan SPM Bidang Urusan Kesehatan Tahun 2023**

MISI ke-5	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET CAPAIAN KINERJA PROG. (%)
Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berbudaya, dan responsif gender	Meningkatkan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing dengan mengedepankan budaya ketimuran	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan ibu hamil	100
				Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100
				Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100

MISI ke-5	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET CAPAIAN KINERJA PROG. (%)
				Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100
				Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100
				Persentase orang usia 15- 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100
				Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100
				Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100
				Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100
				Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100
				Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100
				Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100

Sumber : Dokumen RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021 – 2026

**Tabel 1.15**  
**Program Pembangunan Daerah yang Mendukung Pelaksanaan SPM Bidang Urusan**  
**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023**

<b>MISI ke-4</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR KINERJA PROGRAM</b>	<b>TARGET CAPAIAN KINERJA PROG. (%)</b>
Mewujudkan Pemerataan Sarana Prasarana Wilayah Yang Berkualitas Sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah.	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang merata dan memperhatikan Tata Ruang Wilayah.	Meningkatkannya Capaian Universal Access (100-0-100)	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga Yang Menempati Hunian Dengan Akses Air Minum Layak	95,59
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah Tangga Yang Menempati Hunian Dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak Dan Aman	1,48

Sumber : Dokumen RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021 – 2026

**Tabel 1.16**  
**Program Pembangunan Daerah yang Mendukung**  
**Pelaksanaan SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2023**

<b>MISI ke-4</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR KINERJA PROGRAM</b>	<b>TARGET CAPAIAN KINERJA PROG. (%)</b>
Mewujudkan pemerataan sarana prasarana wilayah yang berkualitas sesuai rencana tata ruang wilayah	Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur yang merata dan memperhatikan tata ruang wilayah.	Meningkatkannya capaian universal access (100-0-100)	Program Pengembangan Perumahan	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100
				Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni.	100

Sumber : Dokumen RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021 – 2026

**Tabel 1.17**  
**Program Pembangunan Daerah yang Mendukung Pelaksanaan SPM**  
**Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum**  
**dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Trantibum dan Damkar**  
**Tahun 2023**

<b>MISI ke-1</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR KINERJA PROGRAM</b>	<b>TARGET CAPAIAN KINERJA PROG. (%)</b>
Mewujudkan Tatatan Kehidupan Masyarakat yang Berahlak dan Berkepribadian	Mewujudkan masyarakat yang mempunyai tatatan kehidupan berkarakter dan berkepribadian pancasila, berjiwa gotong royong dan berwawasan kebangsaan	Terwujudnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	43
				Persentase perda dan perkara yang ditegakkan	100
				Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	92,40
				Presentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran perda dan perkara	100
			Program Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Tingkat waktu tanggap (response time) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran	70
				Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	15 menit
				Presentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100

Sumber : Dokumen RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021 – 2026

**Tabel 1.18**  
**Program Pembangunan Daerah yang Mendukung Pelaksanaan SPM**  
**Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum**  
**dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Kebencanaan**  
**Tahun 2023**

<b>MISI KE-6</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR KINERJA PROGRAM</b>	<b>TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)</b>
Mewujudkan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan	Mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan	Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	Penanggulangan bencana	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100
				Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	73
				Persentase kelompok relawan bencana yang aktif	51
				Persentase pemulihan pasca bencana yang terealisasi	62

Sumber : Dokumen RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026

**Tabel 1.19**  
**Program Pembangunan Daerah yang Mendukung Pelaksanaan SPM Bidang**  
**Urusan Sosial Tahun 2023**

<b>MISI KE- 5</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR KINERJA PROGRAM</b>	<b>TARGET CAPAIAN KINERJA PROG. (%)</b>
Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berbudaya, dan responsif gender.	Meningkatkan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing dengan mengedepankan budaya ketimuran.	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat.	1. Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang memperoleh layanan rehabilitasi sosial diluar panti	66
			2. Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100

Sumber : Dokumen RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026

#### d. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Kebijakan pembangunan Kabupaten Klaten Tahun 2023 diarahkan untuk Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana Wilayah yang Berkelanjutan. Penekanan “Pertumbuhan Ekonomi” mengandung makna bahwa kemampuan daerah dalam mengembalikan dan memulihkan pertumbuhan ekonomi daerah akibat Pandemi Covid-19 selama dua tahun terakhir. Pertumbuhan ekonomi di tahun 2023 diarahkan melalui penguatan sumber daya manusia dan sarana prasarana wilayah di semua sektor. Sedangkan makna “Penguatan Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana Wilayah” diarahkan untuk pengembangan/optimalisasi sektor/produk unggulan daerah yang mampu mendorong pertumbuhan perekonomian daerah

Arah kebijakan tahun 2023 yang menjadi prioritas pembangunan untuk Urusan wajib Pelayanan dasar, khususnya yang terkait dengan penerapan Standar Pelayanan Minimal meliputi :

##### 1. Bidang Urusan Pendidikan :

**Tabel 1.20**  
**Integrasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Pendidikan Ke Dalam Arah Kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Tahun 2023**

<b>Prioritas Kabupaten</b>	<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Strategi Penerapan SPM</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Peningkatan kualitas sumber daya manusia	1. Persentase Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD 2. Persentase Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar 3. Persentase Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	1. Menjamin terpenuhinya standar pelayanan minimal PAUD 2. Menjamin terpenuhinya standar pelayanan minimal Pendidikan Dasar 3. Menjamin terpenuhinya standar pelayanan minimal Pendidikan Kesetaraan	1. Penyediaan sarana dan prasarana PAUD 2. Pemberian insentif berupa beasiswa kepada masyarakat yang kurang mampu 3. Meningkatkan fasilitas pendidikan kesetaraan

Sumber : Dokumen Renstra Dinas Pendidikan Klaten Tahun 2021-2026

Berdasarkan Tabel di atas menggambarkan bahwa orientasi dan komitmen Pemerintah Kabupaten Klaten melalui Dinas Pendidikan untuk menerapkan dan mencapai target SPM Bidang Pendidikan yang telah ditentukan menjadi arah kebijakan yang ditetapkan di tahun 2023 dan telah dituangkan di dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA). Besaran anggaran yang tertuang di dalam KUA 2023 untuk Program Pengelolaan Pendidikan sebesar Rp. 43.747.850.000,-

dan Program Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebesar Rp12.555.495.000,-.

## 2. Bidang Urusan Kesehatan :

**Tabel 1.21**  
**Integrasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Kesehatan Ke**  
**Dalam Arah Kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten**  
**Tahun 2023**

Prioritas	Indikator Kinerja Utama	Strategi Penerapan SPM	Arah Kebijakan
Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Angka Kematian Bayi (Akb) Per 1.000 Kelahiran hidup	Menjamin terpenuhinya SPM Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Peningkatan pelayanan kesehatan ibu, bayi dan balita;</li> <li>▪ Optimalisasi penanganan penyakit, peningkatan edukasi terkait permasalahan kesehatan;</li> <li>▪ Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan sarana dan prasarana kesehatan;</li> <li>▪ Peningkatan pengelolaan data dan sistem informasi kesehatan.</li> </ul>
	Angka Kematian Balita Per 1.000 Kelahiran Hidup	Menjamin terpenuhinya SPM Pelayanan Kesehatan Balita	
	Kasus Kematian Ibu	Menjamin terpenuhinya SPM Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	
		Menjamin terpenuhinya SPM Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas	
	Indeks Keluarga Sehat	Menjamin terpenuhinya SPM Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	
		Menjamin terpenuhinya SPM Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	
		Menjamin terpenuhinya SPM Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	
		Menjamin terpenuhinya SPM Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	
		Menjamin terpenuhinya SPM Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	
		Menjamin terpenuhinya SPM Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	
		Menjamin terpenuhinya SPM Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	
		Menjamin terpenuhinya SPM Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	

Sumber : Dokumen Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten Tahun 2021 – 2026

Sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Klaten dalam menerapkan dan mencapai target SPM Dinas Kesehatan selain telah ditentukan menjadi arah kebijakan yang ditetapkan di Tahun 2023, juga telah dituangkan di dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA). Besaran

anggaran yang tertuang di dalam KUA untuk program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan pagu indikatif Tahun 2023 sebesar Rp.38.727.506.567,-.

### 3. Bidang Urusan Pekerjaan Umum

**Tabel 1.22**  
**Integrasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Pekerjaan Umum Ke Dalam Arah Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten Tahun 2023**

<b>Prioritas Kabupaten</b>	<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Strategi Penerapan SPM</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur	Persentase infrastruktur wilayah kondisi baik	Menjamin terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal Penyediaan pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Pengembangan dan peningkatan layanan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) perpipaan dan non perpipaan.
		Menjamin terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal Penyediaan Pelayanan pengolahan air limbah domestik	Penerapan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dengan mendorong penciptaan lingkungan yang kondusif, peningkatan kebutuhan sanitasi, dan peningkatan penyediaan akses sanitasi.

Sumber : Dokumen Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten Tahun 2021– 2026

Sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Klaten dalam menerapkan dan mencapai target SPM Pekerjaan Umum, selain telah ditentukan menjadi arah kebijakan yang ditetapkan di Tahun 2023, juga telah dituangkan di dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA). Besaran anggaran yang tertuang di dalam KUA untuk Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dengan pagu indikatif Tahun 2023 sebesar Rp 4.957.570.000,- dan Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah dengan pagu indikatif Tahun 2023 sebesar Rp 5.653.570.000,-.

**4. Bidang Urusan Perumahan Rakyat :**

**Tabel 1.23**  
**Integrasi SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Ke Dalam Arah Kebijakan**  
**Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten**  
**Tahun 2023**

<b>Prioritas Kabupaten</b>	<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Strategi Penerapan SPM</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur	Persentase Rumah Tidak Layak Huni	Menjamin terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kab/kota	Pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh melalui pemugaran (rehabilitasi), peremajaan (revitalisasi) dan permukiman kembali (relokasi)
		Menjamin terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	

*Sumber : Dokumen Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten Tahun 2021 – 2026*

Sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Klaten dalam menerapkan dan mencapai target SPM Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, selain telah ditentukan menjadi arah kebijakan yang ditetapkan di Tahun 2023, juga telah dituangkan di dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA). Besaran anggaran yang tertuang di dalam KUA untuk Program Pengembangan Perumahan dengan pagu indikatif Tahun 2023 sebesar Rp.992.000.000,-.

**5. Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat:**

**Tabel 1.24**  
**Integrasi SPM Sub Bidang Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan**  
**Damkar Dalam Arah Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam**  
**Kebakaran Kabupaten Klaten Tahun 2023**

<b>Prioritas Kabupaten</b>	<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Strategi Penerapan SPM</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Menjamin terpenuhinya SPM Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengkoordinasian penyusunan Perkada sebagai tindak lanjut Perda yang mengandung sanksi</li> <li>▪ Optimalisasi pelaksanaan patroli</li> <li>▪ Meningkatkan kuantitas anggota Satpol PP, dan Pemberdayaan petugas linmas</li> </ul>

Prioritas Kabupaten	Indikator Kinerja Utama	Strategi Penerapan SPM	Arah Kebijakan
		Menjamin terpenuhinya SPM Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Meningkatkan kuantitas dan kompetensi anggota Damkar Meningkatkan sarana prasarana pemadam kebakaran

Sumber : Dokumen Renstra Satpol PP dan Damkar Kabupaten Klaten Tahun 2021 – 2026

Sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Klaten dalam menerapkan dan mencapai target SPM Sub Bidang urusan bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Damkar, selain telah ditentukan menjadi arah kebijakan yang ditetapkan di Tahun 2023, juga telah dituangkan di dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA). Besaran anggaran yang tertuang di dalam KUA untuk program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Rp.6.986.010.393,- dan Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan non Kebakaran Rp.4.988.433.783,-.

**Tabel 1.25**  
**Integrasi SPM Sub Bidang Urusan Kebencanaan ke Dalam Arah Kebijakan BPBD Kabupaten Klaten Tahun 2023**

Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Utama	Strategi Penerapan SPM	Arah kebijakan
Kelestarian lingkungan hidup dan pengurangan resiko bencana;	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Menjamin Terpenuhinya SPM Pelayanan informasi rawan bencana	Penataan sistem dasar penanggulangan bencana serta peningkatan kualitas jalur evakuasi bencana, dan pelayanan informasi kebencanaan
		Menjamin Terpenuhinya SPM Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana;</li> <li>▪ Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;</li> </ul>
		Menjamin Terpenuhinya SPM Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penanganan pasca bencana;</li> <li>▪ Peningkatan kerjasama dan pembinaan relawan</li> </ul>

Sumber : Dokumen Renstra BPBD Kabupaten Klaten Tahun 2021 – 2026

Sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Klaten dalam menerapkan dan mencapai target SPM Sub bidang Kebencanaan, selain telah ditentukan menjadi arah kebijakan yang ditetapkan di Tahun 2023, juga telah dituangkan di dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA). Besaran anggaran yang tertuang di dalam KUA untuk program Penanggulangan Bencana Rp.2.349.850.000,-.

## 6. Bidang Urusan Sosial

Arah kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten yang berkaitan dengan urusan sosial dalam Penerapan SPM sebagai berikut :

- Peningkatan rehabilitasi sosial dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar; penguatan terhadap fungsi rumah singgah serta pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial;
- Penyempurnaan sistem perlindungan sosial termasuk didalamnya optimalisasi, verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
- Pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas secara terpadu dan lintas sektor.

Muatan Standar Pelayanan Minimal telah terintegrasi ke dalam Kebijakan Umum Pemerintah Kabupaten Klaten yang tertuang di dalam RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026, untuk urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan 6 (enam) bidang urusan, terutama terkait bidang urusan Sosial baik dalam rencana penerapan maupun capaian SPM. Berikut ini tabel program/kegiatan untuk melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah terintegrasi di dalam RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026.

**Tabel 1.26**  
**Integrasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Sosial**  
**Ke Dalam Arah Kebijakan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan**  
**Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten**  
**Tahun 2023**

<b>Prioritas Kabupaten</b>	<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Strategi Penerapan SPM</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Pengurangan tingkat kemiskinan dan pengangguran;	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Menjamin terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	1. Peningkatan rehabilitasi sosial dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar; penguatan terhadap fungsi rumah singgah serta pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
		Menjamin terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	
		Menjamin terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	

<b>Prioritas Kabupaten</b>	<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Strategi Penerapan SPM</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
		Menjamin terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	2. Penyempurnaan sistem perlindungan sosial termasuk didalamnya optimalisasi, verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
		Menjamin terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	

Sumber : Dokumen Renstra Dissosp3appkb Kabupaten Klaten Tahun 2021 – 2026

Berdasarkan Tabel di atas menggambarkan bahwa orientasi dan komitmen Pemerintah Kabupaten Klaten melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten untuk menerapkan dan mencapai target Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Sosial yang telah ditentukan menjadi arah kebijakan yang ditetapkan di tahun 2023. Selain itu juga, penerapan dan pencapaian SPM Urusan Sosial telah dituangkan di dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA). Besaran anggaran yang tertuang di dalam KUA untuk Program Rehabilitasi Sosial dengan pagu indikatif tahun 2023 sebesar Rp1.688.511.000,- sedangkan Program Penanganan Bencana dengan pagu indikatif tahun 2022 sebesar Rp177.000.000,-.

## BAB II

### CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

#### 2.1 CAPAIAN KINERJA MAKRO

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam Pembangunan nasional.

Capaian kinerja makro Kabupaten Klaten Tahun 2023 menggunakan indikator kinerja makro sebagaimana Tabel 2.1. berikut:

**Tabel 2.1**  
**Capaian Kinerja Makro Kabupaten Klaten Tahun 2022 dan 2023 beserta Persentase Perubahannya**

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Th. 2022	Capaian Kinerja Th. 2023	Perubahan (%)
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	76,95	77,59	<b>0,832</b>
2	Angka Kemiskinan	12,33	12,28	<b>-0,406</b>
3	Angka Pengangguran	4,31	4,2	<b>-2,552</b>
4	Pertumbuhan Ekonomi	5,90	5,7	<b>-3,39</b>
5	Pendapatan Per Kapita*	Rp.12.522.000	Rp. 12.968.000	<b>3,562</b>
<i>*menggunakan pendekatan pengeluaran per kapita dikarenakan BPS tidak merilis data Pendapatan per Kapita</i>				
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,364	0,406	<b>11,538</b>

##### 2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Klaten dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 mengalami peningkatan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Klaten sudah mencapai 76,95 pada Tahun 2022 dan pada Tahun 2023 meningkat menjadi 77,59. Capaian IPM di Kabupaten Klaten yang sebesar 76,95 di atas IPM Jawa Tengah yang sebesar 73,39 dan IPM nasional yang sebesar 74,39.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu indeks komposit yang disusun dari 3 (tiga) komponen esensial untuk kehidupan manusia. yaitu: (i) Usia hidup panjang dan sehat diukur dengan Usia Harapan Hidup, (ii) Pengetahuan (knowledge) yang diukur dengan Rata-rata Lama Sekolah dan

Angka Harapan Lama Sekolah, (iii) Standar hidup layak yang diukur dengan Pengeluaran Riil Per kapita. Adapun Hasil penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Klaten dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.2**  
**Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Klaten**  
**Tahun 2019-2023**

Indikator IPM	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Usia Harapan Hidup (tahun)	76,68	76,78	76,86	76,95	77,07
Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,24	13,25	13,39	13,40	13,41
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	8,31	8,58	8,81	9,09	9,27
Pengeluaran per kapita disesuaikan (ribu rupiah/orang/tahun)	12.074	11.921	12.017	12.522	12.968
<b>IPM</b>	<b>75,29</b>	<b>75,56</b>	<b>76,12</b>	<b>76,95</b>	<b>77,59</b>

Sumber :Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2023

Selama periode 2022 - 2023, beberapa komponen pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami peningkatan. Usia Harapan Hidup yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun, Usia Harapan hidup saat lahir di Kabupaten Klaten mengalami peningkatan dari 76,95 tahun pada tahun 2022 menjadi 77,07 tahun pada tahun 2023.

Dimensi pengetahuan pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Pada tahun 2023, kedua indikator ini meningkat dibanding tahun 2022. Angka Harapan Lama Sekolah meningkat dari 13,40 tahun pada tahun 2022 menjadi 13,41 tahun pada tahun 2023. Rata-rata Lama Sekolah meningkat dari 9,09 tahun pada tahun 2022 menjadi 9,27 tahun pada tahun 2023.

Dimensi yang mewakili standar hidup layak, direpresentasikan oleh pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Pada tahun 2023, pengeluaran per kapita yang disesuaikan masyarakat Kabupaten Klaten per tahun mengalami kenaikan dari Rp12.522.000,- pada tahun 2022 menjadi Rp12.968.000,- pada tahun 2023.


### 2.1.2 Angka Kemiskinan

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran sehingga penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Angka kemiskinan adalah persentase penduduk miskin pada daerah yang bersangkutan.


Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Klaten, garis kemiskinan dengan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan penduduk miskin di Kabupaten Klaten pada Tahun 2023 sebesar Rp488.102,00 sedangkan jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan) pada Tahun 2023 sebanyak 144.430 jiwa dengan persentase 12,28%. Perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Klaten pada rentang tahun 2019-2023 dapat dilihat pada gambar 2.1 dan gambar 2.2.

**Gambar 2.1**  
**Perkembangan antar waktu Jumlah Penduduk Miskin**  
**di Kabupaten Klaten tahun 2019 – 2023**



Sumber : BPS Kab. Klaten Tahun 2023

**Gambar 2.2**  
**Persentase penduduk miskin di Kabupaten Klaten**  
**Tahun 2019 – 2023**



Sumber: BPS Kabupaten Klaten, Tahun 2023

Berdasarkan gambar 2.1 dan 2.2, Jumlah penduduk miskin dan persentase kemiskinan di Kabupaten Klaten pada tahun 2022-2023 menunjukkan grafik penurunan, Jumlah penduduk miskin pada tahun 2022 sebesar 144.870 jiwa turun menjadi 144.430 jiwa pada tahun 2023. Demikian pula dengan Persentase penduduk miskin pada tahun 2022 sebesar 12,33% turun menjadi sebesar 12,28%.

Penurunan Jumlah penduduk miskin dan persentase kemiskinan di Kabupaten Klaten menunjukkan kinerja positif Pemerintah Kabupaten Klaten dalam menanggulangi kemiskinan. Strategi Penanggulangan Kemiskinan yang telah dilakukan di Pemerintah Kabupaten Klaten sebagai berikut :

**1) Pengurangan Beban Pengeluaran**

Perangkat Daerah : Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, DISSOSP3PPKB, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, BPBD. Melalui Pengadaan Perlengkapan Sekolah, Pelayanan Kesehatan termasuk jaminan kesehatan (termasuk KIS & PBI) Matur Dokter Klaten, pendataan dan pengelolaan fakir miskin dan PMKS, pemberian jaminan sosial, penanggulangan bencana, fasilitasi kependudukan, peningkatan ketahanan pangan keluarga, promosi dan konseling kesehatan reproduksi

**2) Peningkatan Pendapatan**

Perangkat Daerah : DISSOSP3PPKB, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan. Melalui Pembentukan KUBE (Kelompok Usaha Bersama), Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan, pendidikan dan pelatihan, Pembentukan wirausaha baru, pemberdayaan PKK dalam masyarakat, fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil, sosialisasi Budaya baca dan literasi, pemberian bantuan kemitraan usaha, pengembangan kapasitas kelembagaan petani, Padat karya tunai desa, pemberian subsidi bunga

**3) Penurunan Kantong Kemiskinan**

Perangkat Daerah : Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan. Melalui Pembangunan sarana prasarana pendidikan, rehab jaringan irigasi, rehab bendung irigasi, pembangunan SPAM, Pembangunan SPAL, Jasa penyedotan lumpur tinja, pembangunan rumah baru layak huni, Rusunawa, penyediaan Sarpras utilitas umum di perumahan, penyediaan lumbung pangan antisipasi kerawanan pangan, penyediaan Angkutan umum, pembangunan sarana prasarana untuk

petani, penyuluhan dan pelatihan transmigrasi, fasilitasi peningkatan dan kerjasama desa

### 2.1.3 Angka Pengangguran

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Klaten, Tingkat Pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Klaten pada tahun 2023 sebesar 4,20%. Tingkat Pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Klaten pada tahun 2023 turun dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 4,31%. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tahun 2023 sebesar 66,71% atau mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 68,66%. Data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Klaten pada Tahun 2019 – 2023 dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja tahun 2019-2023 dapat dilihat dalam Tabel 2.3

**Tabel 2.3**  
**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) %**  
**dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) %**  
**di Kabupaten Klaten tahun 2019 – 2023**

NO	URAIAN	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	68,79	68,33	66,89	68,66	66,71
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	3,55	5,46	5,48	4,31	4,20


Sumber : BPS Kabupaten Klaten Tahun 2023

### 2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu ukuran keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu wilayah. Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Klaten, Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klaten pada tahun 2023 menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 5,7%. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 yang sebesar 5,7% sedikit lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2022 yang sebesar 5,9%.

Capaian Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Klaten yang sebesar 5,7% di atas Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang sebesar 4,98% dan Pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,05%. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klaten selama tahun 2018-2023 dapat dilihat dalam gambar 2.3

**Gambar 2.3**  
**Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Klaten (%)**  
**Tahun 2018 – 2023**



*Sumber : BPS Kabupaten Klaten tahun 2024*

### 2.1.5 Pendapatan Per Kapita

Perhitungan pendapatan per kapita tidak dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), sehingga data pendapatan per kapita menggunakan pendekatan Pengeluaran Per Kapita. Pengeluaran per Kapita Kabupaten Klaten tahun 2022 sebesar Rp12.522.000,00 meningkat menjadi Rp12.968.000,00 pada tahun 2023. Adapun data pengeluaran per kapita Kabupaten Klaten tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.4**  
**Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Klaten tahun 2019 – 2023**

Tahun	Pengeluaran Per Kapita (Dalam Rupiah)
2019	12.074.000
2020	11.921.000
2021	12.017.000
2022	12.522.000
2023	12.968.000

*Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah tahun 2023*


### 2.1.6 Ketimpangan Pendapatan (*Gini Ratio*)

Salah satu ukuran ketimpangan pendapatan atau pengeluaran antar penduduk yang sering digunakan adalah *Gini Ratio*. Perubahan *Gini Ratio* merupakan indikasi dari adanya perubahan distribusi pengeluaran penduduk. Nilai *Gini Ratio* berkisar antara 0-1. Nilai *Gini Ratio* yang semakin tinggi menunjukkan ketidakmerataan yang semakin tinggi. Apabila koefisien Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan benar-benar sempurna terjadi. Jika nilai Indeks Gini kurang dari 0,4 masuk dalam kategori ketimpangan “rendah”, nilai antara 0,4 hingga 0,5 masuk dalam kategori ketimpangan “sedang” dan jika nilainya lebih besar dari 0,5 dikatakan berada dalam ketimpangan “tinggi”.

Semakin besar *Gini Ratio* merupakan indikasi bahwa perbedaan pendapatan antar penduduk semakin melebar. Bantuan sosial Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah khususnya untuk masyarakat berpendapatan rendah sangat membantu masyarakat dalam mengurangi beban pengeluaran yang kemudian berdampak pada pengurangan ketimpangan pendapatan penduduk

Kondisi ketimpangan di Kabupaten Klaten yang digambarkan dari angka *Gini Ratio* pada periode 2021-2023 bersumber dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah tersaji dalam Gambar di bawah ini :

**Gambar 2.4**  
**Ketimpangan Pendapatan (*Gini Ratio*)**  
**Kabupaten Klaten Tahun 2021-2023**



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024

Pada tahun 2021, *Gini Ratio* di Kabupaten Klaten sebesar 0,351 kemudian naik menjadi 0,364 di Tahun 2022 dan meningkat menjadi 0,406 di tahun 2023. *Gini Ratio* di Kabupaten Klaten sebesar 0,406 di Tahun 2023 masuk kategori “sedang” dikarenakan masih di bawah angka 0,5. Hal tersebut mengindikasikan bahwa ketimpangan pendapatan di Kabupaten Klaten pada Tahun 2023 termasuk dalam ketimpangan pendapatan “sedang”.

## **2.2 CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN**

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Pemerintah Daerah. Laporan capaian kinerja urusan Pemerintahan Daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang.

### **2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran**

Data dan informasi Indikator Kinerja Kunci Keluaran beserta dengan Capaian Kinerja Indikator Kunci Keluaran dapat dilihat dalam Lampiran Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023.

### **2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil**

Data dan informasi Indikator Kinerja Kunci Hasil beserta dengan Capaian Kinerja Indikator Kunci Hasil dapat dilihat dalam Lampiran Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023.

### **2.2.3 Indikator Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan**

Data dan informasi Indikator Kinerja Kunci untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan beserta dengan Capaian Kinerja Indikator Kunci untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan dapat dilihat dalam Lampiran Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023.

## **2.3 AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH**

Pembangunan berbasis kinerja menuntut adanya pencapaian target sasaran strategis jangka menengah Daerah yang telah ditetapkan. Sehingga pembangunan berbasis kinerja, sesungguhnya sebagai upaya untuk mencapai efisiensi dan efektivitas sumber daya yang diukur dari keluaran, hasil maupun dampak dari pelaksanaan pembangunan Daerah.

Sehingga pendekatan pembangunan berbasis kinerja akan sejalan dengan upaya untuk mewujudkan prinsip *good governance* dengan mengedepankan akuntabilitas sejauh mana instansi Pemerintah telah

memenuhi tugas pokok dan fungsinya dalam pelayanan publik. Oleh karena itu pentingnya pengendalian dan pertanggungjawaban pelaksanaan program/kegiatan untuk memastikan bahwa kinerja yang dilakukan telah mampu mengatasi permasalahan pembangunan, dan mencapai target yang telah ditetapkan.

Salah satu dasar rujukan yang diacu adalah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, juga berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, terutama terkait dengan penentuan skala nilai peringkat kinerja sebagai bahan penilaian dari masing-masing sasaran strategis. Adapun skala nilai peringkat kinerja sebagaimana dimaksud, dapat disajikan pada Tabel 2.5 dan Tabel 2.6

**Tabel 2.5**  
**Skala Nilai Peringkat Kinerja Progresif**

No	Interval Nilai	Kriteria Penilaian	Kode
	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja	
1	≥ 90,01	Sangat Tinggi	
2	75,01 ≤ 90,00%	Tinggi	
3	65,01 ≤ 75,00%	Sedang	
4	50,01 ≤ 65,00%	Rendah	
5	≤ 50,00%	Sangat Rendah	

Sumber: Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten

**Tabel 2.6**  
**Skala Nilai Peringkat Kinerja Regresif**

No	Interval Nilai	Kriteria Penilaian	Kode
	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja	
1	< 50,00%	Sangat Tinggi	
2	50,01% - 65,00%	Tinggi	
3	65,01% - 75,00%	Sedang	
4	75,01% - 90,00%	Rendah	
5	> 90,01%	Sangat Rendah	

Sumber: Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten

#### a. Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja (PK) ditetapkan berdasarkan sasaran strategis, serta didukung Program Prioritas agar lebih sistematis dan terukur ditentukanlah target kinerja pencapaian sasaran dalam jangka menengah Daerah. Hal ini dimaknai, bahwa target pencapaian tahunan merupakan bagian dari target yang lebih strategis.

Berangkat dari pengertian ini, maka Perjanjian Kinerja dimaknai sebagai lembaran/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program prioritas yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja diharapkan tercipta sinergisitas antara pemberi mandat dan penerima amanah untuk sama-sama mewujudkan target kinerja yang telah disepakati.

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 ditetapkan mengacu pada RKPD 2023. Adapun Perjanjian Kinerja Kabupaten Klaten Tahun 2023 sebagaimana Tabel 2.7

**Tabel 2.7**  
**Perjanjian Kinerja Kabupaten Klaten Tahun 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Mewujudkan masyarakat yang mempunyai tatanan kehidupan berkarakter dan berkepribadian pancasila, berjiwa gotong royong dan berwawasan kebangsaan	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	Indeks	0,715
2.	Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih (Good and Clean Governance)	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	60,62
3.	Meningkatkan kemandirian Ekonomi daerah berbasis sektor Unggulan daerah berdasarkan Ekonomi kerakyatan	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,90-6,18
4.	Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur yang merata dan memperhatikan tata ruang wilayah	Infrastruktur wilayah kondisi baik	%	76,72
		Rasio konektivitas	Rasio	0,12

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
5.	Meningkatkan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing dengan mengedepankan budaya ketimuran	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	77
		Persentase Penduduk Miskin	%	11,69
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)		96,75
6.	Mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		62,83
7.	Terwujudnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Persentase potensi konflik ideologi, politik ekonomi, sosial, budaya (ipoleksosbud) yang diselesaikan	%	100
		Persentase perda dan perkara yang ditegakkan	%	97
8.	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi dan kinerja pemerintah daerah	Indeks Survey Penilaian Integritas (SPI)	Indeks	81
		Peringkat/Nilai SAKIP	Nilai	67
		Opini Laporan Keuangan	Opini	WTP
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,4
		Indeks Penerapan Sistem Merit ASN	Indeks	260
9.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	83,48
10.	Mengoptimalkan sektor Unggulan dalam pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan PDRB sektor Industri pengolahan	%	4,19
		Pertumbuhan PDRB Sektor perdagangan	%	5,39
		Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan	%	2,68
		Pertumbuhan PAD sektor pariwisata	%	3,44

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
11.	Meningkatnya investasi daerah	Persentase peningkatan investasi PMDN	%	50
		Persentase peningkatan investasi PMA	%	15
12.	Meningkatnya kualitas pembangunan Infrastruktur daerah	Persentase jalan dalam kondisi mantap	%	91,26
		Persentase drainase dalam kondisi baik	%	62,29
		Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	43,6
13.	Meningkatnya capaian Universal access (100-0-100)	Persentase capaian universal access (kumuh, air minum dan sanitasi)	%	98,87
14.	Terkendalinya pemanfaatan Kawasan sesuai dengan peruntukan tata ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang	%	95,05
15.	Meningkatnya kualitas manajemen rekayasa lalulintas penyelenggaraan angkutan	Kinerja Lalu Lintas (Level Of Service)	Nilai	0,61
16.	Meningkatnya SDM yang cerdas dan berdaya saing	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,62
		Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8,72
		Persentase pemajuan kebudayaan	%	5
17.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	76,89
18.	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Persentase PMKS yang tertangani	%	68
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	5
		Indeks Desa Membangun	Indeks	0,6914
19.	Meningkatnya keberdayaan perempuan dan anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	73,67
		Skor Kabupaten Layak Anak	Nilai	740

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
20.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Indeks kualitas air	Indeks	47,69
		Indeks kualitas udara	Indeks	87,85
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	43,08
21.	Meningkatnya penanganan dan Pegurangan sampah serta limbah dan bahan beracun berbahaya (B3)	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Indeks	61,95
22.	Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Indeks	0,92

**Sumber : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Klaten Tahun 2023**

**b. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja**

Mengacu Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, capaian indikator kinerja organisasi yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Klaten pada Tahun 2023 sebagaimana Tabel 2.8

**Tabel 2.8**  
**Capaian Kinerja Organisasi Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Mewujudkan masyarakat yang mempunyai tatanan kehidupan berkarakter dan berkepribadian pancasila, berjiwa gotong royong dan berwawasan kebangsaan	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	Indeks	0,715	0,697	97,48
2	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (Good and Clean Governance)	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	60,62	78,38	129,30
3	Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah berbasis sektor unggulan daerah berdasarkan ekonomi kerakyatan	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,90-6,18	5,90	100
4	Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur yang merata dan memperhatikan tata ruang wilayah	Infrastruktur wilayah kondisi baik	%	76,72	81,91	106,76
		Rasio konektivitas	Rasio	0,12	0,12	100
5	Meningkatkan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing dengan mengedepankan budaya ketimuran	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	77,00	77,59	100,77
		Persentase Penduduk Miskin	%	11,69	12,28	105,05
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	indeks	96,75	96,11*)	99,34
6	Mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	62,83	63,50	101,07
7	Terwujudnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.	Persentase potensi konflik ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya ( <i>Ipoleksosbud</i> ) yang diselesaikan	%	100	100	100,00
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	97	100	103
8	Meningkatnya Akuntabilitas, Transparansi dan Kinerja Pemerintah Daerah	Indeks Survey Penilaian Integritas (SPI)	Indeks	81	78,84	97,33
		Peringkat/ Nilai SAKIP	Nilai	67	66,27	98,91
		Opini Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	100
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,4	3,7	108,82
		Indeks Penerapan Sistem Merit ASN	Indeks	259	265,5	102,51
9	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	83,48	84,95	101,76

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10	Mengoptimalkan Sektor Unggulan Dalam Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	%	4,19	3,91	93,32
		Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	%	5,39	4,03*)	74,77
		Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan	%	2,09	1,61*)	77,03
		Pertumbuhan PAD Sektor Pariwisata	%	3,44	4,15	120,64
11	Meningkatnya Investasi Daerah	Persentase Peningkatan Investasi PMDN	%	50	26	52
		Persentase Peningkatan Investasi PMA	%	15	16	107
12	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Infrastruktur Daerah	Persentase jalan dalam kondisi mantap	%	91,26	91,79	100,58
		Persentase drainase dalam kondisi baik	%	62,29	62,31	100,03
		Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	43,6	49	112,39
13	Meningkatnya Capaian Universal Acces (100-0-100)	Persentase Capaian <i>Universal Access</i> (kumuh, air minum dan sanitasi)	%	98,87	97,66	98,78
14	Terkendalnya Pemanfaatan Kawasan Sesuai dengan Peruntukan Tata Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang	%	95,50	99,09	103,76
15	Meningkatnya Kualitas Manajemen Rekayasa Lalulintas Penyelenggaraan Angkutan	Kinerja Lalu Lintas ( <i>Level Of Service</i> )	Nilai	0,61	0,61	100
16	Meningkatnya SDM yang Cerdas dan Berdaya Saing	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,62	13,41	98,46
		Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8,72	9,27	106,31
		Persentase Pemajuan Kebudayaan	%	5	5	100
17	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	76,89	77,07	100,23
18	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Persentase PMKS yang tertangani	%	68	86,31	126,92
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	5	4,20	116
		Indeks Desa Membangun (IDM)	Indeks	0,6914	0,716	103,56
19	Meningkatnya Keberdayaan Perempuan dan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	indeks	73,67	69,39	94,19
		Skor Kabupaten Layak Anak	Nilai	740	723,67	97,79

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
20	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Indeks Kualitas Air	Indeks	47,69	58,46	122,58
		Indeks Kualitas Udara	Indeks	87,85	88,16	100,35
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	43,08	26,56	61,65
21	Meningkatnya Penanganan dan Pengurangan Sampah Serta Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya (B3)	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Indeks	61,95	60,14	97,08
22	Meningkatnya Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Indeks	0,92	0,94	102,17

Sumber: Perjanjian Kinerja Bupati Tahun 2023 dan LKJIP Kabupaten Klaten Tahun 2023


**Berdasarkan hasil pengukuran kinerja** terhadap 9 indikator kinerja utama dan 16 (enam belas) sasaran strategis dengan Indikator Kinerja Sasaran 34 (*tiga puluh empat*) yang terdiri dari: 40 (*empat puluh*) indikator yang sifatnya progresif, dan 3 (*tiga*) indikator yang sifatnya regresif. Dari masing-masing indikator diperoleh hasil:

**1. Indikator Progresif**, dengan hasil:

- a. Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja dengan Kriteria ***Sangat Tinggi*** (atau interval nilai realisasi kinerja  $\geq 90,01$ ) sebanyak 36 (tiga puluh enam) indikator kinerja atau sebanyak 83,72%, diantaranya:
  - 1) Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)
  - 2) Indeks Reformasi Birokrasi
  - 3) Pertumbuhan Ekonomi
  - 4) Infrastruktur wilayah kondisi baik
  - 5) Rasio konektivitas
  - 6) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
  - 7) Indeks Pembangunan Gender (IPG)
  - 8) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
  - 9) Persentase potensi konflik ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya (Ipoleksosbud) yang diselesaikan;
  - 10) Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan;
  - 11) Indeks Survey Penilaian Integritas (SPI);
  - 12) Peringkat/ Nilai SAKIP;
  - 13) Opini Laporan Keuangan;
  - 14) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
  - 15) Indeks Penerapan Sistem Merit ASN;
  - 16) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
  - 17) Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan;
  - 18) Pertumbuhan PAD Sektor Pariwisata;
  - 19) Persentase Peningkatan Investasi PMA;
  - 20) Persentase jalan dalam kondisi mantap;

- 21) Persentase drainase dalam kondisi baik;
  - 22) Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik;
  - 23) Persentase Capaian Universal Access (kumuh, air minum dan sanitasi);
  - 24) Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang;
  - 25) Harapan Lama Sekolah (HLS);
  - 26) Rata-rata Lama Sekolah (RLS);
  - 27) Persentase Pemajuan Kebudayaan;
  - 28) Usia Harapan Hidup (UHH);
  - 29) Persentase PMKS yang Tertangani;
  - 30) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG);
  - 31) Skor Kabupaten Layak Anak
  - 32) Indeks Desa Membangun (IDM);
  - 33) Indeks Kualitas Air;
  - 34) Indeks Kualitas Udara;
  - 35) Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS); dan
  - 36) Indeks Ketahanan Daerah (IKD).
- b. Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja dengan ***Kriteria Sedang***, atau interval nilai realisasi kinerja **65,01 ≤ 75,00** sebanyak 2 (dua) indikator kinerja atau sebanyak 4,65%, diantaranya:
- 1) Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan
  - 2) Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan
- c. Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja dengan ***Kriteria Rendah***, atau interval nilai realisasi kinerja **50,01 ≤ 65,00** sebanyak 2 (dua) indikator kinerja sasaran atau sebanyak 4,65%, diantaranya:
- 1) Persentase Peningkatan Investasi PMDN.
  - 2) Indeks Kualitas Tutupan Lahan

***Berdasarkan Capaian Kinerja Organisasi*** Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2023 sebagaimana diuraikan di atas, apabila ditarik kesimpulan berdasarkan ***Skala Nilai Peringkat Kinerja*** sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten diperoleh hasil sebagaimana gambar di bawah ini




Gambar 2.5 Peringkat Kinerja Sasaran Strategis

2. **Indikator Regresif**, dengan hasil:

Indikator regresif dengan Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja dengan Kriteria *Tercapai (Berhasil Menekan) atau sangat tinggi*, dengan nilai realisasi kinerja skala <50,00% sebanyak 3 (tiga) indikator, yaitu:

- Persentase Penduduk Miskin,
- Kinerja Lalu Lintas (Level Of Service),
- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT);.



Gambar 2.6 Peringkat Kinerja Regresif

Berdasarkan Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2023 sebagaimana diuraikan di atas, apabila ditarik kesimpulan berdasarkan Skala Nilai Peringkat Kinerja Regresif maka diperoleh hasil sebagaimana Gambar 2.6

**c. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya**

Pengukuran capaian dilakukan dengan mengukur capaian kinerja Tahun 2023 dibanding Tahun 2022. Tabel Capaian Kinerja Organisasi Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2022 dan Tahun 2023 sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.9

**d. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah**

Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2023 dibandingkan dengan target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klaten dapat disajikan dalam Tabel 2.9

**Tabel 2.9**  
**Capaian Kinerja Organisasi Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2022 dan Tahun 2023 dan**  
**Capaian Kinerja Organisasi Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2023 dibandingkan**  
**dengan target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klaten**

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kondisi Awal RPJMD Tahun 2021	Capaian Tahun		Kondisi Tahun 2023			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2023 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2020	2022	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)/(9)*100
1	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	NA	NA	0,711	0,715	0,697	97,48%	0,75	92,93%
2	Indeks Reformasi Birokrasi	57,83	57,74	59,61	60,62	78,38	129,3	83,00	71,82
3	Pertumbuhan Ekonomi	3,82	-1,17	5,90	5,90-6,18	5,90	100%	5,47	107,86
4	Infrastruktur wilayah kondisi baik	75,45	74,58	76,77	76,72	81,91	106,76	77,72	105,39
5	Rasio konektivitas	0,09	0,125	0,125	0,12	0,12	100	0,12	104,17
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	76,12	75,56	76,95	77,00	77,59	100,77	78,15	99,28
7	Persentase Penduduk Miskin	13,49	12,89	12,33	11,69	12,28	105,04	9,89	124,17
8	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	96,00	96,17	96,11	96,75	96,11*)	99,34	97,62	98,45
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	52,85	52,85	62,88	62,83	63,50	101,07	55,99	113,41
10	Persentase potensi konflik ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya (Ipoleksosbud) yang diselesaikan	100	100	100	100	100	100	100	100
11	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	92,00	91,60	95,89	97	100	103	100	100
12	Indeks Survey Penilaian Integritas (SPI)	74,54	N/A	75,91	81	78,84	97,33	83,00	94,99
13	Peringkat/ Nilai SAKIP	62,88	62,07	65,14	67	66,27	98,91	65	101,95
14	Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100	WTP	100

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kondisi Awal RPJMD Tahun 2021	Capaian Tahun		Kondisi Tahun 2023			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2023 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2020	2022	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)/(9)*100
15	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,74	3	N/A	3,4	3,7	108,82	4	92,5
16	Indeks Penerapan Sistem Merit ASN	78	78	258	259	265,5	102,51	260	102,12
17	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,17	81,88	83,46	83,48	84,95	101,76	84,00	101,13
18	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	3,68	-1,20	3,91	4,19	3,91*)	93,32	4,09	95,60
19	Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	5,65	-4,79	4,03	5,39	4,03*)	74,77	3,96	101,77
20	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan	1,14	2,12	1,61	2,09	1,61*)	77,03	3,14	51,27
21	Pertumbuhan PAD Sektor Pariwisata	3,12	-47,35	64,14	3,44	4,15	120,64	4,58	90,61
22	Persentase Peningkatan Investasi PMDN	733	-64	158	50	26	52	50	52
23	Persentase Peningkatan Investasi PMA	319	-59	139	15	16	107	15	107
24	Persentase jalan dalam kondisi mantap	90,86	90,08	91,11	91,26	91,79	100,58	91,86	99,92
25	Persentase drainase dalam kondisi baik	61,45	61,44	61,99	62,29	62,31	100,03	61,52	101,28
26	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	40,89	36,17	44,91	43,6	49	112,39	46,2	106,06
27	Persentase capaian <i>universal access</i> (kumuh, air minum dan sanitasi)	97,76	97,21	97,68	98,87	97,66	98,78	97,66	98,78
28	Persentase kesesuaian pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang	88,20	88,00	95,03	95,50	99,09	103,76	89,20	111,09

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kondisi Awal RPJMD Tahun 2021	Capaian Tahun		Kondisi Tahun 2023			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2023 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2020	2022	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)/(9)*100
29	Kinerja Lalu Lintas ( <i>Level Of Service</i> )	0,64	0,65	0,62	0,61	0,61	100	0,54	87,04
30	Harapan Lama Sekolah (HLS)	13,39	13,25	13,40	13,62	13,41	98,46	13,94	96,20
31	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	8,81	8,58	9,09	8,72	9,27	106,31	8,96	103,46
32	Persentase Pemajuan Kebudayaan	N/A	10,9	5	5	5	100	25	20
33	Usia Harapan Hidup (UHH)	76,86	76,78	76,95	76,89	77,07	100,23	77,02	100,06
34	Persentase PMKS yang tertangani	97,27	90,32	87,39	68	86,31	126,92	69,5	124,18
35	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,48	5,46	4,31	5	4,20	116	4,25	98,82
36	Indeks Desa Membangun (IDM)	0,671	0,6854	0,7034	0,6914	0,716	103,56	0,6974	102,67
37	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)*	72,68	69,42	69,39	73,67	69,39* (Capaian Tahun 2022)	94,19	74,66	92,94
38	Skor Kabupaten Layak Anak**	Madya 710	Madya (650)	629,80**	740	723,67	97,79	785	92,19
39	Indeks Kualitas Air	36,39	36,16	47,69	47,69	58,46	122,58	37,59	155,52
40	Indeks Kualitas Udara	77,31	76,82	87,85	87,85	88,16	100,35	79,76	110,53
41	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	42,72	42,54	42,55	43,08	26,56	61,65	43,62	60,88

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kondisi Awal RPJMD Tahun 2021	Capaian Tahun		Kondisi Tahun 2023			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2023 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2020	2022	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)/(9)*100
42	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	58,95	56,95	56,08	61,95	60,14	97,08	66,95	89,83
43	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,92	0,92	0,94	0,92	0,94	102,17	0,92	102,17

**Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Klaten Tahun 2023**

## **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan terhadap setiap sasaran strategis adalah sebagai berikut

### **1. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama**

Sebagai dasar penilaian Indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Dimana dengan IKU yang telah ditetapkan kemudian akan dilakukan pengukuran kinerja dalam IKU tersebut dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja dengan realisasinya. Berikut disampaikan capaian IKU Kabupaten Klaten Tahun 2023 :

#### **1. Mewujudkan masyarakat yang mempunyai tatanan kehidupan berkarakter dan berkepribadian pancasila, berjiwa gotong royong dan berwawasan kebangsaan**

Pancasila dan wawasan kebangsaan perlu dimiliki oleh setiap warga masyarakat di Kabupaten Klaten, karena kedua hal tersebut sebagai kunci dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan, di mana persatuan dan kesatuan ini berperan dan memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah disegala bidang. Sehingga **Mewujudkan masyarakat yang mempunyai tatanan kehidupan berkarakter dan berkepribadian pancasila, berjiwa gotong royong dan berwawasan kebangsaan** merupakan salah satu tujuan yang ingin dicapai Pemerintah Kabupaten Klaten. Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) merupakan Indikator sasaran daerah untuk mengukur kemajuan capaian pembangunan masyarakat, memberikan gambaran mengenai kondisi pembangunan masyarakat di Kabupaten Klaten, serta menjadikannya sebagai tolok ukur (benchmark). Sebagai komponen perhitungan IPMas terdiri atas dimensi Gotong Royong, Toleransi, dan Rasa Aman. Adapun capaian kinerja: **Mewujudkan masyarakat yang mempunyai tatanan kehidupan berkarakter dan berkepribadian pancasila, berjiwa gotong royong dan berwawasan kebangsaan** disajikan pada Tabel 2.10


**Tabel 2.10**  
**Rencana dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama**  
**Mewujudkan masyarakat yang mempunyai tatanan kehidupan berkarakter dan berkepribadian pancasila, berjiwa gotong royong dan berwawasan kebangsaan**

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kondisi Awal RPJMD Tahun 2021	Capaian Tahun		Kondisi Tahun 2023			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2023 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2020	2022	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)/(9)*100
1	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	NA	NA	0,711	0,715	0,697	97,48 %	0.75	92,93%

Sumber: Bappedalitbang, Update Terakhir 18 Januari 2024.

Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang mempunyai tatanan kehidupan berkarakter dan berkepribadian pancasila, berjiwa gotong royong dan berwawasan kebangsaan sebagaimana tabel di atas, dilakukan perhitungan Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) dengan realisasi pada tahun 2023 sebesar 0,697% dengan tingkat capaian sebesar 97,48%, dimana target pada tahun 2023 sebesar 0,715. Indeks Pembangunan Masyarakat memotret kondisi masyarakat dalam menghargai keragaman dan perbedaan, membangun harmoni sosial, serta mengukuhkan solidaritas sosial dan daya rekat masyarakat.

IPMas diukur melalui survei dengan partisipasi 801 responden yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 458 orang responden (57,18%), sedangkan sisanya berjenis kelamin perempuan sebanyak 343 orang (42,82%) yang berasal dari 26 Kecamatan di Kabupaten Klaten.



Gambar 2.7 Perbandingan Aspek Indeks Pembangunan Masyarakat Kabupaten Klaten. Sumber: Bappedalitbang, Update Terakhir 18 Januari 2024.

Capaian IPMas tahun 2023 menurun dari tahun 2022, dimana pada tahun 2022 realisasinya sebesar 0,711. Nilai ketiga dimensi indeks pembangunan masyarakat yaitu paling rendah yaitu indeks rasa aman dengan nilai 0,603. Sedangkan paling tinggi dari ketiga indeks tersebut yaitu indeks toleransi dengan nilai 0,849, sedangkan nilai indeks gotong royong 0,637.

Dalam peningkatan nilai IPMas di Kabupaten Klaten maka hal yang perlu diperhatikan adalah pada aspek sebagai berikut:

- a. Aspek pada Indeks Rasa Aman adalah terkait dengan dengan Organisasi Sipil dan Mitigasi Resiko Sosial. Adapun terkait dengan Organisasi Sipil yang perlu ditingkatkan adalah keikutsertaan dan keaktifan masyarakat dalam organisasi kemasyarakatan seperti: Posyandu, kelompok tani, dll; Partisipasi masyarakat untuk menjadi anggota Organisasi Massa yang mempunyai AD/ART seperti HIPMI, PBNU, Muslimat, Aisyiyah, Walhi, Pemuda Pancasila, dll. Terkait Mitigasi Resiko Sosial, hal yang menjadi prioritas upaya peningkatan IPMas adalah terkait dengan peningkatan pelaksanaan pelatihan/simulasi kepada masyarakat tentang penyelamatan bencana alam.
- b. Aspek pada Indeks Gotong Royong adalah terkait dengan Jejaring Sosial dimana yang perlu ditingkatkan adalah terkait kepercayaan sosial masyarakat di lingkungan sekitar tempat tinggal. Terkait dengan aksi kolektif terhadap kepercayaan tokoh agama sebagai panutan/ penuntun moral masyarakat.

## **2. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih (Good and Clean Governance)**

Dalam rangka memastikan pengelolaan Reformasi Birokrasi yang efektif, pemerintah perlu untuk menetapkan perencanaan dan tata kelola Reformasi Birokrasi dalam sebuah dokumen perencanaan yang dapat dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pihak dan stakeholder yang berkepentingan. Pemerintah Kabupaten Klaten melakukan penajaman roadmap reformasi birokrasi Kabupaten Klaten menyesuaikan dengan roadmap reformasi birokrasi nasional dengan menerbitkan Peraturan Bupati Klaten Nomor 41 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2022-2024.

**Tabel 2.11**  
**Rencana dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama**  
**Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih**  
**(Good and Clean Governance)**

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kondisi Awal RPJMD Tahun 2021	Capaian Tahun		Kondisi Tahun 2023			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2023 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2020	2022	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)/(9)*100
1	Indeks Reformasi Birokrasi	57,83	57,74	59,61	60,62	78,38	129,3	83,00	71,82

Sumber: Bagian Organisasi, Update Terakhir 06 Februari 2024.

Berdasarkan Tabel di atas, pada tahun 2021, Kabupaten Klaten memperoleh Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 57,83 dengan kategori “CC”. Sedangkan Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2022 diperoleh kategori “CC” dengan nilai 59,61 yang dirilis oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPANRB) Pada tanggal 6 Desember 2022. Kemudian Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2023 meningkat 18,77 menjadi 78,38 dengan predikat “BB”. Pencapaian tersebut disajikan dalam gambar 2.8

#### Hasil Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten

RB General	67.65
RB Tematik	10.73
<b>Total Nilai</b>	<b>78.38</b>
<b>Total Bobot RB General</b>	<b>100</b>
<b>Bobot RB General Penyesuaian</b>	<b>100</b>
<b>RB General Penyesuaian</b>	<b>67.65</b>
<b>Index RB</b>	<b>78.38</b>

Gambar 2.8 Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Klaten Tahun 2023

### 3. Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah berbasis sektor unggulan daerah berdasarkan ekonomi kerakyatan

Pertumbuhan ekonomi adalah sebuah proses dari perubahan kondisi perekonomian yang terjadi di suatu negara secara berkesinambungan untuk menuju keadaan yang dinilai lebih baik selama jangka waktu tertentu, yang diukur menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) maupun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam suatu wilayah yang diperoleh berdasarkan 17 Lapangan Usaha yaitu :

1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan;

2. Pertambangan dan Penggalian;
3. Industri Pengolahan;
4. Pengadaan Listrik dan Gas;
5. Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang;
6. Konstruksi;
7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor;
8. Transportasi dan Pergudangan;
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum;
10. Informasi dan Komunikasi;
11. Jasa Keuangan dan Asuransi;
12. Real Estat;
13. Jasa Perusahaan;
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib;
15. Jasa Pendidikan;
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial;
17. Jasa Lainnya.

Ukuran keberhasilan ***Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah berbasis sektor unggulan daerah berdasarkan ekonomi kerakyatan*** diukur dengan indikator Pertumbuhan Ekonomi. Adapun capaian kinerja : ***Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah berbasis sektor unggulan daerah berdasarkan ekonomi kerakyatan*** tahun 2023 disajikan pada Tabel 2.12

**Tabel 2.12**  
**Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja**  
**Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah berbasis sektor unggulan daerah**  
**berdasarkan ekonomi kerakyatan**

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kondisi Awal RPJMD Tahun 2021	Capaian Tahun		Kondisi Tahun 2023			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2023 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2020	2022	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)/(9)*100
1	Pertumbuhan Ekonomi	3,82	-1,17	5,90	5,90-6,18	5,90	100%	5,47	107,86

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klaten tahun 2022 yang ditunjukkan oleh laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan 2010, yaitu sebesar 5,90%, lebih tinggi jika dibanding pada tahun 2021, yaitu sebesar 3,82 persen. Pertumbuhan riil sektoral tahun 2022 mengalami fluktuasi dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Kategori H (Transportasi dan Pergudangan) sebesar 79,27 persen, disusul oleh Kategori F (Konstruksi) sebesar 16,70 persen namun peranannya terhadap PDRB hanya sebesar 2,46 persen untuk lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan serta 7,62 persen untuk Konstruksi.

Kategori yang mengalami pertumbuhan paling rendah pada tahun 2022 adalah Kategori E (Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang) yaitu sebesar 0,04 persen. Kategori C (Industri pengolahan) masih memberikan sumbangan tertinggi terhadap ekonomi Klaten yaitu sebesar 37,29 persen, dengan laju pertumbuhan sebesar 3,91 persen. Kategori G (Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor) yang juga merupakan kegiatan ekonomi dominan yang memberikan sumbangan bagi perekonomian Klaten sebesar 15,26 persen dengan pertumbuhan riil sebesar 4,03 persen.

Pandemi covid-19 yang terjadi hampir di seluruh dunia, khususnya di Kabupaten Klaten menyebabkan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar -1,17%, namun demikian pada tahun 2021 dan 2022 perekonomian di Kabupaten Klaten mulai bangkit dan pulih kembali. Untuk mendukung percepatan pemulihan dan pertumbuhan ekonomi, pemerintah Kabupaten Klaten melakukan strategi dan upaya-upaya antara lain :

1. Bahwa pemulihan ekonomi masa pandemi covid-19 berjalan lebih kondusif, melalui program-program pembangunan prioritas daerah, utamanya untuk sektor Pariwisata, Pertanian, Kesehatan, Informatika, UMKM dan perdagangan serta untuk sektor lainnya.
2. Percepatan program vaksinasi covid-19 juga berlangsung lebih cepat dan merata untuk seluruh masyarakat di Kabupaten Klaten, serta perkembangan covid-19 di Kabupaten Klaten untuk saat ini dapat dibilang Zero Growth (Pertumbuhan 0). Hal ini sangat mempengaruhi perkembangan ekonomi daerah di seluruh sektor usaha.
3. Kehadiran pemerintah, baik pemerintah pusat maupun provinsi serta kabupaten pada saat masa pandemi covid-19 betul-betul sangat berpengaruh terhadap keberdayaan maupaun peningkatan daya beli masyarakat Kabupaten Klaten.

#### **4. Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur yang merata dan memperhatikan tata ruang wilayah**

Untuk mewujudkan suatu pembangunan wilayah diperlukan sarana dan prasarana infrastruktur yang baik. Dengan terpenuhinya infrastruktur tersebut, maka perkembangan ekonomi dapat tercapai. Namun demikian, semakin meningkatnya perekonomian suatu wilayah, maka akan semakin meningkat pula kebutuhan akan infrastruktur. **Peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur yang merata dan memperhatikan tata ruang wilayah** dapat disajikan dalam tabel 2.13

**Tabel 2.13**  
**Rencana dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama**  
**Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur yang merata dan**  
**memperhatikan tata ruang wilayah**

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kondisi Awal RPJMD Tahun 2021	Capaian Tahun		Kondisi Tahun 2023			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2023 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2020	2022	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)/(9)*100
1	Infrastruktur wilayah kondisi baik	75,45	74,58	76,77	76,72	81,91	106,76	77,72	105,39
2	Rasio konektivitas	0,09	0,125	0,125	0,12	0,12	100	0,12	104,17

Sumber: Bappedalitbang, Update Terakhir 18 Januari 2024.

Capaian Kondisi Awal RPJMD Tahun 2021 untuk Infrastruktur wilayah kondisi baik sebesar 75,45, untuk tahun 2022 dan 2023 Infrastruktur wilayah kondisi baik menunjukkan tren yang terus mengalami kenaikan setiap tahun yaitu sebesar 76,77 di tahun 2022 dan 81,91 ditahun 2023. Hal ini menunjukkan indikator kinerja bidang infrastruktur yang baik. Walaupun capaiannya sudah meningkat setiap tahunnya namun masih adanya ego sektoral dimasing-masing perangkat daerah Untuk meningkatkan capaian Infrastruktur wilayah kondisi baik dilakukan diantaranya dengan meningkatkan koordinasi antar perangkat daerah yang terkait. Selain itu juga komitmen dan dukungan anggaran daerah terhadap indikator tersebut serta memanfaatkan berbagai sumber pendanaan lain luar APBD (APBN, APBDDes, CSR, serta sumber dana lainnya.)

Indikator Rasio Konektivitas dari tahun ke tahun cenderung tetap dari tahun 2021-2023 hal ini dikarenakan tidak adanya penambahan dan pengurangan trayek angkutan umum. Dalam beberapa tahun terakhir minat masyarakat kabupaten klaten terhadap angkutan umum cenderung menurun dan lebih menyukai kendaraan pribadi atau transportasi berbasis online, sehingga angkutan umum tidak ada perkembangan bahkan cenderung berkurang. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah Kabupaten Klaten berusaha untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat pada angkutan umum diantaranya dengan memperbaiki terminal yang dipunyai, mengadakan atau mengoprasionalkan bus sekolah, serta memperbaiki sarana prasarana angkutan jalan.

**5. Meningkatkan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing dengan mengedepankan budaya ketimuran**

Indikator pembangunan manusia sebagai ukuran pembangunan yang sejajar dengan indikator pendapatan per kapita dan laju pertumbuhan. Semuanya terkait dengan proses pergolakan sosial yang berlangsung dalam tiga dasawarsa terakhir sejak tahun 60 an. Peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai rangkaian

upaya untuk mewujudkan manusia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya mencakup pembangunan manusia, sebagai insan memberikan tekanan pada harkat, martabat, hak, dan kewajiban manusia yang tercermin dalam nilai-nilai yang terkandung dalam diri manusia baik segi etika, estetika, maupun logika yang meliputi nilai-nilai rohaniah kepribadian dan kejuangan. Ukuran keberhasilan **Peningkatkan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing dengan mengedepankan budaya ketimuran** secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.14


**Tabel 2.14**  
**Rencana dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama**  
**Meningkatkan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing dengan**  
**mengedepankan budaya ketimuran**

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kondisi Awal RPJMD Tahun 2021	Capaian Tahun		Kondisi Tahun 2023			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2023 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2020	2022	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)/(9)* 100
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	76,12	75,56	76,95	77,00	77,59	100,77	78,15	99,28
2	Persentase Penduduk Miskin	13,49	12,89	12,33	11,69	12,28	105,04	9,89	124,17
3	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	96,00	96,17	96,11	96,75	96,11*)	99,34	97,62	98,45

Sumber: Bappedalitbang, Update Terakhir 18 Januari 2024.

\*) menggunakan data tahun 2022, data 2023 belum rilis

Dari data IPM di atas dapat dilihat bahwa perkembangan IPM Kabupaten Klaten selama 4 (empat) tahun terakhir (tahun 2020-2023) selalu mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan keberhasilan pembangunan daerah Kabupaten Klaten khususnya di sektor-sektor pendukung capaian IPM seperti pendidikan, kesehatan dan perekonomian.



Gambar 2.9 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional

Sumber: Bappedalitbang

Berdasarkan gambar di atas diketahui bahwa selama 4 tahun berturut-turut Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Klaten melebihi nilai dari Provinsi Jawa Tengah dan Secara Nasional. Pada tahun 2020 dengan nilai 75,56, tahun 2021 dengan nilai 76,12, tahun 2022 dengan nilai 76,95 dan tahun 2023 dengan nilai 77,59. Selama tahun 2020 hingga 2023 IPM Kabupaten Klaten selalu meningkat.

**Tabel 2.15**  
**Perbandingan Komponen Penyusun IPM se-Solo Raya Tahun 2023**

Kabupaten	UHH	HLS	RLS	Pengeluaran Perkapita (Rp 000)	IPM
Klaten	77,07	13,41	9,27	12.968	77,59
Boyolali	76,23	12,66	8,09	13.716	75,41
Sukoharjo	77,86	13,91	9,84	12.319	78,65
Wonogiri	76,56	12,52	7,67	10.283	71,97
Sragen	75,97	12,92	7,87	13.439	75,1
Karanganyar	77,72	13,71	9,02	12.260	77,31
Surakarta	77,63	14,9	11	15.870	83,54


Sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Se Solo Raya, Kabupaten Klaten mendapat peringkat cukup baik pada urutan ke 3 dibandingkan daerah lainnya dengan nilai IPM 77,59 setelah Surakarta dan Sukoharjo.

Untuk lebih meningkatkan Indeks Pembangunan Masyarakat Kabupaten Klaten, maka perlu adanya peningkatan sosialisasi program yang melibatkan aksi kolektif dan kerjasama sosial dengan menggunakan media alternatif yang ada seperti media sosial, dan berbagai media online lainnya. Program-program sosial kemasyarakatan khusus untuk mendukung terwujudnya penguatan gotong royong, toleransi dan rasa aman perlu terus dijalankan oleh perangkat daerah atau dinas terkait.

Sedangkan untuk masalah kemiskinan menjadi isu strategis paling utama, karena kondisi ekonomi akan berpengaruh terhadap kualitas sosial budaya dan ekologi. Penduduk miskin di Kabupaten Klaten mengalami fluktuasi dalam 4 tahun terakhir (2020-2023), pada tahun 2022 persentase penduduk miskin di Kabupaten Klaten pada angka 12,33% turun 0,05% di tahun 2023 menjadi 12,28%. Berbagai macam upaya telah dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten namun angka kemiskinan masih relatif tinggi

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Klaten lebih baik dari level Provinsi Jawa Tengah (pada tahun 2023 capaian Kabupaten Klaten sebesar 77,59 sedangkan Provinsi Jawa Tengah sebesar 73,39). Hal ini menjadi anomali besar ketika

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Klaten tinggi akan tetapi kemiskinan di Kabupaten Klaten juga relatif tinggi.




Gambar 2.10 Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional

Sumber: Bappedalitbang

Persentase penduduk miskin Kabupaten Klaten selama tahun 2020 hingga 2023 masih cukup tinggi, hal ini dibuktikan dengan jumlah persentase selama 4 tahun berturut-turut masih melebihi persentase tingkat provinsi Jawa Tengah dan tingkat nasional dengan persentase masih di atas 10%.

Persoalan kemiskinan merupakan permasalahan utama yang harus dipecahkan secara sinergis dan sistematis harus dilakukan agar seluruh warganegara mampu menikmati kehidupan yang bermartabat. Berdasarkan data verval BPS menunjukkan kenaikan persentase rumah tangga miskin dan peningkatan rumah tangga miskin serta Isu strategis lain terkait penanggulangan kemiskinan adalah mandatori kebijakan pemerintah pusat untuk mencapai tingkat kemiskinan ekstrem nol (zero) persen pada tahun 2024. Oleh karena itu, penanggulangan kemiskinan sebagai salah satu prioritas pembangunan.

Kebijakan pada prioritas ini difokuskan pada sinergitas dan harmonisasi penanganan kemiskinan berbagai sektor dan berbagai unsur pemangkukepentingan. Perluasan lapangan pekerjaan diprioritaskan pada peningkatan kualitas SDM tenaga kerja. Bentuk implementasi kebijakan ini dilakukan melalui program unggulan: Klaten Subur, Klaten Cetar, dan Klaten Tangkis.



Gambar 2.11 Perbandingan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional  
Sumber: Bappedalitbang

Indeks Pembangunan Gender merupakan ukuran yang dibentuk dengan cara merasiakan IPM perempuan dengan IPM laki-laki. Nilai IPG 100 menunjukkan tidak ada kesenjangan antara capaian pembangunan manusia laki-laki dan perempuan. Nilai IPG dibawah 100 menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan capaian pembangunan manusia yaitu pembangunan perempuan masih di bawah laki-laki. Begitupula sebaliknya, jika IPG bernilai lebih dari 100 artinya capaian pembangunan laki-laki di bawah perempuan. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Klaten menunjukkan peningkatan selama 4 tahun terakhir pada tahun 2020 sebesar 96,17 dan tahun 2023 sebesar 96,11.

Gambaran komponen pembentuk IPG Kabupaten Klaten terdiri dari Umur Harapan Hidup mewakili dimensi kesehatan, Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah mewakili dimensi pengetahuan, serta Pengeluaran per Kapita mewakili dimensi ekonomi yang disajikan menurut jenis kelamin.

## 6. Mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan

Pada sasaran ini, untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang dapat diukur melalui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

**Tabel 2.16**  
**Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja**

**Mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan**

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kondisi Awal RPJMD Tahun 2021	Capaian Tahun		Kondisi Tahun 2023			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2023 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2020	2022	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)/(9)*100
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	52,85	52,85	62,88	62,83	63,50	101,07	55,99	113,41

Sumber: Bappedalitbang, DLH Update Terakhir 18 Januari 2024.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) kabupaten klaten dari tahun 2020 sampai dengan Capaian Kondisi Awal RPJMD Tahun 2021 masih belum mengalami kenaikan masih diangka 52,85, namun ditahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 62,88 dan pada tahun 2023 kembali meningkat menjadi sebesar 63,50.

Sesuai SE Direktur Jenderal PPA KLHK Nomor S-318/PPKL/SET/REN.0/12/2020 tanggal 4 Desember 2020 perihal Metode Perhitungan IKLH 2020 - 2024 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tersusun oleh komponen indek kualitas air dengan bobot (0,340), indeks kualitas udara dengan bobot (0,428) dan indeks tutupan lahan dengan bobot (0,219) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Klaten dari tahun 2021, 2022 hingga tahun 2023 menunjukkan tren yang terus meningkat, yaitu sebesar 52,85 di tahun 2021, 61,89 di tahun 2022 dan meningkat menjadi 63,50 di tahun 2023. Hal ini menunjukkan kinerja bidang lingkungan hidup yang terus membaik. Untuk meningkatkan kualitas air telah dilakukan upaya-upaya untuk pencegahan pencemaran air diberbagai sektor diantaranya, pembangunan sistem pengolahan air limbah domestik, pembangunan IPLT, sosialisasi dan penggunaan pupuk organik untuk mengurangi pemakaian pupuk kimia, pembangunan instalasi pengolahan air limbah untuk pada industri kecil seperti batik, industri tahu dan sebagainya. Untuk peningkatan kualitas udara dan kualitas lahan dilakukan dengan kegiatan pembangunan, pemeliharaan danan peningkatan kualitas ruang terbuka hijau seperti taman, hutan kota dan sebagainya. Selain itu juga dengan penanganan lahan kritis dan juga reboisasi serta konservasi pada beberapa tangkapan air.

## **2. Capaian Kinerja Sasaran Strategis**

### **1) Terwujudnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, penyelenggaraan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat menjadi pelayanan dasar yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Sehingga untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah, serta untuk mewujudkan sasaran terwujudnya ketentraman, ketertiban umum dan

perlindungan masyarakat perlu dukungan semua pihak dalam mewujudkan target jangka menengah Daerah Kabupaten Klaten.

Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan dengan aman, tentram, tertib dan teratur. Ukuran keberhasilan terwujudnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat diukur dengan indikator: 1) Persentase potensi konflik ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya (*Ipoleksosbud*) yang diselesaikan, dan 2) Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan. Adapun capaian sasaran: *Terwujudnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat* disajikan pada Tabel 2.17

**Tabel 2.17**  
**Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja**  
**Terwujudnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kondisi Awal RPJMD Tahun 2021	Capaian Tahun		Kondisi Tahun 2023			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2023 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2020	2022	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)/(9) *100
1	Persentase potensi konflik ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya ( <i>Ipoleksosbud</i> ) yang diselesaikan	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	92,00	91,60	95,89	97	100	103	100	100

Sumber: Bakesbangpol, dan Satpol PP dan DAMKAR, Update Terakhir 15 Januari 2024.

Berdasarkan Capaian ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagaimana tabel di atas, persentase potensi konflik ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya yang diselesaikan pada tahun 2023 adalah 100 %, capaian ini sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu 100%. Potensi Konflik yang terjadi di tahun 2023 adalah kenakalan remaja yang sebanyak 2 (dua) kali. Potensi Konflik tersebut terjadi karena kurangnya pemahaman pengamalan Pancasila dan wawasan kebangsaan. Meski bisa dikatakan konflik yang terjadi sedikit tetapi tetap harus waspada mengingat mendekati Tahun 2024 adalah tahun politik, maka isu-isu negatif terkait ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya semakin meningkat. Upaya untuk mengantisipasi potensi konflik di tahun 2024 maka Pemerintah Kabupaten Klaten dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) semakin meningkatkan koordinasi, pengawasan, dan evaluasi dengan Polres, Kodim, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), KPU, Bawaslu, dan lembaga terkait lainnya.

Cakupan penegakan Perda pada tahun 2022 mencapai 95,89% dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 100,00% (artinya Jumlah Perda/Perkada yang

memuat sanksi yang ditegakkan (11) dibagi Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi (11) dikali 100%.

Perda/Perkada yang dimaksud adalah :

<b>NO</b>	<b>NOMOR PERDA</b>	<b>MATERI PERDA</b>	<b>INSTANSI</b>
1	27 Tahun 2002	Larangan Pelacuran	DINSOSP3AKB
2	28 Tahun 2002	Minuman Keras / Beralkohol	Dinas Kesehatan
3	01 Tahun 2022	Penyelenggaraan Reklame	BPKAD
4	12 Tahun 2013	Ketertiban Kebersihan dan Keindahan	LINTAS OPD
5	13 Tahun 2011	Penataan dan Pembangunan Menara Telekomunikasi	DISKOMINFO
6	5 Tahun 2018	Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima	DKUMP
7	3 Tahun 2018	Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis	DINSOSP3AKB
8	12 Tahun 2017	Penyelenggaraan Kepariwisataaan	DISBUDPORAPAR
9	6 Tahun 2018	Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah	DLH
10	10 Tahun 2019	Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan	DKUMP
11	10 Tahun 2021	Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2021 - 2041	DPUPR

Penegakkan terhadap Perda/Perkada dilakukan melalui pendekatan persuasif sebelum adanya penindakan yang dilakukan oleh SATPOL PP dan DAMKAR. Kinerja urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sudah sangat baik. Mengingat juga luas wilayah, jumlah penduduk serta kompleksitas permasalahan kemasyarakatan tidak sebanding. Sehingga perlunya pemberdayaan masyarakat untuk berpartisipasi menjaga ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta untuk menekan Angka Kriminalitas menjadi penting dalam menjaga kondusivitas daerah.

Satpol PP dan Damkar Kab.Klaten dalam hal menegakkan Perda terkait Penyelenggaraan Kepariwisataaan (Perda Kabupaten Klaten Nomor 12 Tahun 2017) berfokus pada Pembinaan dan Sosialisasi Pencegahan Pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum di lingkungan tempat hiburan seperti di hotel, panti pijat, tempat SPA, dan tempat karaoke di Kabupaten Klaten. Pada tahun 2023, Satpol PP dan Damkar Kab.Klaten telah melaksanakan kegiatan pembinaan dan sosialisasi secara rutin sebanyak ± 2-3 kali per bulan. Selanjutnya terkait penegakkan Perda Kabupaten Klaten Nomor 27 Tahun 2002 tentang Larangan Pelacuran, bahwa Satpol PP dan Damkar Kab.Klaten berperan dalam penindakan, penyidikan, dan pembinaan sesuai ketentuan peraturan dengan menyelenggarakan Operasi Penertiban Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) Pekerja Seks Komersial/Wanita Tuna Susila (PSK/WTS) dan Pasangan tidak resmi dengan rekapitulasi data hasil operasi disajikan dalam tabel 2.18

Satpol PP dan Damkar Kab.Klaten dalam hal menegakkan Perda terkait Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah ( Perda Kabupaten Klaten Nomor 6 Tahun

2018) bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup berperan sebagai penindak Operasi Tangkap Tangan (OTT) atas pelanggaran pembuangan sampah sembarangan oleh masyarakat secara individu, komunitas maupun oleh pihak swasta di wilayah Kabupaten Klaten baik berdasarkan pengaduan masyarakat maupun turut serta dalam operasi penjaringan pelanggar pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup. Satpol PP dan Damkar Kab.Klaten dalam hal penegakkan perda ini memberikan pembinaan dan sosialisasi tentang pengelolaan sampah yang baik dan tidak mengganggu kenyamanan dan kebersihan lingkungan, tahap selanjutnya berupa teguran lisan, peringatan 1 (satu), peringatan 2 (dua), peringatan 3 (tiga), dan upaya akhir berupa penindakan sesuai standard operasi prosedur (SOP). Pada tahun 2023 Satpol PP dan Damkar Kab.Klaten turut serta dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) bersama Dinas Lingkungan Hidup saat menjelang kegiatan Adipura tahun 2023 sebanyak 2 (dua) kali bertempat di Srowot, Jogonalan dan Troketon, Pedan.

Berbagai permasalahan yang dihadapi bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan, diantaranya :

### 1. Penyakit Masyarakat

Data yang tersaji tentang berbagai penyakit masyarakat didapatkan berdasarkan Hasil operasi penertiban pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT), data tersebut adalah mengenai data pelacuran dan peredaran minuman keras/beralkohol. Salah satu jenis penyakit masyarakat yang menonjol yaitu kasus pelacuran dalam kurun waktu Tahun 2019-2023 kasusnya bersifat fluktuatif, data kondisinya disajikan pada Tabel 2.18

**Tabel 2.18**  
**Rekapitulasi Data Hasil Operasi Penertiban Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) Tahun 2019-2023**

No	Tahun	Jumlah kegiatan	Hasil Operasi Penertiban					
			PGOT		PSK/WTS	Pasangan Tidak Resmi	Anjal/punk	
			Pria	Wanita			Pria	Wanita
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	2019	20	12	5	12	37	38	8
2	2020	16	17	15	6	54	31	17
3	2021	21	31	10	9	53	12	4
4	2022	16	9	15	11	23	4	4
5	2023	26	27	25	2	32	4	2

**SANKSI**

- Bagi WTS/PSK dan Anjal wanita langsung dikirim ke Barehsos WANODYATAMA Surakarta selama 6 bulan.
- Bagi Anjal pria dikirim ke PPSA Mandiri Semarang.
- Bagi PGOT yang terjaring diserahkan ke Rumah Singgah Klaten guna *assesment* dan tindak lanjut.
- Bagi Pasangan tidak resmi diwajibkan wajib lapor pembinaan sebanyak 20 kali di SATPOL PP.

*Sumber: SATPOL PP DAN DAMKAR, Update Terakhir 15 Januari 2024.*

Berdasarkan Tabel di atas, trend pelanggaran Peraturan Daerah khususnya masalah penyakit masyarakat bersifat fluktuatif jumlahnya dari tahun ke tahun, hal ini disebabkan:

- a. Tingkat kesadaran hukum warga masyarakat yang rendah;

- b. Kurangnya sosialisasi peraturan daerah dimaksud sampai kepedesaan/pelosok;
- c. Gaya hidup dan kemajuan teknologi mendorong masyarakat dan remaja melakukan perbuatan yang cenderung kriminal dan mengganggu ketertiban umum; dan
- d. Penerapan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan daerah belum mampu membuat efek jera para pelanggar.

Sementara itu Hasil Operasi Penertiban Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) Jenis Minuman Keras/Beralkohol selama tahun 2019-2023 disajikan pada Tabel 2.19

**Tabel 2.19**  
**Rekapitulasi Hasil Operasi Penertiban Pemberantasan**  
**Penyakit Masyarakat (PEKAT) Jenis Minuman Keras/ Beralkohol**  
**Tahun 2019-2023**

No	Tahun	Jumlah kegiatan	Hasil Operasi Penertiban			
			Ciu	Vodka	Anggur putih	Anggur merah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	2019	2	0	24 botol	7 botol	14 botol
2	2020	4	0	45 botol	18 botol	138 botol
3	2021	1	0	47 botol	0	44 botol
4	2022	1	0	10 botol	0	24 botol
5	2023	0	0	0	0	0
SANKSI						
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Barang bukti miras diserahkan ke Polres guna pemusnahan terpadu;</li> <li>• Para pelaku pelanggaran dilakukan tipiring oleh Penyidik Polres Klaten.</li> </ul>						

*Sumber: SATPOL PP, Update Terakhir 15 Januari 2024.*

Berdasarkan Tabel di atas, minuman keras/beralkohol yang ditemukan berdasarkan hasil operasi penertiban pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT) jumlahnya juga bersifat fluktuatif. Pada tahun 2023 tidak ada operasi PEKAT jenis minuman keras/alkohol dikarenakan hasil koordinasi dengan pihak Kepolisian Kabupaten Klaten operasi ini cukup ditangani/diselesaikan oleh pihak kepolisian.

## **2. Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan (K3)**

Pelanggaran K3 yang sering terjadi di Kabupaten Klaten antara lain 1) reklame; 2) PKL; 3) bangunan liar; 4) perizinan usaha dan 5) menara telekomunikasi. Pada tahun 2023 terdapat 572 pelanggaran reklame dan merupakan pelanggaran reklame menempati posisi tertinggi apabila dibandingkan pelanggaran lain, karena dapat dilakukan dengan mudah dengan memasang reklame tanpa mengurus proses perijinan ditempat-tempat tertentu seperti di pohon atau tiang listrik.

Jenis pelanggaran tertinggi selanjutnya adalah PKL yang berdagang manyalahi ketentuan/ aturan yang berlaku, cenderung mengalami penurunan dari 345 ditahun 2022 menjadi 325 PKL di tahun 2023. Jenis pelanggaran lain yaitu perizinan usaha, menara telekomunikasi, dan bangunan liar yang karena

tidak memiliki ijin mendirikan bangunan (IMB). Jenis dan jumlah pelanggaran K3, selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.20**  
**Penyelesaian Pelanggaran**  
**Ketertiban Ketentraman dan Keindahan (K3) Kabupaten Klaten**  
**Tahun 2019-2023**

No	Jenis Pelanggaran	Tahun (Jumlah Kejadian)									
		2019		2020		2021		2022		2023	
		Pelanggaran	Penyelesaian	Pelanggaran	Penyelesaian	Pelanggaran	Penyelesaian	Pelanggaran	Penyelesaian	Pelanggaran	Penyelesaian
1.	Reklame	750	710	658	620	810	751	921	850	572	567
2.	Perijinan Usaha	60	49	10	9	4	4	2	2	3	3
3.	Menara Telekomunikasi	15	12	13	13	6	6	10	4	2	2
4.	PKL	350	305	255	220	267	229	345	330	325	319
5.	Bangunan Liar	14	14	14	12	3	2	4	4	5	5

*Sumber: SATPOL PP, Update Terakhir 15 Januari 2024.*

Adapun faktor penentu keberhasilan untuk meningkatkan pelayanan ketentraman ketertiban adalah 1) Meningkatkan sinkronisasi dan koordinasi antar instansi untuk menurunkan pelanggaran Ketertiban, Ketenteraman, dan Keindahan (K3); 2) meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga ketertiban dan mentaati peraturan daerah yang berlaku melalui program komunikasi, informasi dan edukasi (KIE); 3) Meningkatnya pemanfaatan dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi membuat masyarakat dapat mendapatkan pelayanan atas pengaduan masyarakat baik terkait ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Rasio Petugas Satuan Polisi Pamong Praja masih belum optimal, cenderung mengalami penurunan dilihat dari jumlah penduduk yang semakin meningkat, sedangkan jumlah petugas Satpol PP berkurang. Jumlah petugas SATPOL PP dan DAMKAR pada tahun 2023 sebanyak 109 orang. Rasio petugas Satpol PP dan DAMKAR tahun 2023 sebesar 0,8 per 10.000 penduduk, dengan jumlah penduduk sebesar 1.275.850 jiwa.

### **3. Tanggap Bencana (Kebakaran)**

Dalam tanggap bencana kebakaran masih terdapat permasalahan yang perlu mendapat perhatian, diantaranya indikator kinerja Waktu tanggap (Response time) Penanganan Kebakaran masih kategori sangat rendah dikarenakan wilayah kerja Kabupaten Klaten termasuk luas 655,56 Km<sup>2</sup> sehingga keterjangkauan jarak kantor pelayanan Pemadam Kebakaran Kab.Klaten yang hanya satu dengan tempat yang akan ditangani masih belum bisa menjangkau wilayah yang jauh. Pada tahun 2023 terdapat 42,79% kejadian kebakaran dengan jarak lebih dari 7 km dari pos damkar klaten sehingga membutuhkan lebih dari 15 menit untuk menjangkau wilayah tersebut. Tindak lanjut Satpol PP dan Damkar telah melaksanakan

pembangunan 1 pos damkar pada Anggaran Perubahan 2023 yaitu di Dukuh Penggung, RT.01 RW 03 Desa Klepu, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten. Penambahan 1 pos titik pemadam di wilayah kab.Klaten diharapkan agar dapat menjangkau wilayah yang lebih luas dengan response time yang lebih cepat.

Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) mengalami penurunan dari 67 % ditahun 2022 menjadi 57,21 % ditahun 2023. Selanjutnya terkait waktu tanggap (respon time) penanganan kebakaran mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu 22,89 menit. Selengkapnya data tanggap bencana (kebakaran) dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.21**  
**Tanggap Bencana (Kebakaran) Kabupaten Klaten**  
**Tahun 2019-2023**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	%	1,1	1,1	1,1	1,1	100
Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	67,63	63,00	60,83	67	57,21
Waktu tanggap (response Time) penanganan kebakaran	Menit	15,9	14,9	13,6	22,56	22,89

*Sumber: SATPOL PP, Update Terakhir 15 Januari 2024.*

#### 4. Ancaman Terorisme

Adanya potensi ancaman Terorisme, Konflik SARA (baik Vertikal maupun Horizontal) dan gerakan yang bersifat radikalisme yang kadang bersifat laten serta kenakalan remaja perlu dicegah, sebelum ancaman itu terjadi. Kondisi permasalahan ketentraman umum selama tahun 2019-2023 disajikan pada Tabel 2.22

**Tabel 2.22**  
**Kondisi Jenis Permasalahan Ketentraman Umum**  
**Tahun 2019-2023**

No	Jenis Permasalahan	Tahun (Jumlah Kejadian)				
		2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Ancaman Terorisme	1	-	1	-	-
2.	Konflik Sara	1	8	-	-	-
3.	Gerakan Radikalisme	1	-	-	-	-
4.	Kenakalan remaja	1	-	8	2	2

*Sumber: BAKESBANGPOL, Update Terakhir 15 Januari 2024.*

Berdasarkan Tabel di atas jenis permasalahan ketentraman umum di Kabupaten Klaten pada tahun 2023 tidak mengalami peningkatan atau

penurunan kejadian. Gerakan radikalisme dan terorisme di Kabupaten Klaten pada tahun 2023 tidak ada, karena intensifnya kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama untuk meminimalisir permasalahan radikalisme dan terorisme. Namun kenakalan remaja masih ditemui, karena tingginya mobilitas sosial anak muda dan yang mudah lepas kontrol, mendorong untuk berbuat asosial. Upaya yang dilakukan Bakesbangpol lebih bersifat persuasif atau mencegah sebelum permasalahan ketentraman umum terjadi.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program/kegiatan yang dilakukan terkait sasaran: Terwujudnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dengan dukungan program, diantaranya:

1. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;
3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik;
4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya; dan
6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas serta Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

**Permasalahan:**

1. Masih banyaknya pelanggaran Ketertiban, Ketenteraman, dan Keindahan (K3) pada tahun 2023 sebanyak 907 pelanggaran, diantaranya: pelanggaran reklame, PKL, bangunan liar, perijinan usaha, dan Menara telekomunikasi;
2. Belum optimalnya rasio petugas Satuan Polisi Pamong Praja dan DAMKAR, pada tahun 2023 sebesar 0,8 per 10.000 penduduk dengan jumlah penduduk sebanyak 1.275.850 jiwa;
3. Waktu tanggap (Response time) Penanganan Kebakaran masih kategori sangat rendah dikarenakan wilayah kerja Kabupaten Klaten termasuk luas 655,56 Km<sup>2</sup> dan terdiri dari 26 Kecamatan.
4. Menurunnya pemahaman nilai-nilai Pancasila pada generasi muda dan semakin meningkatnya penyebaran ajaran anti Pancasila.
5. Masih banyaknya mantan narapidana terorisme di Kabupaten Klaten yang perlu dibina.

**Solusi:**

Adapun faktor penentu keberhasilan untuk meningkatkan pelayanan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan sinkronisasi dan koordinasi antar instansi untuk menurunkan pelanggaran Ketertiban, Ketenteraman, dan Keindahan (K3).

2. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga ketertiban dan mentaati peraturan daerah yang berlaku melalui program komunikasi, informasi dan edukasi (KIE).
3. Penambahan posko DAMKAR minimal pada eks-kawedanan di wilayah kab.Klaten agar dapat menjangkau wilayah yang lebih luas dengan response time yang lebih cepat.
4. Pembumih nilai-nilai Pancasila (usia sekolah dan masyarakat umum) secara masif dan berkesinambungan/berkelanjutan dan kerjasama dengan semua stakeholder, untuk sedini mungkin memberi pemahaman yang komprehensif tentang bahaya ajaran radikalisme.
5. Pemerintah Kabupaten Klaten dalam hal ini Bakesbangpol beserta Instansi terkait melakukan pembinaan kepada mantan narapidana terorisme dengan berbagai hal. Pembinaan tersebut diantaranya, sosialisasi ideologi Pancasila, pemberian bantuan sosial, pembukaan lapangan kerja, dan pembentukan forum silaturahmi.

## **2) Meningkatnya Akuntabilitas, Transparansi dan Kinerja Pemerintah Daerah**

Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien dicerminkan ke dalam 3 (tiga) pilar yaitu: akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Sehingga akan kelihatan, sejauh mana faktor kontribusi masyarakat turut andil menyelesaikan masalah agar ruang demokrasi tumbuh dan berkembang. Ukuran tata kelola pemerintahan Daerah yang efektif dan efisien diukur pada saat rencana disusun, sejauh mana data dan informasi dipakai sebagai Road Map untuk menyusun sasaran strategis yang hendak dicapai, juga sejauh mana konsistensi antar dokumen perencanaan saling menguatkan, sehingga output, outcome dan benefit akan kelihatan pada capaian progres kerjanya.

Untuk mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah upaya yang dilakukan adalah dengan mendorong transparansi penggunaan anggaran dengan penguatan pengawasan rencana pembangunan, disamping perlu adanya laporan pertanggungjawaban yang transparan.

Ukuran keberhasilan meningkatnya akuntabilitas, transparansi dan kinerja Pemerintah Daerah diukur dengan indikator: 1) Indeks Survey Penilaian Integritas (SPI), 2) Peringkat/Nilai SAKIP, 3) Opini Laporan Keuangan, 4) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dan 5) Indeks Penerapan Sistem Merit ASN. Adapun capaian sasaran: *Meningkatnya Akuntabilitas, Transparansi dan Kinerja Pemerintah Daerah* tahun 2023 disajikan pada Tabel 2.23

**Tabel 2.23**  
**Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja**  
**Meningkatnya Akuntabilitas, Transparansi dan Kinerja Pemerintah Daerah**

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kondisi Awal RPJMD Tahun 2021	Capaian Tahun		Kondisi Tahun 2023			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2023 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2020	2022	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)/(9) *100
1	Indeks Survey Penilaian Integritas (SPI)	74,54	N/A	75,9 1	81	78,84	97,33	83,00	94,99
2	Peringkat/ Nilai SAKIP	62,88	62,0 7	65,1 4	67	66,27	98,91	65	101,95
3	Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100	WTP	100
4	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,74	3	N/A	3,4	3,7	108,82	4	92,5
5	Indeks Penerapan Sistem Merit ASN	78	78	258	259	265,5	102,51	260	102,12


Sumber : ITDA, Setda Bagian Organisasi, BPKPAD, Diskominfo, BKPSDM. Update Terakhir 24 Januari 2024.

Capaian sasaran: *Meningkatnya Akuntabilitas, Transparansi dan Kinerja Pemerintah Daerah* yang diukur dengan indikator tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

**1) Indeks Survei Penilaian Integritas (SPI)**

Survei Penilaian Integritas (SPI) merupakan survei untuk memetakan risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan Pemerintah Daerah. Hasil pemetaan dapat dijadikan dasar untuk menyusun rekomendasi peningkatan upaya pencegahan korupsi melalui rencana aksi sesuai karakteristik masing-masing Pemerintah Daerah serta berdasarkan hasil pemetaan empiris. Perhitungan Indeks Integritas dilakukan dengan menggabungkan penilaian dari tiga sudut pandang, yaitu penilaian internal, penilaian eksternal, dan penilaian eksper/ahli. Penilaian internal dihitung berdasarkan penilaian pegawai pada masing – masing lokus survei terkait integritas unit kerja dan/atau organisasi. Sedangkan perhitungan untuk penilaian eksternal berasal penilaian para pengguna layanan publik di lokus survei. Sementara, penilaian eksper/ahli dihitung berdasarkan penilaian beberapa narasumber atau eksper/ahli yang dianggap memiliki pengetahuan komprehensif terkait masalah integritas dan korupsi pada K/L/PD tertentu. Adapun dimensi penilaian mencakup Transparansi, Integritas dalam Pelaksanaan Tugas, Pengelolaan PBJ, Pengelolaan SDM, Perdagangan Pengaruh (Trading In Influence), Pengelolaan Anggaran, Sosialisasi Anti-Korupsi di setiap instansi.

Hasil survei berbentuk angka, yang menunjukkan level integritas instansi, dengan skala 1 hingga 100; semakin tinggi angka integritas sebuah instansi, maka sistem yang berjalan untuk mendeteksi risiko korupsi dan menangani ketika terjadi tindak pidana korupsi di Pemerintah Daerah tersebut, juga semakin baik. Adapun Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) seluruh Pemerintah Daerah tingkat Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Klaten Tahun 2019-2023 disajikan pada gambar 2.12




Gambar 2.12 Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Klaten, Jateng, dan Nasional Tahun 2019-2023.

Sumber: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK-RI), 2023.

\*) SPI Klaten Tahun 2020 ditiadakan oleh KPK-RI sebagai dampak Pandemi Covid 19.

Berdasarkan rilis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), atas hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) seluruh K/L/PD di Eks-Karesidenan Surakarta pada tahun 2021-2023 diperoleh hasil sebagaimana gambar di bawah ini



Gambar 2.13 Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Eks-Karesidenan Surakarta Tahun 2021-2023

Sumber: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK-RI), 2023.

Berdasarkan gambar 2.12 dan 2.13 sebagaimana tersebut di atas, indeks skor SPI Kabupaten Klaten tahun 2023 yang diperoleh dari rerata nilai Komponen Internal dan Eksternal adalah sebesar 78,84. Dimana capaian tersebut berada paling bawah di antara capaian SPI-2023 se eks-karesiden Surakarta. Namun capaian SPI-2023 Kabupaten Klaten berada di atas capaian SPI-2023 Jawa Tengah (77,91) dan di atas capaian SPI-2023 Nasional.

Adapun detail penilaian yang diperoleh dari rerata nilai Komponen Internal dan Eksternal, adalah sebagai berikut :

1. Komponen Internal Kabupaten Klaten sebesar 26%. Dimana prosentase tersebut merupakan interpretasi tingkat kerawanan korupsi dilihat dari penilaian pegawai di instansi masing-masing terhadap setiap komponen, diantaranya :
  - a. Risiko Suap/Gratifikasi  
Persentase pegawai yang menilai adanya suap/ gratifikasi di instansi sebesar 19%.
  - b. Risiko Trading in Influence  
Persentase pegawai yang menilai adanya pengaruh dari pihak lain terhadap keputusan/ kebijakan/ proses layanan di instansi (termasuk calo, dll) sebesar 20%.
  - c. Risiko Pengelolaan PBJ  
Persentase pegawai yang menilai adanya permasalahan dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa di instansi (termasuk nepotisme, gratifikasi dalam pengadaan, dll) sebesar 36%.
  - d. Risiko Penyalahgunaan Fasilitas Kantor  
Persentase pegawai yang menilai adanya penyalahgunaan fasilitas kantor di instansi untuk kepentingan pribadi sebesar 51%.
  - e. Risiko Nepotisme dalam Pengelolaan SDM  
Persentase pegawai yang menilai adanya pengaruh hubungan personal (kekerabatan, dekat dengan pejabat, kesamaan almamater, dll) dalam promosi/ mutasi SDM di instansi sebesar 22%.
  - f. Risiko Jual/Beli Jabatan  
Persentase pegawai yang menilai bahwa untuk mendapatkan promosi/ mutasi, pegawai harus memberikan sesuatu kepada atasan terkait di instansi sebesar 15%.
  - g. Risiko Penyalahgunaan Perjalanan Dinas  
Persentase pegawai yang menilai adanya penyalahgunaan anggaran untuk kepentingan perjalanan dinas (akomodasi dan transportasi, SPJ untuk honor kegiatan, dll) sebesar 19%.
2. Komponen Eksternal Kabupaten Klaten sebesar 30%. Dimana prosentase tersebut merupakan interpretasi tingkat kerawanan korupsi dilihat dari

penilaian narasumber ahli / pemangku kepentingan lainnya serta masyarakat pengguna layanan loket, penerima manfaat dari pelaksanaan tugas dan fungsi pokok, dan vendor yang pernah mengikuti proses lelang di instansi masing-masing terhadap setiap komponen berikut, diantaranya :

- 1) Penilaian Pengguna Layanan / Penerima Manfaat / Vendor
  - a. Risiko Suap/Gratifikasi  
Persentase masyarakat pengguna layanan/ penerima manfaat/ vendor yang menilai adanya suap/ gratifikasi di instansi sebesar 32%.
  - b. Risiko Pungutan Liar  
Persentase masyarakat pengguna layanan/ penerima manfaat/ vendor yang menilai adanya pegawai yang meminta sesuatu kepada masyarakat (pungutan liar) sebesar 3%.
- 2) Penilaian Ahli / Pemangku Kepentingan
  - a. Keberadaan Pungutan Liar  
Persentase narasumber ahli/ pemangku kepentingan yang menilai adanya pegawai yang meminta sesuatu kepada masyarakat (pungutan liar) sebesar 81%.
  - b. Kualitas Transparansi Layanan  
Persentase narasumber ahli/ pemangku kepentingan yang menilai buruk kualitas transparansi informasi alur proses layanan/ pelaksanaan tugas di instansi sebesar 19%.
  - c. Kualitas Pengelolaan PBJ  
Persentase narasumber ahli/ pemangku kepentingan yang menilai buruk kualitas pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa di instansi sebesar 14%.

Dari detail hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Kabupaten Klaten Tahun 2023 di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang terdapat di Kabupaten Klaten, diantaranya :

- 1) Risiko korupsi pada integritas pelaksanaan tugas dapat dikatakan sangat tinggi, setidaknya pada satu aspek, seperti pada penyalahgunaan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi, adanya konflik kepentingan yang dipengaruhi oleh suku, agama, hubungan kekerabatan, almamater, dan sejenisnya, adanya atasan yang memberi perintah tidak sesuai aturan, risiko gratifikasi/suap, termasuk adanya pegawai yang melanggar aturan.
- 2) Kalangan eksternal meyakini bahwa risiko pemberian berupa gratifikasi/suap/ pemerasan masih ada (skala sedang). Untuk itu, risiko ini harus tetap diantisipasi agar tidak terjadi di masa mendatang.
- 3) Risiko penyalahgunaan pengelolaan anggaran diyakini masih berada pada tingkat yang tinggi, setidaknya dalam satu aspek pengelolaan anggaran. Risiko ini dapat terjadi pada penggunaan anggaran perjalanan dinas, penerimaan

- honor/ uang transport lokal/perjadin tidak sesuai dengan SPJ yang ditandatangani, dan penyalahgunaan anggaran kantor oleh pejabat.
- 4) Risiko penyalahgunaan pengelolaan pengadaan barang/jasa berada pada tingkat yang tinggi, setidaknya dalam satu aspek PBJ. Risiko ini terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pengaturan tender untuk memenangkan vendor tertentu, adanya kedekatan pejabat dengan pemenang PBJ, adanya kemahalan harga (tidak sesuai kualitas dengan harga), adanya risiko gratifikasi/suap dari vendor pemenang tender, maupun hasil PBJ yang tidak bermanfaat.
  - 5) Risiko tidak adanya objektivitas pengelolaan SDM saat promosi/mutasi diyakini masih terjadi dengan skala sedang (kisaran rata-rata nasional). Risiko ini bisa muncul karena konflik kepentingan yang dipengaruhi oleh hubungan kekerabatan, kedekatan dengan pejabat, dan kesamaan almamater/golongan/organisasi.
  - 6) Risiko perdagangan pengaruh (trading in influence) berada dalam tingkat sedang. Risiko ini perlu diantisipasi di masa mendatang, terutama karena rawan terjadi saat penentuan program/kegiatan, penentuan pemenang tender, perizinan, pemberian sanksi/denda, rekrutmen pegawai, dan pemberian/penyaluran bantuan.
  - 7) Sosialisasi antikorupsi telah dilakukan di instansi ini dan termasuk di atas rata-rata nasional. Sosialisasi antikorupsi yang dilakukan tetap perlu dirancang agar lebih efektif untuk menjadikan kalangan pegawai dapat menghindari konflik kepentingan, melaporkan/menolak gratifikasi/suap, dan melaporkan tindak pidana korupsi yang dilihat/didengar/diketahui.
  - 8) Hasil SPI menunjukkan bahwa indikator transparansi berada pada angka yang relatif baik (di atas rata-rata nasional), terutama terkait informasi yang memadai dan kemudahan akses bagi pihak eksternal.
  - 9) Kalangan eksternal menilai setidaknya satu aspek dalam indikator transparansi dan keadilan layanan masih memiliki risiko tinggi. Risiko tersebut mencakup kejelasan informasi terkait standar dan prosedur pelaksanaan tugas/layanan, kemudahan standar/prosedur, memastikan tidak ada perlakuan istimewa/khusus yang tidak sesuai aturan, dan menghindari konflik kepentingan saat memberikan layanan/melaksanakan tugas.
  - 10) Upaya pencegahan korupsi di instansi ini sudah berada di atas rata-rata nasional, namun masih dapat ditingkatkan agar pengguna layanan/pihak eksternal dapat menerapkan perilaku antikorupsi Ketika berhubungan dengan instansi.

Berdasarkan pada temuan permasalahan tersebut, KPK merumuskan rekomendasi agar Pemerintah Kabupaten Klaten dapat melakukan beberapa hal upaya pencegahan korupsi sebagai berikut:

- 1) Perbaiki mendasar dan menyeluruh terhadap proses promosi dan mutasi pegawai, dengan memastikan adanya penyusunan dan penegakan aturan mengenai sistem merit serta penerapan sanksi dan hukuman praktik suap/gratifikasi di instansi bagi seluruh
- 2) Intensifikasi, sosialisasi, dan kampanye kepada seluruh pemangku kepentingan, terkait upaya pencegahan yang telah dilakukan (jika sudah ada), khususnya yang berkaitan dengan hal-hal berikut :
  - a. Kebijakan, regulasi, dan mekanisme pelaporan/pengelolaan gratifikasi di instansi.
  - b. Penegakan sanksi/hukuman penerimaan suap/gratifikasi.
  - c. Pelatihan dan komunikasi rutin dengan pegawai/ pimpinan untuk menciptakan perilaku yang menghindari penerimaan suap/ gratifikasi.
  - d. Mekanisme pengaduan tindakan suap/gratifikasi dan tindak lanjutnya, serta perlindungan terhadap pelapor baik dari pihak internal maupun
- 3) Perbaiki mendasar dengan memperkuat sistem pengawasan internal dan internalisasi aturan pengelolaan benturan kepentingan dan hukuman/sanksi jika terjadi penyalahgunaan perjalanan dinas, *mark up* anggaran, penyalahgunaan pengadaan barang dan jasa, hingga penyalahgunaan honor kegiatan.
- 4) Perbaiki mendasar terhadap upaya pencegahan korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa yang sudah dilakukan serta memastikan hal-hal berikut :
  - a. Implementasi proses dan alur dari perencanaan hingga pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.
  - b. Internalisasi terkait dengan peran dan independensi unit kerja pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - c. Penguatan mekanisme *probity* audit berkala untuk mendeteksi adanya masalah dalam proses pengadaan barang dan jasa.
  - d. Mengintensifkan penggunaan vendor management sistem.
  - e. Pengelolaan benturan kepentingan dalam proses pengadaan.
  - f. Penyesuaian proses pengadaan dan pembayaran secara elektronik yang sudah disiapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Intensifikasi, sosialisasi, dan kampanye aturan mengenai sistem merit dan pengelolaan benturan kepentingan dalam pengelolaan SDM di seluruh tingkat jabatan di instansi.

Upaya pencegahan korupsi yang direkomendasikan oleh KPK tersebut di atas harus dilaksanakan dalam rangka peningkatan Indeks Survei Penilaian Integritas

(SPI). Dan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten melalui Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten diimplementasikan ke dalam program/kegiatan, diantaranya :

- 1) Program Penyelenggaraan Pengawasan
  - a. Dalam setiap penugasan pengawasan APIP tercantum komitmen untuk tidak menerima/meminta pemberian suap/gratifikasi.
  - b. Kerjasama APIP dengan APH dalam penanganan pengaduan kasus indikasi korupsi.
- 2) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.
  - a. Penyusunan regulasi terkait upaya pencegahan korupsi di Kabupaten Klaten
  - b. Sosialisasi budaya anti korupsi, misalnya : sosialisasi pengetahuan dasar anti korupsi dan integritas ke OPD, satuan pendidikan dan desa.
  - c. Sosialisasi dan pendampingan pencegahan korupsi, misalnya : LHKPN dan LHKASN, Pembangunan Zona Integritas, dan Reformasi Birokrasi, SPIP.
  - d. Sosialisasi dan optimalisasi peran Unit Pengendali Gratifikasi.
  - e. Penyelenggaraan event terkait upaya pencegahan korupsi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, misalnya : Gelar Pengawasan Daerah, Kenduri Pengawasan, dan Festival Musik Integritas, dll.

## 2) Peringkat/Nilai SAKIP

Tuntutan akuntabilitas kinerja Pemerintah merupakan kewajiban Pemerintah yang harus diwujudkan untuk mempertanggung-jawaban mandat yang telah diberikan dalam mengelola urusan penyelenggaraan Pemerintah. Sebagaimana dalam RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021–2026 mengupayakan pentingnya **Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih** yang dijabarkan ke dalam sasaran jangka menengah Daerah, yakni **Meningkatnya Akuntabilitas, Transparansi dan Kinerja Pemerintah Daerah**.

Capaian kinerja SAKIP telah menunjukkan trend yang meningkat dari tahun ke tahun. Target yang ditetapkan pada tahun 2023 sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Kabupaten Klaten tahun 2023 adalah 67, dengan realisasi sebesar 66,27 (dengan Kategori B) meningkat sebesar 1,13 poin dari tahun 2022 dengan realisasi nilai sebesar 65,14 (dengan Kategori B) .

Berdasarkan penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terdapat beberapa ikhtisar penting terkait penilaian kinerja instansi Pemerintah di Kabupaten Klaten, diantaranya:

1. Pemerintah Kabupaten Klaten memperoleh nilai 66,27 atau dengan predikat B. Secara rinci hasil penilaian tersebut, sebagai berikut:
  - Perencanaan Kinerja nilai 21,39
  - Pengukuran Kinerja nilai 19,18
  - Pelaporan Kinerja nilai 10,83
  - Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal nilai 14,87

2. Nilai ini merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten Klaten.
3. Pemerintah Kabupaten Klaten telah membangun akuntabilitas kinerja di semua jenjang Pemerintahan dengan menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah yang mencakup: perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja.
4. implementasi AKIP sudah baik pada pemerintah daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.

Langkah-langkah strategis yang akan dilaksanakan guna meningkatkan sistem akuntabilitas kinerja, adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan reviu indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pada unit kerja, kemudian melakukan penyempurnaan/perbaikan untuk memastikan indikator kinerja tersebut memenuhi kriteria SMART dan cukup untuk mengukur/menggambarkan ketercapaian kinerja/sasaran
- b. Meningkatkan komitmen seluruh pimpinan Perangkat Daerah untuk memanfaatkan aplikasi sebagai sarana monitoring dan evaluasi secara efektif, serta memberikan feedback perbaikan sebagai bentuk controlling pimpinan unit/satuan kerja terhadap pencapaian kinerja yang dimiliki.
- c. Mengoptimalkan pemanfaatan laporan kinerja dengan cara memastikan penetapan target indikator kinerja telah mempertimbangkan realisasi indikator kinerja yang sama pada tahun sebelumnya, sehingga besaran target indikator kinerja lebih realistis dan menggambarkan adanya niat peningkatan kinerja; dan
- d. Merumuskan mekanisme monitoring tindak lanjut unit kerja terhadap rekomendasi hasil evaluasi AKIP yang telah dilakukan untuk memastikan seluruh saran/rekomendasi sudah ditindaklanjuti oleh unit kerja.

### **3) Opini Laporan Keuangan**

Realisasi atas target kinerja keuangan menunjukkan hasil kinerja sangat tinggi, atau menghasilkan opini penilaian WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), kinerja ini merupakan komitmen bersama di semua jajaran Pemerintah Kabupaten Klaten untuk mewujudkan aspek akuntabilitas pelaksanaan program/kegiatan, transparansi penggunaan anggaran, dan tertib administrasi sebagai bagian dari fakta integritas yang telah dibangun dan diciptakan penyelenggara negara. Adapun Opini BPK atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2018–2022 disajikan pada Tabel 2.24

**Tabel 2.24**  
**Opini BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten**  
**Tahun 2019–2022**

<b>Tahun</b>	<b>Opini BPK</b>	<b>Keterangan</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
2019	WTP	<i>Paragraf penjelas berupa:</i> 1. Pengelolaan Rekening Pemkab dan pengelolaan kas pada Bendahara belum memadai diantaranya adanya Rekening aktif pada PT Bank Jateng, PT BPR Bank Klaten dan Bank Umum atas nama Pemkab Klaten yang tidak terdaftar dalam SK Bupati, dan Bendahara Pengeluaran yang tidak tertib. 2. Pengendalian dan penatausahaan aset tetap Pemkab belum optimal, diantaranya luas tanah bawah jalan yang belum akurat, sebanyak 684 ruas jalan lingkungan belum ditetapkan dalam SK Bupati, pembayaran pajak kendaraan bermotor belum dipenuhi, administrasi pinjam pakai dan sewa aset tetap belum tertib, serta terdapat barang hilang hasil sensus yang belum diverifikasi.
2020	WTP	<i>Paragraf penjelas berupa:</i> 1. Belanja dana BOS tidak sesuai dengan ketentuan senilai Rp.5,11 Milyar, diantaranya terdapat realisasi Belanja Honor bagi ASN senilai Rp,3,83 Milyar dan terdapat realisasi Belanja Jasa Pihak Ketiga Non Konsultasi kepada ASN dan pegawai di sekolah senilai Rp.1,28 Milyar. 2. Pengendalian pengelolaan dan penatausahaan persediaan serta sistem informasi persediaan belum memadai, diantaranya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) belum melaksanakan penatausahaan dan pencatatan persediaan secara tertib dan sistem informasi persediaan pada OPD Puskesmas, instalansi Farmasi Dinas Kesehatan dan RSUD Bagas Waras belum memadai. 3. Penataan usaha dan pengamanan aset tetap pemerintah Kabupaten Klaten belum optimal diantaranya terdapat tujuh bidang tanah milik desa masih tercatat pada KIB A. 12 tanah dan 24 ruas jalan lingkungan belum masuk SK Bupati, serta terdapat aset tetap milik sekolah swasta dan SMA/SMK yang masih tercatat di Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten.
2021	WTP	<i>Paragraf penjelas berupa:</i> 1. Aset pasar rakyat berupa kios yang dikelola Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM digunakan oleh pedagang yang tidak berhak, dan digunakan untuk tempat tinggal. 2. Ketidakjelasan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Klaten dengan PT KBBP dalam pengelolaan Pasar Delanggu, berakibat penerimaan dan kontribusi kerjasama tidak tertagih.
2022	WTP	<i>Paragraf penjelas berupa:</i> 1. Pengelolaan Dana BOS SMP di Kabupaten Klaten TA 2022 kurang memadai. 2. Pekerjaan tidak sesuai kontrak sebesar Rp1.246.785.885,78 dan selisih harga satuan timpang sebesar Rp39.153.916,69 dan 3. Pengendalian dan pengawasan atas belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa belum memadai.

*Sumber: BPKPAD, Update Terakhir 24 Januari 2024.*


*Catatan: Opini BPK tahun 2023 In Proses.*

Hasil penilaian sebagaimana tersebut pada tabel di atas, berdasarkan atas Proses pemeriksaan ini meliputi eksaminasi atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah pengungkapan laporan keuangan, serta penilaian atas prinsip

akuntabilitas yang digunakan dan estimasi yang signifikan, serta penyajian laporan keuangan secara menyeluruh yang dikerjakan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten.


a. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Daerah tahun 2022 sebesar 13,92% tetapi di tahun 2023 menjadi sebesar 13,52% (atau turun 0,40%). Selama 5 (lima) tahun terakhir proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah mengalami fluktuatif (naik turun). Hal tersebut dikarenakan terjadinya perubahan penerimaan PAD dan berubahnya penerimaan dana dari pusat. Lebih jelasnya kontribusi PAD tersebut digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.14 Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2019-2023  
 Sumber: BPKPAD, Update Terakhir 24 Januari 2024

Perkembangan PAD Kabupaten Klaten Tahun 2019-2023 secara terperinci dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 2.15 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah 2019-2023  
 Sumber: BPKPAD, Update Terakhir 24 Januari 2024

Faktor penyebab turunnya PAD di tahun 2023 adalah:

1. Adanya penurunan penerimaan retribusi daerah dibandingkan tahun sebelumnya; dan
2. Adanya penurunan penerimaan Lain-lain PAD yang sah dibanding tahun sebelumnya.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program/kegiatan yang dilakukan terkait indikator Opini Laporan Keuangan dengan dukungan Program Pengelolaan Keuangan Daerah.

**Permasalahan:**

Permasalahan yang dihadapi pada urusan pengelolaan keuangan Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang meliputi eksaminasi atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung pengungkapan laporan keuangan, masih ditemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten;
- b. Sampai dengan akhir tahun 2023, belum seluruh aset milik Pemerintah Daerah memiliki sertifikat. Proses Pensertifikatan Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Klaten sampai akhir tahun 2023 sebagai berikut:
  - Total Aset tanah milik Pemkab Klaten sebanyak 2.134 bidang.
  - Sudah bersertipikat sebanyak 1.679 Bidang, belum bersertipikat sebanyak 455 bidang.
  - Sehingga tanah yang sudah bersertipikat sebesar 78,68% dan belum bersertifikat sebesar 21,32%.
- c. Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah tahun 2022 sebesar 13,92% tetapi di tahun 2023 menjadi sebesar 13,52% (atau turun 0,40%).

**Solusi:**

Faktor penentu keberhasilan untuk mengatasi permasalahan urusan keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Sudah ada pedoman teknis terkait pengelolaan Dana BOS, Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Klaten serta pedoman teknis pengelolaan bantuan keuangan bersifat. Hal-hal yang perlu dilakukan adalah meningkatkan koordinasi dan sosialisasi dengan semua pihak yang terkait pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah, pihak terkait Pengadaan Barang/Jasa khususnya pekerjaan konstruksi dan pihak yang terkait pengelolaan bantuan keuangan bersifat khusus sehingga tidak ada lagi aturan yang dilanggar;
- b. Adanya ketersediaan anggaran untuk membiayai sertifikasi tanah. Akan tetapi masih perlu meningkatkan koordinasi yang intensif dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Klaten dan dengan stakeholder terkait;

- c. Kebijakan yang telah diambil meliputi optimalisasi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang ada melalui intensifikasi dan ekstensifikasi baik melalui penyesuaian peraturan yang ada dan inovasi dalam peningkatan PAD. Kebijakan yang akan ditempuh adalah melakukan studi potensi PAD terutama dari sektor pajak dan retribusi daerah serta penyesuaian tarif baru berdasarkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang baru.

#### **4) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)**

SPBE merupakan singkatan dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Hal ini seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Instansi Pusat dan Pemerintah Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Klaten mendapatkan indeks SPBE 3,70 dengan predikat Sangat Baik. Sementara tahun 2022 Kabupaten Klaten tidak dijadikan sebagai locus penilaian SPBE.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program/kegiatan yang dilakukan terkait pencapaian indikator Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan dukungan program, diantaranya:

- a) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika; dan
- b) Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;

#### **Permasalahan:**

Permasalahan yang dihadapi dalam upaya meraih indeks SPBE Tahun 2023 sebagai berikut:

- a) Kolaborasi antar Organisasi Perangkat Daerah masih belum maksimal dijalankan dalam upaya pencapaian tujuan SPBE untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik.
- b) Pada aspek audit TIK SPBE yang terdiri dari audit infrastruktur, audit aplikasi, dan audit keamanan, Pemerintah Kabupaten Klaten belum melaksanakan audit infrastruktur SPBE.

**Solusi:**

Solusi yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan antara lain sebagai berikut:

- a. Melakukan Intervensi secara langsung terhadap sistem elektronik OPD untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya yang akan mempengaruhi peningkatan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
- b. Membuat dokumentasi audit mengenai penerapan tata kelola, infrastruktur, kinerja infrastruktur yang direncanakan dalam audit internal secara berkesinambungan terencana dan terarah, sebagai program kerja yang selaras dengan peta proses bisnis SPBE sesuai dengan standar/ketentuan yang berlaku.

**5) Indeks Penerapan Sistem Merit ASN**

Pengertian sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada: kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.

Dasar hukum pelaksanaan sistem merit adalah:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara;
- e. Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Penilaian Sistem Merit Manajemen ASN meliputi 8 (delapan) Aspek terdiri dari:

- a. Perencanaan Kebutuhan Pegawai
- b. Pengadaan Pegawai
- c. Pengembangan karier dan peningkatan kompetensi
- d. Mutasi, Rotasi dan Promosi
- e. Manajemen Kinerja
- f. Penggajian, penghargaan dan disiplin
- g. Perlindungan dan pelayanan ASN
- h. Sistem Pendukung Pelaksanaan

Penilaian Mandiri Sistem Merit di Kabupaten Klaten sudah dilaksanakan mulai tahun 2020 hasil yang diperoleh dengan skor 160,5 (atau dengan kategori buruk). Pada tahun 2021 hasil Penilaian Sistem Merit diperoleh hasil dengan skor 204,5 (atau dengan kategori kurang). Hasil penilaian sistem merit untuk tahun 2022 Kabupaten Klaten mendapatkan anugerah meritokrasi dari KASN karena keberhasilan capaian nilai Penerapan Sistem Merit pada kategori III “BAIK” dengan nilai 258 (dua ratus lima puluh delapan). Pada tahun 2023 realisasi capaian Indeks penilaian merit system Kabupaten Klaten sebesar 265,5 dengan kategori “BAIK” atau 102,51 % dari target yang ditentukan. Berbagai komponen pendukung penilaian sistem Merit yang dilakukan, diantaranya:

**a. Perencanaan Kebutuhan Pegawai**

Berdasarkan Tabel 2.25, untuk tahun 2023 jumlah jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan pemangku jabatan fungsional tertentu mengalami kenaikan, hal ini disebabkan karena adanya terisinya jabatan struktural yang kosong, diangkatnya jabatan fungsional tertentu dari formasi guru dan tenaga kesehatan. Sedangkan untuk jabatan pelaksana mengalami penurunan yang disebabkan rendahnya usulan formasi tenaga teknis yang disetujui Pemerintah Pusat. Adapun perkembangan jumlah jabatan ASN pada periode tahun 2019-2023 disajikan pada Tabel 2.25

**Tabel 2.25**  
**Perkembangan Jumlah Jabatan ASN**  
**Tahun 2019-2023**

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Jumlah pemangku jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Orang	26	24	25	21	24
2	Jumlah pemangku jabatan administrasi pada instansi pemerintah	Orang	2.855	2.664	557	376	377
3	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Orang	6.940	6.449	6.007	5483	8.311
4	Jumlah pemangku jabatan pelaksana (Fungsional Umum)	Orang	-	-	2.523	2331	1.500

Sumber: BKPSDM Kabupaten Klaten, Update Terakhir 17 Januari 2024

**b. Pengembangan Karier dan Peningkatan Kompetensi**

Pengembangan karier dan peningkatan kompetensi sumber daya aparatur dilakukan dengan mengikuti: diklat, bimtek dan seminar bagi ASN. Total jumlah ASN di Kabupaten Klaten tahun 2021 sebanyak 9.112 orang, sebanyak 4.918 ASN (53,97%) sudah pernah mengikuti diklat, bimtek dan seminar. Adapun perkembangan jumlah ASN yang mengikuti Diklat, Bimtek dan Seminar tahun 2019-2023 disajikan pada Tabel 2.26

**Tabel 2.26**  
**Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat, Bimtek dan Seminar**  
**Tahun 2019-2023**

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)		
1	Diklat Teknis sesuai Tupoksi	Orang	353	20	198	-	-
2	Diklat Teknis Fungsional	Orang	5.648	5.050	4.720	-	-
3	Bimbingan Teknis	Orang	-	-	-	-	-
4	Seminar dan sejenisnya	Orang	-	2	-	-	-
5	Diklat Teknis	Orang	-	-	-	293	1.250
6	Diklat Jabatan (Diklat latsar, Diklatpim, dan diklat fungsional)	orang	-	-	-	3.220	842
Jumlah		Orang	6.001	5.072	4.918	3.513	2092

Sumber: BKPSDM, Update Terakhir 17 Januari 2024

Pelaksanaan pengembangan kompetensi melalui diklat yang dibiayai APBD pada tahun 2023 sebanyak 2092 atau sebesar 20,48 % dari total keseluruhan jumlah ASN sebanyak 10.212 ASN.

**c. Manajemen Pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN)**

Manajemen pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dilakukan untuk meningkatkan kinerja sumber daya aparatur melalui berbagai program/kegiatan yang mendukung *Performance appraisal* aparatur. *Performance appraisal* atau sering juga disebut sebagai *performance review*, *performance evaluation*, atau *employee appraisal* adalah sebuah metode dimana kinerja seorang karyawan didokumentasikan dan dievaluasi. Adapun Manajemen pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun 2019-2023 disajikan pada Tabel 2.27

**Tabel 2.27**  
**Manajemen Pengelolaan Aparatur Sipil Negara ASN**  
**Tahun 2019-2023**

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	
1	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	77,5	78,06	78,06	52,92	75,96
2	Indeks sistem Merit	Nilai	Na	160,5	204,5	258	265,5
3	Persentase ASN yang mengikuti diklat	%	116	42,93	155,86	42,78	20,48
4	Persentase layanan sumber daya aparatur	%	95	104,47	95,11	-	-
5	Persentase Pembinaan Disiplin ASN	%	56	100	103,03	-	-
6	Persentase informasi kepegawaian yang akurat	%	80	98	101,20	-	-
7	Persentase Pengembangan Aparatur	%	77,74	90,93	-	-	-

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	
8	Persentase Kualifikasi Calon ASN sesuai formasi	%	-	-	-	213	84,38
9	Persentase Kinerja ASN bernilai baik	%	-	-	-	94,14	115,12
10	Persentase Kasus kepegawaian yang terselesaikan	%	-	-	-	100	51
11	Persentase Mutasi Pegawai Sesuai Kebutuhan Perangkat Daerah	%	-	-	-	247	98,8

Sumber: BKPSDM, Update Terakhir 17 Januari 2024.

Berdasarkan data informasi manajemen Pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) disampaikan beberapa hal, diantaranya:

- a. Terkait tingginya persentase kualifikasi Calon ASN sesuai formasi dikarenakan lonjakan adanya penyelesaian formasi PPPK ditahun 2023.
- b. Tingginya Persentase Mutasi Pegawai Sesuai Kebutuhan Perangkat Daerah disebabkan oleh tingginya penyelesaian mutasi pengangkatan CPNS ke PNS, mutasi pengangkatan Jabatan fungsional guru, Mutasi penempatan PPPK.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program/kegiatan yang dilakukan terkait capaian indikator Indeks Penerapan Sistem Merit ASN dengan dukungan program, diantaranya:

- 1) Program Kepegawaian Daerah; dan
- 2) Pengembangan Sumber Daya Manusia;

**Permasalahan:**

Permasalahan yang dihadapi pada urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan di Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut:

- a) Masih rendahnya peningkatan pengembangan kompetensi (diklat dan sejenisnya); dan
- b) Belum Optimalnya nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IPASN) Kabupaten Klaten yaitu 75,96 (Kategori Sedang)

**Solusi :**

Upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan di bidang kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan adalah sebagai berikut:

- a) Meningkatkan koordinasi di semua lini untuk mengembangkan kompetensi ASN;
- b) Meningkatkan pengembangan kompetensi ASN (diklat dan sejenisnya) lewat berbagai cara (diklat dan sejenisnya) secara daring, pengembangan kompetensi kerjasama dengan instansi vertikal, pengembangan kompetensi yang

- diselenggarakan langsung oleh OPD (workshop, seminar, sosialisasi, magang, PKS dll);
- c) Membangun basis data terpadu, untuk mempercepat terwujudnya ASN yang berintegritas dan kompetitif untuk mendukung SIASN BKN dalam rangka perbaikan nilai IPASN.

### 3) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien dicerminkan ke dalam 3 (tiga) pilar yaitu: akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Sehingga akan kelihatan, sejauh mana faktor kontribusi masyarakat turut andil menyelesaikan masalah agar ruang demokrasi tumbuh dan berkembang. Ukuran tata kelola pemerintahan Daerah yang efektif dan efisien diukur pada saat rencana disusun, sejauh mana data dan informasi dipakai sebagai Road Map untuk menyusun sasaran strategis yang hendak dicapai, juga sejauh mana konsistensi antar dokumen perencanaan saling menguatkan, sehingga output, outcome dan benefit akan kelihatan pada capaian progres kinerjanya.

Untuk mendukung pencapaian sasaran **Meningkatnya kualitas pelayanan publik** dilakukan dengan mendorong transparansi penggunaan anggaran dengan penguatan pengawasan rencana pembangunan yang ketat, disamping perlunya laporan pertanggungjawaban yang transparan. **Ukuran keberhasilan meningkatnya kualitas pelayanan publik** diukur dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Adapun capaian sasaran: **Meningkatnya kualitas pelayanan publik** tahun 2023 disajikan pada Tabel 2.28

**Tabel 2.28**  
**Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja**  
**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik**

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kondisi Awal RPJMD Tahun 2021	Capaian Tahun		Kondisi Tahun 2023			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2023 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2020	2022	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)/(9)*100
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,17	81,88	83,46	83,48	84,95	101,76	84,00	101,13

Sumber: Sekretariat Daerah Bagian Organisasi, Update Terakhir 16 Januari 2024.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, dinyatakan bahwa **Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)** merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan pada 8 (delapan) area perubahan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang ditetapkan berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik wajib melakukan Survei Kepuasan Masyarakat yang dilakukan terhadap unit penyelenggaraan pelayanan publik menggunakan indikator dan metodologi survei yang sudah ditentukan. Atribut kepuasan SKM dengan menggunakan 9 (sembilan) unsur layanan, diantaranya: persyaratan, prosedur, waktu, biaya/tarif, produk, kompetensi, perilaku, maklumat, dan penanganan pengaduan, saran dan masukan.

Selama tahun 2019-2023 Pemerintah Kabupaten Klaten melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan hasil Capaian berupa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Klaten Tahun 2019-2023 disajikan pada Gambar 2.16



Gambar 2.16 Perkembangan Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2019-2023

Sumber: Setda Bagian Organisasi, Update Terakhir 12 Januari 2024.

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa IKM dari tahun 2019-2023 menunjukkan trend meningkat, hal ini disebabkan penilaian pada setiap unsur pelayanan juga meningkat. Peningkatan signifikan didapatkan dari unsur biaya/tarif, karena pada pelayanan publik di Kabupaten Klaten sebagian besar tidak dipungut biaya (gratis). Meskipun beberapa masih ada pelayanan yang dikenakan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti layanan perizinan tertentu. Unsur lainnya yang mempengaruhi kenaikan nilai IKM adalah unsur sarana prasarana dan perilaku pelaksana yang dinilai baik oleh masyarakat. Unsur tersebut harus dapat dipertahankan dan ditingkatkan sebagai unggulan pada penyelenggaraan pelayanan publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program/kegiatan yang dilakukan terkait sasaran: *Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik* dengan dukungan program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

**Permasalahan:**

- a. Belum optimalnya jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis layanan
- b. Belum optimalnya sosialisasi kepada masyarakat tentang persyaratan dan prosedur pelayanan di Unit Pelayanan serta prosedur yang berbelit-belit.

**Solusi:**

- a. Mengevaluasi terhadap pelaksanaan waktu pelayanan untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi, untuk kemudian didapatkan solusi dalam rangka mempercepat waktu pelayanan
- b. Menyusun mekanisme pelayanan yang cepat dan tepat serta sesuai dengan kebutuhan pelaksana maupun masyarakat kemudian alur pelayanan disosialisasikan supaya masyarakat mengetahuinya dan menyediakan Sistem Informasi Pelayanan Publik dimana sistem tersebut memberikan informasi kepada publik tentang profil unit penyelenggara pelayanan publik, persyaratan layanan, alur prosedur pelayanan, penilaian kinerja, dan hal lain yang dibutuhkan oleh masyarakat.

**4) Mengoptimalkan Sektor Unggulan Dalam Pertumbuhan Ekonomi**

Sektor perindustrian dan perdagangan merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang mempunyai keterkaitan dengan sektor-sektor lainnya sebagai penggerak utama perekonomian di daerah untuk mendorong peningkatan pendapatan masyarakat, mengurangi pengangguran dan menurunkan angka kemiskinan, serta menumbuhkan daya saing daerah. Sedangkan sektor pertanian dan perikanan merupakan sektor penyangga utama terhadap kondisi tingkat kesejahteraan masyarakat, apalagi ditopang menguatnya sektor industri, perdagangan, perikanan dan pariwisata sebagai andalan perkembangan daerah.

Untuk mendukung pencapaian sasaran Mengoptimalkan Sektor Unggulan dalam Pertumbuhan Ekonomi upayakan yang dilakukan adalah dengan mendorong peningkatan dan pertumbuhan sektor unggulan ekonomi Daerah.

Ukuran keberhasilan mengoptimalkan sektor unggulan dalam pertumbuhan ekonomi diukur dengan indikator: 1) Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan, 2) Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan, 3) Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan, dan 4) Pertumbuhan PAD Sektor Pariwisata. Adapun capaian sasaran: Mengoptimalkan Sektor Unggulan dalam Pertumbuhan Ekonomi disajikan pada Tabel 2.29.

**Tabel 2.29**  
**Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja**  
**Mengoptimalkan Sektor Unggulan dalam Pertumbuhan Ekonomi**

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kondisi Awal RPJMD Tahun 2021	Capaian Tahun		Kondisi Tahun 2023			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2023 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2020	2022	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)/(9)* 100
1	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	3,68	-1,20	3,91	4,19	3,91*)	93,32	4,09	95,60
2	Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	5,65	-4,79	4,03	5,39	4,03*)	74,77	3,96	101,77
3	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan	1,14	2,12	1,61	2,09	1,61*)	77,03	3,14	51,27
4	Pertumbuhan PAD Sektor Pariwisata	3,12	-47,35	64,14	3,44	4,15	120,64	4,58	90,61

Sumber: Disperinaker, DKUKMP, DKPP, Disbudporapar, Update Terakhir 16 Januari 2024.

\*) menggunakan realisasi tahun 2022, data bps 2023 belum rilis.

Capaian sasaran: *Mengoptimalkan sektor unggulan dalam pertumbuhan ekonomi* yang diukur dengan indikator: Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan, Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan, Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan, dan Pertumbuhan PAD Sektor Pariwisata sebagaimana Tabel di atas, dapat diuraikan sebagai-berikut:

#### 1) Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan

Komponen pembentuk PDRB, sektor industri manufaktur dibentuk oleh sub sektor industri besar, menengah, kecil dan rumah tangga. Sektor industri sebagai sektor andalan memberikan andil yang besar bagi perekonomian di Kabupaten Klaten, yaitu memberikan sumbangan terhadap PDRB sebesar 37,39% (14.934.776,20 juta) pada tahun 2020 dan pada tahun 2021 menjadi sebesar 37,70% (15.944.978,09 juta). Sedangkan pada tahun 2022 menjadi sebesar 37,29% (17.382.637,68 juta).

Berdasarkan basis sebaran kecamatan, sektor industri manufaktur berdasarkan kecamatan yang menempati 5 (lima) besar adalah: (1) Kecamatan Ceper; (2) Kecamatan Trucuk; (3) Kecamatan Wedi; (4) Kecamatan Prambanan; dan (5) Kecamatan Jogonalan. Perusahaan industri besar dan sedang menurut kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2021 terdiri dari berbagai bidang industri seperti industri makanan dan minuman, tembakau, tekstil, pakaian jadi, kayu dan furniture, kertas dan percetakan, serta logam dan besi. Industri logam dan besi banyak terdapat di Kecamatan Ceper, Karanganyar, Polanharjo, Delanggu, dan Wonosari. Industri kertas dan percetakan terdapat di Kecamatan Klaten Utara dan Klaten Tengah. Industri kayu dan furniture terdapat di Kecamatan Ceper, Trucuk, Cawas, Juwiring, Ngawen, dan Klaten Utara.

Secara keseluruhan pengembangan industri kecil dan menengah dilakukan melalui Pola Klaster, dimana sampai dengan saat ini terdapat 11 (sebelas) Klaster yang terdiri dari : (1) Klaster Batik yang tersebar di Kecamatan Bayat, Kalikotes, Kemalang, dan Prambanan; (2) Klaster Lurik yang tersebar di Kecamatan Bayat, Cawas, Pedan, Trucuk, Juwiring dan Karangdowo; (3) Klaster Konveksi yang tersebar di Kecamatan Wedi, Ngawen, Jogonalan, Pedan, Karanganom dan Wonosari; (4) Klaster Logam yang tersebar di Kecamatan Ceper, Karanganom, Polanharjo, Delanggu, dan Wonosari; (5) Klaster Keramik yang tersebar di Kecamatan Wedi dan Bayat; (6) Klaster Makanan Olahan yang tersebar di Kecamatan Wedi, Jogonalan, Kalikotes, Klaten Utara, Klaten Tengah, Klaten Selatan, dan Kemalang; (7) Klaster Lereng Merapi di Kecamatan Kemalang; (8) Klaster Mebel tersebar di Kecamatan Cawas, Trucuk, Klaten Utara dan Juwiring; (9) Klaster Desa Wisata tersebar di Kecamatan Prambanan, Ngawen, Wedi, Cawas, Bayat, Polanharjo, Tulung, Karangnongko, Kebonarum dan Kemalang; (10) Klaster Handycraft tersebar di Kecamatan Ceper, Klaten Utara, Klaten selatan, Juwiring, Wonosari, Bayat, Pedan, Kemalang, Karangnongko dan Polanharjo; (11) Klaster Minapolitan yang tersebar di Kecamatan Karanganom, Tulung, Polanharjo, Klaten Selatan, Kebonarum dan Ngawen. Untuk sentra industri tembakau terdapat di Kecamatan Prambanan, Kemalang, Karangnongko, Manisrenggo, Kebonarum, Wedi, Klaten Selatan, Klaten Utara, Ngawen, Kalikotes, Tulung, Jatinom, Karanganom, Gantiwarno, Jogonalan, Trucuk, Karangdowo, Pedan, Wonosari dan Ceper.

Adapun perkembangan jumlah Industri dan Tenaga Kerja Menurut Kelompok Usaha Tahun 2019–2023 disajikan pada Tabel 2.30

**Tabel 2.30**  
**Jumlah Industri dan Tenaga Kerja Menurut Kelompok Usaha**  
**Tahun 2019-2023**

Kelompok Industri		Jumlah Unit Usaha	Jumlah Tenaga	Investasi (Jutaan Rp)	Nilai Produksi (Jutaan Rp)
I	Industri Besar				
1	Industri Logam Mesin Kimia dan Aneka (ILMKA)	96	7.907	337.934.160	1.742.348.134
2	Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan	49	5.110	250.955.188	1.157.048.530
Jumlah Sub I					
	2023	145	13.017	588.889.348	2.899.396.664
	2022	139	12.717	588.829.348	2.899.096.664
	2021	139	12.717	591.773.495	2.913.592.147
	2020	139	12.845	588.829.188	2.899.096.664
	2019	138	12.839	588.538.936	2.897.649.286
II	Industri Kecil, dan Menengah				
1	Industri Logam Mesin Kimia dan Aneka (ILMKA)	17.667	71.966	546.158.019	2.277.683.656
2	Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan	17.092	69.605	446.074.985	1.861.496.473

Kelompok Industri		Jumlah Unit Usaha	Jumlah Tenaga	Investasi (Jutaan Rp)	Nilai Produksi (Jutaan Rp)
Jumlah Sub II	2023	34.759	141.571	992.233.004	4.139.180.129
	2022	34.698	141.266	992.202.504	4.139.119.129
	2021	33.657	137.028	962.436.429	4.014.945.555
	2020	34.698	141.266	992.202.504	4.139.119.129
	2019	34.692	141.238	992.004.183	4.138.549.952
Jumlah Sub I + II	2023	34.903	154.588	1.581.122.352	7.038.576.793
	2022	34.837	153.983	1.581.031.852	7.038.215.793
	2021	33.796	149.745	1.554.209.924	6.928.537.702
	2020	34.837	154.111	1.581.031.692	7.038.215.793
	2019	34.830	154.077	1.580.543.119	7.036.199.238

*Sumber: Disperinaker, Update Terakhir 16 Januari 2024.*

Berdasarkan Tabel di atas, terlihat bahwa Pertumbuhan Industri Besar pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebanyak 6 unit usaha, dengan nilai investasi tahun 2023 sebesar Rp. 588.889.348 (dalam jutaan), sedangkan untuk industri kecil pada Tahun 2023 mengalami kenaikan sebanyak 61 unit usaha dengan nilai investasi tahun 2023 sebesar Rp 992.233.004 (dalam jutaan).

Industri mebel dari sejumlah 619 unit usaha yang tergabung dalam klaster mebel sampai dengan Tahun 2023 baru terdapat 68 unit usaha yang memiliki Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Sehingga masih cukup banyak yang perlu difasilitasi dan didorong untuk mendapatkan SVLK sebagai salah satu persyaratan ekspor mebel ke Eropa dan beberapa negara lainnya. Di sisi lain, dari 8.839 IKM yang terdiri dari 8.829 Industri Kecil dan 10 Industri Menengah yang memiliki daya saing pada Tahun 2023 mencapai 8,41% meningkat jika dibandingkan Tahun 2022 yang sebesar 3,28%, tetapi masih diperlukan upaya untuk terus dapat meningkatkan daya saing bagi IKM di Kabupaten Klaten.

Dampak Covid-19 berakibat pada keberlangsungan usaha dan produksi bagi Industri Kecil Menengah (IKM), berkurangnya alih transfer teknologi secara umum, produktivitas sentra industri menurun, terganggunya supply bahan baku serta berkurangnya permintaan pasar. Sebagai upaya untuk mengantisipasi hal tersebut diperlukan pelatihan industri klaster, pembinaan sentra-sentra industri daerah, perlunya diterapkan teknologi industri yang tepat guna serta peningkatan daya saing industri melalui fasilitasi SNI dan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK).

Adapun perkembangan perindustrian berdasarkan pertumbuhan dan kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Klaten selama Tahun 2019-2023 disajikan pada Tabel 2.31

**Tabel 2.31**  
**Pertumbuhan dan Kontribusi Industri Terhadap PDRB**  
**Tahun 2019-2023**

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pertumbuhan Industri	%	6,50	-1,20	3,68	3,91	2,79
2	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	%	37,03	37,39	37,72	37,29	N/A

*Sumber: BPS, Update Terakhir Update Terakhir 16 Januari 2024, (data Kontribusi sektor industri terhadap PDRB 2023 belum rilis)*

Pertumbuhan industri di Kabupaten Klaten dari tahun 2019-2023 cenderung fluktuatif, namun di tahun 2021 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2022 pertumbuhan industri sebesar 3,91 kemudian turun menjadi 2,79 pada tahun 2023. Kondisi tersebut disebabkan oleh pelaku usaha yang sebelumnya dari buruh pabrik kembali bekerja di pabrik dan meninggalkan usahanya. Untuk sektor lapangan usaha industri pengolahan saat ini sudah mulai bangkit dan pulih kembali walaupun belum pulih secara normal jika dibanding sebelum adanya pandemi covid-19. Guna mendukung percepatan pemulihan pertumbuhan ekonomi di sektor industri dan mendukung Percepatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) sebagaimana yang diinstruksikan oleh Presiden Republik Indonesia melalui gerakan Bangga Buatan Indonesia, maka dilakukan beberapa cara yaitu:

1. Meningkatkan koordinasi pembangunan industri dengan dinas/lembaga lainnya, dengan tujuan untuk mendapatkan dukungan fiskal dan pembiayaan sektor industri;
2. Implementasi program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dengan menetapkan komitmen yaitu merencanakan, mengalokasikan dan merealisasikan paling sedikit 40 % (empat puluh persen) nilai anggaran belanja barang/jasa untuk menggunakan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi dari hasil produksi dalam negeri, sedangkan untuk pelaku usaha didorong untuk meningkatkan kualitas produknya yang berorientasi ekspor dan difasilitasi untuk mendapatkan sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN);
3. Perbaikan kemudahan perizinan, promosi investasi, dan fasilitasi pemberian insentif investasi; dan
4. Penguatan daya beli masyarakat.

Sektor industri masih memberikan kontribusi terbesar pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yaitu sebesar 37,29% (tiga puluh tujuh koma dua puluh sembilan persen) atau Rp 17.382.637,68 juta pada tahun 2022 sementara untuk tahun 2023 data belum berubah dikarenakan sampai saat ini data dari BPS belum keluar. Pemerintah Kabupaten Klaten telah memberikan berbagai stimulus kepada dunia usaha salah satunya dengan memberikan subsidi bunga, pinjaman lunak

tanpa agunan dibawah 100 juta. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten memberikan pelatihan dan bantuan alat kepada pelaku usaha industri kecil.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program/kegiatan yang dilakukan terkait urusan perindustrian untuk mendukung sasaran: Mengoptimalkan *sektor unggulan dalam pertumbuhan ekonomi* dengan dukungan program, diantaranya:

- a) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri; dan
- b) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

#### **Permasalahan:**

Permasalahan yang dihadapi pada urusan perindustrian adalah sebagai berikut:

- a) Kontribusi sektor industri terhadap PDRB cenderung stagnan (peningkatan/penurunan kurang signifikan);
- b) Masih rendahnya unit usaha mebel yang memiliki Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK);
- c) Masih rendahnya Industri Kecil Menengah (IKM) yang memiliki daya saing sehingga masih diperlukan upaya meningkatkan daya saing IKM.

#### **Solusi:**

Upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan di bidang perindustrian adalah sebagai berikut:

- a) Peningkatan akses dan perluasan pasar produk ekspor dengan membuka kerjasama perdagangan internasional;
- b) Optimalisasi dalam memfasilitasi dan mendorong IKM kluster mebel dalam mendapatkan sertifikasi SVLK;
- c) Penguatan daya saing dengan pengembangan mutu, desain dan merk dagang beberapa produk ekspor dan peningkatan kemampuan kualitas SDM pelaku usaha IKM.

## **2) Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan**

Sektor perdagangan merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang mempunyai keterkaitan dengan sektor-sektor lain yang berperan sebagai penggerak utama perekonomian di daerah, untuk mendorong peningkatan pendapatan masyarakat, mengurangi pengangguran dan menurunkan angka kemiskinan.

Upaya penataan sektor ekonomi, arah kebijakan Pemerintah kabupaten Klaten fokus pada penurunan angka kemiskinan yang meningkat akibat pandemi Covid-19 sejak 2020. Peningkatan jenis pelatihan berdasarkan klaster kompetensi dunia usaha menjadi prioritas ditahun 2023. Belum maksimalnya omset penjualan dikarenakan banyaknya UMKM yang tutup dan tidak beroperasi pasca pandemi covid 19 pada tahun 2020 serta lemahnya tingkat perlindungan konsumen.

Beberapa upaya dilakukan dalam rangka pemulihan ekonomi antara lain dengan melakukan pembinaan pedagang kaki lima beserta kelembagaannya, pembinaan bagi UMKM dalam bentuk fasilitasi pameran untuk produk UMKM baik di tingkat lokal dalam kabupaten maupun pengiriman UMKM untuk mengikuti pameran ditingkat nasional, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih cinta produk lokal, menerapkan Sistem Penjualan Sistem Online, fasilitasi permodalan bagi pelaku usaha. Hal ini juga mendukung percepatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) sesuai dengan amanat Inpres No. 2 tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka menyukseskan gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah. Selain itu juga gerakan cinta produk lokal sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Klaten Nomor 27 Tahun 2019 tentang Penggunaan Slogan Aku Cinta Produk Klaten. Gambaran pasar menurut jenisnya disajikan pada Tabel 2.32

**Tabel 2.32**  
**Pasar Menurut Jenisnya**  
**Tahun 2019-2023**

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
01 Toko Swalayan	573	604	705	759	776
02 Pasar Umum/Rakyat	85	85	85	91	91
03 Pasar Hewan	12	12	12	10	10
04 Pasar Buah	1	1	1	1	1
05 Pasar Sepeda	4	4	4	1	1
06 Pasar Ikan	0	0	0	0	-
07 Lain-Lain / Pasar Burung	3	3	3	2	1
08 Pasar Klitikan	1	1	1	1	1
<b>Jumlah</b>	<b>679</b>	<b>710</b>	<b>811</b>	<b>865</b>	<b>881</b>

Sumber: DKUKMP, Update Terakhir 17 Januari 2024.

Disamping itu dari sejumlah 51 pasar tradisional milik Pemerintah Daerah masih banyak yang belum direvitalisasi sampai dengan tahun 2023 baru 21 pasar (41,2 % dari 51 pasar tradisional milik pemerintah daerah).

Adapun perkembangan perdagangan berdasarkan pertumbuhan dan kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Klaten selama Tahun 2019-2023 disajikan pada Tabel 2.33

**Tabel 2.33**  
**Pertumbuhan dan Kontribusi Perdagangan Terhadap PDRB**  
**Tahun 2019-2023**

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pertumbuhan Perdagangan	%	4,31	-4,79	5,65	4,03	N/A
2	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	16,17	15,38	15,55	15,26	N/A

Sumber: BPS, 2023.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program/kegiatan yang dilakukan terkait urusan perdagangan untuk mendukung sasaran: *Mengoptimalkan sektor unggulan dalam pertumbuhan ekonomi* dengan dukungan program, diantaranya:

- a) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan;
- b) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
- c) Program Pengembangan Ekspor;
- d) Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen; dan
- e) Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri;

**Permasalahan:**

Permasalahan yang dihadapi pada urusan perdagangan adalah sebagai berikut:

- a. Meskipun cakupan pembinaan kelompok dan bina usaha informal mengalami peningkatan sebesar 11,05% dari tahun 2022 sebesar 1,9% menjadi 12,95% ditahun 2023, akan tetapi jumlah tersebut belum cukup optimal. Sementara jumlah toko swalayan pada tahun 2022 sebanyak 759 unit usaha dan pada tahun 2023 menjadi 776 unit usaha naik sebanyak 17 unit usaha (2,2%), peningkatan jumlah unit usaha toko swalayan ini akan berdampak buruk bagi kios-kios kecil (toko kelontong) yang ada, dimana kemunculannya akan berpengaruh terhadap berkurangnya pelanggan dan pendapatannya; dan
- b. Terbatasnya ketersediaan sarana prasarana pasar yang representatif, dengan indikasi persentase pasar rakyat/tradisional yang direvitalisasi sampai dengan tahun 2023 baru 21 pasar (41,2 % dari 51 pasar tradisional milik pemerintah daerah).

**Solusi:**

Upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan di bidang perdagangan adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan kemampuan kualitas SDM pelaku usaha, pelayanan dan manajemen usaha di sektor perdagangan khususnya Usaha Dagang Kecil Menengah; dan
- b. Revitalisasi pasar-pasar tradisional milik pemerintah daerah.

**3) Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan**

Kabupaten Klaten dikaruniai kesuburan tanah dan ketersediaan lahan pertanian yang menjadikan sektor pertanian secara turun temurun menjadi mata pencaharian mayoritas penduduk di daerah pedesaan Kabupaten Klaten. Hal tersebut menjadikan Kabupaten Klaten dikenal sebagai daerah agraris sebagaimana mayoritas kabupaten lainnya di Jawa Tengah. Sektor pertanian juga menjadi salah satu mesin penggerak Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Kabupaten Klaten. Perkembangan sektor pertanian dengan lapangan usaha pertanian yang dominan dibandingkan lapangan usaha lainnya akan berpengaruh signifikan pada capaian PDRB. Target Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan pada RPJMD sebesar 2,68 sementara pada RKPDP tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 2,09 karena dampak pembangunan jalan tol yang mengakibatkan luasan lahan menjadi berkurang sehingga berdampak pada kontribusi sektor pertanian pada Pertumbuhan PDRB.

Luas wilayah Kabupaten Klaten sebesar 70.152 Ha. Luasan lahan pertanian berupa sawah adalah seluas 31.708,4 Ha dan lahan bukan sawah sebesar 6.573,2 Ha. Sedangkan untuk lahan bukan pertanian seluas 31.870,4 Ha. Menurut sistem penggunaan air di Kabupaten Klaten, menunjukkan bahwa sawah dengan sistem pengairan teknis seluas 18.587 Ha, sistem pengairan setengah teknis seluas 9.556,5 Ha; sistem pengairan sederhana seluas 1.968,3 Ha, serta sistem tadah hujan seluas 1.596,4 Ha. Gambaran penggunaan lahan di Kabupaten Klaten menurut kecamatan tahun 2022 disajikan pada Tabel 2.34

**Tabel 2.34**  
**Penggunaan Lahan setiap Wilayah Kecamatan**  
**di Kabupaten Klaten Tahun 2022 (Ha)**

No	Kecamatan	Lahan Pertanian		Lahan Bukan Pertanian	Luas Wilayah
		Sawah	Bukan Sawah		
a	B	c	D	e	F
1	Prambanan	1.214,2	11,7	1.383,6	2.609,5
2	Gantiwarno	1.607,2	155,0	882,3	2.644,5
3	Wedi	1.538,7	18,0	1.069,0	2.625,7
4	Bayat	807,9	784,1	2.617,8	4.209,8
5	Cawas	2.135,1	46,0	1.412,4	3.593,5
6	Trucuk	1.869,2	2,0	1.597,4	3.468,6
7	Kalikotes	707,1	8,0	695,8	1.410,9
8	Kebonarum	701,7	2,0	337,9	1.041,6
9	Jogonalan	1.464,1	1,0	1.294,2	2.759,3
10	Manisrenggo	1.428,0	138,3	1.494,0	3.060,3
11	Karangnongko	722,8	850,5	1.375,9	2.949,2
12	Ngawen	1.016,3	8,0	821,2	1.845,5
13	Ceper	1.400,5	7,0	1.169,2	2.576,7
14	Pedan	833,5	444,3	722,1	1.999,9
15	Karangdowo	2.043,7	69,0	968,0	3.080,7
16	Juwiring	1.930,2	12,0	1.147,9	3.090,1
17	Wonosari	2.122,0	14,0	1.204,1	3.340,1
18	Delanggu	1.248,5	1,0	753,5	2.003,0
19	Polanharjo	1.730,0	92,0	699,6	2.521,6
20	Karanganom	1.621,7	11,0	929,0	2.561,7
21	Tulung	1.664,9	466,3	1.312,8	3.444,0
22	Jatinom	570,1	1.540,4	1.600,5	3.711,0
23	Kemalang	25,1	1.847,8	4.146,2	6.019,1
24	Klaten Selatan	760,4	2,9	745,8	1.509,1
25	Klaten Tengah	273,0	1,0	685,5	959,5
26	Klaten Utara	272,5	39,9	805,0	1.117,4

No	Kecamatan	Lahan Pertanian		Lahan Bukan Pertanian	Luas Wilayah
		Sawah	Bukan Sawah		
a	B	c	D	e	F
	<b>Jumlah 2022</b>	<b>31.708,4</b>	<b>6.573,2</b>	<b>31.870,4</b>	<b>70.152,0</b>
	2021	31.708,4	6.573,2	31.870,4	70.152,0
	2020	31.771,1	6.574,5	27.210,4	65.556,0
	2019	31.863,0	6.578,0	27.115,0	65.556,0
	2018	31.943,0	6.579,0	27.034,0	65.556,0

Sumber: DKPP, Update Terakhir 22 Januari 2024.

Penggunaan lahan pertanian selama 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2019-2023 terjadi perubahan luasan penggunaan lahan sawah. Penggunaan lahan sawah pada tahun 2018 seluas 31.943 Ha, pada tahun 2019 turun menjadi seluas 31.863 Ha, pada tahun 2020 menjadi 31.771,10 Ha dan pada tahun 2021 hingga 2023 luasan sawah seluas 31.708,4 Ha. Sedangkan LP2PB (Lahan Perlindungan Pertanian Pangan Berkelanjutan) seluas 32.451 Ha sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), khususnya peruntukan sawah lestari daerah. Penetapan LP2PB tersebut bermanfaat agar alih fungsi lahan pertanian dapat dikendalikan.

Luasan perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian pada tahun 2019 seluas 81,60 Ha, dengan rincian penggunaan menjadi perumahan 55,50 Ha, industri 18,20 Ha, perusahaan 0,40 Ha dan jasa 7,50 Ha. Tahun 2020 perubahan luasan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian seluas 93,18 Ha, dengan rincian penggunaan menjadi perumahan 56,10 Ha, industri 10,33 Ha, perusahaan 25,52 Ha dan jasa 1,23 Ha. Tahun 2021 perubahan luasan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian seluas 90,71 Ha, dengan rincian penggunaan menjadi perumahan 56,09 Ha, industri 7,88 Ha, perusahaan 25,52 Ha dan jasa 1,23 Ha.

Pemerintah telah membatasi pemberian izin perubahan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan penataan kawasan pada peta rencana tata ruang. Perizinan hanya diberikan berupa persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) untuk kegiatan berusaha dan non berusaha namun tidak merupakan bentuk alih fungsi lahan. KKPR merupakan suatu jenis perizinan yang menjadi acuan baru di dalam melakukan perizinan berusaha sebagai pengganti izin lokasi dan izin pemanfaatan ruang dalam membangun dan mengurus tanah. Selain melakukan perubahan terhadap nama izin lokasi dan pemanfaatan ruang, KKPR juga melakukan perubahan terhadap konsep serta prosedur perizinan berusaha. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, regulasi ini merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Pembangunan pertanian Kabupaten Klaten dilakukan secara menyeluruh baik pada pertanian secara sempit maupun secara luas. Pertanian dalam arti sempit merupakan proses atau usaha untuk memenuhi kebutuhan pangan manusia melalui kegiatan budidaya/ menanam tanaman, baik di lahan basah (sawah) maupun di

lahan kering (ladang/ tegalan). Pertanian secara luas merupakan sebuah bentuk sektor yaitu lingkungan suatu usaha yang memiliki kemiripan ruang lingkup untuk menghasilkan atau memenuhi kebutuhan pangan bagi manusia. Subsektor yang tercakup dalam sektor pertanian secara luas terdiri dari subsektor budidaya tanaman pangan dan hortikultura (*subsector of foodcrops and horticulture crops*), subsektor peternakan (*livestock subsector*), subsektor perikanan (*fisheries subsector*), dan subsektor perkebunan (*plantation subsector*).

Perkembangan luas tanam dan luas panen tanaman pangan Tahun 2019-2023 disajikan pada Tabel 2.35

**Tabel 2.35**  
**Luas Tanam dan Luas Panen Tanaman Pangan**  
**Tahun 2019-2023**

No	Jenis Komoditas	2019		2020		2021		2022		2023	
		Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)								
1	Padi	74.964	73.962	73.266	70.916	74.964	73.962	73.266	70.916	69.200	74.089
2	Jagung	11.713	11.085	12.430	11.087	11.713	11.085	12.430	11.087	10.011	10.523
3	Kedelai	2.562	2.234	561	544	2.562	2.234	561	544	1.102,5	1.126
4	Kacang Tanah	955	909	855	876	955	909	855	876	860,49	680
5	Kacang Hijau	240	228	1.978	1.843	240	228	1.978	1.843	1.265,9	1.205
6	Ubi Kayu	435	395	1193	997	435	395	1.193	997	790,73	759
7	Ubi Jalar	26	21	27	25	26	21	27	25	24,48	40

Sumber: DKPP, Update per 18 Januari 2024.

Luas tanam 7 (tujuh) komoditas utama tanaman pangan Kabupaten Klaten pada tahun 2023 yang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya adalah komoditas kedelai dan kacang tanah. Sedangkan pada 5 (lima) komoditas lainnya yaitu padi, jagung, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar terjadi penurunan luas tanam. Penurunan luas tanam padi pada tahun 2023 tersebut terjadi el nino sehingga musim kemarau berlangsung lebih panjang/ lama. Sedangkan penurunan luas tanam pada komoditas lainnya karena digunakan untuk menambah penanaman kedelai dan kacang tanah. Kegiatan pertanian tanaman pangan pada 7 (tujuh) komoditas menghasilkan produksi dan provitas sebagaimana ditampilkan pada Tabel 2.36

**Tabel 2.36**  
**Perkembangan Produksi dan Provitas Tanaman Pangan**  
**Tahun 2019 - 2023**

No	Jenis Komoditas	2019		2020		2021		2022		2023	
		Produksi (Ton)	Provitas (Kwt/ha)								
1	Padi	380.268	51,41	449.093	63,33	480.024	65,58	475.550	65,26	481.599	65,00
2	Jagung	90.343	81,50	99.088	89,38	88.538	80,73	99.663	99,63	99.310	94,37
3	Kedelai	4.440	19,87	1.040	19,12	1.998	15,67	2.636	21,06	1.779	15,79
4	Kacang Tanah	1.527	16,79	1.158	13,21	1.087	15,23	1.297	20,55	904	13,29

No	Jenis Komoditas	2019		2020		2021		2022		2023	
		Produksi (Ton)	Provitasi (Kwt/ha)								
5	Kacang Hijau	285	12,50	1.985	10,77	1542	14,79	1.558	14,47	1.419	11,78
6	Ubi Kayu	9.778	224,99	27,296	273,81	15.155	242,32	23.816	282,28	22.823	300,75
7	Ubi Jalar	251	119,28	333	134,77	266	136,66	118	91,5	620	156,87

Sumber: DKPP, Update per 18 Januari 2024

Produksi pada tahun 2023 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebanyak 6.049 Ton atau meningkat sebesar 1,27%. Peningkatan produksi padi tersebut didorong oleh adanya berbagai program yang dicanangkan pemerintah dan direspon baik oleh masyarakat petani. Pada tahun 2023 ini terjadi fenomena el nino sebagai salah satu dampak perubahan iklim yang terjadi secara global. El Nino terkait dengan peningkatan suhu permukaan laut dan penurunan curah hujan di beberapa wilayah. Hal ini dapat menyebabkan kekeringan yang berkepanjangan dan mengurangi ketersediaan air untuk pertanian. Hal ini berdampak pada provitasi padi yang mengalami penurunan, karena pertumbuhan tanaman padi tidak maksimal akibat kekurangan pasokan air selama masa tanam.

Subsektor pertanian lainnya yang dikembangkan di Kabupaten Klaten adalah Perkebunan. Produksi Perkebunan Tahun 2019-2023 disajikan pada Tabel 2.37

**Tabel 2.37**  
**Produksi Perkebunan Tahun 2019-2023**

No	Jenis Komoditas	Produksi (Ton)				
		2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Tembakau Rajangan	1.750,30	1,558,79	1567,45	1601,16	824,73
2	Tembakau Asepan	2.595,30	2.308,72	1270,83	1307,68	1.985,33
3	Tembakau Vorstenland	55.144	-	-	-	-
4	Kelapa Dalam	4.048,18	4.322,36	3674,01	3905,5	4.200,26
5	Kelapa Hibrida	29.340	29,94	26,95	35,93	55,25
6	Kelapa Deres	87,15	78,84	63,07	80,84	80,84
7	Kopi Arabica	43.320	162,20	145,98	169,25	169,25
8	Kopi Robusta	9,82	12,94	36,46	36,7	38,94
9	Cengkeh	36,5	49,75	237,73	29,95	127,50
10	Lada	11,4	17,70	19,50	19,5	17,70
11	Tebu	3.195,97	2.902,92	2.882,67	2.484,93	4.680

Sumber: DKPP, Update per 22 Januari 2024.

Perkebunan menjadi salah satu sektor pada urusan pertanian dengan komoditas utama terdiri dari 11 (sebelas) jenis, yaitu tembakau rajangan, tembakau asepan, tembakau Vorstenland, kelapa dalam, kelapa hibrida, kelapa deres, kopi

arabica, kopi robusta, cengkeh, lada, tebu. Tembakau Vorstenland sejak tahun 2020 sudah tidak ditanam lagi di Kabupaten Klaten. Tembakau rajangan mengalami penurunan produksi pada tahun 2023 karena luas penanaman yang berkurang, sedangkan produksi tembakau asepan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Komoditas kelapa dalam dan hibrida mengalami peningkatan produksi dari tahun 2022, sedangkan produksi kelapa deres tetap stabil. Budi daya kopi di lereng Gunung Merapi wilayah Klaten beberapa tahun terakhir terus menggeliat. Kopi yang dihasilkan petani di kawasan tersebut mulai menarik minat pencinta kopi dari berbagai daerah. Produksi kopi Arabica tetap dan produksi kopi Robusta meningkat jika dibandingkan produksi pada tahun 2022.

Penanaman dan produksi tebu beberapa tahun terakhir mengalami penurunan karena pabrik gula Gondang Winangun sudah tidak beroperasi lagi. Produksi tebu pada tahun 2023 mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun 2022, yang merupakan bentuk kerjasama usaha petani dengan pabrik gula Madukismo.

Subsektor peternakan juga menjadi subsektor pertanian andalan di Kabupaten Klaten. Bertani sekaligus beternak menjadi salah satu bentuk kearifan lokal masyarakat. Populasi ternak utama pada tahun 2019–2023 disajikan pada Tabel 2.38

**Tabel 2.38**  
**Populasi Ternak Tahun 2019-2023**

No	Jenis Ternak	Populasi Ternak (ekor)				
		2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Sapi Potong	102.431	104.312	105.734	70.559	70.559
2	Sapi Perah	6.433	6.807	6.783	4.618	4.618
3	Kambing	101.402	105.782	108.932	97.114	97.114
4	Domba	46.963	47.562	51.278	49.947	49.947
5	Ayam Bukan Ras	2.532.676	2.109.668	2.789.664	3.531.257	3.531.257
6	Ayam Pedaging	3.896.788	2.489.800	3.268.129	3.867.566	3.867.566
6	Ayam Petelur	832.764	900.342	784.621	804.568	804.568
7	Itik	430.329	397.012	213.877	267.528	267.528
8	Burung Puyuh	535.244	363.563	327.829	427.829	427.829

Sumber: DKPP, Update per 22 Januari 2024.

Populasi ternak di Kabupaten Klaten pada tahun 2023 cenderung stabil di tengah berbagai ancaman gangguan kesehatan hewan yang terjadi. Hal ini disebabkan terus dilakukannya upaya pencegahan penularan penyakit hewan di Kabupaten Klaten. Khusus pada komoditas sapi juga telah dilakukan kegiatan penandaan dan pendataan ternak sapi dengan menggunakan *Eartag Scure QR Code* dan aplikasi IDENTIK PKH sehingga jumlah populasi dapat diketahui/ terdata dengan lebih tepat.

Subsektor peternakan menghasilkan produksi susu, daging dan telur yang sangat dibutuhkan masyarakat. Produksi susu, daging dan telur disajikan pada Tabel 2.39

**Tabel 2.39**  
**Produksi Susu, Daging, dan Telur**  
**Tahun 2019-2023**

No	Jenis	Produksi (Lt/Kg/Butir)				
		2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Susu (Liter)	4.978.442	4.456.373	4.630.000	4.547.617	3.101.024
2	Daging Sapi Potong (Kg)	2.775.643	2.649.317	2.267.819	2.170.370	2.639.000
3	Telur (Butir)	154.784.416	154.567.112	123.875.702	135.356.460	126.192.000

Sumber: DKPP, Update per 22 Januari 2024.

Berdasarkan Tabel di atas produksi susu pada tahun 2023 mengalami penurunan dibanding tahun 2022, hal ini dipengaruhi adanya kasus penyakit mulut dan kuku (PMK) dan *Lumpy Skin Disease* (LSD) yang menjangkit di sebagian sapi perah. Sedangkan penurunan produksi telur disebabkan tingginya harga pakan sementara harga jual telur di tingkat peternak sangat rendah, sehingga peternak yang berusaha secara mandiri tanpa kemitraan mulai mempertimbangkan jumlah produksi agar tidak merugi.

### **Kelautan dan Perikanan**

Sumber daya air yang melimpah di Kabupaten Klaten mendorong petani dan masyarakat untuk berbudidaya ikan. Areal objek perikanan di Kabupaten Klaten dikelompokkan menjadi 6 jenis, yaitu kolam, sawah, keramba, waduk, sungai dan genangan air. Kolam, sawah dan keramba digunakan untuk aktivitas perikanan budidaya, sedangkan waduk, sungai dan genangan air digunakan untuk penangkapan ikan di perairan umum daratan (PUD). Adapun luas areal objek perikanan di Kabupaten Klaten disajikan pada Tabel 2.40

**Tabel 2.40**  
**Luas Areal Obyek Perikanan dan Jenisnya**  
**Tahun 2019-2023**

Tahun	Kolam	Sawah	Keramba	Waduk	Sungai	Genangan Air	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2019	42,60	12,25	1,61	180	178,90	1.737,79	2.153,15
2020	46,27	0	0,314	180	178,90	1.737,79	2.143,27
2021	46,27	0	0,314	189	178,90	1.737,79	2.152,27
2022	46,27	0	0,31	190	178,90	1737,79	2.153,27
2023	46,54	0	0,31	190	178,90	44,01	459,76

Sumber: DKPP, Update per 22 Januari 2024.

Kegiatan budidaya dan penangkapan ikan yang dilakukan pada semua area obyek perikanan menghasilkan produksi perikanan sebagaimana disajikan pada Tabel 2.41

**Tabel 2.41**  
**Perkembangan Produksi Perikanan dan Konsumsi Ikan**  
**Tahun 2019-2023**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Produksi benih ikan	Ekor	137.635.312	109.000.000	113.986.913	92.923.284	94.310.500
Produksi perikanan (budidaya)	Ton	28.229,38	27.603,83	30.109,31	30.300,49	30.461,15
Produksi perikanan (tangkap)	Ton	153	184	311,82	372,86	370,45
Konsumsi ikan	kg/kapita / tahun	20,04	20,28	21,88	21,88	N/A

*Sumber: DKPP, Update per 22 Januari 2024.*

Jumlah produksi benih ikan Kabupaten Klaten mengalami peningkatan pada tahun 2023 sebanyak 1.387.216 ekor. Peningkatan jumlah benih ikan juga selaras dengan peningkatan produksi ikan budidaya sebesar 16,07%. Produksi perikanan tangkap mengalami penurunan sebesar 0,65% karena panjangnya musim kemarau sehingga ketersediaan air sebagai habitat ikan di perairan umum daratan berkurang. Pemerintah Kabupaten Klaten telah memberikan perhatian besar terhadap tingkat kesejahteraan nelayan yaitu dengan melakukan pembinaan pada 6 (enam) kelompok nelayan. Selain itu juga terus dilakukan pembinaan dan pendampingan bagi 299 Kelompok Budidaya Ikan (Pokdakan).

Perkembangan sektor pertanian dan perikanan berdasarkan pertumbuhan dan kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Klaten selama Tahun 2019-2023 disajikan pada Tabel 2.42

**Tabel 2.42**  
**Pertumbuhan dan Kontribusi Pertanian dan Perikanan Terhadap PDRB**  
**Tahun 2019-2023**

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pertumbuhan pertanian dan perikanan	%	0,52	2,12	1,14	1,61	N/A
2	Kontribusi sektor pertanian dan perikanan terhadap PDRB	%	10,50	10,93	10,45	10,08	N/A

*Sumber: BPS Kabupaten Klaten (belum rilis). Update Data Terakhir Per 1 Maret 2023.*

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program/kegiatan yang dilakukan terkait urusan ketahanan pangan, pertanian dan perikanan untuk

mendukung sasaran: *Mengoptimalkan sektor unggulan dalam pertumbuhan ekonomi* dengan dukungan program, diantaranya:

- a) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;
- b) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;
- c) Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan;
- d) Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan.
- e) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;
- f) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
- g) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- h) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian; dan
- i) Program Penyuluhan Pertanian.

**Permasalahan :**

Permasalahan yang dihadapi pada urusan pertanian di Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut:

- a) Perubahan pola curah hujan, peningkatan frekuensi kejadian iklim ekstrem, serta kenaikan suhu udara sebagai dampak serius dari perubahan iklim global sangat berpengaruh terhadap pola tanam dan hasil produksi pertanian;
- b) Penurunan provitas sebagian besar komoditas tanaman pangan;
- c) Penurunan kualitas kesuburan tanah akibat sistem penanaman yang terus menerus dalam rangka mengejar target capaian produksi;
- d) Tingginya harga pakan ternak maupun pakan ikan pabrikan yang semakin mengurangi margin keuntungan dari usaha peternakan/ perikanan yang dilakukan;
- e) Kegiatan pertanian mayoritas dilaksanakan oleh petani berusia tua.

**Solusi:**

Faktor penentu keberhasilan untuk mengatasi permasalahan urusan pertanian adalah sebagai berikut:

- a) Menerapkan teknologi tepat guna sebagai bentuk adaptasi perubahan iklim yang meliputi penyesuaian waktu tanam, penggunaan varietas unggul tahan kekeringan, angin dan rendaman, serta pengembangan teknologi pengelolaan air;
- b) Meningkatkan penggunaan benih varietas unggul bermutu dan berproduktivitas tinggi, peningkatan jumlah populasi tanaman dengan sistem tanam jajar legowo, pemupukan yang sesuai dengan rekomendasi spesifik lokasi serta berimbang dengan pemakaian pupuk organik serta pupuk bio-hayati, pengelolaan pengairan dan perbaikan budidaya lainnya. Strategi ini dilaksanakan karena perluasan areal sudah sulit dilakukan, sehingga dengan penerapan teknologi spesifik lokasi diharapkan masih dapat ditingkatkan produktivitasnya;
- c) Mengupayakan pemulihan kesuburan tanah dengan menyeimbangkan penggunaan bahan kimia dengan bahan organik;

- d) Menggunakan pakan alternatif yang tidak tergantung dari produksi pabrikan dan memperhitungkan kapasitas produksi agar tidak merugi. Kemitraan dengan perusahaan juga dapat dilakukan agar kebutuhan pakan dapat disuplai dari perusahaan mitra;
- e) Mendorong minat generasi muda untuk terjun di dunia pertanian dengan *mindset* baru yang lebih maju, bersentuhan dengan teknologi digitalisasi dan menumbuhkembangkan komunitas petani milenial.

#### 4) Pertumbuhan PAD Sektor Pariwisata

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD dari tahun ke tahun mengalami peningkatan: pada tahun 2021 sebanyak Rp. 8.804.783.428,- dan pada tahun 2022 menjadi sebanyak Rp.14.452.269.721,- (atau naik sebanyak 64,14%). Pada tahun 2023 menjadi sebanyak Rp. 14.958.898.404,- (atau naik sebanyak 3,50%). Peningkatan PAD dari sektor Pariwisata, selama ini upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten dengan mendorong partisipasi masyarakat di bidang pariwisata dan memperbaiki regulasi kebijakan pengembangan kepariwisataan Daerah. Salah satu upaya peningkatan yang dilakukan dengan perbaikan obyek wisata dan menarik sebanyak mungkin pengunjung.

Perkembangan jumlah obyek wisata dan pengunjung di Kabupaten Klaten dalam kurun waktu Tahun 2019-2023 menunjukkan peningkatan, selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.43

**Tabel 2.43**  
**Jumlah Obyek Wisata, Pengunjung, Lama Tinggal dan Rata-rata Pengeluaran Wisatawan Nusantara (Wisnus) dan Wisatawan Mancanegara (Wisman) Tahun 2019-2023**

Tahun	Jumlah Obyek Wisata (obyek)	Pengunjung (orang)		Lama Tinggal (hari)		Rata-rata Pengeluaran (Rp.000)	
		Wisnus	Wisman	Wisnus	Wisman	Wisnus	Wisman
2019	82	3.884.024	183.559	1	1	1.000	2.000
2020	82	1.399.167	22.199	1	1	900	1.500
2021	82	1.632.548	463	1	1	Na	Na
2022	89	4.777.338	60.461	1	1	1.000	1.500
2023	114	6.309.870	163.882	1	1	1.000	1.500

*Sumber: DISBUDPORAPAR, Update per 15 Januari 2024.*

Berdasarkan Tabel 2.43 sebagaimana tersebut di atas, dapat dilihat bahwa jumlah pengunjung obyek wisata pada tahun 2018-2023 mengalami kenaikan dan didominasi oleh wisatawan nusantara, sedangkan wisatawan mancanegara relatif lebih sedikit karena wisatawan mancanegara lebih banyak berkunjung ke Candi Prambanan. Hal ini disebabkan adanya penataan di beberapa obyek wisata dan

naiknya jumlah pengunjung pada beberapa perayaan seperti Maleman, Syawalan dan Yaqowiyu.

Sedangkan di sisi lain lama tinggal wisatawan Nusantara rata-rata hanya satu hari dan untuk wisatawan mancanegara rata-rata hanya 1 (satu) hari. Hal ini disebabkan kebanyakan para wisatawan, baik Nusantara maupun mancanegara hanya sekedar berkunjung di tempat obyek wisata saja dan lebih menyukai menginap di Yogyakarta ataupun Surakarta. Demikian juga dengan rata-rata pengeluaran relatif belum begitu besar, untuk wisatawan Nusantara hanya berkisar antara Rp. 350.000,- sampai Rp.1.000.000,- dan wisatawan mancanegara berkisar Rp.500.000,- sampai Rp.2.000.000,- Sumbangan Sektor Pariwisata Terhadap PAD tahun 2019-2023 disajikan pada Tabel 2.44

**Tabel 2.44**  
**Sumbangan Sektor Pariwisata terhadap PAD**  
**Kabupaten Klaten Tahun 2019-2023**

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Kontribusi PAD Sektor Pariwisata terhadap PAD total (%)</b>	4,03	2,59	3,12	4,13	4,15
<b>Total PAD</b>	311.648.401.655	329.963.261.898	300.013.085.037	349.607.225.927	360.095.442.704
PAD Sektor Pariwisata	12.569.036.829	8.530.240.214	8.804.783.428	14.452.269.721	14.958.898.404
<b>Pajak</b>	10.184.639.829	7.478.277.694	7.967.183.669	12.265.976.721	12.690.920.641
Pajak Hotel	1.330.988.059	730.525.400	889.869.463	1.302.383.278	1.367.504.442
Hotel Bintang 3	1.020.244.671	587.067.925	762.651.635	1.136.795.371	1.185.202.311
Hotel Melati/Motel	310.743.388	143.457.475	127.217.828	165.587.907	182.302.131
Pajak Restoran	7.121.660.015	6.270.989.397	6.786.815.356	9.933.095.026	10.231.087.877
Rumah Makan	2.073.823.349	1.916.032.221	2.777.678.048	4.418.592.021	4.511.085.925
Catering	5.047.836.666	4.354.957.176	4.009.137.308	5.514.503.005	5.720.001.952
Pajak Hiburan	1.731.991.755	476.762.897	290.498.850	1.030.498.417	1.092.328.322
Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	318.541.880	19.419.537	23.754.600	346.457.502	345.357.512
Permainan Ketangkasan	550.467.500	222.192.310	145.883.750	278.295.615	335.235.510
Pajak Hiburan/Pertandingan Olahraga	862.982.375	235.151.050	108.790.500	356.336.000	350.326.000
Pajak Panti Pijat,Spa,Fitnes Center			12.070.000	49.409.300	61.409.300
<b>Retribusi</b>	<b>2.384.397.000</b>	<b>1.051.962.520</b>	<b>837.599.759</b>	<b>2.186.293.000</b>	<b>2.267.977.763</b>
Retribusi Objek Wisata	2.384.397.000	1.051.962.520	837.599.759	2.186.293.000	2.267.977.763

*Sumber: DISBUDPORAPAR, Update per 15 Januari 2024.*

Berdasarkan Tabel di atas, terlihat bahwa kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD pada tahun 2021 sebanyak Rp.8.804.783.428,- pada tahun 2022 menjadi sebanyak Rp. 14.452.269.721,- sedangkan pada tahun 2023 Rp.14.958.898.404,- sehingga kontribusi PAD Sektor Pariwisata terhadap PAD total (%) sebesar 4,15 %.

Pengembangan pariwisata Kabupaten Klaten dapat dilihat antara lain dari produk wisata. Produk pariwisata di Kabupaten Klaten mencakup:

1. Jenis Kekayaan Wisata Alam

Kabupaten Klaten mempunyai banyak wisata alam maupun wisata buatan. Nama dan jenis obyek wisata serta lokasinya di Kabupaten Klaten disajikan pada Tabel 2.45

**Tabel 2.45**  
**Nama dan Jenis Obyek Wisata serta Lokasinya**  
**di Kabupaten Klaten Tahun 2023**

No.	Nama Obyek Wisata	Jenis Obyek Wisata	Lokasi
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Bukit Sidoguro	wisata pemandangan alam khas dataran tinggi dengan hiasan beberapa ornamen cantik yang cocok menjadi spot foto	Bayat
2.	Makam Pandanaran	kompleks pemakaman, dan sebuah masjid tua yang sampai sekarang masih berfungsi dan digunakan untuk beribadah sholat para peziarah	Bayat
3.	Bukit Cinta	spot pemandangan alam di perbukitan bayat	Bayat
4.	Batu Putih	Kolam renang dan pemandangan alam	Bayat
5.	Kawah Putih	Pemandangan dan spot selfy	Bayat
6.	Desa Wisata Jarum	Desa wisata yang terkenal dengan sentra pembuatan batik dengan pewarna alami dan potensi kesenian budaya lainnya	Bayat
7.	Desa Wisata Ngerangan	Kampung Tradisional Cikal Bakal Angkringan , kampung pecel, Joglo Tumiyono, Kampung Dolanan	Bayat
8.	Makam Ki Ageng Gribig	Makam yang sekarang difungsikan sebagai tempat ziarah, yang biasanya ramai dikunjungi pada malam Jumat legi dan Jumat kliwon	Jatinom
9.	Umbul Gendaren	Kolam renang alami	Jatinom
10.	Tirta Pelangi	Kolam renang buatan	Kalikotes
11.	Pemandian Jolotundo	sebuah sumber mata air alami atau umbul yang keluar dari tanah	Karanganom
12.	Tugu Waseso Dan Menoro Baskoro	Wisata Sejarah dan budaya peninggalan Ir. Soekarno	Karanganom
13.	Candi Merak	peninggalan purbakala berupa kompleks percandian di Dukuh Candi, Desa Karangnongko, Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Lokasi ini berada di sebelah barat laut dari wilayah Klaten, berbatasan dengan Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Sleman. Candi Merak berdiri di atas lahan seluas 1.480 meter persegi. Kompleks candi terdiri atas satu bangunan induk dan tiga candi perwara. Candi ini didirikan sekitar abad ke-9-10, yaitu pada zaman Kerajaan Mataram Kuno	Karangnongko
14.	Umbul Brintik	kolam pemandian yang terbuka untuk umum	Kebonarum
15.	Umbul Brondong	sebuah sumber mata air alami atau umbul yang keluar dari tanah dan terdapat pohon gayam yang rindang	Kebonarum
16.	Umbul Pluneng Tirtomulyani	sebuah sumber mata air alami atau umbul yang keluar dari tanah	Kebonarum
17.	Umbul Pluneng Tirtomulyono	sebuah sumber mata air alami atau umbul yang keluar dari tanah	Kebonarum
18.	Kalitalang	Pemandangan Gunung Merapi dan Track Downhill	Kemalang
19.	Girpasang	Wisata alam pemandangan gunung merapi dan desa terpencil dengan menggunakan gondola	Kemalang
20.	Kolam Renang Tirta Indah	Kolam Renang buatan	Klaten Selatan

No.	Nama Obyek Wisata	Jenis Obyek Wisata	Lokasi
(1)	(2)	(3)	(4)
21.	Kr Tirta Yudha Bakti	Kolam renang buatan	Klaten Selatan
22.	Kolam Renang Moon	Kolam Renang Indoor	Klaten Utara
23.	Kr Prilon Park	Kolam renang buatan dengan konsep resort	Klaten Utara
24.	Pemandian Umbul Susuhan	wisata kolam pemandian untuk segala kalangan	Ngawen
25.	Umbul Pongkok	mata air yang biasa dimanfaatkan sebagai pemandian dan snorkeling. ada dasar kolam terdapat ikan dan batu-batuan sehingga kolam Umbul Pongkok kerap digunakan sebagai lokasi foto dibawah air.	Polanharjo
26.	Kampung Dolanan Sidowayah	Kampung dolanan sidowayah adalah salah satu objek wisata edukasi dan wahana outbond yang memadukan antara permainan outbond dengan permainan tradisional yang berada di kabupaten klaten.	Polanharjo
27.	Umbul Sibirarak	Umbul Sibirarak adalah tempat wisata dengan kolam renang buatan yang dibangun di tengah kompleks persawahan	Polanharjo
28.	Kolam Renang Bale Tirta	Kolam Renang Buatan dengan gaya seperti resort di bali, airnya berasal dari mata air alami	Polanharjo
29.	Kolam Renang Tirta Kamandanu	Kolam renang buatan dengan standar nasional untuk event kejuaraan renang, mata airnya berasal dari sumber mata air alami	Polanharjo
30.	Umbul Besuki	Kolam renang alami dengan konsep di pedesaan dan di tepi sungai dengan tempat yang rindang	Polanharjo
31.	Umbul Kemanten	Kolam mata air alami berair jernih yang dikelilingi pepohonan tinggi ini adalah tempat populer untuk berenang.	Polanharjo
32.	Umbul Sigedang - Kapilaler	sebuah sumber mata air alami atau umbul yang keluar dari tanah	Polanharjo
33.	Kolam Renang Pancingan 100	Kolam Renang buatan, pancingan dan resto	Polanharjo
34.	Rivermoon Tubing	Susur sungai menggunakan Ban dengan safety yang baik	Polanharjo
35.	D'wangen/Ketjeh Resto	Resto dengan konsep dialiran sungai yang tidak deras	Polanharjo
36.	Pongkok Ciblon	Kolam renang buatan dan terdapat resto	Polanharjo
37.	Pusur Tubing	Wisata tubing di sungai pusur menyusuri sungai dengan alat tubing	Polanharjo
38.	Kr Sumber Mina	Wisata kuliner dan tersedia kolam pemancingan dengan suasana pedesaan	Polanharjo
39.	Kr Omah Iwak	Wisata Kuliner berupa rumah makan dan pemancingan dengan fasilitas kolam renang	Polanharjo
40.	Kr Pancingan 47	Wisata memancing sebagai tempat menyalurkan hobi memancing dan tersedia fasilitas kolam renang dan rumah makan	Polanharjo
41.	Kr Pancingan Luminto 1001	Wisata memancing, tempat makan, dan waterboom sebagai destinasi wisata dengan fasilitas lengkap	Polanharjo
42.	Candi Plaosan	candi ini dibuat oleh Rakai Pikatan yang merupakan Raja dari Dinasti Syailendra untuk istrinya yang bernama Pramodyawardani. Spot terbaik untuk berburu sunset	Prambanan
43.	Candi Sojiwan	Candi Sojiwan atau Candi Sajiwan adalah sebuah candi Buddhis yang terletak di desa Kebon Dalem Kidul, kecamatan Prambanan, kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Sebuah ciri khas candi ini ialah adanya sekitar 20 relief di kaki candi yang berhubungan dengan cerita-cerita Pancatantra atau Jataka dari India.	Prambanan
44.	Taman Wisata Candi Prambanan	candi Hindu yang terbesar di Indonesia dibangun sekitar pertengahan abad ke-9 oleh raja dari Wangsa Sanjaya	Prambanan

No.	Nama Obyek Wisata	Jenis Obyek Wisata	Lokasi
(1)	(2)	(3)	(4)
45.	Kolam Renang Galuh Tirtonirmolo	Kolam Renang buatan	Prambanan
46.	Desa Wisata Bugisan	Desa wisata dengan potensi kesenian budaya sebagai produk utamanya dan terdapat situs sejarah berupa Candi Plaosan.	Prambanan
47.	Desa Wisata Kebondalem Kidul	Desa wisata budaya yang memiliki potensi budaya berupa situs peninggalan sejarah Candi Sojiwan, seni pertunjukan, batik, adat istiadat dan tradisi masyarakat	Prambanan
48.	Makam Ronggowarsito	sebuah kompleks kuburan kuno seluas kurang lebih 100 meter persegi. Makam seorang tokoh pujangga dan peramal ulung yang sangat disegani oleh para raja-raja yang ada di tanah Jawa	Trucuk
49.	Kolam Renang Tirta Kencana Miri	Kolam renang buatan	Trucuk
50.	Obyek Mata Air Cokro (Omac)	Kawasan wisata yang lokasinya sejuk, bermata air jernih dan pemandangan alur sungai yang indah	Tulung
51.	Umbul Pelem	wisata pemandian dan kolam renang umum	Tulung
52.	Pesona Alam Tirta	Kolam Renang Buatan dengan gaya seperti resort di bali, airnya berasal dari mata air alami	Tulung
53.	Umbul Asri	Kolam renang buatan dan terdapat tempat pemancingan dan resto	Tulung
54.	Aqua Regia	Kolam renang buatan	Tulung
55.	Semego	Griyo dahar dan spot selfy kapal	Tulung
56.	Umbul Nilo	Kolam renang alami	Tulung
57.	Desa Wisata Melikan	Desa wisata melikan memiliki produk unggulan berupa gerabah dan keramik dengan ciri khas warna gerabah yang kehitaman	Wedi
58.	Makam Perwito	Makam Ki Ageng Perwito, putera Syech Alim Akbar III yang bergelar Sultan Trenggono (Raja Demak Bintoro) yang merupakan senopati perang dari Kerajaan Pajang	Wonosari
59.	Desa Wisata Ponggok	Umbul Ponggok, Umbil Besuki, Umbul Sigedang Kapilaler	Polanharjo
60.	Desa Wisata Ngrundul	Umbul Brondong, Kerajinan Kemoceng Bulu Ayam, Bulusan	Kebonarum
61.	Desa Wisata Tegalmulyo	Sapu Angin, Gua Jepang	Kemalang
62.	Desa Wisata Tlogowatu	Bendungan Karangkendal, Kali Manggal	Kemalang
63.	Desa Wisata Pokak	Sendang Sinongko, Kolam renang, pemancingan	Ceper
64.	Desa Wisata Malangjiwan	Umbul Brintik, Umbul Bethek, Sungai Tanon	Kebonarum
65.	Desa Wisata Gununggajah	Bukit Cinta, Puncak Arjuna	Bayat
66.	Desa Wisata Tanjung	Kerajinan Lukisan Payung	Juwiring
67.	Desa Wisata Sidowayah	Umbul Siblarak, Kampung Dolanan OASE	Polanharjo
68.	Desa Wisata Krakitan	Rowo Jombor, Taman Nyi Ageng Rakit, Bukit Sidoguro	Bayat
69.	Desa Wisata Jimbung	Taman Bulusan, Jimbung Tebing Gebyok (JTG)	Kalikotes
70.	Desa Wisata Nglinggi	Edupark Nglinggi, Pemancingan, Desa Damai	Klaten Selatan
71.	Desa Wisata Karangnongko	Candi Merak, Candi Karangnongko, Embung Gayam Sewu	Karangnongko
72.	Desa Wisata Glagah	Kelompok Wanita Tani Susu, Edukasi Peternakan dan Perah Susu Sapi	Jatinom
73.	Desa Wisata Pasung	Agrowisata Buah Tropis, Wisata Kuliner, Pemancingan	Wedi
74.	Desa Wisata Mranggen	Umbul Kroman, Kali Tempur, Sendang Gotan, Embung	Jatinom
75.	Desa Wisata Soropaten	Tugu Waseso, Menoro Baskoro	Karanganom
76.	Desa Wisata Kupang	Bukit Wijil, Makam Religi, Wisata Kuliner	Karangdowo
77.	Desa Wisata Manjungan	Umbul Susuhan	Ngawen
78.	Desa Wisata Krikilan	Embung Krikilan, Camping Ground	Bayat
79.	Desa Wisata Karangduren	Taman Jlengut	Karangnongko
80.	Desa Wisata Karangasem	Embung Karangasem	Cawas
81.	Desa Wisata Sidowarno	Tatah sungging wayang, Jemparingan, Kerajinan payet	Wonosari

No.	Nama Obyek Wisata	Jenis Obyek Wisata	Lokasi
(1)	(2)	(3)	(4)
82.	Desa Wisata Kalikotes	Taman Hidroponik, Bumi Perkemahan, Mini Ka'bah	Kalikotes
83.	Soko Alas	Kolam Renang, Resto	Polanharjo
84.	Janti Park	Kolam Renang, Resto, Spot Selfi	Polanharjo
85.	Candramaya	Kolam Renang, Resto	Tulung
86.	Munggur Park	Taman Hiburan	Delanggu
87.	Pesona Puncak Arjuna	wisata datarantinggi dengan spot foto dan spot kemah	Bayat
88.	Taman Nyi Ageng Rakit / Rowo Jombor	Rawa alami yang dipenuhi oleh wisata kuliner warung pemancingan air tawar	Bayat
89.	The Ugul-ugul Kepurun	Wahana bermain anak, outbond, pemancingan, ATV, Dinopark dan Resto	Manisrenggo
90.	Kolam Renang Sendang Kuwanen	Kolam Renang buatan	Manisrenggo
91.	Makam Kyai Mlati Klaten	Makam sesepuh klaten	Klaten Tengah
92.	Desa Wisata Kranggan	Taman Kali Pelangi, Gantangan Burung, Joglo kuliner, kolam renang	Manisrenggo
93.	Desa Wisata Kebonalas	Agrowisata	Manisrenggo
94.	Desa Wisata Balerante	Talesa, Kalitalang, Camping Ground	Kemalang
95.	Desa Wisata Ngering	Agrowisata, Food Court, rumah pusaka	Jogonalan
96.	Desa Wisata Kahuman	Taman kuliner, agrowisata	Polanharjo
97.	Desa Wisata Janti	Janti Park Kuliner outbond	Polanharjo
98.	Watu Sepur	Wisata pemandangan alam dengan deretan bebatuan purba menyerupai ombak	Bayat
99.	Bukit patrum	Bukit Patrum merupakan salah satu bukit gamping yang berada di Desa Krakitan, sebuah desa di dekat Jimbung. Di atas bukit tersebut terdapat sebuah rumah misterius yang telah lama tak di huni, karena memang tak ada tangga untuk menuju rumah tua tersebut	Bayat
100.	Umbul Kroman	Kolam renang alami	Jatinom
101.	Gondang Winangoen	Gondang Winangoen adalah satu-satunya museum gula peninggalan Belanda di Dunia yang berlokasi di Klaten, Jawa Tengah	Jogonalan
102.	Taman Bulusan	Taman Bulusan, JTG (Jimbung Tebing Gebyok)	
103.	Gunung wijil	Bukit Wijil, Makam Religi, Wisata Kuliner Sate Kupang	Karangdowo
104.	Kolam Renang Kusuma Jalatirta	Kolam Renang Buatan	Karanganom
105.	Umbul Dlajo	Kolam renang alami dari sumber mata air	Karangnongko
106.	Umbul Betek	Kolam renang	Kebonarum
107.	Taman jlengut	Taman Jlengut	Kebonarum
108.	Deles Indah	tempat untuk menikmati gagahnya Merapi dari sisi timur	Kemalang
109.	Kolam Renang Desa Keputran	Kolam Renang Buatan	Kemalang
110.	Kolam Renang Pengilon	Kolam Renang Buatan	Ngawen
111.	The Honduras	Wisata memancing, tempat makan, dan waterboom sebagai destinasi wisata dengan fasilitas lengkap	Polanharjo
112.	galpentjil heritage	Bukit gilang dengan nuansa heritage jaman kerajaan	Prambanan
113.	KR Jamal Koi	Kolam Renang Buatan	Trucuk
114.	Candi Sewu	Candi	Prambanan

Sumber: DISBUDPORAPAR, Update Terakhir 13 Januari 2024.

Berdasarkan Tabel di atas, jumlah Obyek Wisata (OW) di Kabupaten Klaten sebanyak 114 (seratus empat belas) lokasi obyek wisata, dan tersebar di beberapa kecamatan, serta jenis wisatanya pun sangat beragam. Sehingga potensi ini perlu dijaga dan dikembangkan untuk meningkatkan daya saing daerah.

## 2. Jenis Kekayaan Wisata Budaya

Jenis kekayaan wisata budaya di Kabupaten Klaten antara lain: Candi Plaosan, Candi Lumbang, Candi Bubrah, Candi Asu (Sona), Candi Sojiwan, Candi Merak, Candi Karangnongko, Candi Sewu, Masjid Jimbung, Masjid Golo, Masjid Jawi, Makam Syech Domba, Makam Syeh Kewel, Makam Ki Ageng Gribig, Makam R Ng. Ronggowarsito, Situs Kaliworo, dan Situs Wonoboyo, Makam Sunan Pandanaran, dan Makam Kyai Mlati.

## 3. Tempat Bersejarah

Tempat bersejarah yang ada di Kabupaten Klaten diantaranya: Monumen Juang 45 Klaten, Monumen PARATA MBKD Pos X-I, Museum Gula Jawa Tengah di Jogonalan, Monumen Patung Kemerdekaan Soekarno, Goa Jepang dan Pesanggrahan Pakubuwono di Deles.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program/kegiatan yang dilakukan terkait urusan pariwisata untuk mendukung sasaran: *Mengoptimalkan sektor unggulan dalam pertumbuhan ekonomi* dengan dukungan program, diantaranya:

- 1) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata;
- 2) Program Pemasaran Pariwisata;
- 3) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual; dan
- 4) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

### **Permasalahan:**

Permasalahan yang dihadapi pada urusan pariwisata di Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut:

- a. Rendahnya kualitas daya tarik, destinasi dan kawasan pariwisata yang berbasis keunikan lokal dan terkoneksi antar wilayah
- b. Masih rendahnya kualitas SDM Ekonomi Kreatif yang paham Hak Kekayaan Intelektual
- c. Belum ada efektifitas dan sinergitas pemasaran pariwisata untuk meningkatkan kunjungan wisatawan

### **Solusi:**

Faktor penentu keberhasilan untuk mengatasi permasalahan urusan Pariwisata adalah sebagai berikut:

- a. Mengupayakan peningkatan kualitas daya tarik dan destinasi wisata yang berbasis keunikan lokal, megkoneksikan antar destinasi dan daya tarik serta penyediaan sarana prasarana serta jalur aksesibilitas yang layak
- b. Melakukan sosialisasi cara mengusulkan hak kekayaan intelektual. Mengoptimalkan lembaga komite Ekonomi kreatif Kabupaten Klaten yang sudah

dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati Klaten Nomor 435/34 Tahun 2023 tanggal 9 Februari 2023.

- c. Mengupayakan efektivitas dan sinergitas pemasaran pariwisata melalui pengembangan teknologi dan informasi serta event pariwisata di daerah.

### 5) Meningkatnya Investasi Daerah

Perekonomian Kabupaten Klaten sangat dipengaruhi oleh perkembangan lingkungan eksternal dan internal. Berdasarkan kondisi tersebut, faktor eksternal yang mempengaruhi perekonomian Klaten ditandai menguatnya globalisasi ekonomi dunia dan pembentukan zona ekonomi regional di beberapa negara. Fenomena ini akan mengakibatkannya kompetisi yang semakin ketat dalam hal menarik investasi, perdagangan dan pariwisata antar negara. Sedangkan dari faktor internal, yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klaten adalah perkembangan investasi daerah.

Investasi daerah merupakan instrumen utama dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi sehingga diperlukan upaya-upaya yang komprehensif dalam pengelolaan potensi investasi daerah agar memiliki daya tarik dan daya saing yang kompetitif. Untuk mendukung pencapaian sasaran meningkatkan investasi daerah upayakan yang dilakukan adalah dengan mendorong peningkatan dan pertumbuhan sektor unggulan ekonomi Daerah. **Ukuran keberhasilan meningkatnya investasi daerah** diukur dengan indikator: 1) Persentase peningkatan investasi PMDN, dan 2) Persentase peningkatan investasi PMA. Adapun capaian sasaran: **Meningkatnya Investasi Daerah** disajikan pada Tabel 2.46

**Tabel 2.46**  
**Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja**  
**Meningkatnya Investasi Daerah**

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kondisi Awal RPJMD Tahun 2021	Capaian Tahun		Kondisi Tahun 2023			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2023 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2020	2022	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)/(9)*100
1	Persentase Peningkatan Investasi PMDN	733	-64	158	50	26	52	50	52
2	Persentase Peningkatan Investasi PMA	319	-59	139	15	16	107	15	107

Sumber: DPMPTSP, Update Terakhir 16 Januari 2024.

Capaian sasaran: Meningkatkan Investasi Daerah yang diukur dengan indikator: persentase peningkatan investasi PMDN, dan persentase peningkatan investasi PMA sebagaimana Tabel di atas, dapat diuraikan sebagai-berikut:

Kondisi perkembangan perekonomian Kabupaten Klaten diukur dari berbagai variabel makro seperti PDRB dan laju pertumbuhan ekonomi. Kegiatan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) sangat mempengaruhi kondisi perkembangan perekonomian, dan sebagai gambaran

perkembangan jumlah Investasi PMA dan PMDN di Kabupaten Klaten Tahun 2019-2023, disajikan pada Tabel 2.47

**Tabel 2.47**  
**Jumlah Investasi PMA dan PMDN**  
**Tahun 2019-2023**

Tahun	Penanaman Modal Asing				Penanaman Modal Dalam Negeri		
	Nilai Investasi (US\$)	Nilai Investasi (Rp.)	Jumlah Proyek	Kenaikan / Penurunan (%)	Nilai Investasi (Rp.)	Jumlah Proyek	Kenaikan/ Penurunan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2019	11.490.893	160.872.497.498	15	272	1.914.915.766.292	870	733
2020	4.721.429	66.100.000.000	5	-59	698.896.464.253	4743	-64
2021	19.794.968	277.129.545.937	18	319	1.377.467.139.785	3984	97
2022	44.066.045	660.990.668.832	23	139	3.549.341.388.731	6273	158
2023	51.018.971	765.284.564.661	29	16	4.472.800.205.021	16435	26

Sumber: DPMPTSP, Update Terakhir 16 Januari 2024

Berdasarkan Tabel 2.47 sebagaimana tersebut di atas, dapat dilihat bahwa jumlah nilai investasi PMDN maupun PMA selama tahun 2019-2023 bersifat fluktuatif, pada tahun 2022 nilai investasi PMA sebesar Rp 660.990.668.832,00, tahun 2023 naik menjadi sebesar Rp 765.284.564.661,00, atau naik 16%. Begitu juga dengan pada tahun 2022 nilai investasi PMDN sebesar Rp. 3.549.341.388.731,00 pada tahun 2023 naik menjadi sebesar Rp. 4.472.800.205,021,00,- (naik 26%). Hal ini disebabkan oleh iklim usaha yang kondusif, fasilitas dan infratraktur investasi yang memadai, ketersediaan tenaga kerja, dengan rincian sebagai berikut:

#### **Penanaman Modal dalam Negeri (PMDN)**

Faktor penting lain yang juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah adalah penanaman modal/investasi. Penanaman modal/investasi tidak bisa dilepaskan dari sektor usaha industri, semakin besar dan berkembang industri di suatu daerah semakin besar investasi yang ditanamkan dalam daerah tersebut. Perkembangan PMDN di Kabupaten Klaten Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel 2.48

**Tabel 2.48**  
**Perkembangan Realisasi PMDN**  
**Tahun 2019-2023**

No	Uraian	Satuan	PMDN				
			2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Jumlah Unit Usaha	Unit	870	4743	3.984	6.237	16.435
2	Jumlah Tenaga Kerja	Orang	18.539	12.980	32.845	38.441	42.542
3	Nilai Investasi (Rp. 000)	Rp.	1.914.915.766.292	698.896.464.253	1.377.467.139.785	3.549.341.388.731	4.472.800.205.021

Sumber: DPMPTSP, Update Terakhir 16 Januari 2024

### Penanaman Modal Asing (PMA)

Perkembangan investasi PMA di Kabupaten Klaten dalam kurun waktu Tahun 2019-2023 bersifat fluktuatif. Adapun perkembangan PMA di Kabupaten Klaten Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel 2.49

**Tabel 2.49**  
**Perkembangan Realisasi PMA**  
**Tahun 2019-2023**

No	Uraian	Satuan	PMA				
			2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Jumlah Unit Usaha	Unit	15	5	18	23	29
2	Jumlah Tenaga Kerja	Orang	2.087	59	4153	6.804	9.387
3	Nilai Investasi	Rp	160.872. 497.498	66.100.000. 000	277.129. 545.937	660.990.668. 832	765.284.564. 661

*Sumber: DPMPTSP, Update Terakhir 16 Januari 2024.*

Berdasarkan Tabel 2.48 dan Tabel 2.49 dapat dilihat dari jumlah unit usaha, jumlah serapan tenaga kerja, serta nilai investasi mengalami peningkatan di tahun 2023. Hal ini disebabkan mengeliatnya sektor investasi pasca Pandemi, serta adanya kemudahan perizinan berusaha bagi sektor menengah, mikro dan kecil serta adanya kebijakan penanaman modal berupa insentif dan disinsentif.

Capaian kinerja DPMPTSP ini didukung dengan program:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
3. Program Promosi Penanaman Modal;
4. Program Pelayanan Penanaman Modal;
5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; dan
6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

### Permasalahan:

Permasalahan yang dihadapi pada urusan penanaman modal di Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut:

- a. Belum adanya jaminan kepastian dan kenyamanan berinvestasi dan berakibat investor akan mengalami risiko investasi biaya tinggi (*high cost investation*) ditunjang adanya konflik antar urusan terutama urusan penanaman modal dengan kebijakan Lahan Sawah Dilindungi;
- b. Belum tersedianya informasi dan fasilitasi terkait ketersediaan lahan terutama untuk investasi industri besar; dan
- c. Penyesuaian teknis pelaksanaan perizinan di daerah dengan regulasi dari pusat.

**Solusi:**

Faktor penentu keberhasilan untuk mengatasi permasalahan urusan penanaman modal adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah Kabupaten Klaten memaksimalkan kinerja Satgas Percepatan Realisasi Investasi dalam bentuk fasilitasi permasalahan dan kendala yang dialami perusahaan dalam proses realisasi investasi;
- b. Implementasi kebijakan penanaman modal berupa insentif dan disinsentif;
- c. Kepastian tata ruang untuk para pelaku usaha terutama industri besar;
- d. Penguatan regulasi untuk menjamin kepastian dan kenyamanan berinvestasi;
- e. Penyusunan peta potensi dan peluang investasi;
- f. Memaksimalkan strategi promosi dan kerjasama investasi;
- g. Memaksimalkan Mal Pelayanan Publik; dan
- h. Pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko.

**6) Meningkatnya Kualitas Pembangunan Infrastruktur Daerah**

Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 38 Tahun 2004 tentang Jalan, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menjadi pelayanan dasar yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Sehingga untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah, serta untuk mewujudkan sasaran peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur daerah perlu dukungan semua pihak untuk mewujudkan target jangka menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026.

Konektivitas merupakan salah satu bagian terpenting dalam sebuah perencanaan atau pembangunan wilayah. Suatu wilayah dapat berkembang dengan baik apabila sistem konektivitas wilayahnya juga baik. Oleh karena itu perlunya penataan ruang sebagai suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Hal tersebut merupakan ruang lingkup penataan ruang sebagai objek Hukum Administrasi Negara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang telah diubah dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yaitu hukum yang berwujud struktur ruang ialah susunan pusat-pusat pemukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan.

**Ukuran keberhasilan meningkatnya kualitas pembangunan infrastruktur Daerah** diukur dengan indikator: 1) persentase jalan dalam kondisi mantap, 2) persentase drainase dalam kondisi baik, dan 3) persentase irigasi Kabupaten dalam kondisi baik. Adapun capaian sasaran pembangunan jangka

menengah Daerah: **Meningkatnya Kualitas Pembangunan Infrastruktur Daerah** disajikan pada Tabel 2.50

**Tabel 2.50**  
**Program Pendukung Pencapaian Sasaran**  
**Meningkatnya Kualitas Pembangunan Infrastruktur Daerah**

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kondisi Awal RPJMD Tahun 2021	Capaian Tahun		Kondisi Tahun 2023			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2023 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2020	2022	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)/(9)*100
1	Persentase jalan dalam kondisi mantap	90,86	90,08	91,11	91,26	91,79	100,58	91,86	99,92
2	Persentase drainase dalam kondisi baik	61,45	61,44	61,99	62,29	62,31	100,03	61,52	101,28
3	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	40,89	36,17	44,91	43,6	49	112,39	46,2	106,06

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Update Terakhir 16 Januari 2024.

Capaian sasaran pembangunan jangka menengah Daerah: “Meningkatnya Kualitas Pembangunan Infrastruktur Daerah” diukur dengan indikator: Persentase Jalan dalam Kondisi Mantap, Persentase Drainase dalam kondisi baik, dan Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik sebagaimana Tabel di atas, dapat diuraikan sebagai-berikut:

**1) Persentase Jalan Dalam Kondisi Mantap**

Tahun 2023 jalan dalam kondisi mantap sebesar 91,79% dari total jalan Kabupaten Klaten sepanjang 720,85 km. Jika dibandingkan dengan data Provinsi Jawa Tengah, jalan dalam kondisi mantap masih dibawah capaian provinsi yaitu sebesar 92,49 %. Jalan Kabupaten Klaten dikelompok ke dalam 3 (tiga) kategori, yaitu: jalan negara sepanjang 33,52 km, jalan provinsi sepanjang 41,36 km, dan jalan kabupaten sepanjang 720,85 km. Serta memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 menyatakan bahwa indikator yang harus diperhatikan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jalan harus meliputi aspek aksesibilitas (kemudahan pencapaian), mobilitas, kondisi jalan, keselamatan, dan kecepatan tempuh rata-rata dengan penjelasan sebagai-berikut:

- a. **Aksesibilitas**, dengan indikator tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota.
- b. **Mobilitas**, dengan indikator tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat per individu melakukan perjalanan. Tingkat mobilitas jaringan jalan dilihat dari rasio antara jumlah total panjang jalan yang menghubungkan semua Pusat Kegiatan terhadap jumlah total penduduk Kabupaten Klaten dalam satuan km/10.000 jiwa. Angka mobilitas pada tahun 2022 sebesar 6,14 km / 10.000 Jiwa.
- c. **Keselamatan**, dengan indikator tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat. Berdasarkan data Dinas Perhubungan

Kabupaten Klaten, dengan realisasi persentase kecelakaan sebesar 0.49 pada tahun 2023 didapatkan tingkat keselamatan lalu lintas sebesar 130 % . Diketahui terjadi 387 kecelakaan selama tahun 2023 dan sebanyak 4 kecelakaan disebabkan karena kurangnya penerangan di jalan / faktor sarpras perlengkapan jalan

- d. **Kondisi jalan**, dengan indikator tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman. Adapun perkembangan kondisi jalan di Kabupaten Klaten dapat disajikan pada Tabel 2.51

**Tabel 2.51**  
**Kondisi Jalan di Kabupaten Klaten**  
**Tahun 2019-2023**

Uraian		Status Jalan						
		Tahun						
		2022	2022	2019	2020	2021	2022	
		Nasional	Provinsi	Kabupaten				
I	Jenis Permukaan							
	a. Aspal/ Hotmix/ Lapen/ Sandsheet (km)	33,52	41,36	689,66	605,19	605,19	594,92	562,35
	b. Berbatu/ Macadam (km)							29,33
	c. Hotmix (km)							
	d. Kerikil (km)			2,1	11,55	11,55	7,69	5,68
	e. Tanah / Jalan Belum Tembus (km)							
	d. Beton (km)			77,87	99,14	99,14	113,29	123,49
	<b>Jumlah I</b>	<b>33,52</b>	<b>41,36</b>	<b>769,63</b>	<b>715,89</b>	<b>715,89</b>	<b>715,89</b>	<b>720,85</b>
II	Kondisi Jalan							
	a. Baik (km)	3,9	25,76	533,56	474,26	437,36	437,44	489,08
	Persentase (%)			69,33	66,25	61,09	61,10	67,85
	b. Sedang (km)	29,62	15,61	128,47	170,64	223,65	214,36	172,62
	Persentase (%)			16,69	23,84	31,24	29,94	23,95
	c. Rusak Ringan (km)			52,04	59,44	46,20	55,98	53,47
	Persentase (%)			6,76	8,3	6,45	7,82	7,42
	d. Rusak Berat (km)			55,56	11,55	8,68	8,11	5,68
	Persentase (%)			7,22	1,61	1,21	1,13	0,79
	<b>Jumlah II</b>	<b>33,52</b>	<b>41,37</b>	<b>769,63</b>	<b>715,89</b>	<b>715,89</b>	<b>715,89</b>	<b>720,85</b>
III	Kelas Jalan							
	Kelas I (km)							
	Kelas II (km)							
	Kelas III (km)							
	Kelas III A (km)		41,36					
	Kelas III B (km)	33,52						
	Kelas III C (km)			769,63	715,89	715,89	715,89	720,85
	Kelas IV (km)							
	Kelas Tidak Dirinci							
	<b>Jumlah III (km)</b>	<b>33,52</b>	<b>41,36</b>	<b>769,63</b>	<b>715,89</b>	<b>715,89</b>	<b>715,89</b>	<b>720,85</b>


Sumber: DPUPR, Update Terakhir 16 Januari 2024.

Adanya penambahan ruas jalan di tahun 2023 maka SK Bupati Klaten Nomor 611.51/208 Tahun 2020 tentang Ruas-Ruas Jalan di Kabupaten Klaten sudah tidak berlaku digantikan dengan SK Bupati Klaten Nomor 611.51/130 Tahun 2023 tentang Status Ruas-Ruas Jalan di Kabupaten Klaten. Semula ditetapkan sebanyak 338 ruas jalan dengan adanya SK Bupati tersebut ditetapkan menjadi 339 ruas jalan dengan panjang jalan dari 715,89 km menjadi 720,85 km. Seiring dengan berlakunya SK Bupati tersebut, jumlah jembatan yang menjadi kewenangan Kabupaten juga mengalami perubahan kriteria. Pada 2

tahun terakhir Kabupaten Klaten terdampak Proyek Strategis Nasional pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta-YIA, sehingga menyebabkan menurunnya kualitas jalan kabupaten. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Klaten terkait hal tersebut adalah melakukan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Klaten dengan PT. Adhi Karya, PT. Jogjasolo Marga Makmur, PT. Daya Mulia Turangga tentang pengangkutan material jalan tol yang di dalamnya memuat ruas jalan yang dilewati angkutan material dan kewajiban pengelola jalan tol untuk melakukan perbaikan di ruas jalan tersebut. Selain itu pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Klaten juga melaksanakan rekonstruksi, rehabilitasi, pelebaran, dan pemeliharaan rutin jalan kabupaten.

## 2) Persentase Drainase dalam Kondisi Baik

Persentase drainase dalam kondisi baik pada tahun 2018-2023 di Kabupaten Klaten menunjukkan peningkatan. Indikator drainase dalam kondisi baik dengan aliran air yang tidak tersumbat tahun 2022 sebesar 61,99%, dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 62,31%. Saluran drainase ini merupakan salah satu bangunan pelengkap jalan yang memiliki fungsi mengalirkan air sehingga badan jalan tetap kering. Adapun perkembangan persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat selama tahun 2019-2023 disajikan pada Gambar di bawah ini



Gambar 2.17 Perkembangan Drainase dalam Kondisi Baik Tahun 2019-2023

Sumber: DPUPR

Perkembangan drainase dalam kondisi baik berangsur-angsur ada peningkatan selama tahun 2019-2023, hal ini disebabkan adanya peningkatan jalan, pemeliharaan drainase dan pemihakan anggaran. Kondisi drainase tahun 2019-2023 disajikan pada Tabel 2.52

**Tabel 2.52**  
**Kondisi Drainase di Kabupaten Klaten Tahun 2019-2023**

Uraian		Kondisi Drainase				
		Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A	Baik (Kilo Meter) Persentase (%)	405,22	406,74	406,83	410,37	412,49
		61,21	61,44	61,45	61,99	62,31
B	Tidak Baik (kilo Meter) Persentase (%)	256,79	255,27	255,18	251,65	249,52
		38,79	38,56	38,55	38,01	37,69
<b>Jumlah</b>		<b>662,01</b>	<b>662,01</b>	<b>662,01</b>	<b>662,01</b>	<b>662,01</b>

*Sumber: DPUPR, Update Terakhir 22 Januari 2024.*

Drainase dalam kondisi baik pada tahun 2023 sepanjang 412,49 km (atau 62,31% dari total panjang drainase 662,01 km), sedangkan drainase dalam kondisi tidak baik sepanjang 249,52 km (atau 37,69% dari total panjang drainase 662,01 km).

### 3) Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi, luas area layanan irigasi di Kabupaten Klaten mencakup luasan sebesar 29.713 ha yang tercakup dalam Daerah Irigasi (DI). Berdasarkan kewenangan penanganan Daerah Irigasi (DI) di Kabupaten Klaten, yang menjadi kewenangan pemerintah pusat ada 2 (dua) DI, 5 (lima) DI yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan 478 DI yang menjadi kewenangan Kabupaten Klaten. Sehingga Sungai di Kabupaten Klaten yang sering menimbulkan banjir (Sungai Dengkeng dan beberapa anak sungainya) merupakan kewenangan Pusat (Balai Besar Wilayah Sungai/BBWS) sehingga untuk penanganannya Klaten berkoordinasi dengan BBWS.

Pembangunan dan pemeliharaan prasarana sumber daya air selain digunakan untuk keperluan irigasi, juga diarahkan untuk penanganan banjir. Daerah rawan banjir di Kabupaten Klaten meliputi: Kecamatan Bayat, Cawas, Ceper, Gantiwarno, Juwiring, Karangdowo, Pedan, Prambanan, Trucuk, Wedi, dan Wonosari. Penanganan banjir dilakukan dengan kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi, operasi irigasi, pengadaan sarana prasarana pengelolaan irigasi, pembangunan embung, pemeliharaan dan rehabilitasi embung, pemeliharaan dan penataan kawasan waduk, serta rehabilitasi kawasan sumber air. Selain itu juga dengan penguatan talud/ tebing sungai, sesuai dengan kewenangan Kabupaten. Perkembangan Kondisi daerah Irigasi (DI) Tahun 2019-2023 disajikan pada Tabel 2.53

**Tabel 2.53**  
**Perkembangan Kondisi Daerah Irigasi (DI)**  
**Tahun 2019-2023**

Uraian		Status Irigasi				
		Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
a	Baik (Ha)	9.945	10.747	12.149	13.344	14.567
	Persentase (%)	33,47	36,17	40,89	44,91	49,03
b	Sedang dan Ringan (Ha)	13.822	15.261	12.477	11.579	10.758
	Persentase (%)	46,52	51,36	41,99	38,97	36,21
c	Rusak Berat (Ha)	5.946	3.705	5.087	5.384	4.576
	Persentase (%)	20,01	12,47	17,12	18,12	15,40
Jumlah (Ha)		29.713	29.713	29.713	29.713	29.713

*Sumber: DPUPR*

Pengelolaan irigasi dari tahun ke tahun menunjukkan trend peningkatan kondisi irigasi dalam kondisi baik. Pada tahun 2023 capaian irigasi dalam kondisi baik sebesar 49,03%. Jika dibandingkan dengan capaian irigasi kondisi baik Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 4,98%, Kabupaten Klaten jauh lebih tinggi. Hal ini karena luas daerah irigasi Provinsi Jawa Tengah yang tergolong lebih luas. Pengelolaan sistem irigasi selalu memperhatikan kondisi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola irigasi.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program/kegiatan yang dilakukan terkait sasaran: *Meningkatnya Kualitas Pembangunan Infrastruktur Daerah* dengan dukungan program, diantaranya:

- a) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA);
- b) Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional;
- c) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah;
- d) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase;
- e) Program Pengembangan Permukiman;
- f) Program Penataan Bangunan Gedung;
- g) Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya; dan
- h) Program Penyelenggaraan Jalan;

**Permasalahan:**

Permasalahan yang dihadapi pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang di Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut;

- a. Masih terdapat jalan dalam kategori rusak ringan sepanjang 53,47 km (7,42%) dan rusak berat 5,68 km (0,79%) pada tahun 2023 yang perlu ditingkatkan kualitasnya;

- b. Masih terdapat daerah irigasi dalam kondisi rusak berat sebanyak 15,40% (4.576 Ha) dan daerah irigasi kondisi rusak sedang dan ringan yang perlu ditingkatkan sebanyak 36,21% (10.758 Ha) di tahun 2023.
- c. Belum adanya data kondisi drainase di Kabupaten Klaten yang detail untuk menentukan prioritas pembangunan dan pemeliharaan drainase.

**Solusi:**

Faktor penentu keberhasilan untuk memperbaiki urusan pekerjaan umum dan penataan ruang di Kabupaten Klaten, diantaranya:

- a. Pembangunan dan pemeliharaan jalan secara bertahap untuk peningkatan kualitas sarana dan prasarana jalan;
- b. Pemenuhan secara bertahap kebutuhan pengelolaan jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya dalam mendukung pembangunan pertanian dan penyediaan air baku;
- c. Penyusunan masterplan drainase seluruh wilayah Kabupaten Klaten, kondisi saat ini masih dalam proses penyusunan dimana terdapat 7 kecamatan dari 26 kecamatan yang sudah memiliki masterplan drainase. Selain itu perlu adanya optimalisasi fungsi sarana, prasarana dan utilitas umum (drainase).

**7) Meningkatnya Capaian Universal Acces (100-0-100)**

Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menjadi pelayanan dasar yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Sehingga untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah, serta untuk mewujudkan sasaran peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur daerah perlu dukungan semua pihak untuk mewujudkan target jangka menengah Daerah Kabupaten Klaten pada tahun 2021-2026.

Ukuran keberhasilan meningkatnya capaian Universal Access (100-0-100) diukur dengan indikator: Persentase capaian universal access (kumuh, air minum dan sanitasi). Adapun capaian sasaran pembangunan jangka menengah Daerah: Meningkatnya Capaian Universal Access (100-0-100) disajikan pada Tabel 2.54

**Tabel 2.54**  
**Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja**  
**Meningkatnya Capaian *Universal Access* (100-0-100)**

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kondisi Awal RPJMD Tahun 2021	Capaian Tahun		Kondisi Tahun 2023			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2023 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2020	2022	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)/(9)*100
1	Persentase capaian <i>universal access</i> (kumuh, air minum dan sanitasi)	97,76	97,21	97,68	98,87	97,66	98,78	97,66	98,78

Sumber: DPUPR, dan Diperakim, Update Terakhir 16 Januari 2024.

Perolehan capaian persentase capaian *universal access* sebesar 97,66% berdasarkan perhitungan rata-rata akumulasi cakupan akses prosentase luasan kawasan permukiman tidak kumuh (99,64%), air minum (93,35%), dan sanitasi (100%). Jika dibandingkan dengan data Provinsi Jawa tengah pada tahun 2023 capaian air minum sebesar 86,26 % dan sanitasi sebesar 89,51% (sumber: simanis.dpabinmarcipka.jatengprov.go.id). Berdasarkan hal tersebut capaian Kabupaten Klaten tergolong lebih tinggi dari capaian Provinsi Jawa Tengah. Adapun perkembangan cakupan akses Kumuh, air minum dan sanitasi di Kabupaten Klaten tahun 2019-2023 disajikan pada Tabel 2.55

**Tabel 2.55**  
**Cakupan Pelayanan Air Minum dan Sanitasi**  
**Tahun 2019-2023**

No	Sektor	Skala	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Air Minum	Kabupaten	1.195.297	1.218.317	1.181.835	1.190.459	1.205.331
		%	91,14	81,77	92,62	93,19	93,35
	Perkotaan		483.169	487.910	462.103	1.125.360	1.142.340
		%	95,03	95,06	93,66	93,50	93,31
	Pedesaan		719.495	731.327	720.819	62.754	63.356
		%	88,71	89,81	92,10	84,98	84,84
2	Sanitasi	Kabupaten	1.339.762	1.327.577	1.327.577	1.277.455	1.291.161
		%	100	100	100	100	100
	Perkotaan		502.572	513.253	493.395	1.203.610	1.216.481
		%	100	100	100	100	100
	Pedesaan		839.925	814.324	782.637	73.845	74.680
		%	100	100	100	100	100

Sumber : DPUPR, Terakhir 16 Januari 2023, Disperakim, 21 Februari 2023

Cakupan akses air minum di Kabupaten Klaten selama kurun waktu lima tahun terakhir (2019-2023) mengalami peningkatan. Capaian tahun 2022 sebesar 93,19% meningkat menjadi 93,35% ditahun 2023 dengan perincian untuk wilayah

perkotaan sebesar 93,31% dan wilayah perdesaan sebesar 84,84%. Secara umum cakupan pelayanan air minum sudah menjangkau seluruh Kabupaten Klaten. Capaian air minum yang belum mencapai target tersebut menggambarkan pelayanan air minum layak dan aman. Rumah dianggap memiliki akses air minum layak jika sumber air minum utamanya termasuk dalam 9 jenis sumber air terlindungi, yaitu: (1) ledeng meteran, (2) ledeng eceran, (3) keran umum, (4) hidran umum, (5) terminal air, (6) penampungan air hujan, (7) sumur bor/pompa, (8) sumur terlindung, dan (9) mata air terlindung. Air minum aman dilihat dari 4 indikator yaitu kuantitas, kualitas, kontinuitas dan keterjangkauan. Sesuai RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026, cakupan pelayanan air minum 100% ditargetkan tercapai pada tahun 2026.

Cakupan pelayanan sanitasi pada tahun 2023, Kabupaten Klaten sudah mencapai akses (dasar/ layak) 100%, dan ditargetkan untuk peningkatan dari akses layak menjadi akses aman air limbah domestik, yaitu fasilitas buang air besar (BAB) individual yang terkoneksi ke sistem terpusat (perpipaan) atau tangki septik yang disedot secara berkala dengan lumpur yang dibuang ke Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 tahun 2018).

Penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Klaten dilakukan pendataan ulang pada tahun 2023 sesuai dengan SK Bupati Klaten Nomor 600/35 Tahun 2023 Tentang Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Klaten. Luasan kawasan kumuh yang sebelumnya pada akhir tahun 2022 seluas 41,6 Ha, pada SE terbaru ini menjadi 145,75 Ha. Disperakim sesuai dengan rujukan terbaru tersebut telah menangani kawasan kumuh seluas 31,14 Ha atau sekitar 21,36% selama tahun 2023. Detail penanganan dapat dilihat pada tabel 2.56 di bawah.

**Tabel 2.56**  
**Realisasi penanganan kumuh sesuai SK Bupati 600/35 Tahun 2023**

Kecamatan	Luas Kumuh Awal (Ha)	Capaian Pengurangan kumuh s/d 2023 (Ha)	Sisa Luasan Kumuh Akhir Tahun 2023 (Ha)
Jatinom	43,64	0	43,64
wedi	23,39	2,93	20,46
prambanan	78,72	28,21	50,51
Total	145,75	31,14	114,61

Melalui Tabel 2.56 dapat dilihat bahwa pada akhir 2023 menyisakan 114,61 Ha kawasan kumuh atau sekitar 0,36% dari total luasan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten sebesar 31.216 Ha (Prosentase Luasan Kawasan Permukiman tidak kumuh : 99,64%). Capaian tersebut masih dibawah target yang sudah ditentukan melalui Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 2021 – 2026 yaitu 0,045%, karena pada tahun 2023 dilakukan pendataan ulang terhadap luasan kawasan kumuh sesuai SK Bupati Klaten Nomor 600/35 Tahun 2023. Sesuai Target yang sudah ditetapkan di Renstra maka capaian pada item ini adalah 99.66%.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program/kegiatan yang dilakukan terkait sasaran: *Meningkatnya Capaian Universal Access (100-0-100)* dengan dukungan program, diantaranya:

- a) Program Kawasan Permukiman;
- b) Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh;
- c) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; dan
- d) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah;

**Permasalahan:**

1. Permasalahan terkait air minum tidak adanya pendanaan dari Pamsimas sumber dana APBN yang menyebabkan penambahan jumlah pelayanan air minum aman tidak signifikan. Hal ini berpengaruh pada tidak tercapainya target air minum. Terdapat permasalahan dalam pemenuhan akses air minum yaitu sulitnya mencari sumber air di daerah lereng Merapi yang mencakup Desa Tlogowatu, Desa Tegalmulyo, Desa Sidorejo, Desa Tangkil, Desa Kendalsari dan Desa Talun yang terletak di Kecamatan Kemalang. Kemudian ada wilayah yang sumber airnya berasa asin berada di Kecamatan Cawas (Desa Bogor, Desa Pogung), Kecamatan Bayat (Desa Krikilan, Desa Ngerangan), Kecamatan Juwiring (Desa Gondangsari), Kecamatan Karangdowo (Desa Tumpukan, Desa Demangan, Desa Tambak, Desa Munggun) dan Kecamatan Pedan (Desa Kalangan, Desa Kaligawe).
2. Permasalahan terkait sanitasi secara umum sudah tidak ada orang yang BABS (Klaten sudah ODF/Open Defecation Free pada tahun 2019). Namun masih terdapat rumah tangga yang akses jambannya menumpang belum memiliki sendiri yang tersebar di wilayah Kabupaten Klaten.
3. Pencapaian penanganan kawasan kumuh pada Tahun 2023, belum secara signifikan tercapai karena terdapat kenaikan luasan kawasan kumuh berdasarkan SK Bupati Klaten Nomor 600/35 Tahun 2023 Tentang Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Klaten dari yang sebelumnya 41, 6 Ha menjadi 145,75 Ha atau meningkat 3,5 x lebih luas pada Tahun 2023.

**Solusi:**

1. Perlu adanya penambahan anggaran air minum apabila tidak mendapat pendanaan dari APBN dan penganggaran untuk Pembangunan jamban/tangki septik baik dari APBD maupun sumber dana yang lain.
2. Upaya pemenuhan target terkait air minum dan sanitasi dilakukan melalui pengembangan layanan PDAM, optimalisasi dana desa dan alokasi dana desa, CSR, DAK, hibah air minum, maupun program berbasis masyarakat seperti Pamsimas, program Kotaku, Sanimas, USRI dan program lainnya. Untuk mendukung peningkatan akses sanitasi dari dasar ke layak dan mengarah ke

aman, ada beberapa kegiatan yang dilakukan, diantaranya bantuan jambanisasi untuk masyarakat miskin, pengadaan truk tinja, pembangunan dan pemeliharaan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Jomboran, serta layanan lumpur tinja terjadwal yang akan segera direalisasikan.

3. Upaya untuk menuntaskan kawasan kumuh dengan menyusun dokumen rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh, sebagai acuan teknis bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penanganan permukiman kumuh agar pelaksanaannya tepat sasaran .

## **8) Terkendalinya Pemanfaatan Kawasan Sesuai dengan Peruntukan Tata Ruang**

Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menjadi pelayanan dasar yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Sehingga untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah, serta untuk mewujudkan sasaran peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur daerah perlu dukungan semua pihak mewujudkan target jangka menengah Daerah Kabupaten Klaten pada tahun 2021-2026.

Dalam setiap penyusunan Rencana Tata Ruang, setidaknya harus memperhatikan empat hal yaitu : (1) penduduk dan sosial; (2) ekonomi; (3) lingkungan dan (4) teknologi.

### **Sosial**

Jumlah penduduk dan proyeksi jumlah penduduk ke depannya mempengaruhi banyak hal, termasuk penyediaan perumahan dan fasilitas lainnya (sekolah, pasar, rumah sakit dll).

### **Ekonomi**

Setiap daerah memiliki potensi ekonomi yang berbeda. Pengembangan potensi ekonomi yang berbeda memiliki kebutuhan infrastruktur yang berbeda pula.

### **Lingkungan**

Dengan pembangunan yang lebih terencana, maka kondisi lingkungan dapat lebih terjaga. Selain itu, perlu selalu diingat bahwa Indonesia terletak pada kawasan *ring of fire*, sehingga setiap daerah memiliki karakteristik kebencanaan yang berbeda. Oleh karena itu, diperlukan mitigasi bencana yang berbeda pula untuk jenis bencana yang berbeda.

### **Teknologi**

Perkembangan teknologi menyebabkan perilaku dan mobilitas manusia berubah.

**Ukuran keberhasilan terkendalinya pemanfaatan kawasan sesuai dengan peruntukan tata ruang** diukur dengan indikator: Persentase kesesuaian pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang. Adapun capaian sasaran: **Terkendalinya Pemanfaatan Kawasan Sesuai dengan Peruntukan Tata Ruang** disajikan pada Tabel 2.57

**Tabel 2.57**  
**Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja**  
**Terkendalinya Pemanfaatan Kawasan Sesuai dengan Peruntukan Tata Ruang**

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kondisi Awal RPJMD Tahun 2021	Capaian Tahun		Kondisi Tahun 2023			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2023 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2020	2022	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)/(9)*100
1	Persentase kesesuaian pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang	88,20	88,00	95,03	95,50	99,09	103,76	89,20	111,09

Sumber: DPUPR, Update Terakhir 16 Januari 2024.

Capaian sasaran: **“Terkendalinya Pemanfaatan Kawasan Sesuai dengan Peruntukan Tata Ruang”** diukur dengan indikator **Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang** sebagaimana Tabel di atas ketidaksesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang di Kabupaten Klaten sebesar 0,901 sehingga untuk kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang adalah 100 dikurangi 0,901 sama dengan 99,09.

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2041 telah disahkan. Penetapan RTRW ini akan segera ditindaklanjuti dengan penetapan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR), sebagai penjabaran operasional RTRW Kabupaten/ Kota. Pada aspek pengendalian tata ruang, dari tahun 2019-2023 menunjukkan trend penurunan simpangan pemanfaatan ruang dari 1,76 % di tahun 2022 menurun menjadi 0,901% pada tahun 2023. Hal ini menjadi pertanda baik, bahwa kesesuaian pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang semakin baik.

Adanya inovasi sistem informasi penataan ruang yang dilakukan Bidang Tata Ruang menjadi salah satu faktor penurunan simpangan pemanfaatan ruang. Adapun beberapa system informasi yang sudah dilakukan adalah sebagai berikut:

a. SITARU KLATEN dan GEOPORTAL KLATEN

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten telah merintis SITARU KLATEN (Sistem Informasi Penataan Ruang) dan GEOPORTAL KLATEN (Katalog data dan informasi geospasial) yang menampilkan informasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten sebagai bagian dari keterbukaan informasi publik.

Pemanfaatan SistarU saat ini baru sekadar menampilkan informasi tata ruang. Dalam penggunaannya, sistem tersebut memerlukan beberapa pengembangan kebutuhan, perbaikan materi dan perubahan data.

SITARU dan GEOPORTAL dapat diakses pada alamat <https://sitaru.klaten.go.id> & <https://geoportal.klaten.go.id>.

Tujuan sistem ini adalah penyebarluasan informasi kepada masyarakat tentang Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2041.

b. DAL TARU (Pengendalian Tata Ruang)

Daltaru adalah sebuah aplikasi berbasis Android yang dibuat oleh Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten sebagai alat bantu dalam melaksanakan kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang.

Aplikasi ini dibuat agar masyarakat turut serta dalam kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang, sehingga terbentuk kolaborasi antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan masyarakat. Dengan adanya aplikasi Daltaru ini, masyarakat menjadi mengerti pentingnya menjaga ketertiban dalam memanfaatkan ruang dan pelanggaran yang terjadi dapat segera dicatat, diinventarisir, dan pelakunya diberi pembinaan.

Adapun perkembangan hasil Perhitungan Besaran Simpangan Pemanfaatan Ruang tahun 2019-2023 disajikan pada Tabel 2.58

**Tabel 2.58**  
**Perhitungan Besaran Simpangan Pemanfaatan Ruang**  
**Tahun 2019-2023**

Uraian		Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Persentase simpangan terhadap luas rencana pola ruang tertentu						
1	Persentase simpangan pemanfaatan lahan pertanian terhadap total luas rencana lahan pertanian	0,23	0,23	0,235	0,228	0,228
2	Persentase simpangan pemanfaatan lahan permukiman terhadap total luas rencana lahan permukiman	25	25	25	2,19	0,997
3	Persentase simpangan pemanfaatan lahan Sempadan Sungai, mata air, dan Rel KA terhadap total luas rencana lahan sempadan sungai, mata air, dan Rel KA	12	12	12	25,62	13,911
Persentase simpangan terhadap total luas wilayah						
1	Persentase simpangan pemanfaatan lahan pertanian terhadap total luas wilayah	0,1	0,1	0,09	0,10	0,104
2	Persentase simpangan pemanfaatan lahan permukiman terhadap total luas wilayah	11	11	11	0,97	0,444
3	Persentase simpangan pemanfaatan lahan sempadan sungai dan mata air terhadap total luas wilayah	1	1	1	0,69	0,353
<b>Total Simpangan terhadap total luas wilayah (%)</b>		<b>12,10</b>	<b>12,10</b>	<b>12,09</b>	<b>1,76</b>	<b>0,901</b>

Sumber: DPUPR, Update Terakhir 16 Januari 2024.

Mulai tahun 2022 penghitungan persentase simpangan lahan pertanian, lahan permukiman dan lahan sempadan Sungai dan mata air terhadap total luas wilayah berdasarkan pada kebutuhan pola ruang dalam Perda Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Klaten Tahun 2021-2041 yang ditetapkan pada tanggal 24 Desember 2021. Total simpangan tersebut menunjukkan ketidaksesuaian terhadap rencana peruntukan pola ruang.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program/kegiatan yang dilakukan terkait sasaran: **Terkendalinya Pemanfaatan Kawasan Sesuai dengan Peruntukan Tata Ruang** dengan dukungan program Penyelenggaraan Penataan Ruang.

**Permasalahan:**

Masih adanya simpangan pemanfaatan ruang (1,76%) di tahun 2022 dan menjadi sebesar 0,901% pada tahun 2023.

**Solusi:**

Masih adanya simpangan pemanfaatan ruang, maka diperlukan adanya perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang holistik-integratif, serta perlu peningkatan peran kelembagaan Forum Penataan Ruang (FPR). serta perlu peningkatan peran kelembagaan Forum Koordinasi Penataan Ruang Daerah (FKPRD).

**9) Meningkatkan Kualitas Manajemen Rekayasa Lalulintas Penyelenggaraan Angkutan**

Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, penyelenggaraan Urusan Perhubungan menjadi pelayanan non dasar yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Sehingga untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah, serta untuk mewujudkan sasaran peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur daerah perlu dukungan semua pihak mewujudkan target jangka menengah Daerah Kabupaten Klaten pada tahun 2021-2026.

**Ukuran keberhasilan terwujudnya meningkatnya kualitas manajemen rekayasa lalulintas penyelenggaraan angkutan** yang efektif dan efisien diantaranya diukur dengan indikator: Kinerja Lalu Lintas (*Level Of Service*). Adapun capaian sasaran: **Meningkatnya kualitas manajemen rekayasa lalulintas penyelenggaraan angkutan** disajikan pada Tabel 2.59

**Tabel 2.59**  
**Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja**  
**Meningkatnya kualitas manajemen rekayasa lalulintas penyelenggaraan angkutan**

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kondisi Awal RPJMD Tahun 2021	Capaian Tahun		Kondisi Tahun 2023			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2023 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2020	2022	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)/(9)*100
1	Kinerja Lalu Lintas (Level Of Service)	0,64	0,65	0,62	0,61	0.61	100	0,54	87,04

Sumber: Dinas Perhubungan, Update Terakhir 13 Januari 2024.

Capaian sasaran : Meningkatnya kualitas Manajemen Rekayasa Lalu Lintas yang diukur melalui indikator Kinerja Lalu Lintas (Level Of Service) sebagaimana tercantum pada Tabel di atas, capaian ini mengalami peningkatan kinerja lalu lintas yang awalnya pada tahun 2022 sebesar 0,62 menjadi 0,61. Angka ini menunjukkan bahwa kualitas lalu lintas mengalami peningkatan karena adanya penurunan volume kendaraan (15.959 kendaraan/jam) atau meningkatnya kapasitas jalan (26.056 kendaraan/jam) sehingga tingkat kemacetan yang terjadi di suatu jalan menurun. Tingkat realisasi pada tahun 2023 sebesar 100% yang dapat diartikan bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten sudah memenuhi target yang ditetapkan pada tahun 2023 sebesar 0,61. tercapainya target dan indikator pada sasaran membuktikan bahwa meningkatnya kualitas penyelenggaraan lalu lintas yang telah dilaksanakan dengan kerjasama antar bidang – bidang yang ada pada Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Tidak hanya peningkatan kinerja lalu lintas saja yang perlu ditingkatkan, namun peningkatan sarana lalu lintas juga harus ditingkatkan dengan memasang perlengkapan sarana yang dibutuhkan. Pemasangan rambu ini juga diperlukan survei dan perhitungan yang tepat agar posisi rambu dapat berfungsi dengan baik dan tidak menyebabkan bahaya lainnya. Adanya jalan yang merupakan Jalan Provinsi sehingga perlu adanya koordinasi dengan Pemerintah Provinsi saat akan dipasang rambu serta perlunya survei lanjutan untuk memastikan perlunya rambu tersebut jika akan dipasang pada suatu jalan. Perkembangan Fasilitas perlengkapan jalan di Kabupaten Klaten Tahun 2019-2023 berdasarkan kebutuhan dan yang terpasang disajikan pada Tabel 2.60

**Tabel 2.60**  
**Sarana dan Prasarana Fasilitas Perlengkapan Jalan**  
**Tahun 2019 – 2023**

No	Jenis Rambu	Kebutuhan	Satuan	Terpasang					Total Terpasang	%
				2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Rambu lalu lintas biasa	4.570	buah	227	227	-	98	250	3.783	82,78%
2	Rambu RPPJ	200	buah	-	-	-	10	10	160	80,00%
3	Rambu Tipe F	100	buah	-	-	-	6	5	54	54,00%
4	Marka Jalan	67.920	M <sup>2</sup>	5.743	5.715	-	2.650	3.122	53.970	79,46%
5	Traffic Light	33	Unit	2	-	-	-	2	33	100,00%
6	Guardrail	4.240	Meter	200	104	-	48	136	3.424	80,75%
7	Paku marka/mata kucing	2.185	Buah	-	-	-	-	-	1.685	77,12%
8	Traffic cone	500	Buah	-	-	-	-	100	140	28,00%
9	Deliniator	500	buah	-	-	-	-	-	-	0,00%
10	Cermin Tikungan	210	buah	30	22	-	15	20	120	57,14%
11	Zona Selamat sekolah	30	buah	5	3	-	1	-	9	30,00%
12	Lampu kedip	26	buah	6	-	-	-	4	15	57,69%
13	Rambu elektronik/VMS	13	unit	-	-	-	-	-	8	61,54%
14	Water Barrier	191	buah	20	20	-	-	25	91	47,64%
15	Penerangan jalan umum	14.318	unit	881	-	523	30	175	5.714	39,91%

*Sumber: Dinas Perhubungan, Update Terakhir 13 Januari 2024.*

Fasilitas perlengkapan jalan harus dipasang dan di tempatkan sesuai dengan kebutuhan jalan yang yang membutuhkan dan strategis. Tujuannya agar mengurangi tingkat kecelakaan yang disebabkan oleh sarana prasarana jalan yang tidak memadai dan meningkatkan kewaspadaan pengguna jalan saat menggunakan jalan yang dirasa berbahaya. Belum terealisasinya seluruh kebutuhan sarana prasarana perlengkapan jalan hingga tahun ini disebabkan karena efisiensi anggaran sehingga akan dilaksanakan secara bertahap.

Kondisi sarana perhubungan pada Transportasi Darat yang terdiri dari mobil barang, kendaraan khusus dan angkutan umum ini didapatkan melalui kegiatan Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan di Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten. Jumlah sarana angkutan umum dan pribadi ini tersaji pada Tabel 2.61

**Tabel 2.61**  
**Jumlah Sarana Angkutan (Umum dan Pribadi)**  
**Tahun 2019-2023**

No	Kendaraan	Jumlah Kendaraan				
		2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Mobil Barang	8.591	8.072	6.829	7.233	6684
2	Mobil Bus:	525	488	433	456	427
	Umum:	408	391	399	397	338
	<i>Besar</i>	88	91	84	87	76
	<i>Sedang</i>	268	215	230	234	201
	<i>Kecil</i>	52	85	85	76	61
	Bukan Umum	117	97	34	59	89
3	Kendaraan Khusus / Alat Berat	24	10	17	8	8
	<b>Jumlah</b>	9.140	8.570	7.279	7.697	7119

*Sumber: Dinas Perhubungan, Update Terakhir 13 Januari 2024.*

Pada tahun 2023 mengalami penurunan kendaraan pada hampir semua jenis kendaraan. Hal tersebut terjadi karena penurunan jumlah kendaraan bermotor dari tahun 2022 ke 2023 akibat dari adanya UU No 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang mengakibatkan retribusi uji kendaraan per Januari 2024 gratis sehingga kebanyakan masyarakat wajib uji lebih memilih melakukan uji kendaraan di tahun 2024. Untuk mengatasi kondisi terkait penurunan uji kendaraan tersebut akan dilakukan operasi laik jalan kendaraan bermotor secara rutin bekerjasama dengan kepolisian.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program/kegiatan yang dilakukan terkait sasaran: Meningkatnya kualitas manajemen rekayasa lalu lintas penyelenggaraan angkutan dengan dukungan program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

**Permasalahan:**

Permasalahan yang dihadapi pada urusan perhubungan di Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya pengelolaan subterminal Tipe C dan kondisi terminal yang dikelola di tahun 2023 rata-rata sebesar 75-80%;
- b. Tingginya nilai Kinerja Lalu Lintas (Level Of Service) yang berarti bahwa kinerja lalu lintas jika mendekati angka 1 (satu) dapat dikategorikan buruk
- c. Belum optimalnya penyediaan perlengkapan jalan, terlihat dari capaian pemasangan perlengkapan jalan yang masih dibawah 100%.
- d. Kurangnya transportasi sekolah/ pedesaan untuk mempermudah akses masyarakat dalam beraktifitas.

**Solusi:**

Faktor penentu keberhasilan untuk memperbaiki layanan perhubungan diantaranya:

- a. Peningkatan perawatan subterminal type C dan peningkatan pelayanan menuju kondisi baik. Lesunya angkutan umum dikarenakan para pengguna jasa angkutan beralih ke angkutan pribadi maupun ojek online yang dipandang lebih cepat, efektif dan efisien.
- b. Peningkatan kinerja lalu lintas dengan menaikkan kapasitas jalan atau dengan menurunkan volume lalu lintas.
- c. Optimalisasi pemasangan perlengkapan jalan akan dilaksanakan bertahap dari tahun ke tahun meliputi marka jalan, APILL, rambu, guadril, cermin tikungan, lampu penerangan jalan umum dan meningkatkan jumlah *Traffic Light ATCS* yang telah terkoneksi dengan *CCRoom*.
- d. Pemerintah daerah sudah mengoperasikan 2 armada untuk layanan bus sekolah, namun kurang optimal dalam menjangkau seluruh daerah kabupaten klaten khususnya di daerah pedesaan perlunya penambahan armada dan pemerintah hadir dengan memberikan stimulan bagi para pengusaha angkutan umum.

#### **10) Meningkatkan SDM yang Cerdas dan Berdaya Saing**

Mengacu Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pendidikan dirumuskan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Serta untuk mencapai tujuan pendidikan nasional didasarkan pada pendekatan 6 (enam) pilar strategis, yakni: 1). Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), 2). Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, 3). Pendidikan Kecakapan Hidup (*Life-skill*), 4). Pendidikan Keaksaraan, 5). Pengarusutamaan Gender, dan 6). Peningkatan Kualitas Pendidikan.

**Ukuran keberhasilan meningkatnya SDM yang Cerdas dan Berdaya Saing** diukur dengan indikator: Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan Persentase Pemajuan Kebudayaan. Adapun capaian sasaran: Meningkatkan SDM yang Cerdas dan Berdaya Saing pada tahun 2023 disajikan pada Tabel 2.62

**Tabel 2.62**  
**Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja**  
**Meningkatnya SDM yang Cerdas dan Berdaya Saing**

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kondisi Awal RPJMD Tahun 2021	Capaian Tahun		Kondisi Tahun 2023			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2023 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2020	2022	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)/(9)*100
1	Harapan Lama Sekolah (HLS)	13,39	13,25	13,40	13,62	13,41	98,46	13,94	96,20
2	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	8,81	8,58	9,09	8,72	9,27	106,31	8,96	103,46
3	Persentase Pemajuan Kebudayaan	N/A	10,9	5	5	5	100	25	20

Sumber: BPS Jateng, Up date per 15 Januari 2024.

Capaian sasaran kinerja: *Meningkatnya SDM yang Cerdas dan Berdaya Saing*, pada tahun 2023, khusus indikator Harapan Lama Sekolah (HLS), dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Hasil capaian proses pendidikan salah satunya tercermin dari indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Rata-rata lama sekolah mempunyai pengertian jumlah tahun belajar yang telah diselesaikan oleh penduduk dalam menempuh semua pendidikan formal. Jika rata-rata lama sekolah terus meningkat, maka diharapkan sasaran pembangunan pendidikan dapat tercapai.


Indikator Harapan Lama Sekolah mengukur peluang pendidikan yang dapat diperoleh untuk anak usia sekolah (7 tahun ke atas). Angka Harapan Lama Sekolah Klaten pada tahun 2022 sebesar 13,41 tahun, artinya anak usia 7 tahun ke atas akan mempunyai peluang bersekolah sampai 13 tahun atau jenjang SMA/ sederajat. Capaian tinggi dan rendahnya Harapan Lama Sekolah maupun Rata-rata Lama Sekolah dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya jarak tempuh ke sekolah, ketersediaan akses layanan pendidikan dasar/ menengah, ketersediaan ruang kelas, dan budaya masyarakat serta motivasi belajar anak. Secara umum di Kabupaten Klaten jarak tempuh dari tempat tinggal ke sekolah relatif dekat dan mudah dijangkau, apalagi dengan adanya kebijakan zonasi dalam penerimaan peserta didik.

Berikut disajikan penjelasan terhadap capaian Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah

**a. Angka Harapan Lama Sekolah**

Angka harapan lama sekolah menunjukkan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang, dengan asumsi bahwa peluang anak akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini.

Adapun perkembangan angka harapan lama sekolah di Kabupaten Klaten Tahun 2019-2023 disajikan pada Gambar 2.18



Gambar 2.18. Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Klaten Tahun 2019-2023

Sumber: BPS Jateng. Update Terakhir 01 Desember 2023.

Dari gambar tersebut di atas tampak bahwa pada Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Klaten mulai tahun 2019 hingga tahun 2023 naik cukup signifikan, mulai 13,24 di tahun 2019 sampai 13,41 pada tahun 2023 atau naik sebesar 0,17 poin capaian kinerja ini di atas rata-rata Jawa Tengah dengan Angka Harapan Lama Sekolah 12,85. Sedangkan Angka Harapan Lama Sekolah Menurut Jenis Kelamin di Klaten, Jawa Tengah dan Nasional disajikan pada Tabel 2.63

**Tabel 2.63**  
**Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah**  
**Menurut Jenis Kelamin Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional**  
**Tahun 2018-2022**


Uraian	Angka Harapan Lama Sekolah Menurut Jenis Kelamin									
	Laki-laki					Perempuan				
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Klaten	12,97	13,08	13,09	13,37	13,38	13,35	13,46	13,50	13,51	13,52
Jateng	12,62	12,64	12,70	12,71	12,72	12,64	12,66	12,79	12,93	12,99
Nasional	12,84	12,87	12,93	12,95	12,96	12,99	13,03	13,04	13,22	13,28

Sumber: BPS, Update Terakhir 01 Desember 2023.

Berdasarkan Tabel 2.63 Angka Harapan Lama Sekolah menurut Jenis Kelamin selama tahun 2018-2022 kondisi Kabupaten Klaten, posisinya jauh di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional baik untuk jenis kelamin perempuan maupun laki-laki.

**b. Rata-rata Lama Sekolah**

Rata-rata Lama Sekolah (RLS)/*Mean Years School (MYS)* didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. RLS dapat digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah. Penduduk yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 3 tahun, sehingga lama pendidikan dasar selama 9 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak. Adapun perkembangan Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2023 disajikan pada Gambar 2.19



Gambar 2.19 Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Klaten, Jateng, dan Nasional Tahun 2019-2023

Sumber : BPS, Update Terakhir 01 Desember 2023.

Dari gambar tersebut di atas tampak bahwa pada Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Klaten mulai tahun 2019 hingga tahun 2023 naik cukup signifikan, mulai 8,31 pada tahun 2019 sampai 9,29 pada tahun 2023, atau capaian kinerjanya di atas rata-rata Jawa Tengah maupun nasional. Sedangkan Rata-rata Lama Sekolah Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah dan Nasional disajikan pada Tabel 2.64

**Tabel 2.64**  
**Rata-rata Lama Sekolah Menurut Jenis Kelamin Klaten, Jateng dan Nasional Tahun 2018-2022**

Uraian	Rata-rata Lama Sekolah Menurut Jenis Kelamin									
	Laki-laki					Perempuan				
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Klaten	8,93	8,94	9,17	9,35	9,60	7,65	7,77	8,07	8,33	8,62
Jateng	7,86	8,06	8,16	8,17	8,31	6,87	7,03	7,24	7,34	7,55
Nasional	8,62	8,11	8,90	8,92	8,99	7,72	7,89	8,07	8,17	8,39


Sumber: BPS, Update Terakhir 01 Desember 2023.

Berdasarkan Tabel 2.64 Rata-rata Lama Sekolah Menurut Jenis Kelamin selama tahun 2018-2022 kondisi Kabupaten Klaten, posisinya jauh di atas rata-rata Jawa Tengah maupun Nasional baik untuk jenis kelamin perempuan maupun laki-laki.

Capaian sasaran kinerja: *Meningkatnya SDM yang Cerdas dan Berdaya Saing*, pada tahun 2023 sebagaimana tersebut di atas ditunjang beberapa indikator kinerja program pada urusan pendidikan, diantaranya:

a. Angka Partisipasi Murni (APM)

APM untuk semua jenjang pendidikan dasar dan menengah selama tahun 2019-2023 mengalami perkembangan yang bersifat fluktuatif. Jenjang pendidikan SD/MI/SDLB/Paket A tahun 2022 sudah mencapai 84,15%, naik menjadi 91,90% pada tahun 2023. Begitu juga dengan Jenjang SMP/MTs/SMPLB/Paket B pada tahun 2022 sudah mencapai 68,12%, naik menjadi 74,40% pada tahun 2023. Hal ini dipengaruhi oleh regulasi ketentuan batas umur saat mendaftar menjadi calon peserta didik baru. Sedangkan perkembangan APM menurut jenjang pendidikan dan jenis kelamin pada tahun 2023 disajikan pada Gambar 2.20



Gambar 2.20 Perkembangan APM Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2023, Update Terakhir 17 Januari 2024.

Berdasarkan Gambar 2.20. APM menurut jenjang Pendidikan dan jenis kelamin untuk semua jenjang pendidikan pada tahun 2023 APM perempuan lebih rendah dibanding APM laki-laki kecuali jenjang SMA/MA/SMK/Paket C. APM PAUD (KB, TPA, SPS, dan TK/RA/BA) APM laki-laki lebih tinggi dibanding APM perempuan, hal ini disebabkan anak usia 5-6 tahun yang berjenis kelamin laki-laki lebih mempunyai kecenderungan untuk ingin sekolah PAUD. Sedangkan APM SD/MI/Paket A/SDLB APM laki-laki lebih tinggi dibanding APM perempuan. Sedangkan APM menurut jenjang Pendidikan SMP/MTs/Paket B, APM laki-laki lebih tinggi dibanding APM perempuan serta SMA/MA/SMK/Paket C APM laki-

laki lebih rendah dibanding APM perempuan, hal ini disebabkan anak usia 16-18 tahun anak laki-laki sudah mengenal dunia kerja, mereka ingin bekerja.

b. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk jenjang PAUD pada tahun 2022 dengan capaian 83,38% dan di tahun 2023 mengalami kenaikan dengan capaian 92,14% atau naik sebesar 8,77%. Sedangkan APK jenjang pendidikan dasar dan menengah selama tahun 2019-2023 perkembangannya bersifat fluktuatif. Jenjang pendidikan SD/MI/SDLB/Paket A tahun 2022 mencapai 91,50%, namun pada tahun 2023 menjadi 98,43%. Begitu juga dengan jenjang SMP/MTs/Paket B tumbuh dari 93,55% pada tahun 2022, dan pada tahun 2023 menjadi 98,35%. Kenaikan capaian kinerja di tahun 2023 mencerminkan suatu hal yang positif terhadap akses layanan dasar. Namun juga diakui masih terdapat anak yang tidak sekolah karena berbagai alasan (anak berkebutuhan khusus, tidak mau sekolah, dan anak yang bekerja). Kondisi tersebut cukup mempengaruhi capaian kinerja layanan pendidikan dasar di Klaten. Untuk penanganan penanganannya Anak Tidak Sekolah dengan melaksanakan verifikasi dan intervensi terhadap Anak Tidak Sekolah. Bentuk intervensi yang dilakukan adalah mengembalikan anak ke sekolah, ATK memiliki jalur afirmasi 100% saat mendaftar pada penerimaan peserta didik baru.


Selain itu upaya untuk mencegah meningkatnya Anak Tidak Sekolah dilakukan dengan cara :

- a. Pengembangan sistem deteksi dini anak rentan putus sekolah yang dilakukan manajemen sekolah dan guru dan berdasarkan data kehadiran anak dan pencapaian pembelajaran
- b. Deteksi kerentanan anak menjadi putus sekolah
- c. Peningkatan komunikasi dengan keluarga anak beresiko putus sekolah
- d. Pendekatan dan pendampingan anak rentan putus sekolah

Hal tersebut selaras dengan Program Unggulan Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026, salah satunya adalah Klaten Tuntas. Tuntas singkatan dari turunkan anak tidak sekolah. Penanganan anak tidak sekolah merupakan wujud pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan, yaitu bahwa semua warga negara berhak mendapatkan pendidikan.

Sedangkan untuk aksesibilitas anak berkebutuhan khusus, Dinas Pendidikan menunjuk beberapa satuan pendidikan sebagai sekolah penyelenggara inklusi melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Nomor 65 Tahun 2022 Tentang Penunjukan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif Kabupaten Klaten

Berikut disajikan perkembangan APK tahun 2023 menurut jenjang pendidikan dan jenis kelamin disajikan pada Gambar 2.21




Gambar 2.21. Perkembangan APK Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2023, Update Terakhir 17 Januari 2024.

Berdasarkan gambar 2.21. APK menurut jenjang Pendidikan dan jenis kelamin untuk jenjang PAUD dan SMA/MA/SMK pada tahun 2023 APK perempuan lebih tinggi dibanding APK laki-laki. Sedangkan untuk jenjang SD/MI/Paket A dan SMP/MTs/Paket B/SMP APK laki-laki lebih tinggi dibanding APK perempuan.

### c. Angka Melek Huruf

1. Indikator keberhasilan pembangunan urusan pendidikan ditunjukkan dengan kemampuan mengatasi angka buta huruf penduduk usia >15 Tahun. Beberapa langkah nyata yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten diantaranya dengan melakukan penyelenggaraan pendidikan keaksaraan.
2. Angka melek huruf pada penduduk usia lebih dari 15 Tahun dirumuskan dengan pengertian persentase penduduk usia 15 Tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin atau huruf lainnya. Adapun perkembangan angka melek huruf penduduk usia >15 Tahun Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, dan Nasional tahun 2019-2023 disajikan pada Gambar 2.22



Gambar 2.22 Angka Melek Huruf Penduduk Usia >15 Tahun Kabupaten Klaten, Jateng, dan Nasional Tahun 2019-2023.

Berdasarkan Gambar 2.22 Angka melek huruf pada penduduk usia lebih dari 15 Tahun posisi Klaten di bawah rata-rata Jawa Tengah maupun nasional penduduk yang dapat membaca dan menulis huruf latin atau huruf lainnya, dan hal ini terkait dengan mobilitas penduduk dan kondisi masyarakat.

Untuk meningkatkan angka melek huruf bagi penduduk usia 15 tahun ke atas, diperlukan beberapa langkah, di antaranya:

- a. Pemutakhiran data buta aksara bekerjasama dengan BPS. “Dengan demikian, dapat diukur capaian penuntasan buta aksara dan diketahui peta sebaran penduduk buta aksara tersebut sampai tingkat dukuh/desa;
- b. Peningkatan mutu layanan pendidikan dan pembelajaran keaksaraan dengan fokus utama pada desa tertinggi persentase buta aksaranya; mengembangkan jejaring dan sinergi kemitraan lintas sektor dalam penuntasan buta aksara dan pemeliharaan kemampuan keberaksaraan warga masyarakat.

Capaian kinerja *Meningkatnya SDM yang Cerdas dan Berdaya Saing* didukung dengan program:

- 1) Program Pengelolaan Pendidikan;
- 2) Program Pengembangan Kurikulum;
- 3) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
- 4) Program Pengembangan Bahasa dan Sastra.

### **Permasalahan :**

Urusan Pendidikan dengan permasalahan yang dihadapi, diantaranya:

- a. Capaian Angka Melek Huruf Penduduk Usia >15 Tahun Kabupaten Klaten pada tahun 2022 dibawah capaian provinsi dan nasional.

- b. Belum optimalnya pelaksanaan pendidikan bagi anak usia dini, diukur dari capaian APK PAUD pada tahun 2023 dan APM jenjang pendidikan dasar
- c. Belum optimalnya satuan pendidikan semua jenjang dalam pengelolaan manajemen sekolah, hal tersebut dilihat dari akreditasi yang diperolehnya terutama jenjang PAUD
- d. Belum optimalnya tenaga pendidik dan kependidikan yang sesuai dengan basis kompetensi sesuai jenjang Pendidikan, dilihat dari guru yang memenuhi kualifikasi

**Solusi:**

Faktor penentu keberhasilan untuk memperbaiki layanan pendidikan dasar, diantaranya sebagai berikut:

- a. Peningkatan pelayanan pendidikan kesetaraan/nonformal untuk meningkatkan persentase angka melek huruf penduduk Usia >15 tahun.
- b. Pemenuhan sarana dan prasarana layanan pendidikan dalam rangka perluasan akses dan peningkatan mutu, meliputi: rehab sedang/berat ruang kelas, pengadaan sapsras laboratorium, ruang praktikum dan komputer dan pengadaan alat praktik dan peraga siswa terutama untuk mendorong pelaksanaan digitalisasi pendidikan.
- c. Peningkatan pembinaan pengelolaan manajemen sekolah
- d. Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dengan pelaksanaan pelatihan dan *workshop* dalam rangka peningkatan kompetensi guru.

Capaian sasaran kinerja: *Meningkatnya SDM yang Cerdas dan Berdaya Saing* pada tahun 2023, khusus indikator *Persentase Pemajuan Kebudayaan* dapat dijelaskan sebagai-berikut:

a) Penyelenggaraan Seni dan Budaya

Kabupaten Klaten terkenal dengan seni dan budaya yang khas seperti seni tari, ketoprak, wayang, dan lainnya. Selama ini untuk meningkatkan kegiatan seni dan budaya serta kreativitas masyarakat di bidang seni dan budaya kegiatan pelestarian seni dan budaya tetap dilakukan. Selengkapnya perkembangan indikator Seni Budaya Kabupaten Klaten Tahun 2019-2023 dapat disajikan pada Tabel 2.65

**Tabel 2.65**  
**Perkembangan Kegiatan Seni Budaya Kabupaten Klaten**  
**Tahun 2019-2023**

Uraian	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Penyelenggaraan festival seni dan budaya	event	40	7	1	5	35
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Lokasi	98	132	149	149	169
Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Karya	0	1	1	14	8

Uraian	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Situs	0	3	3	3	3
Jumlah event yang dilaksanakan dengan pihak lain	Event	0	0	2	8	1
Jumlah Pembinaan Sanggar seni	Klpk	0	0	10	10	47
Jumlah Situs Cagar Budaya yang di Kelola Dinas	Situs	0	0	4	4	4
Jumlah Objek Cagar budaya yang di Kelola Dinas	obyek	0	0	26	87	87
Jumlah Warisan Budaya tak Benda yang ditetapkan	Sertifikat	0	0	2	2	2

Sumber : Disbudporapar, Update Terakhir 15 Januari 2024.

#### b) Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya

Mengingat Klaten sebagai pusat perpaduan peradaban antar kerajaan, tidak mengherankan apabila beberapa tahun terakhir ini adanya penemuan benda, situs dan kawasan cagar budaya. Sebagai langkah pelestarian benda cagar budaya, pada tahun 2021 telah dilakukan penetapan Monumen Juang 45 Klaten sebagai Taman Budaya yang didalamnya terdapat museum sebagai upaya Pemerintah Daerah untuk mewadahi pelaku seni dalam berkarya.

**Tabel 2.66**  
**Jumlah Sarana dan Prasana Penyelenggaraan Seni Budaya**  
**Tahun 2019-2023**

Uraian	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Taman Budaya Kabupaten Klaten	Lokasi	0	0	1	1	1
Museum Daerah	Lokasi	0	0	1	1	1

Sumber : Disbudporapar, Update Terakhir 15 Januari 2024.

Mulai tahun 2021 dengan penetapan Taman Budaya sebagai tempat untuk kegiatan seni budaya serta sebagai tempat penyimpanan, memamerkan dan memberikan edukasi tentang sejarah perkembangan peradaban di Kabupaten Klaten. Ke depan masalah pemajuan kebudayaan akan menjadi agenda Daerah dalam mewujudkan daya saing Daerah.

Capaian kinerja *Meningkatnya SDM yang Cerdas dan Berdaya Saing* dengan indikator pemajuan kebudayaan didukung dengan program:

- 1) Program Pengembangan Kebudayaan;
- 2) Program Pengembangan Kesenian Tradisional;
- 3) Program Pembinaan Sejarah; dan
- 4) Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.

**Permasalahan :**

Urusan Kebudayaan dengan permasalahan yang dihadapi, diantaranya:

- a. Terbatasnya revitalisasi cagar budaya; dan
- b. Belum semua cagar budaya dikelola secara terpadu sampai dengan tahun 2022 masih sebanyak 3 cagar budaya.

**Solusi:**

Faktor penentu keberhasilan untuk memperbaiki layanan kebudayaan, dengan :

- a. Menganggarkan penambahan anggaran untuk pemutaran film Bioskop Keliling (Bioling) di tahun 2024
- b. Menganggarkan penambahan anggaran untuk sertifikasi TACB Kabupaten (5 orang)
- c. Membuat form pendataan dan langsung melakukan pendataan di Tingkat Kecamatan/ Desa.
- d. Dengan mengadakan sosialisasi, dan pembinaan, FGD dan diskusi tentang tata kelola kelembagaan untuk komunitas, lembaga, organisasi dan pelaku budaya.
- e. Diadakan suatu pelatihan dan workshop untuk para pelaku budaya
- f. Pengarahan dan melakukan sosialisasi kepada Masyarakat di Tingkat Kecamatan/ Desa
- g. Melakukan Pendataan ke tingkat Kecamatan/Desa

**11) Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat**

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, bahwa Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif dan norma-norma agama. Serta memperhatikan ketentuan Pasal 3, dinyatakan bahwa Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi.

Mengingat kesehatan sebagai hak dasar manusia yang harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui pelayanan kesehatan yang menyeluruh secara terarah, terpadu dan berkesinambungan, adil dan merata, serta aman, berkualitas, dan terjangkau oleh masyarakat. Bahwa untuk memenuhi hak, dan kebutuhan kesehatan setiap individu dan masyarakat dalam pelayanan kesehatan, serta memberikan perlindungan serta kepastian hukum kepada masyarakat, Pemerintah wajib menyiapkan dan/atau mengadakan kebutuhan upaya kesehatan masyarakat, fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, dan pembiayaan kesehatan yang harus diwujudkan.


Ukuran keberhasilan meningkatnya derajat kesehatan masyarakat diukur dengan indikator Usia Harapan Hidup (UHH). Adapun capaian sasaran: *Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat* disajikan pada Tabel 2.67

**Tabel 2.67**  
**Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja**  
**Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat**

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kondisi Awal RPJMD Tahun 2021	Capaian Tahun		Kondisi Tahun 2023			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2022 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2020	2022	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)/(9)*100
1	Usia Harapan Hidup (UHH)	76,86	76,78	76,95	76,89	77,07	100,23	77,02	100,06

Sumber: BPS Jateng, Up date per 16 Januari 2024.

Capaian sasaran kinerja: *Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat*, pada tahun 2023, sudah di atas rata-rata capaian Jawa Tengah yakni 74,69 tahun. Adapun kondisi Usia Harapan Hidup (UHH) eks-karesidenan Surakarta pada tahun 2023 dapat disajikan pada Gambar 2.23



Gambar 2.23 Usia Harapan Hidup (UHH) Eks-Karesidenan Surakarta Tahun 2023  
Sumber: BPS Jawa Tengah, Update Terakhir 23 Februari 2023.

Capaian kondisi Usia Harapan Hidup di Klaten ditunjang beberapa indikator kunci, diantaranya:

### 1. Ketersediaan Sarana Prasarana dan Tenaga Kesehatan

Gambaran rasio ketersediaan sarana prasarana serta tenaga kesehatan di Kabupaten Klaten sebagai salah satu indikator untuk mengetahui cakupan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Rasio posyandu per satuan balita pada setiap tahunnya meningkat dikarenakan adanya penambahan jumlah posyandu. Sedangkan rasio puskesmas, RS, dokter, dan tenaga medis disajikan pada Tabel 2.68.

**Tabel 2.68**  
**Ketersediaan Sarana Prasarana dan Tenaga Kesehatan**

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(7)
1	Rasio posyandu per satuan balita	27,99	28,00	29,01	30,17	30,95
2	Rasio puskesmas dan pustu per satuan penduduk	0,29	0,29	0,29	0,29	0,009
3	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	0,01	0,01	0,01	0,01	0,001
4	Rasio dokter per satuan penduduk	0,237	0,026	0,06	0,05	0,059
5	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	0,074	0,05	0,03	0,71	0,718

Sumber: Dinas Kesehatan, Update Terakhir 15 Januari 2024.

Disamping Ketersediaan Sarana Prasarana dan Tenaga Kesehatan sebagaimana Tabel di atas, Pada tahun 2023 jumlah puskesmas adalah 34 dan pustu 84 untuk mendukung capaian Usia Harapan Hidup ditunjang juga cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani.

## **2. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani**

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani di tahun 2023 sebesar 125,04%. Hal ini menunjukkan masih tingginya kasus komplikasi kebidanan, Dimana sasaran yang ditetapkan sebesar 20% ibu hamil yang mengalami komplikasi atau sebanyak 2728 kasus, tetapi di Tahun 2023 baik komplikasi saat hamil, bersalin dan nifas mencapai 3408 kasus. Adapun jenis kasus komplikasi kebidanan meliputi anemia di Trimester pertama 481 kasus, anemia di Trimester kedua 367 kasus, Kurang Energi Kronis (KEK) 896 kasus, perdarahan 155 kasus, pre eklamsi / eklamsi 367 kasus, sepsis 18 kasus, Jantung 11 kasus, Diabetes Mellitus (DM) 31 Kasus, Obesitas 54 kasus, COVID-19 sebanyak 18 kasus dan lain – lain sebanyak 1010 kasus. Masih tingginya kasus hipertensi dalam kehamilan sehingga diharapkan deteksi dini kasus hipertensi pada ibu hamil lebih optimal lagi dan di Buku KIA versi 2020 sudah terdapat screening pre eklamsi pada ibu hamil. Sedangkan cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Kabupaten Klaten bersifat fluktuatif. Hal ini menunjukkan masih adanya persalinan yang belum ditolong oleh tenaga kesehatan. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Klaten dalam hal ini Dinas Kesehatan antara lain, Pendampingan ibu hamil resiko tinggi oleh dokter spesialis obsgyn, pendampingan ibu hamil oleh kader, Antenatal Care (Pemeriksaan Kehamilan) Terpadu. Berikut perkembangan cakupan kebidanan di Kabupaten Klaten Tahun 2019-2023.

**Tabel 2.69**  
**Cakupan Komplikasi kebidanan yang Ditangani**

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)
1	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	83,28	84,40	82,61	76,18	125,04
2	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	98,99	99,99	100	99,99	99,98

Sumber; Dinas Kesehatan, Update Terakhir 13 Januari 2023.

Disamping cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan sebagaimana Tabel di atas, untuk mendukung capaian Usia Harapan Hidup ditunjang juga cakupan penanganan gizi.

### 3. Cakupan Penanganan Gizi

Cakupan desa/ kelurahan Universal Child Immunization (UCI) adalah suatu keadaan tercapainya imunisasi dasar secara lengkap pada semua bayi (anak dibawah umur 1 tahun). Dapat dilihat dari tabel bahwa Cakupan desa UCI di Kabupaten Klaten sudah tercapai 100%. Perkembangan cakupan penanganan gizi di Kabupaten Klaten Tahun 2019-2023 disajikan pada Tabel 2.70

**Tabel 2.70**  
**Cakupan Penanganan Gizi**

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)
1	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	100	100	100	100	100
2	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100	100	100	32,6	54,1

Sumber; Dinas Kesehatan, Update Terakhir 13 Januari 2024.

Untuk kasus gizi buruk yang mendapat penanganan sesuai Penanganan Gizi Buruk Terpadu (PGBT) baru sekitar 54.1%. Hal ini disebabkan karena baru 2 (dua) Puskesmas yang terlatih Penanganan Gizi Buruk Terpadu (PGBT), sedangkan 32 (tiga puluh dua) puskesmas lainnya baru mendapatkan orientasi saja belum pelatihan secara keseluruhan. Kasus balita gizi buruk akan dilakukan pelacakan oleh puskesmas dan rujukan ke Puskesmas dan Rumah Sakit untuk penanganan. Namun balita gizi buruk yang dirujuk baik ke Puskesmas maupun RS tidak semua berkenan memeriksakan balitanya ke puskesmas karena beralasan anaknya tidak sakit sehingga tidak mendapatkan penanganan gizi buruk secara optimal.

#### 4. Cakupan Pelayanan Kesehatan Penduduk

Cakupan pelayanan kesehatan penduduk di Tahun 2023 hampir semua mengalami penurunan, sehingga untuk kedepan diperlukan peningkatan pelayanan kesehatan yang tidak hanya difokuskan untuk Covid-19, tetapi juga perlu upaya peningkatan pelayanan kesehatan terutama kesehatan ibu hamil, bayi, balita dan peningkatan fasilitas kesehatan. Masyarakat juga perlu diberikan edukasi tentang kesehatan masyarakat supaya dapat melakukan tindakan pencegahan dan pengobatan ke fasilitas pelayanan kesehatan. Perkembangan cakupan pelayanan kesehatan penduduk selama tahun 2019-2023 disajikan pada Tabel 2.71

**Tabel 2.71**  
**Cakupan Pelayanan Kesehatan Penduduk**

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)
1	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	11	9,09	12,63	11,7	N/A
2	Cakupan kunjungan bayi	%	98,07	96,89	68,13	96,93	98,79
3	Cakupan puskesmas	%	130	130	130	130	130
4	Cakupan Pembantu Puskesmas	%	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9
5	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	%	93,27	93,33	95,24	93,15	94,63
6	Cakupan pelayanan nifas	%	97,55	96,92	98,47	98,54	97,39
7	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	%	56,03	55,63	57,57	64,33	67,98
8	Cakupan pelayanan anak balita	%	95,77	92,71	67,75	95,97	98,55

Sumber; Dinas Kesehatan, Update Terakhir 13 Januari 2024.

Berdasarkan tabel di atas, Cakupan kunjungan bayi di Tahun 2023 sudah diatas target yang ditetapkan pada tahun 2023 yaitu 98,11 yang artinya sasaran bayi telah dilakukan pelayanan kunjungan bayi sesuai standar dimana dipantau pertumbuhan sebanyak minimal 8 kali, dipantau perkembangan sebanyak 2 kali dan diberikan pelayanan standar pada bayi. Capaian indikator cakupan kunjungan ibu hamil pada tahun 2023 sebesar 94,63 %, yang artinya masih ada ibu hamil yang memeriksakan kehamilannya pertama kali lebih dari 12 minggu dan masih ada ibu dengan kehamilan yang tidak diinginkan sehingga saat hamilnya tidak dipantau oleh tenaga kesehatan.

Cakupan pelayanan nifas pada tahun 2023 sebesar 97,39 % dan kinerja ini belum sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu sebesar 97,57%. Hal ini disebabkan tenaga Kesehatan sudah memberikan pelayanan nifas lengkap dari kunjungan nifas 1, 2, 3 dan 4 sesuai dengan standar pelayanan kunjungan nifas namun pada saat pelaporan data cakupan pelayanan nifas tahun 2023 masih ada ibu nifas yang belum tuntas kunjungan nifas ke-4. Indikator cakupan neonatus komplikasi yang ditangani pada tahun 2023 sebesar 67,98 % dan ini masih

dibawah target yang ditetapkan. Diharapkan tenaga kesehatan dapat mendeteksi kasus komplikasi-komplikasi neonatus sejak dini sehingga dapat menurunkan angka kesakitan dan kematian bayi. Cakupan pelayanan anak balita pada tahun 2023 sebesar 98,55 %, dengan turunnya kasus COVID, posyandu sudah mulai beroperasi dan dapat melakukan pelayanan kunjungan balita sesuai standar.

## 5. Cakupan Pelayanan Penanganan Penyakit yang Diderita Penduduk

Cakupan penanganan penyakit yang diderita penduduk di Kabupaten Klaten ada yang meningkat dan ada yang semakin menurun. Secara lengkapnya dapat dilihat pada tabel perkembangan cakupan penanganan penyakit yang diderita penduduk di Kabupaten Klaten Tahun 2019-2023. Perkembangan Cakupan Pelayanan Penanganan Penyakit yang Diderita Penduduk selama tahun 2019-2023 disajikan pada Tabel 2.72

**Tabel 2.72**  
**Cakupan Pelayanan Penanganan Penyakit yang Diderita Penduduk**

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	
1	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak/MR	%	99,8	88,4	99,7	106,1	104,9
2	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	%	320	83,33	120	100	128,57
3	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	%	47,0	29,33	29,8	29,5	43,71
4	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	36,5	29,98	31,7	36,6	37,2
5	Tingkat prevalensi Tuberkulosis	Per 100.000 penduduk	109,7	46,04	86,3	122,7	133,5
6	Tingkat kematian karena Tuberkulosis	Per 100.000 penduduk	6,7	1,96	2,6	4,4	4,4
7	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	%	36,5	31,44	47,2	51,1	88,6
8	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	%	74,7	71,63	87,6	85,6	88,29
9	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100	100	100	100	100
10	Penderita diare yang ditangani	%	9,8	4,4	3,4	3,5	4,6
11	Angka kejadian Malaria	Per 100.000 penduduk	0,4	0,003	0,77	0,6	0,9
12	Prevalensi HIV/AIDS	%	0,012	0,011	0,01	0,01	0,011

Sumber; Dinas Kesehatan, Update Terakhir 15 Januari 2024.


Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa terdapat beberapa peningkatan cakupan penanganan penyakit yang diderita masyarakat, hal ini dikarenakan

setelah pandemi Covid -19, kegiatan penanganan penyakit sudah mendapatkan perhatian dibanding waktu masa pandemi covid-19. Untuk ke depannya, upaya penanganan penyakit menular maupun tidak menular akan jauh lebih ditingkatkan untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Klaten. Angka kejadian Malaria pada tahun 2023 mengalami peningkatan karena seluruh kasus malaria di Kabupaten Klaten merupakan kasus import. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Klaten adalah melakukan pencegahan penularan malaria di masyarakat dengan menjalankan tatalaksana kasus malaria sesuai pedoman, melakukan penyelidikan epidemiologi, dan surveilans migrasi.

## 6. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup

Angka kematian bayi merupakan cerminan dari tingkat pembangunan kesehatan suatu wilayah serta kualitas hidup masyarakatnya, Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Klaten Tahun 2023 sebesar 11,88 / 1000 kelahiran hidup dan kondisi ini meningkat dibandingkan AKB Tahun 2022 sebesar 11,63 / 1000 kelahiran hidup, tetapi jika dibandingkan jumlah kasus pada Tahun 2023 sejumlah 153 kasus dan hal ini menurun dibandingkan tahun 2022 sebanyak 155 kasus.

Penyebab terbesar kematian bayi baru lahir adalah Berat Badan Lahir Rendah (BBLR ), asfiksia, kelainan kongenital, dan sepsis. Untuk menurunkan Angka Kematian Bayi, beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain: 1). Menerapkan perilaku sehat; 2). Imunisasi sebagai upaya pencegahan; 3). Pengentasan kemiskinan; 4). Akses kepada layanan kesehatan dasar yang mudah dan murah. Selain itu juga dibutuhkan upaya-upaya untuk menurunkan AKB saat pandemi diantaranya: optimalisasi telemedicine untuk pemeriksaan ibu hamil tanpa resiko tinggi, optimalisasi kunjungan hamil dan kunjungan neonatus, optimalisasi program ANC Terpadu dan P4K, serta optimalisasi pemantauan dan perkembangan bayi melalui posyandu.




Gambar 2.24 Perkembangan Angka Kematian Bayi Kabupaten Klaten Tahun 2019-2023

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten 2024

## 7. Angka Kelangsungan Hidup Bayi

Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) adalah tingkat kemungkinan (probabilitas) bayi hidup sampai dengan usia 1 tahun. Angka Kelangsungan Hidup Bayi Kabupaten Klaten Tahun 2019-2023 semakin menurun kecuali di Tahun 2020. Angka Kelangsungan Hidup Bayi pada Tahun 2023 menurun dari Tahun 2022 disebabkan karena naiknya angka kematian bayi. Untuk mempertahankan atau meningkatkan angka tersebut, ibu hamil selalu didorong untuk memeriksakan kehamilan secara rutin, mengkonsumsi gizi secara seimbang, dan melakukan persalinan dengan ditolong oleh tenaga kesehatan dan di fasilitas pelayanan kesehatan. Berikut perkembangan Angka Kelangsungan Hidup Bayi di Kabupaten Klaten Tahun 2019-2023.



Gambar 2.25 Perkembangan Angka Kelangsungan Hidup Bayi Kabupaten Klaten Tahun 2019-2023

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten, 2023


## 8. Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup

Angka Kematian Balita merupakan jumlah kematian anak berusia 0-4 tahun selama satu tahun tertentu per 1000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun itu (termasuk kematian bayi). Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup Kabupaten Klaten Tahun 2023 menunjukkan penurunan dibandingkan dengan Tahun 2022. Jika dilihat trend kematian balita dari Tahun 2019 sampai Tahun 2022 mengalami kenaikan, tetapi di Tahun 2023 ini angka kematian balita menurun menjadi 1,48 / 1000 KH.

Penyebab kematian balita ini disebabkan karena banyaknya penyebab kematian karena penyakit kelainan kongenital dan permasalahan pola asuh misalnya terjatuh, kecelakaan, dll. Upaya-upaya lain yang dilakukan diantaranya : 1) memperbaiki perilaku keluarga dan masyarakat, terutama perilaku hidup bersih dan sehat, termasuk upaya mencari pelayanan kesehatan serta memperbaiki akses,

memperkuat mutu manajemen terpadu penyakit bayi dan balita, memperbaiki kesehatan lingkungan termasuk air bersih dan sanitasi, pengendalian penyakit menular, dan pemenuhan gizi yang cukup; 2) memperkecil kesenjangan antara perkotaan dan pedesaan; 3) perlunya kontribusi berbagai sektor dalam mendukung upaya mencapai derajat kesehatan balita sangat diperlukan; 4) meningkatkan perlindungan dan pelayanan kesehatan bagi balita dari keluarga miskin.

Berikut perkembangan Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup di Kabupaten Klaten Tahun 2019-2023 dapat dilihat berikut ini.




Gambar 2.26 Perkembangan Angka Kematian Balita Kabupaten Klaten Tahun 2019-2023

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten 2023

## 9. Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup

Angka kematian neonatal adalah jumlah kematian neonatal per 1.000 kelahiran hidup. Kematian neonatal (bayi umur 0–28 hari) merupakan 2/3 dari kematian bayi. Kematian neonatal dini/perinatal (bayi umur 0–7 hari) merupakan 2/3 dari kematian neonatal.

Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup Kabupaten Klaten pada Tahun 2023 sebesar 8,39/1000 Kelahiran Hidup dan kondisi ini menurun dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar 9,25/1000 KH. Penyebab kematian terbesar di usia neonatal adalah Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), Asfiksia dan kelainan kongenital. Selain penyebab tersebut, kondisi pandemi juga berperan dalam kenaikan Angka Kematian Neonatal. Upaya Penurunan Angka Kematian Neonatal adalah sebagai berikut: 1) Melakukan revitalisasi Posyandu, 2) Memperkuat kelembagaan Pokjandal Posyandu, 3) Meningkatkan transformasi KMS ke dalam Buku KIA, 4) Memperkuat kader Posyandu, 5) Kunjungan Neonatus. dan 6) Pemantauan di Posyandu. Perkembangan Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup di Kabupaten Klaten Tahun 2019-2023 dapat dilihat berikut ini.



Gambar 2.27 Perkembangan Angka Kematian Neonatal Kabupaten Klaten Tahun 2019-2023


Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten 2023

## 10. Kasus Kematian Ibu

Kasus kematian ibu adalah banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain.

Perkembangan kasus kematian ibu di Kabupaten Klaten tahun 2019-2021 menunjukkan peningkatan dan pada Tahun 2022 dan 2023 sudah mengalami penurunan. Pada tahun 2023 terdapat sebanyak 11 kasus, dan kondisi ini sama dengan Tahun 2022 juga sebanyak 11 kasus kematian ibu. Penurunan kasus kematian ibu tidak terlepas dari upaya pemerintah Kabupaten Klaten dengan melakukan langkah-langkah seperti: 1) Melengkapi sarana dan prasarana yang ada di fasilitas kesehatan, baik fasilitas kesehatan dasar atau rujukan, 2) meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kehamilan, 3) memberikan jaminan kesehatan khusus untuk ibu hamil.

Perkembangan kasus kematian ibu selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



*Gambar 2.28 Perkembangan Kasus Kematian Ibu Kabupaten Klaten Tahun 2019-2023  
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten 2023*

**Permasalahan:**

- a. Masih adanya angka kematian bayi pada tahun 2023 sebesar 11,88 per 1.000 kelahiran hidup, angka kematian balita sebesar 1,48 per 1.000 kelahiran hidup, dan angka kematian neonatal sebesar 8,39 per 1.000 kelahiran hidup;
- b. Masih adanya kasus kematian ibu pada tahun 2023 sebanyak 11 kasus,
- c. Belum optimalnya pemenuhan tenaga dokter dan medis yang tersedia pada pelayanan kesehatan, yaitu rasio dokter per satuan penduduk tahun 2023 sebesar 0,059 dan rasio tenaga medis per satuan penduduk 0,718;
- d. Masih ditemukannya kasus penyakit seperti DBD, Diare, Stunting, Pneumonia dan kasus penyakit tidak menular.

**Solusinya:**

Faktor penentu keberhasilan untuk memperbaiki layanan kesehatan, diantaranya:

- a. Untuk menurunkan Angka Kematian Bayi, beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain: 1). Menerapkan perilaku sehat; 2). Imunisasi sebagai upaya pencegahan; 3). Pengentasan kemiskinan; 4). Akses kepada layanan kesehatan dasar yang mudah dan murah. Upaya-upaya lain yang dilakukan diantaranya : 1) memperbaiki perilaku keluarga dan masyarakat, terutama perilaku hidup bersih dan sehat, termasuk upaya mencari pelayanan kesehatan serta memperbaiki akses, memperkuat mutu manajemen terpadu penyakit bayi dan balita, memperbaiki kesehatan lingkungan termasuk air bersih dan sanitasi, pengendalian penyakit menular, dan pemenuhan gizi yang cukup; 2) memperkecil kesenjangan antara perkotaan dan pedesaan; 3) perlunya kontribusi berbagai sektor dalam mendukung upaya mencapai derajat kesehatan balita sangat diperlukan; 4) meningkatkan perlindungan dan pelayanan kesehatan bagi balita

- dari keluarga miskin. Upaya Penurunan Angka Kematian Neonatal adalah sebagai berikut: 1) Melakukan revitalisasi Posyandu, 2) Menguatkan kelembagaan Pokjanal Posyandu, 3) Meningkatkan transformasi KMS ke dalam Buku KIA, 4) Menguatkan kader Posyandu, 5) Kunjungan Neonatus. dan 6) Pemantauan di Posyandu;
- b. upaya pemerintah Kabupaten Klaten dengan melakukan langkah-langkah seperti:
    - 1) Melengkapi sarana dan prasarana yang ada di fasilitas kesehatan, baik fasilitas kesehatan dasar atau rujukan, 2) meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kehamilan, 3) memberikan jaminan kesehatan khusus untuk ibu hamil;
  - c. Peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana kesehatan;
  - d. Gerakan masyarakat hidup bersih dan sehat dan optimalisasi penanganan penyakit, dan peningkatan edukasi penanganan permasalahan kesehatan masyarakat.

## 12) Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, bahwa penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat berasaskan: kesetiakawanan, keadilan, kemanfaatan, keterpaduan, kemitraan, keterbukaan, akuntabilitas, partisipasi, profesionalitas dan keberlanjutan. Serta berdasarkan Pasal 1 Undang Undang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial mengatur bahwa Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Kemudian penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Mengingat kesejahteraan masyarakat sebagai hak dasar manusia yang harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai pelayanan kesejahteraan masyarakat kepada seluruh masyarakat secara menyeluruh, terarah, terpadu dan berkesinambungan, adil dan merata, serta aman, berkualitas, dan terjangkau oleh masyarakat. Pemerintah wajib menyiapkan dan/atau mengadakan kebutuhan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, fasilitas pelayanan kesejahteraan sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan bantuan sosial yang harus diwujudkan.

**Ukuran keberhasilan meningkatnya kesejahteraan masyarakat** diantaranya diukur dengan indikator: 1) Persentase PMKS yang tertangani, 2) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan 3) Indeks Desa Membangun (IDM). Adapun capaian sasaran: **Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat** disajikan pada Tabel 2.73

**Tabel 2.73**  
**Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja**  
**Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat**

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kondisi Awal RPJMD Tahun 2021	Capaian Tahun		Kondisi Tahun 2023			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2022 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2020	2022	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)/(9)*100
1	Persentase PMKS yang tertangani	97,27	90,32	87,39	68	86,31	126,92	69,5	124,18
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,48	5,46	4,31	5	4,20	116	4,25	98,82
3	Indeks Desa Membangun (IDM)	0,671	0,6854	0,7034	0,6914	0,716	103,56	0,6974	102,67

Sumber: DISSOSP3APPKB, Update terakhir 12 Januari 2022. BPS Jateng, Up date per 23 November 2022. Dispermades Up date per 17 Januari 2023.

### 1. Persentase PMKS yang Tertangani

Indikator PMKS yang tertangani dilihat dari capaian Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), persentase penanganan penyandang masalah sosial, dan Penguatan Kapasitas PSKS, dan secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### a) Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) menurun dari tahun ke tahun, pada tahun 2021 persentase PMKS sebesar 13,19% yaitu dari jumlah PMKS sebanyak 168.291 dari seluruh jumlah penduduk 1.276.030. Pada tahun 2022 persentase PMKS sebesar 11,60% yaitu dari jumlah PMKS sebanyak 148.242 dari seluruh jumlah penduduk 1.277.455. Pada tahun 2023 persentase PMKS sebesar 11,48% yaitu dari data jumlah PMKS sebanyak 148.242 (sementara memakai data Tahun 2022) dari seluruh jumlah penduduk 1.291.161.

**Tabel 2.74**  
**Tabel Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)**  
**Tahun 2021 - 2023**

No.	Tahun	Jumlah Penduduk	Jumlah PMKS	%
1	2021	1.276.030	168.291	13,19
2	2022	1.277.455	148.242	11,60
3	2023	1.291.161	148.242	11,48

Dari jumlah tersebut terdapat 26 (dua puluh enam) jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang teridentifikasi pada tahun 2021 sebanyak 168.291 PMKS, tahun 2022 sebanyak 148.242, tahun 2023 sebanyak 148.242 (data Tahun 2022) dengan rincian per jenis sebagaimana tabel 2.75

**Tabel 2.75**  
**Tabel Rekap Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)**  
**Tahun 2021 - 2023**


No	JENIS PMKS	2021	2022	2023
1	Anak Balita Terlantar	41	41	41
2	Anak Terlantar	551	551	551
3	Anak yang berhadapan dengan Hukum (ABH)	74	74	74
4	Anak Jalanan	35	35	35
5	Anak dengan Kedisabilitas (ADK)	868	868	868
6	Anak yang menjadi Korban Tindak Kekerasan atau diperlakukan salah	58	58	58
7	Anak yang memerlukan perlindungan khusus	44	44	44
8	Lanjut Usia Terlantar	11.481	3.114	3.114
9	Penyandang Disabilitas	11.661	11.661	11.661
10	Tuna Susila	40	40	40
11	Gelandangan	36	36	36
12	Pengemis	82	82	82
13	Pemulung	249	249	249
14	Kelompok Minoritas	-	-	-
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)	278	278	278
16	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	47	47	47
17	Korban Penyalahgunaan NAPZA	80	80	80
18	Korban Trafficking	-	-	-
19	Korban Tindak Kekerasan	67	67	67
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	40	40	40
21	Korban Bencana Alam	111	98	98
22	Korban Bencana Sosial	-	-	-
23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	4.561	4.561	4.561
24	Fakir Miskin	142.305	126.108	126.108
25	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	110	110	110
26	Komunitas Adat Terpencil	33	-	-
	Total	168.291	148.242	148.242

*\*Data PMKS Tahun 2023 masih memakai data PMKS Tahun 2022*

**b) Persentase Penanganan Penyandang Masalah Sosial**

Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) merupakan salah satu fokus pembangunan daerah di Kabupaten Klaten hingga saat ini. Program-kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka peningkatan perlindungan sosial belum sepenuhnya dapat mengatasi permasalahan PMKS secara keseluruhan, namun

telah menunjukkan perkembangan ke arah yang positif. Hal ini ditunjukkan kinerja layanan penanganan PMKS yang memperoleh bantuan, dan persentase PMKS skala Kabupaten yang menerima bantuan program pemberdayaan masyarakat melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok ekonomi Sejenis Lainnya. Persentase Penanganan PMKS tahun 2023 sebesar 86,31% yaitu penanganan sebanyak 127.955 orang dari jumlah keseluruhan PMKS 148.242 orang. Sedangkan Perkembangan PMKS yang memperoleh bantuan sebesar 86,12 yaitu terdapat 127.672 orang yang mendapat bantuan dari keseluruhan jumlah PMKS 148.242 orang. Data tersebut dapat disajikan pada Gambar 2.29



Gambar 2.29 PMKS yang Memperoleh Bantuan Tahun 2020–2023.  
Sumber : DISSOSP3APPKB, Update per Februari 2024.

Berdasarkan gambar di atas, Pada tahun 2020 jumlah PMKS sebanyak 172.857 orang, dan mendapatkan bantuan sebanyak 156.127 orang. Sedangkan pada tahun 2021 jumlah PMKS sebanyak 168.291 orang, dan mendapatkan bantuan sebanyak 163.705 orang. Kondisi tahun 2022 jumlah PMKS sebanyak 148.242 orang, dan mendapatkan bantuan sebanyak 129.546 orang. Dan pada tahun 2023 yang mendapatkan bantuan sebanyak 127.672 orang dari keseluruhan PMKS 148.242 orang atau sebesar 86,12%. Penanganan PMKS selama ini diupayakan dukungan dan kepedulian dari berbagai pihak untuk mengurangi angka PMKS, khususnya peran Pemerintah Daerah, keterlibatan masyarakat baik secara langsung maupun melalui kelompok-kelompok masyarakat dapat membuahkan hasil yang maksimal, terutama bagi keluarga rawan sosial yang jumlahnya relatif sudah semakin berkurang, namun demikian tetap harus mendapatkan perhatian yang memadai dari semua pihak.

### c) Penguatan Kapasitas PSKS

Sumber daya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam turut serta penanganan Penyandang


Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) selama ini telah memberikan kontribusi positif. Tercatat sebanyak 10 (sepuluh) PSKS yang telah turut andil dalam penanganan 26 (dua puluh enam) Jenis PMKS di Klaten. 10 (sepuluh) PSKS tersebut, diantaranya: 1) Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), 2) Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), 3) Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), 4) Karangtaruna, 5) IPSM, 6) PLKSAI, 7) Lembaga Konsultasi Kelembagaan Kesejahteraan Sosial (LKKKS), 8) PPDK, 9) Tim Advokasi Disabilitas, dan 10) Taruna Siaga Bencana (Tagana).

Dari sebanyak 10 (sepuluh) PSKS yang telah diberdayakan sebanyak 96,54% telah mampu secara mandiri mengembangkan kapasitasnya dalam membantu penanganan PMKS.

## 2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Kualitas dan efektifitas Sumber Daya Manusia (SDM) mempunyai korelasi positif yang cukup erat dengan suksesnya program-program pembangunan. Dalam hal ini gambaran profil SDM merupakan suatu informasi untuk mengevaluasi pembangunan ekonomi pada tahap sebelumnya, dan merencanakan tahapan pembangunan berikutnya. Masalah angkatan kerja adalah masalah yang perlu mendapat perhatian besar dalam melakukan perencanaan pembangunan. Karakteristik angkatan kerja ini sangat besar pengaruhnya bagi kesejahteraan penduduk, terutama jika dilihat secara ekonomi makro.

Proporsi atau jumlah pengangguran terbuka dari angkatan kerja berguna sebagai acuan pemerintah bagi pembukaan lapangan kerja baru. Di samping itu, trend indikator ini akan menunjukkan keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun. Secara teori, penduduk dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu: (i) penduduk usia kerja, dan (ii) penduduk bukan usia kerja, seperti pada Gambar 2.30



Gambar 2.30 Pembagian Penduduk Berdasar Usia Kerja, Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja.

Sebagai gambaran penduduk Usia Kerja berumur 15 tahun ke atas menurut jenis kegiatan utama di Kabupaten Klaten Tahun 2019-2023 disajikan pada Tabel 2.76

**Tabel 2.76**  
**Penduduk Usia Kerja Berumur 15 Tahun Ke atas Menurut Jenis Kegiatan Utama Tahun 2019-2023**

Jenis Pekerjaan		Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
(1)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	Angkatan Kerja	644.689	641.245	631.245	651.177	684.248
	1 Bekerja	621.855	606.253	596.661	623.119	655.508
	2 Pengangguran	22.834	34.992	34.584	28.058	28.740
II	Bukan Angkatan Kerja	530.297	619.261	636.027	626.278	341.516
	1 Sekolah	217.464	253.946	254.733	257.415	
	2 Mengurus Rumah Tangga	116.130	135.612	134.924	136.564	
	3 Lainnya	196.704	229.703	246.370	232.299	
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)		69,10	68,33	66,89	68,66	66,71
Tingkatan Pengangguran Terbuka (TPT)		3,54	5,46	5,48	4,31	4,20

*Data sementara , masih menunggu rilis data dari BPS*

*Sumber: BPS Jateng, Update Terakhir 2022. (Diolah)*

Berdasarkan Tabel 2.76. di atas diketahui bahwa jumlah angkatan kerja selama tahun 2018-2022 cenderung fluktuatif. Tahun 2018 sebanyak 622.450 orang, tahun 2019 menjadi sebanyak 644.689 orang, tetapi tahun 2020 turun menjadi sebanyak 641.245 orang, dan tahun 2021 turun lagi menjadi sebanyak 631.245 orang, tahun 2022 menjadi sebanyak 651.177 orang dan pada tahun 2023 naik menjadi 684.248 orang, Sedangkan bukan angkatan kerja juga cenderung fluktuatif. Pada tahun 2020 bukan angkatan kerja sebanyak 619.261 orang, kemudian tahun 2021 naik menjadi sebanyak 636.027 orang. Pada tahun 2022 menjadi sebanyak 623.119 orang namun tahun 2023 diperkirakan menjadi 341.516 orang.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga cenderung fluktuatif. Tahun 2019 sebesar 69,10%, tahun 2020 turun menjadi sebesar 68,33%, tahun 2021 turun lagi menjadi 66,89%, tahun 2022 menjadi 68,66% sedangkan pada tahun 2023 turun menjadi 66,71%. Begitu juga Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga fluktuatif. Tahun 2019 sebesar 3,54%, tahun 2020 turun menjadi sebesar 5,46%, tahun 2021 naik menjadi 5,48%, dan tahun 2022 menjadi 4,31%. Sedangkan tahun 2023 turun menjadi 4.20%

Jika dilihat dari data diatas penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) seharusnya diiringi dengan turunnya Angkatan Kerja dan naiknya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), namun yang terjadi adalah sebaliknya. Salah satu faktor yang mempengaruhi hal tersebut adalah penduduk usia kerja yang bekerja di Kabupaten Klaten mayoritas berasal dari luar daerah, sehingga meski usia produktif penduduk Kabupaten Klaten meningkat, namun jumlah pencari kerja di Kabupaten Klaten

masih rendah karena kesempatan kerja yang tersedia tidak sesuai dengan kemampuan yang dimiliki pencari kerja, sehingga banyak lowongan kerja yang belum terisi, sehingga ke depan diperlukan optimalisasi penempatan tenaga kerja lewat sistem AKL (Antar Kerja Lokal), AKAD (Antar Kerja Antar Daerah/Provinsi), serta AKN (Antar Kerja Antar Negara) ataupun penyelenggaraan pelatihan kerja bagi pencari kerja.

Pengertian pengangguran terbuka adalah orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan. Lebih lengkapnya, BPS membagi jenis pengangguran ini menjadi empat bagian, yaitu:

- 1) Orang yang sedang mencari pekerjaan atau *job seeker*.
- 2) Orang yang sedang mempersiapkan usaha.
- 3) Orang yang memilih untuk tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.
- 4) Orang yang sudah mendapatkan kontrak pekerjaan namun belum mulai bekerja. Selama tahun 2018-2022 tingkat pengangguran terbuka di Klaten fluktuatif, hal ini disebabkan karena keempat faktor tersebut. Adapun perkembangan tingkat pengangguran terbuka di Klaten tahun 2018-2022 disajikan pada Gambar 2.31



Gambar 2.31. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2018-2022  
 Sumber: BPS, Update Terakhir 21 Desember 2022.

Berdasarkan gambar 2.31 di atas, tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2018 sebanyak 3,1%, tahun 2019 menjadi sebanyak 3,55%, namun secara berturut-turut (tahun 2021-2022) turun, terakhir pada tahun 2021 sebesar 5,48% dan di tahun 2022 menjadi sebesar 4,31%. Sedangkan tahun 2023 turun menjadi 4,20%. Kondisi perekonomian Kabupaten Klaten pada tahun 2022 diperkirakan mengalami perbaikan seiring adanya program stimulus Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Pemulihan Ekonomi pada tahun 2022, dapat dilihat dari beberapa sektor usaha dalam bidang konstruksi, perdagangan, rumah makan, dan jasa akomodasi yang sudah mulai bangkit dalam usahanya sehingga menyerap banyak pekerja.

Permasalahan yang dihadapi, diantaranya :

1. Belum adanya kesesuaian antara lowongan kerja yang ada dengan keahlian dan kelulusan pencari kerja yang ada.
2. Masih adanya perusahaan yang belum melaksanakan umk.
3. Pada satu sisi terdapat pertumbuhan angkatan kerja yang masih tinggi, di sisi lain perluasan kesempatan kerja. Belum tersedia BLK tingkat Kabupaten, sehingga berakibat perencanaan pelatihan terhadap tenaga kerja itu terbatas. Sehingga tenaga kerja bersertifikat kompetensi masih rendah.

Upaya mengatasi Permasalahan :

1. Melaksanakan Pelatihan Kerja sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. Sebagai contoh pelatihan Jahit garmen dan pelatihan otomasi industri, bekerjasama dengan perusahaan terkait.
2. Melakukan koordinasi dengan Satuan Pengawas Ketenagakerjaan tingkat Provinsi, melakukan pembinaan kepada perusahaan, Menerbitkan Surat Edaran kepada Perusahaan menengah besar untuk melaksanakan UMK.
3. Peningkatan perluasan kesempatan kerja dalam bentuk tenaga kerja mandiri dan pengentasan pengangguran sementara melalui program padat karya.
4. Mengusulkan pemihakan anggaran kepada Daerah, Provinsi dan Pusat untuk mendirikan BLK di tingkat Kabupaten. Optimalisasi Lembaga Pelatihan di Perusahaan untuk meningkatkan skill tenaga kerja di perusahaan. Mengupayakan pelatihan untuk meningkatkan skill bagi tenaga kerja yang perusahaannya belum mempunyai Lembaga pelatihan.

### **3. Indeks Desa Membangun (IDM)**

Indeks Desa Membangun (IDM) adalah pengukuran tentang klasifikasi dan status desa yang dikembangkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk memperkuat upaya pencapaian sasaran pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020–2024.

IDM merupakan indikator yang komprehensif yang mencakup berbagai aspek pembangunan desa, termasuk kesehatan, pendidikan, ekonomi, infrastruktur, dan partisipasi masyarakat. Dalam mengukur kinerja desa, IDM memberikan gambaran yang holistik tentang tingkat kesejahteraan dan kemajuan yang telah dicapai.

Salah satu dampak positif dari IDM adalah identifikasi kebutuhan dan prioritas pembangunan desa. Dengan menggunakan IDM, pemerintah dan pemangku kepentingan dapat mengidentifikasi area-area yang membutuhkan perhatian lebih untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Hal ini membantu dalam pengambilan keputusan terkait alokasi sumber daya dan program pembangunan yang lebih efektif dan efisien.

IDM merupakan indeks komposit yang dibangun dari dimensi sosial (indeks ketahanan sosial), ekonomi (indeks ketahanan ekonomi) dan lingkungan (indeks

ketahanan ekologi). Ketiga dimensi terdiri dari variabel, dan setiap variabel diturunkan menjadi indikator operasional.

**Indeks Ketahanan Sosial** terdiri dari dimensi:

1. modal sosial;
2. kesehatan;
3. pendidikan; dan
4. permukiman.

**Indeks Ketahanan Ekonomi** terdiri dari perangkat indikator:

1. Keragaman produksi masyarakat desa, yang terdiri dari indikator jenis kegiatan ekonomi penduduk.
  - Tersedia pusat pelayanan perdagangan, yang terdiri dari indikator:
    - a. Akses penduduk ke pusat perdagangan (pertokoan, pasar permanen dan semi permanen);
    - b. Terdapat sektor perdagangan di permukiman (warung dan minimarket); dan
    - c. Terdapat usaha kedai makanan, restoran, hotel dan penginapan.
2. Akses distribusi/logistik, yang terdiri dari indikator: terdapat kantor pos dan jasa logistik.
3. Akses ke lembaga keuangan dan perkreditan, yang terdiri dari indikator:
  - a. Tersedianya lembaga perbankan umum (pemerintah dan swasta);
  - b. Tersedianya Bank Perkreditan Rakyat (BPR); dan
  - c. Akses penduduk ke kredit.

**Indeks Ketahanan Ekologi** terdiri dari perangkat indikator:

1. Kualitas lingkungan, yang terdiri dari indikator:
  - a) Ada atau tidak adanya pencemaran air, tanah, dan udara; dan
  - b) Terdapat sungai yang terkena limbah.
2. Potensi rawan bencana dan tanggap bencana, yang terdiri dari indikator:
  - a) Kejadian bencana alam (banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan); dan
  - b) Upaya atau tindakan terhadap potensi bencana alam (tanggap bencana, jalur evakuasi, peringatan dini).

**Tabel 2.77**  
**Status Desa Berdasarkan IDM**

No	Status Desa	Rata-rata IDM
1	Sangat Tertinggal	-
2	Tertinggal	-
3	Berkembang	0.6748
4	Maju	0.7586
5	Mandiri	0.8541

Kontribusi terbesar berada di status desa mandiri. Dengan alasan sebagai berikut : desa mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas/transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang bagus, serta penyelenggaraan pemerintahan yang sudah sangat baik.

**Indeks Desa Membangun (IDM)** mengklasifikasi desa dalam lima status, yakni:

- (i) Desa Sangat Tertinggal;
- (ii) Desa Tertinggal;
- (iii) Desa Berkembang;
- (iv) Desa Maju; dan
- (v) Desa Mandiri.


**Tabel 2.78**  
**Perbandingan nilai Indeks Desa Membangun tingkat Soloraya, Provinsi dan Nasional Tahun 2022-2023**

No	Tingkat Pembanding	Tahun 2022	Tahun 2023	Status Desa
1	Soloraya			
	Kab. Karanganyar	0,7078	0,7162	Maju
	Kab. Sragen	0,7208	0,7455	Maju
	Kab. Wonogiri	0,7503	0,7683	Maju
	Kab. Sukoharjo	0,7410	0,7698	Maju
	Kab. Klaten	0.7034	0.7160	Maju
	Kab. Boyolali	0,7349	0,7505	Maju
2	Provinsi	0.7118	0.7300	Maju
3	Nasional	0.6724	0.6935	Berkembang

Dengan nilai rata-rata nasional Indeks Desa Membangun 0,566 klasifikasi status Desa ditetapkan dengan ambang batas sebagai berikut:

1. Desa Sangat Tertinggal: < 0,491
2. Desa Tertinggal: > 0,491 dan < 0,599
3. Desa Berkembang: > 0,599 dan < 0,707
4. Desa Maju: > 0,707 dan < 0,815
5. Desa Mandiri: > 0,815

Hasil analisis terhadap status desa di Kabupaten Klaten menurut Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2023, disajikan pada Gambar 2.32



Gambar 2.32 Status Desa di Kabupaten Klaten  
Sumber : Dispermasdes

Berdasarkan grafik di atas, status desa di Kabupaten Klaten tahun 2023 (sumber dari website : [sidesa.jatengprov.go.id](http://sidesa.jatengprov.go.id)) dengan klasifikasi IDM, dapat disimpulkan:

1. Jumlah desa yang berstatus **Mandiri** ada 6 desa;
2. Jumlah desa yang berstatus **Maju** ada 137 desa; dan
3. Status desa **Berkembang** sebanyak 248 desa

Dalam pencapaian Indeks Desa Membangun terdapat permasalahan masih terdapat kepala desa yang belum mau desanya masuk kategori mandiri walaupun kalau di data sesuai real di lapangan, desanya bisa masuk kategori mandiri. Karena masih punya anggapan desa mandiri anggaran dana desanya lebih sedikit. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Klaten adalah melakukan Sosialiasi lebih intens bahwa desa mandiri masuk ke dalam penilaian alokasi kinerja sehingga kalau desanya mandiri akan mendapat tambahan anggaran dari alokasi kinerja.

#### **Permasalahan :**

Permasalahan yang dihadapi pada urusan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Klaten sebagai berikut:

1. Belum optimalnya peran dan fungsi lembaga pemberdayaan masyarakat dan desa, dalam hal ini seluruh Desa di Kabupaten Klaten telah terbentuk LPMD akan tetapi peran dan fungsi LPMD belum dirasakan dampaknya kepada masyarakat;
2. Belum optimalnya pemanfaatan potensi desa melalui BUMDes dimana seluruh Desa di Kabupaten Klaten telah membentuk BUMDes, sejauh ini BUMDes yang memiliki katagori berkembang sebesar 33 dan untuk BUMDes dengan katagori maju sebesar 20.

**Solusi :**

Faktor penentu keberhasilan untuk memperbaiki permasalahan pemberdayaan masyarakat dan desa diantaranya:

1. Mengoptimalkan peran dan fungsi LPMD dengan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa;
2. Melakukan pembinaan terhadap BUMDes untuk meningkatkan dan menggali potensi desa untuk dimanfaatkan.

**13) Meningkatnya Keberdayaan Perempuan dan Anak**

Peningkatan kapasitas perempuan, dan perlindungan anak merupakan salah satu tujuan/goals dari pembangunan berkelanjutan (SDGs). Penyebaran jumlah penduduk yang tidak merata, serta besarnya jumlah jiwa sudah barang tentu akan terkait dengan masalah pangan, gizi, kesehatan, pendidikan dan kebutuhan khusus anak menjadi hal krusial yang harus diwujudkan untuk melindungi anak. Sehingga perlunya penguatan kelembagaan anak, perlunya hak sipil dan kebebasan, serta perlindungan khusus terhadap tumbuh kembang anak perlu menjadi perhatian serius.

Data menunjukkan 14,47 persen penduduk Indonesia termasuk dalam kelompok sangat rawan pangan (asupan kalori <1.400 Kkal/orang/hari), 5,38 persen prevalensi gizi kurang hal ini menunjukkan bahwa foodborne disease merupakan masalah kesehatan masyarakat yang perlu diantisipasi bagi tumbuh kembang anak. Secara khusus, peningkatan kapasitas perempuan diukur dengan indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IPG), dan Indeks Pembangunan Gender (IDG). Sedangkan kondisi umum pencapaian dan permasalahan yang dihadapi perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Klaten, diantaranya terkait: (1). Penguatan kelembagaan, (2). Hak sipil dan kebebasan, (3). Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, (4). Kesehatan dasar dan kesejahteraan, (5). Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan kreatif, serta (6). Perlindungan khusus.

**Ukuran keberhasilan meningkatnya keberdayaan perempuan dan anak** diukur dengan indikator: 1) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), dan 2) Skor Kabupaten Layak Anak. Adapun capaian sasaran: ***Meningkatnya Keberdayaan Perempuan dan Anak*** disajikan pada Tabel 2.79

**Tabel 2.79**  
**Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja**  
**Meningkatnya Keberdayaan Perempuan dan Anak**

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kondisi Awal RPJMD Tahun 2021	Capaian Tahun		Kondisi Tahun 2023			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2023 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2020	2022	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)/(9)* 100
1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)*	72,68	69,42	69,39	73,67	69,39* (Capaian Tahun 2022)	94,19	74,66	92,94
2	Skor Kabupaten Layak Anak**	Madya 710	Madya (650)	629,80**	740	723,67	97,79	785	92,19

Sumber: \*) BPS Jateng, per 19 januari 2024 (nilai IDG tahun 2023 belum rilis)  
\*\*) DISSOSP3APPKB, nilai per 19 januari 2024


Indikator kinerja keberhasilan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diukur dari Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut:

### 1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan. Ketidakadilan gender merupakan kondisi tidak adil akibat dari sistem dan struktur sosial, sehingga perempuan maupun laki-laki menjadi korban dari pada sistem tersebut. Laki-laki dan perempuan berbeda hanya karena kodrat antara laki-laki dan perempuan berbeda. Keadilan gender akan dapat terjadi jika tercipta suatu kondisi di mana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis.

IPG adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki. Penghitungan IPG mengacu pada metodologi yang digunakan oleh UNDP dalam menghitung Gender Development Index (GDI) dan Human Development Indeks (HDI) pada tahun 2010. Perubahan metode ini merupakan penyesuaian dengan perubahan metodologi pada IPM. Selain sebagai penyempurnaan dari metode sebelumnya, IPG metode baru juga merupakan pengukuran langsung terhadap ketimpangan antargender dalam pencapaian pembangunan manusia.

Adapun perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) antara Klaten, Jawa Tengah dan Nasional selama tahun 2018-2022 disajikan pada Gambar 2.33




Gambar 2.33 Perkembangan IPG Klaten, Jateng, dan Nasional Tahun 2018-2021.  
Sumber: BPS, 04 Maret 2022.

Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki. Namun semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin besar perbedaan capaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Angka 100 adalah standar untuk menginterpretasikan angka IPG, karena 100 menggambarkan rasio perbandingan yang paling sempurna. Dan berdasarkan gambar 2.33. menunjukkan bahwa capaian IPG Klaten jauh lebih baik dibanding tingkat Provinsi maupun nasional, artinya kondisi kesetaraan antara perempuan dan laki-laki semakin sebanding.

Adapun perkembangan Komponen Pembentuk Indeks Pembangunan Gender (IPG) antara Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional selama Tahun 2017-2021, dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### a. Angka Harapan Hidup (AHH)

Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Ada perkembangan angka harapan Hidup (AHH) Klaten, Jawa Tengah dan Nasional selama tahun 2018-2022 disajikan pada Gambar 2.34



Gambar 2.34. Perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH) Klaten, Jateng dan Nasional Tahun 2018-2022  
Sumber : BPS. Update Terakhir 18 November 2022.

Berdasarkan Gambar 2.34, tampak bahwa Angka Harapan Hidup Kabupaten Klaten naik secara konsisten setiap tahunnya. AHH tahun 2020 naik sebesar 0,1 poin dari tahun 2019, tahun 2021 naik sebesar 0,08 poin dari tahun 2020, dan pada tahun 2022 naik 0,09 poin dari tahun 2021. Sedangkan Angka Harapan Hidup Menurut Kelompok Umur di Klaten, Jawa Tengah dan Nasional disajikan pada Tabel 2.80

**Tabel 2.80**  
**Perkembangan Angka Harapan Hidup Menurut Jenis Kelamin Klaten, Jateng dan Nasional Tahun 2018-2022**


Uraian	Angka Harapan Hidup Menurut Jenis Kelamin									
	Laki-laki					Perempuan				
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Klaten	74,87	74,88	75,01	75,10	75,18	78,58	78,60	78,69	78,80	78,91
Jateng	72,28	72,33	72,51	72,61	72,71	76,10	76,16	76,30	76,42	76,53

Sumber: BPS, Update Terakhir 04 Maret 2022.

Berdasarkan Tabel di atas, Angka Harapan Hidup Menurut Jenis Kelamin selama tahun 2018-2022 kondisi Kabupaten Klaten, posisinya jauh di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional dan kondisi AHH perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki untuk semua jenjang pemerintahan dalam pencapaian kinerjanya.

**b. Harapan Lama Sekolah (HLS)**

Harapan lama sekolah berdasarkan jenis kelamin Kabupaten Klaten masing-masing menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2022 HLS didominasi oleh perempuan 13,52 tahun dan laki-laki 13,38 tahun.




Gambar 2.35 Harapan Lama Sekolah Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Klaten Tahun 2018-2022

Sumber: BPS, Kabupaten Klaten dalam Angka, 2023

### c. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-rata lama sekolah berdasarkan jenis kelamin di Kabupaten Klaten masing-masing mengalami peningkatan di tahun 2022 dibandingkan dengan tahun sebelumnya 2021. RLS didominasi oleh laki-laki sebesar 9,60 tahun dibandingkan perempuan sebesar 8,62 tahun. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.




Gambar 2.36 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Klaten Tahun 2018-2022

Sumber: BPS, Kabupaten Klaten dalam Angka, 2023

### d. Pengeluaran Per Kapita yang disesuaikan

Pengeluaran per kapita yang disesuaikan Kabupaten Klaten berdasarkan jenis kelamin masing-masing mengalami kenaikan pada tahun 2018 hingga tahun 2022. Pada tahun 2022, pengeluaran per kapita laki-laki sebesar Rp.13.797 (Ribu rupiah/orang/tahun) lebih tinggi dibandingkan pengeluaran per kapita perempuan sebesar Rp.12.011 (Ribu rupiah/orang/tahun). Selengkapnya dapat dilihat pada gambar 2.37



Gambar 2.37 Pengeluaran Per Kapita yang disesuaikan Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Klaten Tahun 2018-2022  
Sumber: BPS, Kabupaten Klaten dalam Angka, 2023

Dari sisi ekonomi, pada umumnya laki-laki memiliki peran dan tanggung jawab yang besar di sektor ekonomi bagi rumah tangganya dibandingkan perempuan. Namun demikian, perempuan yang terlibat di sektor ekonomi menunjukkan trend yang terus meningkat. Keterlibatan perempuan dalam bekerja ini dikarenakan faktor ekonomi yang mengharuskan untuk bekerja atau karena adanya motivasi lain. Adapun Sumbangan Pendapatan Perempuan Tahun 2018-2022 disajikan pada Tabel 2.81

**Tabel 2.81**  
**Sumbangan Pendapatan Perempuan**  
**Tahun 2018-2022**

Kab/Provinsi/Nasional	Sumbangan Pendapatan Perempuan (Persen)				
	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Klaten	37,77	37,81	37,72	37,78	37,45
Jateng	34,28	34,31	34,29	34,60	34,59
Nasional	36,70	37,10	37,26	37,22	37,17

Sumber: BPS, April 2022

Sumbangan Pendapatan Perempuan selama Tahun 2018-2022 kondisi Klaten secara rata-rata jauh lebih tinggi dibanding Jawa Tengah maupun Nasional hal ini mengindikasikan bahwa angka partisipasi kerja perempuan juga sudah tinggi.

### e. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pembangunan Gender (IDG) memperlihatkan sejauh mana peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi yang disebut sebagai dimensi IDG. Indikator Indeks Pemberdayaan Gender disajikan pada Tabel 2.82


**Tabel 2.82**  
**Indikator Indeks Pemberdayaan Gender**

<b>Dimensi</b>	<b>Indikator</b>	<b>Indeks</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
Keterwakilan di Parlemen	Proporsi Keterwakilan di Parlemen Laki-Laki dan perempuan	IDG Atau GEM
Pengambilan Keputusan	Proporsi dari manajer, staf administrasi pekerja profesional dan teknisi, laki-laki dan perempuan	
Distribusi Pendapatan	Upah Buruh Non Pertanian, Laki-Laki dan Perempuan	

*Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022.*

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) didapat dari rata-rata aritmatik dari tiga indeks yang dibentuk dari tiga komponen yaitu keterlibatan perempuan yang duduk dalam parlemen, perempuan Pengambilan Keputusan dan perempuan ikut mendistribusi pendapatan. Meski sama-sama digunakan dalam mengukur capaian kesetaraan gender, IDG berbeda dengan IPG. IPG mengukur capaian kualitas pembangunan manusia terpilah gender dari sisi kesehatan, pendidikan dan ekonomi sedangkan IDG melihat sejauh mana kesetaraan gender dalam hal peran aktif di dunia politik, pengambilan keputusan dan ekonomi.

Adapun perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) antara Kabupaten Klaten, Jawa Tengah dan Nasional selama Tahun 2018-2022 disajikan pada Gambar 2.38



Gambar 2.38 Perkembangan IDG Klaten, Jateng, dan Nasional Tahun 2018 – 2022

Adapun perkembangan berbanding Komponen Pembentuk Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) antara Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional selama Tahun 2018-2022, disajikan pada Tabel 2.83.

**Tabel 2.83**  
**Komponen Pembentuk IDG Menurut Jenis Kelamin**  
**Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2022**

<b>Komponen Pembentuk IPG</b>	<b>Klaten</b>	<b>Jawa Tengah</b>	<b>Nasional</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
Keterwakilan perempuan dalam parlemen (Persen)	14	20	21,74
Perempuan sebagai tenaga profesional, manajer (Persen)	55,05	50,72	48,65
Sumbangan pendapatan	37,45	34,59	37,17
IDG	69,39	73,78	76,26


Sumber: BPS, April 2023

Berdasarkan Tabel 2.83 capaian IDG Kabupaten Klaten masih di bawah rata-rata Jawa Tengah maupun Nasional, hal ini mengindikasikan bahwa keterlibatan perempuan dalam pelaksanaan pembangunan belum optimal dan keterwakilan perempuan dalam Parlemen Klaten angkanya masih jauh lebih rendah dibanding Provinsi maupun nasional.

Gambaran indikator pembentuk IDG Kabupaten Klaten secara lengkap dijabarkan berikut ini.

### 1) Keterlibatan Perempuan di Parlemen


Keterlibatan perempuan di Kabupaten Klaten pada tahun 2018 hingga 2022 menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2018 sebesar 6,00% dan meningkat menjadi sebesar 14,00% di tahun 2022.



Gambar 2.39 Keterlibatan Perempuan di Parlemen Kabupaten Klaten Tahun 2018-2022

Sumber: BPS, Kabupaten Klaten dalam Angka, 2022

Jika dibandingkan dengan provinsi dan Nasional, keterlibatan perempuan di parlemen Kabupaten Klaten berada bawah rata-rata Provinsi dan Nasional serta menempati urutan terendah jika dibandingkan di wilayah kabupaten/kota sekitarnya. Selengkapnya dilihat pada gambar di bawah.




Gambar 2.40 Posisi Relatif Keterlibatan Perempuan di Parlemen Kabupaten Klaten Tahun 2022

Sumber: BPS, Kabupaten Klaten dalam Angka, 2023

## 2) Perempuan sebagai tenaga Profesional


Perempuan sebagai Tenaga Profesional Kabupaten Klaten pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 menunjukkan capaian yang fluktuatif, pada tahun 2018-2020 terdapat peningkatan, akan tetapi di tahun 2021-2022 mengalami penurunan kembali.



Gambar 2.41 Perempuan sebagai Tenaga Profesional Kabupaten Klaten Tahun 2018-2022

Sumber: BPS, Kabupaten Klaten dalam Angka, 2023

Apabila dibandingkan dengan provinsi dan Nasional, perempuan sebagai tenaga profesional Kabupaten Klaten berada di atas rata-rata Provinsi dan Nasional, serta menempati urutan tertinggi kedua setelah Kabupaten Sragen dibandingkan kabupaten sekitarnya. Selengkapnya dilihat pada gambar di bawah.




Gambar 2.42 Posisi Relatif Perempuan sebagai Tenaga Profesional Kabupaten Klaten Tahun 2022

Sumber: BPS, Kabupaten Klaten dalam Angka, 2023

### 3) Sumbangan Pendapatan Perempuan


Sumbangan Pendapatan Perempuan di kabupaten Klaten tahun 2017 sampai dengan 2022 setiap tahunnya cenderung fluktuatif. Pada tahun 2017 sebesar 37,76% dan ditahun 2021 menjadi sebesar 37,78%. Kondisi tersebut relevan dengan Provinsi dan Nasional yang sama-sama menunjukkan peningkatan.



Gambar 2.43 Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan di Kabupaten Klaten Tahun 2018-2022

Sumber: BPS, Kabupaten Klaten dalam Angka, 2022

Jika dibandingkan dengan provinsi dan Nasional, sumbangan perempuan dalam pendapatan Kabupaten Klaten berada di atas rata-rata Provinsi dan Nasional. Serta menempati urutan terendah kedua dibandingkan kabupaten sekitarnya. Selengkapnya dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 2.44 Posisi Relatif Sumbangan Perempuan Dalam Pendapatan Kabupaten Klaten Tahun 2022

Sumber: BPS, Kabupaten Klaten dalam Angka, 2023

#### 4) Perlindungan Anak

Upaya perlindungan anak dan perempuan ditunjukkan dengan meningkatnya penyelesaian terhadap kasus kekerasan yang berbasis gender dan anak disebabkan karena secara intensif telah dilakukan sosialisasi tentang hukum dan peraturan lainnya berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak kepada masyarakat. Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat dilihat pada Tabel 2.84

**Tabel 2.84**  
**Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak**

NO.	JENIS KASUS	JUMLAH ANAK KORBAN KEKERASAN			JUMLAH ANAK KORBAN KEKERASAN YANG YANG DITANGANI/DILAYANI			PERSENTASE PENANGANAN
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	
1	Kekerasan Seksual		2	2		2	2	100
2	Penelantaran		1	1		1	1	100
3	Fisik	0	0	0	0	0	0	0
4	Hak Asuh Anak	8	6	14	8	6	14	0
5	Bullying	2		2	2		2	100
6	Trafficking		1	1		1	1	
JUMLAH		10	10	20	10	10	20	100

**Tabel 2.85**  
**Jumlah kasus korban kekerasan terhadap perempuan**

NO.	JENIS KASUS	JUMLAH PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN	JUMLAH PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN YANG DITANGANI/DILAYANI
1	Kekerasan Fisik	1	1
2	Kekerasan Psikis	3	3
3	Kekerasan Seksual	2	2
4	Penelantaran	1	1
5	Lainnya	6	6
<b>JUMLAH</b>		<b>13</b>	<b>13</b>

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran Peningkatan Kapasitas Perempuan, dan Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Klaten didukung dengan program:

- a. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
- b. Program Perlindungan Perempuan
- c. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
- d. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak
- e. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
- f. Program Perlindungan Khusus Anak

#### **f. Skor Kabupaten/Kota Layak Anak**

Kabupaten/Kota Layak Anak merupakan kabupaten/kota dengan sistem pembangunan yang menjadi pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh dan berkesinambungan. Penghargaan Kabupaten/Kota layak ini merupakan penganugerahan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

Capaian skor untuk Kabupaten/Kota terdiri dari kategori Kabupaten/Kota Layak Anak, Kabupaten/Kota Layak Anak Utama, Kabupaten/Kota Layak Anak Nindya, Kabupaten/Kota Layak Anak Madya dan Kabupaten/Kota Layak Anak Pratama. Untuk Kabupaten Klaten mendapatkan kategori Nindya, sesuai dengan target Tahun 2023. Capaian di wilayah Kabupaten/Kota terdekat adalah untuk Kota Surakarta dan Kabupaten Sragen mendapatkan penghargaan kategori Utama, Kabupaten Boyolali kategori Nindya, Kabupaten Sukoharjo dan Wonogiri kategori Madya dan Karanganyar kategori Pratama.

Untuk Penghargaan Provinsi Layak Anak (Provila), Provinsi Jawa Tengah termasuk dalam 14 (empat belas) provinsi yang telah melakukan upaya keras untuk menggerakkan Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah dalam mewujudkan KLA. Untuk Indonesia Layak Anak (Idola) ditargetkan pada tahun 2030 terwujud yaitu paling sedikit ada 100 Kabupaten/Kota Layak Anak, yang dalam hal ini pada Tahun 2023 belum dapat terwujud.

#### **Permasalahan:**

Permasalahan yang dihadapi pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut:

1. Masih Kurangnya persentase perempuan di parlemen, yang saat ini berhasil ditingkatkan dari 6% menjadi 14%, namun belum memenuhi kuota 30% perempuan di parlemen sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Keterbatasan SDM yang mengakibatkan kurang optimalnya pendampingan dan penjangkauan dalam penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kasus kekerasan terhadap anak pada tahun 2023 sebanyak 20 kasus, dan Kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2023 sebanyak 13 kasus.

#### **Solusi:**

Faktor penentu keberhasilan untuk memperbaiki layanan sosial, diantaranya:

- 1) Melakukan advokasi kepada kader perempuan dan masyarakat tentang pentingnya keterlibatan perempuan dalam parlemen. Kader perempuan dapat lebih aktif berperan dalam keterwakilannya pada bidang politik, dan masyarakat

diarahkan untuk memilih kader perempuan sebagai wakil perempuan dalam parlemen, agar keterwakilan perempuan dapat memenuhi kuota 30%.

- 2) Mengajukan penambahan personil pada Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak agar kegiatan pendampingan dan penjangkauan dapat dilakukan secara optimal dan kasus dapat terselesaikan.

#### **14) Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menandakan bahwa, perlunya melaksanakan pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Sebagai upaya untuk menjaga kualitas lingkungan hidup, target indikator sasaran yang ditetapkan menjadi alat ukur pencapaian keberhasilan diantaranya: indeks kualitas air, indeks kualitas udara, dan cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL dan penegakan hukum lingkungan.

Agar kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya, serta kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya perlu menjaga sumber daya alam secara optimal. Sehingga dampak lingkungan hidup atau pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan perlu diminimalisir. Salah satu upayanya adalah menjaga agar Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, dan cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL dan penegakan hukum lingkungan dalam kondisi baik.

Agar kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya, serta kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya perlu menjaga sumber daya alam secara optimal. Sehingga dampak lingkungan hidup atau pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan perlu diminimalisir. Salah satu upayanya adalah menjaga agar Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, dan cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan UKL/UPL dan penegakan hukum lingkungan dalam kondisi baik.

**Ukuran keberhasilan meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan** diukur dengan indikator: 1) Indeks Kualitas Air, 2) Indeks Kualitas Udara, dan 3) Indeks Kualitas Tutupan Lahan. Adapun capaian sasaran:

**Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan** disajikan pada Tabel 2.86


**Tabel 2.86**  
**Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja**  
**Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan**

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kondisi Awal RPJMD Tahun 2021	Capaian Tahun		Kondisi Tahun 2023			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2023 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2020	2022	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)/(9)*100
1	Indeks Kualitas Air	36,39	36,16	47,69	47,69	58,46	122,58	37,59	155,52
2	Indeks Kualitas Udara	77,31	76,82	87,85	87,85	88,16	100,35	79,76	110,53
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	42,72	42,54	42,55	43,08	26,56	61,65	43,62	60,88

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, Update Terakhir 24 Januari 2024

Indeks Kualitas Air (IKA) tahun 2023 sebesar 58,46, Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 88,16, dan Indeks tutupan vegetasi/lahan sebesar 26,56. Uji sampling udara menggunakan metode *passive sampler* dimana keakuratan lebih baik dan lebih mewakili uji kualitas udara di Kabupaten Klaten, pengambilan uji dilakukan selama 24 jam dengan pelaksanaan 2 kali dalam setahun pada 4 titik (kawasan padat penduduk, transportasi, industri dan perkantoran).

Pengambilan uji sampling kualitas air sungai dilakukan hanya beberapa titik menyesuaikan anggaran dan SDM yang terbatas serta antrian pada laboratorium lingkungan yang terakreditasi sangat panjang. Pada tahun 2023 dilakukan dua kali dengan pengambilan sampling pada 13 titik dari 6 sungai dan rawa yang ada di Kabupaten Klaten. Adapun sungai yang dapat dipantau mutu airnya dengan pengambilan sampel adalah sebagai berikut : Sungai Modin, Sungai Soran, Sungai Pusur, Sungai Merbung, Sungai Kacang Ijo, Sungai Kroman, dan Rowo Jombor. Ditambah hasil uji dari BKSDA sebanyak 3 sungai yaitu Sungai Dengkeng, Sungai Jebol dan Sungai Pusur (DAS Bengawan Solo). Berdasarkan capaian IKA, IKU, dan Indeks tutupan vegetasi/lahan selama tahun 2019-2023 capaian kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) disajikan pada Gambar 2.45



Gambar 2.45 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Tahun 2019-2023  
 Sumber: DINAS LH, Update per 23 Januari 2024.

Berdasarkan gambar di atas terlihat bahwa indeks air pada tahun 2023 sebesar 58,46 dan dibanding tahun 2022 sebesar 47,69 atau mengalami kenaikan sebesar 10,77 poin dan indeks udara pada tahun 2023 sebesar 88,16 dan dibanding tahun 2022 sebesar 87,85 atau mengalami kenaikan sebesar 0,31 poin. Sedangkan indeks tutupan lahan/vegetasi Kabupaten Klaten tahun 2023 sebesar 26,56 dan dibanding tahun 2022 sebesar 42,55 atau mengalami penurunan sebesar 15,98 poin.

Kenaikan yang terjadi pada Indeks Kualitas Air disebabkan diantaranya oleh :

1. Penerapan mekanisme perizinan dalam menjalankan suatu kegiatan dan/atau usaha dalam bentuk dokumen lingkungan. Adapun dokumen lingkungan yang diterapkan meliputi SPPL, UKL-UPL, dan AMDAL. Dalam dokumen lingkungan termuat mitigasi pemantauan dan pengelolaan lingkungan hidup;
2. Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah yang ditindaklanjuti dengan sosialisasi pengelolaan sampah/limbah dan pencegahan pembuangan sampah sembarangan terutama di sempadan sungai dan pendampingan oleh fasilitator persampahan;
3. Diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Peran Serta Pemerintah Daerah dan Masyarakat Pada Lingkungan Sungai;
4. Pembinaan dan kolaborasi dengan peran komunitas sekolah sungai dan komunitas sungai lainnya dalam menjaga kualitas air sungai;
5. Pembinaan dan Gerakan bersih sungai melalui jaringan sekolah adiwiyata dari SD hingga SMA/SMK serta Saka Kalpataru;
6. Monitoring fungsi IPAL industri maupun IPAL komunal;

7. Pembinaan dan pengawasan pelaku usaha/kegiatan yang memperoleh izin/persetujuan lingkungan;
8. Respon cepat dan penanggulangan atas aduan pencemaran lingkungan;
9. Diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik sehingga dapat menjadi base line pengambilan kebijakan terkait pengelolaan air limbah domestik;
10. Akses sanitasi layak menjangkau 97% lebih rumah tangga di Kabupaten Klaten;
11. Baiknya kinerja layanan penyedotan limbah domestik dan IPLT (Instalasi Pengolahan Limbah Tinja). IKLH tahun 2022 sebesar 62,83 telah memenuhi target sebesar 54,68 dan dibandingkan tahun 2022 sebesar 54,35 mengalami kenaikan sebesar 8,48 poin.

Sedangkan untuk Indeks Kualitas Udara, kenaikannya disebabkan antara lain oleh :

1. Kegiatan monitoring dan evaluasi pada dokumen lingkungan industri terkait dengan kualitas udara;
2. Mewajibkan seluruh pelaku industri yang menghasilkan emisi untuk melakukan dan melaporkan hasil uji emisi pada bidang usaha yang dilakukan;
3. Kegiatan pembuatan instalasi biogas untuk memanfaatkan gas metana dari hasil kotoran ternak dan manusia;
4. Menggalakkan penghijauan di kawasan perkotaan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas serapan karbon (turus jalan, sempadan sungai, RTH, hutan kota, dan pedestrian);
5. Pemberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah, utamanya larangan pembakaran sampah.
6. Pembentukan satgas pencegahan dan penanggulangan Karhutla (kebakaran hutan dan lahan).
7. Diadakannya kegiatan *car free day* atau hari bebas kendaraan bermotor yang bertujuan untuk mengurangi sumber polusi dari sisa pembakaran kendaraan bermotor.

Untuk IKTL mengalami penurunan yang sangat signifikan, hal ini disebabkan karena di Kabupaten sudah tidak ada potensi yang bisa dikembangkan sebagai kawasan hutan atau penghijauan yang baru dan maraknya pengalihan fungsi lahan pertanian menjadi kawasan pemukiman dan penambangan serta adanya proyek jalan tol Solo Jogja yang melintasi Kabupaten Klaten. Untuk mengatasi hal ini, telah dilakukan beberapa hal, diantaranya adalah :

1. Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten tahun 2021-2041 yang ditindaklanjuti dengan sosialisasi pengendalian pemanfaatan ruang kepada masyarakat dan pemasangan papan peringatan pemanfaatan ruang di sejumlah titik di Kabupaten Klaten serta Pemasangan papan larangan alih fungsi lahan

pertanian ke nonpertanian pada kawasan prioritas Lahan Sawah Dilindungi (LSD);

2. Memperketat pemenuhan syarat administratif perizinan lingkungan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2041;
3. Pengendalian penggunaan ruang dalam site plan (rencana tapak) perencanaan pembangunan perumahan maupun Izin Persetujuan Bangunan Gedung, terutama untuk penyediaan Ruang Terbuka Hijau individu maupun fasilitas umum perumahan;
4. Melakukan kegiatan penghijauan atau reboisasi di turus jalan, median jalan, daerah perlindungan mata air, sempadan sungai, taman kota, lingkungan sekolah, tempat wisata, lahan kritis dan kampung proklamasi; dan
5. Pelibatan masyarakat, swasta, TNI/Polri dan sekolah/ perguruan tinggi dalam penghijauan.

Meskipun IKTL mengalami penurunan cukup signifikan tetapi karena diiringi oleh kenaikan IKA dan IKU sehingga Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Klaten bisa mengalami peningkatan yaitu sebesar 63,50 dibandingkan tahun 2022 dimana IKLH Kabupaten Klaten 62,83. Angka ini masih jauh apabila dibandingkan capaian secara nasional yang memang mengalami kenaikan yaitu 72,54.

Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan UKL-UPL dari target 100% terealisasi 100%. Selain itu, perhitungan penegakan hukum lingkungan berdasarkan data jumlah aduan yang masuk kepada Pemda dan diteruskan ke DLH kemudian ditindaklanjuti sehingga aduan/masalah lingkungan yang ada di masyarakat Kabupaten Klaten dapat terfasilitasi atau terselesaikan. Adapun data selama tahun 2023 sebanyak 38 aduan masyarakat dan sudah terselesaikan (100%). Adapun aduan dari masyarakat tersebut terdiri dari pencemaran (polusi) air, usaha peternakan, kasus sampah, serta aduan pencemaran udara berupa gangguan asap dan suara bising dari pabrik. Sebagian besar kasus sudah dilakukan mediasi antara pelapor (masyarakat) dan terlapor (pelaku usaha), dan telah dicapai kesepakatan.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran: **Menjaga Kualitas Lingkungan Hidup** dilaksanakan dengan program:

1. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
2. Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam;
3. Pengembangan Kapasitas Pengelolaan SDA dan LH;
4. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan;
5. Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup; dan
6. Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH).

**Permasalahan:**

Belum optimalnya capaian Indeks kualitas tutupan lahan pada tahun 2023 karena disebabkan pada waktu pengisian data di website IKLH Kementerian terdapat indikator yang tidak tersedia datanya serta kurangnya penambahan luas dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH).

**Solusi:**

Faktor penentu keberhasilan untuk memperbaiki lingkungan hidup antara lain:

- 1) Mengumpulkan data yang belum tersedia dari berbagai OPD baik tingkat Provinsi, Kementrian dan lainnya.
- 2) Serta menambah luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

**15) Meningkatnya Penanganan dan Pengurangan Sampah Serta Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya (B3)**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, bahwa pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, dan sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat. Dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah, pemerintahan daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien. Oleh karena itu, pengelolaan sampah harus berbasis hak agar penanganan sampah dapat tuntas, yakni :

- a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
- b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
- c. memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah; dan
- e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

**Ukuran keberhasilan meningkatnya penanganan dan pengurangan sampah serta limbah dan Bahan Beracun Berbahaya (B3)** diukur dengan indikator Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS). Adapun capaian sasaran:

**Meningkatnya Penanganan dan Pengurangan Sampah serta Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya (B3)** disajikan pada Tabel 2.87

**Tabel 2.87**  
**Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja**  
**Meningkatnya Penanganan dan Pengurangan Sampah serta Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya (B3)**

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kondisi Awal RPJMD Tahun 2021	Capaian Tahun		Kondisi Tahun 2023			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2023 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2020	2022	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)/(9)*100
1	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	58,95	56,95	56,08	61,95	60,14	97,08	66,95	89,83

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, Update Terakhir 24 Januari 2024.

Pada tahun 2023 realisasi IKPS sebesar 60,14 atau sebesar 97,08% dari target 61,95. Target IKPS pada tahun 2023 yang belum tercapai disebabkan oleh terbatasnya anggaran pengelolaan persampahan dan sumber daya manusia.

Capaian kinerja **Meningkatnya penanganan dan pengurangan sampah serta limbah dan bahan beracun berbahaya (B3)** ini didukung dengan Program :

1. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LIMBAH B3); dan
2. Program Pengelolaan Persampahan.

**Permasalahan:**

- 1) Belum adanya komitmen dari OPD, Kecamatan, dan wilayah (Kelurahan/Desa) terhadap pengelolaan sampah di Kabupaten Klaten, sehingga tanggung jawab pengelolaan sampah masih terpusat di Dinas Lingkungan Hidup.
- 2) Terbatasnya anggaran pengelolaan sampah bila dibandingkan dengan total seluruh anggaran APBD Kabupaten Klaten yaitu 0,003% (< 3,5%).
- 3) Terbatasnya sumber daya manusia yang menangani pengelolaan sampah dibandingkan beban sampah yang seharusnya ditangani, hal ini juga terkendala dengan peraturan UU No 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
- 4) Kondisi armada pengangkutan sampah yang sudah perlu dilakukan peremajaan.

**Solusi:**

Faktor penentu keberhasilan untuk memperbaiki lingkungan hidup antara lain:

- 1) Penegasan komitmen dari OPD, Kecamatan, dan wilayah (Kelurahan/Desa) terhadap pengelolaan sampah di Kabupaten Klaten, serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk melakukan pengolahan sampah dari hulu.

Serta diharapkan adanya Unit Pelaksana Teknis (UPT) pengelolaan sampah disetiap wilayah eks tubup Kabupaten Klaten.

- 2) Meningkatkan anggaran pengelolaan sampah minimal 3,5% bila dibandingkan dengan total seluruh anggaran APBD Kabupaten Klaten.
- 3) Dilakukan penambahan sumber daya manusia untuk pengelolaan sampah; dan
- 4) Dilakukan peremajaan armada-armada pengangkutan sampah.

#### 16) **Meningkatnya Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana**

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, menandakan bahwa memiliki kondisi Daerah secara geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor nonalam maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan nasional. Serta memperhatikan potensi terjadinya bencana, baik yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah langsor. Oleh karena itu, mengingat Kabupaten Klaten termasuk daerah yang rawan bencana, maka penyelenggaraan penanggulangan bencana memperhatikan serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Sehingga setiap warga wajib: 1) menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup. 2) melakukan kegiatan penanggulangan bencana; dan 3) memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana.

**Ukuran keberhasilan meningkatnya kapasitas Daerah dalam penanggulangan bencana** diukur dengan indikator Indeks Ketahanan Daerah (IKD). Adapun capaian sasaran: **Meningkatnya Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana** disajikan pada Tabel 2.88

**Tabel 2.88**  
**Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja**  
**Meningkatnya Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana**

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kondisi Awal RPJMD Tahun 2021	Capaian Tahun		Kondisi Tahun 2023			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2023 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2020	2022	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)/(9)*100
1	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,92	0,92	0,94	0,92	0,94	102,17	0,92	102,17

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Update Terakhir 12 Januari 2024.

Penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik di

tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Penilaian tersebut merupakan salah satu elemen dalam penyusunan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) dan selanjutnya dapat digunakan dalam pemutakhiran peta risiko bencana. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Klaten dalam hal ini BPBD untuk meningkatkan Indeks Ketahanan Daerah antara lain : 1) Kebijakan penanggulangan bencana yang terintegrasi dengan instansi terkait dan terdokumentasi 2) Pendataan kebencanaan yang terupdate di semua sektor 3) Peningkatan kapasitas SDM dalam penanggulangan bencana 4) Koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan instansi vertikal 5) Adanya peringatan dini menggunakan Early Warning System (EWS) sehingga dapat meminimalisir korban bencana dan meningkatkan kesiapsiagaan dini. Berdasarkan atas penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) yang direkomendasi oleh BPBD Jawa Tengah, pada tahun 2023 IKD Klaten diperoleh hasil sebagai mana Tabel 2.89

**Tabel 2.89**  
**Hasil Penilaian Indeks Ketahanan Daerah**  
**Kabupaten Klaten Tahun 2023**

No	Parameter IKD	Capaian
(1)	(2)	(3)
1	Perkuatan kebijakan kelembagaan	1
2	Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu	0,97
3	Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik	0,99
4	Penanganan tematik kawasan rawan bencana	1
5	Peningkatan efektifitas pencegahan dan mitigasi bencana	1
6	Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana	0,85
7	Pengembangan sistem pemulihan bencana	0,94
Skor IKD		0,94

*Sumber: BPBD Jateng, Update Terakhir 12 Januari 2024.*

Penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Penilaian tersebut merupakan salah satu elemen dalam penyusunan peta kapasitas dan selanjutnya dapat memutakhirkan peta risiko bencana. Penilaian IKD selanjutnya akan digabungkan dengan dokumen kapasitas masyarakat untuk menghasilkan peta kapasitas. Bersama dengan tiga dokumen lainnya, yaitu peta kerentanan, peta bahaya dan rencana penanggulangan bencana, kemudian pemerintah daerah dapat menyusun peta risiko bencana.


Mengingat kondisi geografis, klimatologis, geologis dan hidrologi yang ada, seluruh kawasan Kabupaten Klaten berpotensi terjadinya bencana alam yang sangat kompleks, diantaranya:

Berdasarkan kondisi geografis, klimatologis, geologis dan hidrologi seluruh kawasan Kabupaten Klaten berpotensi terjadinya bencana alam, dan beberapa kawasan rawan bencana alam adalah sebagai berikut:

a. Kawasan rawan bencana alam tanah longsor meliputi:

- 1) Kecamatan Bayat;
- 2) Kecamatan Cawas;
- 3) Kecamatan Gantiwarno;
- 4) Kecamatan Kemalang;
- 5) Kecamatan Manisrenggo;
- 6) Kecamatan Prambanan; dan
- 7) Kecamatan Wedi.

Adapun peta kawasan rawan bencana tanah longsor Kabupaten Klaten disajikan pada Gambar 2.46



Gambar 2.46 Peta Rawan Gerakan Tanah

b. Kawasan rawan bencana alam banjir meliputi:

- 1) Kecamatan Bayat;
- 2) Kecamatan Cawas;
- 3) Kecamatan Ceper;
- 4) Kecamatan Gantiwarno;
- 5) Kecamatan Juwiring;
- 6) Kecamatan Karangdowo;
- 7) Kecamatan Pedan;
- 8) Kecamatan Prambanan;
- 9) Kecamatan Trucuk;
- 10) Kecamatan Wedi; dan
- 11) Kecamatan Wonosari.

Adapun Peta Kawasan Bencana Banjir Kabupaten Klaten disajikan pada Gambar 2.47



Gambar 2.47 Peta Kawasan Bencana Banjir Kabupaten Klaten

- c. Kawasan rawan bencana angin topan mencakup seluruh wilayah di Kabupaten Klaten.

Potensi ancaman bencana yang terjadi di Kabupaten Klaten akan semakin membesar seiring meningkatnya kerentanan masyarakat dalam bidang: perekonomian, pendidikan, pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang yang mendorong masyarakat menjadi lebih rentan terhadap ancaman bencana.

- d. Kawasan rawan bencana angin topan dan gempa bumi yang meliputi seluruh wilayah di Kabupaten Klaten.

Potensi ancaman bencana akan semakin meluas seiring meningkatnya kerentanan masyarakat dibidang perekonomian, pendidikan, pengelolaan lingkungan hidup, dan penataan ruang. Kejadian bencana di Kabupaten Klaten selama kurun waktu tahun 2018 - 2022 mengalami fluktuatif. Perkembangan kejadian bencana di Kabupaten Klaten tahun 2019-2023 disajikan pada Tabel 2.90

**Tabel 2.90**  
**Perkembangan Kejadian Bencana Tahun 2019-2023**

Jenis Bencana	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Banjir	7	10	6	88	55
Tanah longsor	5	8	15	62	59
Puting beliung	100	116	82	217	181
Kekeringan	51	0	195	168	168
Letusan Gunung api	-	1	-	2	1
Kebakaran					361
Gempa bumi					7
<b>Jumlah</b>	<b>163</b>	<b>135</b>	<b>298</b>	<b>537</b>	<b>832</b>

Sumber: BPBD, Update Terakhir 12 Januari 2024.

Guna meminimalisir kejadian bencana, Pemerintah Kabupaten Klaten melakukan mitigasi bencana baik secara struktural maupun non struktural, mitigasi bencana dilaksanakan dengan membangun zona penghalang antara potensi bencana dengan faktor risiko yang ada. Upaya mitigasi yang telah dilakukan antara lain dengan pembangunan infrastruktur, pengadaan peralatan siaga bencana, pembangunan taman kebencanaan, pelatihan tanggap bencana, pembentukan dan pengembangan sekolah siaga bencana, penyelenggaraan sekolah sungai, pembentukan desa tangguh rencana, pengembangan dan pemberdayaan Tim Reaksi Cepat (TRC).

Pemerintah Kabupaten Klaten terus berupaya membentuk desa tangguh bencana, utamanya pada wilayah yang rawan bencana. Sampai dengan tahun 2023 sudah terdapat 21 desa tangguh bencana di Kabupaten Klaten yang pembentukannya menggunakan APBD Kabupaten Klaten, APBD Provinsi dan oleh Perguruan Tinggi dalam hal ini adalah Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Berikut data desa Tangguh bencana yang sudah terbentuk di Kabupaten Klaten sampai dengan tahun 2023.


**Tabel 2.91**  
**Desa tangguh bencana di Kabupaten Klaten Tahun 2023**

No	Desa	Kecamatan	Tahun	Sumber Pendanaan
1	Tegalmulyo	Kemalang	2017	APBD Kabupaten
2	Ngandong	Gantiwarno	2018	APBD Kabupaten
3	Sidorejo	Kemalang	2019	APBD Kabupaten
4	Balak	Cawas	2018	APBD Kabupaten
5	Bawak	Cawas	2019	APBD Kabupaten
6	Mlese	Gantiwarno	2019	APBD Provinsi
7	Sengon	Prambanan	2020	UGM
8	Somopuro	Jogonalan	2020	APBD Kabupaten
9	Towangsan	Gantiwarno	2020	APBD Kabupaten
10	Paseban	Bayat	2021	APBD Provinsi

No	Desa	Kecamatan	Tahun	Sumber Pendanaan
11	Balerante	Kemalang	2021	APBD Kabupaten
12	Kragilan	Jogonalan	2021	APBD Kabupaten
13	Joho	Prambanan	2022	APBD Kabupaten
14	Karanganom	Klaten Utara	2022	APBD Kabupaten
15	Karanglo	Polanharjo	2022	APBD Kabupaten
16	Kupang	Karangdowo	2022	APBD Kabupaten
17	Balerante	Kemalang	2022	APBD Kabupaten
18	Pasung	Wedi	2023	APBD Kabupaten
19	Kalikebo	Trucuk	2023	APBD Kabupaten
20	DEmakijo	Karangnongko	2023	APBD Kabupaten
21	Kingkang	Wonosari	2023	APBD Kabupaten

Sumber: BPBD Kab. Klaten, 2023

Salah satu ancaman bencana di Kabupaten Klaten adalah potensi erupsi gunung merapi, untuk itu diperlukan akses jalan guna mengevakuasi warga lereng merapi apabila terjadi peningkatan aktifitas Gunung Merapi yang berpotensi mengancam keselamatan warga. Total panjang jalur evakuasi merapi di Kabupaten Klaten mencapai 63.81 km yang terhubung ke 3 (tiga) tempat evakuasi akhir (TEA): Kebondalem Lor (Prambanan), Malangjiwan (Kebonarum), dan Demakijo (Karangnongko). Mengingat kondisi Gunung Merapi yang aktif maka penanganan/perbaikan jalur evakuasi menjadi prioritas untuk segera dilakukan. Besarnya biaya untuk penanganan jalur evakuasi merapi memerlukan peran serta pemerintah pusat dan provinsi melalui skema pembiayaan DAK infrastruktur maupun bantuan keuangan (bankeu) provinsi.



Gambar 2.48 Perbandingan IKD di wilayah Soloraya dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2022

Capaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Klaten pada tahun 2022 sebesar 0,94 menunjukkan bahwa tingkat kapasitas daerah tinggi terhadap penanggulangan kebencanaan, sedangkan capaian IKD tertinggi se-Jawa Tengah adalah Kabupaten Magelang dengan capaian IKD 0,95. Capaian IKD Provinsi Jawa Tengah sebesar 0,83 menunjukkan bahwa tingkat kapasitas terhadap penanggulangan bencana di Kabupaten Klaten lebih tinggi. IKD Kabupaten Klaten pada tahun 2023 sebesar 0,94 tidak mengalami kenaikan atau penurunan dari tahun 2022.

Capaian kinerja **Meningkatnya Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana** ini didukung dengan Program Penanggulangan Bencana.

**Permasalahan:**

- 1) Luasnya cakupan pelayanan bencana yang harus ditangani, sementara kejadiannya tidak bisa diprediksi;
- 2) Belum semua desa rawan bencana, memiliki kesiapan menjadi desa tangguh bencana, dan sampai dengan tahun 2022 baru 17 desa tangguh bencana, dan pada tahun 2023 menjadi 21 desa dikarenakan keterbatasan APBD.
- 3) Pendataan warga Negara di wilayah rawan bencana belum by name by NIK sesuai permendagri 59 tahun 2021 tentang Standar pelayanan Minimal
- 4) Belum semua daerah rawan bencana terdapat rambu evakuasi
- 5) Peralatan kebencanaan sebagian besar rusak berat.
- 6) Belum semua wilayah perbatasan dengan Kabupaten Klaten mempunyai Perjanjian Kerja Sama dalam penanganan kebencanaan.

**Solusi:**

1. Mengingat luasan cakupan bencana di Kabupaten Klaten perlunya antisipasi kejadian bencana, dan perlindungan perempuan, anak dan kaum rentan dari bencana sehingga Klaten menjadi Kabupaten tangguh menghadapi bencana. Dalam rangka meningkatkan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, Pemerintah Kabupaten Klaten menyiapkan 2 aplikasi :
  - Sivabel (sistem informasi evakuasi bencana ramah divabel) dan
  - Penamas (pelaporan bencana dari masyarakat).
2. Mengoptimalkan dana desa untuk menjadikan desa tangguh bencana mandiri.
3. Melakukan pendataan warga Negara kawasan rawan bencana by name by NIK bekerjasama dengan Disdukcapil dan Pemerintah Desa setempat.
4. Mendata kawasan rawan bencana yang belum terpasang rambu evakuasi.
5. Dukungan anggaran perbaikan dan pengadaan peralatan kebencanaan.
6. Meningkatkan kerjasama terkait penanganan bencana di wilayah perbatasan dengan Kabupaten Klaten.

**e. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan dengan Hasil (Kinerja) yang Telah Dicapai**

Untuk mengukur sejauh mana tingkat efektifitas sumber daya pelaksanaan pembangunan Daerah, dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Klaten tahun 2023, diantaranya mencakup: 1) tingkat efisiensi penggunaan anggaran

**1) Efisiensi Penggunaan Anggaran**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 ditetapkan 9 indikator kinerja utama, 16 (enam belas) sasaran strategis dengan 34 (tiga puluh empat) Indikator Kinerja Sasaran selanjutnya untuk mengimplementasikan RPJMD, telah ditetapkan pula Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten tahun 2023. Adapun pagu dan realisasi anggaran yang terkait pencapaian target tujuan dan indikator kinerja yang diperjanjikan pada Tahun 2023 dijelaskan pada tabel 2.92

**f. Analisis Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja**

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Perangkat Daerah yang mendukung Pencapaian Target Kinerja Tahun 2023 dapat dilihat dalam Lampiran Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023.

**Tabel 2.92**  
**Anggaran dan Realisasi Anggaran Pemerintah**  
**Kabupaten Klaten per tujuan/sasaran strategis Tahun 2023**

No.	Tujuan	Indikator	Kinerja			Anggaran	
			Target	Realisasi	Capaian	Rencana	Realisasi
1.	Mewujudkan masyarakat yang mempunyai tatanan kehidupan berkarakter dan berkepribadian pancasila, berjiwa gotong royong dan berwawasan kebangsaan	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	0,715	0,697	97,48	7.889.657.893	7.382.135.065
2	Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih (Good and Clean Governance)	Indeks Reformasi Birokrasi	60,62	78,38	129,3	2.250.688.899.204	1.821.819.147.397
3	Meningkatkan kemandirian Ekonomi daerah berbasis sektor Unggulan daerah berdasarkan Ekonomi kerakyatan	Pertumbuhan Ekonomi	5,90-6,18	5,90	100	35.299.380.503	30.322.246.800
4	Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur yang merata dan memperhatikan tata ruang wilayah	Infrastruktur wilayah kondisi baik	76,72	81,91	106,76	165.292.373.600	154.137.480.150
		Rasio konektivitas	0,12	0,12	100		
5	Meningkatkan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing dengan mengedepankan budaya ketimuran	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	77	77,59	100,77	391.622.198.039	333.068.164.552
		Persentase Penduduk Miskin	11,69	12,28	105,04		
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	96,75	96,11*)	99,34		
6	Mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	62,83	63,50	101,07	30.763.215.114	27.911.388.165

**Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Klaten Tahun 2023**

Berdasarkan Tabel 2.92 untuk mengukur tingkat efisiensi sumber daya dengan membandingkan antara realisasi pencapaian indikator kinerja utama dengan realisasi pencapaian serapan anggaran program. Apabila **realisasi pencapaian indikator kinerja utama tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan dan realisasi serapan anggaran masih terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)**, maka dinyatakan **efisien**. Atas dasar pengukuran tersebut, dari 9 Indikator Kinerja Utama, terdapat pencapaian Indikator Kinerja Utama yang efisien sebanyak 8 indikator, dan 1 indikator yang belum efisien. Sehingga efisiensi anggaran tahun 2023 sebanyak Rp 506.407.639.396,-. Banyaknya tujuan yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

### **BAB III**

#### **CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN**

Sesuai amanat Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 5 ayat (4) menyebutkan bahwa urusan Pemerintahan di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Penyelenggaraan tugas pembantuan merupakan penugasan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemberi tugas pembantuan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dengan alokasi dana berasal dari pemberi tugas, yang dilaksanakan oleh daerah dan ataupun desa.

##### **1. DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN**

Peraturan perundang-undangan yang melandasi penyelenggaraan dan pelaporan pelaksanaan tugas pembantuan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten adalah :

1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/ PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/ Pmk.07/2008 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

##### **2. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN**

###### **A. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan**

Alokasi dana tugas pembantuan kepada Kabupaten merupakan bagian anggaran Kementerian/Lembaga/Pemerintah Provinsi yang diberikan sesuai dengan beban dan jenis penugasan, dengan kewajiban Kabupaten

melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada kementerian/lembaga/Pemerintah Provinsi yang memberikan penugasan. Kementerian/Lembaga/Pemerintah Provinsi yang memberikan Tugas Pembantuan kepada Pemerintah Kabupaten Klaten pada Tahun 2023 adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Tugas Pembantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Klaten

## **B. Program dan Kegiatan**

Tugas Pembantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Klaten. Program dan Kegiatan dalam Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut:

### **A. Bidang Sarana dan Prasarana pertanian**

a) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas terdiri dari 3 (tiga) kegiatan :

- 1) Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian
- 2) Kegiatan Fasilitasi Pupuk dan Pestisida dan
- 3) Kegiatan Fasilitasi Pembiayaan Pertanian

b) Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian.

### **B. Bidang Tanaman Pangan**

Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas terdiri dari Kegiatan Pengelolaan produksi aneka kacang dan umbi tanaman pangan dan Kegiatan Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan.

## **C. Sumber dan Jumlah Anggaran yang Digunakan**

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Klaten melaksanakan Tugas Pembantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan alokasi anggaran sebesar Rp202.474.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp201.250.200,00 atau sebesar 99,40%. Adapun rincian pelaksanaan Tugas Pembantuan tersebut adalah sebagai berikut :

### **A. Bidang Sarana dan Prasarana pertanian**

a) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dengan Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian, Kegiatan Fasilitasi Pupuk dan Pestisida, dan Kegiatan Fasilitasi Pembiayaan Pertanian. Adapun alokasi anggaran program tersebut sebesar Rp110.719.000,00 dan terealisasi sebesar Rp110.617.800,00 sehingga persentase capaian anggaran sebesar 99,91%.

b) Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian. Adapun alokasi anggaran program tersebut sebesar Rp56.175.000,00 dan terealisasi sebesar Rp56.132.400,00 sehingga persentase capaian anggaran sebesar 99,92%.

#### B. Bidang Tanaman Pangan

Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas terdiri dari Kegiatan Pengelolaan produksi aneka kacang dan umbi tanaman pangan dan Kegiatan Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan. Adapun alokasi anggaran Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas sebesar Rp35.580.000,00 dan terealisasi sebesar Rp34.500.000,00 sehingga persentase capaian anggaran sebesar 96,96%.

### **3. CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN**

Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan diukur dengan cara membandingkan antara target atau sasaran program/kegiatan dan anggaran dengan realisasi yang dicapai selama 1 (satu) tahun anggaran.

#### **3.1 Tugas Pembantuan Pusat yang Diselenggarakan oleh Daerah Kabupaten/Kota**

Pada tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Klaten tidak mendapat Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat

#### **3.2 Tugas Pembantuan Provinsi yang Diselenggarakan oleh Daerah Kabupaten/Kota**

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tugas pembantuan Provinsi yang diterima Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Klaten selama tahun 2023 dapat dilihat dalam Tabel 3.1. Dari Tabel terlihat bahwa capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan sebesar 100% artinya target yang dicanangkan dalam pelaksanaan tugas pembantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini seluruhnya tercapai.

##### **3.2.1 Target Kinerja**

Target program/kegiatan dan anggaran yang ditetapkan oleh Provinsi atas pelaksanaan Tugas Pembantuan dapat dilihat dalam tabel 3.1

##### **3.2.2 Realisasi**

Realisasi program/kegiatan dan anggaran yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Kabupaten Klaten atas pelaksanaan Tugas Pembantuan dari Provinsi dapat dilihat dalam tabel 3.1

**Tabel 3.1**  
**Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Provinsi**  
**yang Dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2023**

No	Bidang Urusan	Dasar Pelaksanaan Penugasan (Tp)	Program, Kegiatan, Sub kegiatan, Output dan Rincian Kegiatan	Kab/kota	SKPD pelaksana TP	Target Capaian Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran.	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/4 Tahun 2023 tanggal 2 Januari 2023 Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Dana Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Pertanian Pada Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023	<p><b>Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas</b></p> <p><i>1. Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian</i></p>	Klaten	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	<p><b>Terlaksananya operasional kegiatan</b></p> <p><i>Monitoring dan evaluasi kegiatan lingkup alat dan mesin pertanian</i></p>	110.719.000	110.617.800	99,91%	<p><b>Terlaksananya operasioanal kegiatan</b></p> <p><i>Terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan lingkup alat dan mesin pertanian</i></p>	100	
							15.000.000	14.959.800	99,73%		100	

No	Bidang Urusan	Dasar Pelaksanaan Penugasan (Tp)	Program, Kegiatan, Sub kegiatan, Output dan Rincian Kegiatan	Kab/kota	SKPD pelaksana TP	Target Capaian Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran.	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			a. Monitoring dan evaluasi kegiatan lingkup alat dan mesin pertanian									
			2. Kegiatan Fasilitasi Pupuk dan Pestisida			Bimtek lingkup pupuk dan pestisida, data penerima pupuk bersubsidi, verval penyaluran pupuk bersubsidi	79.671.000	79.671.000	100%	Terlaksananya bimtek lingkup pupuk dan pestisida, data penerima pupuk bersubsidi, verval penyaluran pupuk bersubsidi	100	
			a. Persiapan, pelaksanaan bimbingan teknis lingkup pupuk dan pestisida (Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida KP3)				17.700.000	17.700.000	100	Terlaksananya pengawasan pupuk dan pestisida di Kabupaten Klaten	100	

No	Bidang Urusan	Dasar Pelaksanaan Penugasan (Tp)	Program, Kegiatan, Sub kegiatan, Output dan Rincian Kegiatan	Kab/kota	SKPD pelaksana TP	Target Capaian Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran.	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			b. Penetapan penerima pupuk bersubsidi (e-RDKK)				5.200.000	5.200.000	100	Tersedianya data penerima pupuk bersubsidi TA 2024	100	
			c. Verifikasi dan Validasi Penerima Pupuk Bersubsidi (Verval)				56.771.000	56.771.000	100	Terlaksananya verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi	100	
			3. Kegiatan Fasilitasi Pembiayaan Pertanian			Fasilitasi pembiayaan pertanian	16.048.000	15.987.000	99,62%	Terlaksananya kegiatan asuransi pertanian	100	
			a. Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Asuransi Pertanian									

No	Bidang Urusan	Dasar Pelaksanaan Penugasan (Tp)	Program, Kegiatan, Sub kegiatan, Output dan Rincian Kegiatan	Kab/kota	SKPD pelaksana TP	Target Capaian Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran.	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			<b>Program Dukungan Manajemen</b>			<b>Terlaksananya dukungan manajemen</b>	<b>56.175.000</b>	<b>56.132.400</b>	<b>99,92%</b>	<b>Terlaksananya dukungan manajemen</b>	<b>100</b>	
			<i>1. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian</i>			<i>Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya di lingkungan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian</i>	<i>56.175.000</i>	<i>56.132.400</i>	<i>99,92%</i>	<i>Terlaksananya dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya di lingkungan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian</i>	<i>100</i>	
			a. Layanan Manajemen Keuangan									

No	Bidang Urusan	Dasar Pelaksanaan Penugasan (Tp)	Program, Kegiatan, Sub kegiatan, Output dan Rincian Kegiatan	Kab/kota	SKPD pelaksana TP	Target Capaian Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran.	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.	Bidang Tanaman Pangan	Peraturan Gubernur No 911/4 Tahun 2023b Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Dana Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Pertanian pada provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023	<b>Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas</b>	Klaten	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	<b>Terlaksananya Bantuan Benih Padi, jagung, Kedelai dan Saprodi</b>	<b>35.580.000</b>	<b>34.500.000</b>	<b>96,96</b>	<b>Terlaksananya Bantuan Benih Padi, jagung dan Kedelai</b>	<b>100</b>	
			<i>1. Kegiatan Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi Tanaman Pangan</i>			<i>Koordinasi, Pembinaan, Pengawasan dan Monev Bantuan Benih Kedelai dan Saprodi seluas 1.755 HA</i>	<i>12.600.000</i>	<i>12.600.000</i>	<i>100</i>	<i>Terlaksananya Koordinasi, Pembinaan, Pengawasan dan Monev Bantuan Benih Kedelai dan Saprodi seluas 1.755 HA</i>	<i>100</i>	
			Sub kegiatan Koordinasi, Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi									
			Keluaran (output) Terlaksananya Koordinasi, Pembinaan, Pengawasan dan Monev									

No	Bidang Urusan	Dasar Pelaksanaan Penugasan (Tp)	Program, Kegiatan, Sub kegiatan, Output dan Rincian Kegiatan	Kab/kota	SKPD pelaksana TP	Target Capaian Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran.	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Rincian kegiatan/Sub Kegiatan Sosialisasi, Pembinaan dan Monev Kegiatan Akabi Kabupaten									
			2. Kegiatan Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan			Koordinasi, Monev dan Pelaporan kegiatan Padi OPIP/IP 400 seluas 3000 ha	22.980.000	21.900.000	95,30	Terlaksananya Koordinasi, Monev dan Pelaporan kegiatan Padi OPIP/IP 400 seluas 3000 ha	100	
			Sub kegiatan Koordinasi, Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi									
			Keluaran (output) Terlaksananya Koordinasi, Monev dan Pelaporan									

No	Bidang Urusan	Dasar Pelaksanaan Penugasan (Tp)	Program, Kegiatan, Sub kegiatan, Output dan Rincian Kegiatan	Kab/kota	SKPD pelaksana TP	Target Capaian Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran.	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Rincian kegiatan/Sub Kegiatan Sosialisasi dan Identifikasi CPCL Bantuan Benih Padi Kabupaten									
<b>TOTAL ANGGARAN</b>							<b>202.474.000</b>	<b>201.250.200</b>	<b>99,40</b>			

Sumber data : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Klaten Tahun 2023

### **3.3 Permasalahan dan Kendala**

Pelaksanaan Tugas Pembantuan yang diberikan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Klaten secara umum sudah dapat dilaksanakan dengan baik dan tidak ditemukan hambatan/permasalahan yang berarti dalam pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan.

### **3.4 Saran dan Tindak Lanjut**

Pelaksanaan Tugas Pembantuan yang diberikan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Klaten secara umum sudah dapat dilaksanakan dengan baik dan tidak ditemukan hambatan/permasalahan yang berarti dalam pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan. Saran dan Tindak Lanjut secara umum adalah dengan meningkatkan koordinasi antara Pemerintah Provinsi sebagai pemberi tugas pembantuan dan Pemerintah Kabupaten sebagai penerima Tugas Pembantuan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan yang ada.

## **BAB IV**

### **PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL**

#### **4.1. URUSAN PENDIDIKAN**

##### **4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar**

Bidang Pendidikan merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Sebagian substansi pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib ditetapkan sebagai Standar Pelayanan Minimal (SPM). Penetapan SPM dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang bersifat mutlak dan mudah distandarkan yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal mengatur tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintah wajib yang berhak diperoleh oleh peserta didik secara minimal yang terdiri atas Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Kesetaraan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan mutu minimal layanan dasar SPM Bidang Pendidikan adalah sebagai berikut :

##### 1) Pendidikan Anak Usia Dini

Merupakan sekolah bagi peserta didik yang berusia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini dengan mutu layanan sebagai berikut :

1. Angka partisipasi sekolah
2. Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B
3. Pertumbuhan pendidik PAUD di S1/DIV
4. Rasio pengawas sekolah untuk PAUD
5. Kecukupan Formasi Guru ASN
6. Indeks Distribusi Guru
7. Proporsi PTK bersertifikat
8. Proporsi PTK penggerak
9. Pengalaman Pelatihan Guru

##### 2) Pendidikan Dasar

Merupakan sekolah bagi peserta didik yang berusia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar, dengan mutu layanan sebagai berikut :

SD

1. Angka partisipasi kasar
2. Angka partisipasi sekolah
3. Angka partisipasi murni
4. Kemampuan literasi (nilai)
5. Kemampuan numerasi (nilai)
6. Perbedaan Skor Literasi (nilai)
7. Perbedaan Skor numerasi (nilai)
8. Indeks Iklim Keamanan (nilai)
9. Indeks Iklim Kebinekaan dan inklusivitas
10. Kecukupan Formasi Guru ASN
11. Indeks distribusi guru
12. Proporsi PTK bersertifikat
13. Proporsi PTK penggerak
14. Pengalaman Pelatihan Guru

SMP

1. Angka partisipasi kasar
2. Angka partisipasi sekolah
3. Angka partisipasi murni
4. Kemampuan literasi (nilai)
5. Kemampuan numerasi (nilai)
6. Perbedaan Skor Literasi (nilai)
7. Perbedaan Skor numerasi (nilai)
8. Indeks Iklim Keamanan (nilai)
9. Indeks Iklim Kebinekaan dan inklusivitas
10. Kecukupan Formasi Guru ASN
11. Indeks distribusi guru
12. Proporsi PTK bersertifikat
13. Proporsi PTK penggerak
14. Pengalaman Pelatihan Guru

### 3). Pendidikan Kesetaraan

Merupakan sekolah bagi peserta didik yang berusia usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan, dengan mutu layanan sebagai berikut :

1. Angka partisipasi kasar
2. Angka partisipasi sekolah
3. Angka partisipasi murni
4. Kemampuan literasi (nilai)
5. Kemampuan numerasi (nilai)
6. Perbedaan Skor Literasi (nilai)
7. Perbedaan Skor numerasi (nilai)

8. Indeks Iklim Keamanan (nilai)
9. Indeks Iklim Kebinekaan dan inklusivitas
10. Kecukupan Formasi Guru ASN
11. Indeks distribusi guru
12. Proporsi PTK bersertifikat
13. Proporsi PTK penggerak
14. Pengalaman Pelatihan Guru

#### 4.1.2 Target Pencapaian SPM

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, pada lampiran huruf A Nomor 5.b mengenai target dan indikator kinerja pencapaian SPM Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota, bahwa telah ditetapkan target capaian setiap tahunnya yaitu 100% untuk setiap jenis pelayanan dasar dan indikator pencapaiannya. Berikut tabel rencana target capaian dan indikator penerima layanan SPM Bidang Pendidikan Tahun 2023.

**Tabel 4.1**  
**Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Pendidikan**  
**Tahun 2023**

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran (Rp. 000)
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini	35.955	Setiap tahun	1. Angka partisipasi sekolah	82.56%	Setiap tahun	7.263.675
				2. Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	87.80%			
				3. Pertumbuhan pendidik PAUD di S1/DIV	76.38%			
				4. Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	24.5%			
				5. Kecukupan Formasi Guru ASN	87.09%			
				6. Proporsi PTK bersertifikat	69%			
				7. Pengalaman Pelatihan Guru	50.08%			

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			Anggaran (Rp.000)
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
					8.Indeks Distribusi Guru	TUTUP MUTU		
					9.Proporsi PTK Penggerak			

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian							
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			Anggaran (Rp.000)	
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian		
2.	Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	164.028	Setiap tahun	<b>Sekolah Dasar :</b>		Setiap tahun	48.146.781	
					1.Angka partisipasi kasar	100%			
					2.Angka partisipasi sekolah	99.99%			
					3.Angka partisipasi murni	95.55%			
					4.Kemampuan literasi (nilai)	77.55			
					5.Kemampuan numerasi (nilai)	62.65			
					6.Perbedaan Skor Literasi (nilai)	2.67			
					7.Perbedaan Skor numerasi (nilai)	1,31			
					8.Indeks distribusi guru	0,76%			
					9.Proporsi PTK bersertifikat	86,01%			
					10.Proporsi PTK penggerak	0,05%			
					11.Indeks Iklim Keamanan	TUTUP MUTU			
					12.Indeks Iklim Kebhinekaan dan Inklusivitas				
					13.Kecukupan Formasi guru ASN				
14. Pengalaman Pelatihan Guru									
					<b>Sekolah Menengah Pertama</b>	Setiap tahun			
					1.Angka partisipasi kasar		100%		
					2.Angka partisipasi sekolah		99.53%		
					3.Angka partisipasi murni	83,81%			

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran (Rp.000)
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
					4.Kemampuan literasi (nilai)	83,08		
					5.Kemampuan numerasi (nilai)	62,83		
					6.Perbedaan Skor Literasi (nilai)	4,14		
					7.Perbedaan Skor numerasi (nilai)	3		
					8.Indeks distribusi guru	0,80%		
					9.Proporsi PTK bersertifikat	90,20%		
					10.Pengalaman Pelatihan Guru	78,50%		
					11.Indeks Iklim Keamanan		Tutup Mutu	
					12.Indeks Iklim Kebhinekaan dan Inklusivitas			
					13.Kecukupan Formasi guru ASN			
					14.Proporsi PTK Penggerak		Tutup Mutu	
NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran (Rp.000)
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Tar-get	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
3.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	1.669	Setiap tahun	1. Angka partisipasi sekolah	6.30%	Setiap tahun	384.700
					2. Kemampuan literasi (nilai)	73.95		
					3. Kemampuan numerasi (nilai)	57.67		
					4. Perbedaan Skor Literasi (nilai)	2.67		
					5. Perbedaan Skor numerasi (nilai)	3		
					6. Angka Partisipasi Kasar		Tutup Mutu	
					7. Angka Partisipasi Murni			
					8.Indeks Iklim Keamanan			
					9.Indeks Iklim Kebhinekaan dan Inklusivitas			

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran (Rp.000)
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
					10.Kecukupan Formasi guru ASN	Tutup Mutu		
					11.Indeks distribusi guru			
					12.Proporsi PTK Bersertifikat			
					13.Proporsi PTK Penggerak			
					14.Pengalaman Pelatihan Guru			

Pada pelayanan dasar Pendidikan Anak Usia Dini dengan indikator Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD dan mendapatkan mutu minimal pelayanan dasar dengan anggaran sebesar Rp.7.263.675.000,-

Pada pelayanan dasar Pendidikan Dasar dengan indikator Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar dan mendapatkan mutu minimal pelayanan dasar dengan anggaran sebesar Rp.48.146.781.000,-

Pada pelayanan dasar Pendidikan Kesetaraan dengan indikator Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan dan mendapatkan mutu minimal pelayanan dasar dengan anggaran sebesar Rp.384.700.000,-

#### 4.1.3 Realisasi

Realisasi Capaian SPM Bidang Pendidikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 4.2**  
**Realisasi Capaian SPM Bidang Pendidikan**

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Anggaran (Rp.000)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	APBD	Realisasi	Capaian (%)
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	35.955	35.955	100	7.263.675	6.881.707	94,74
2.	Pendidikan Dasar	164.028	164.028	100	48.146.781	42.594.062,525	88,47
3.	Pendidikan Kesetaraan	1.669	1.669	100	384.700	324.119,1	84,25

Adapun rincian Capaian Indeks Pencapaian (IP) Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pendidikan Untuk Jenis Pelayanan Dasar Pendidikan Anak Usia Dini sebagai berikut.

**Tabel 4.3**  
**Capaian Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Urusan Pendidikan Jenis Pelayanan Dasar Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2023**

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5x80%)
		Jumlah yang harus dilayani (orang)	Jumlah yang terlayani (orang)		
1	2	3	4	5	6
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	35.955	35.955	100	<b>80%</b>
NO	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5x20%)
		Jumlah mutu barang/jasa yang dibutuhkan	Jumlah mutu barang/jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
1.	Angka partisipasi sekolah	82.56%	82.56%	100	20%
2.	Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	87.80%	87.80%	100	20%
3.	Pertumbuhan pendidik PAUD di S1/DIV	76.38%	76.38%	100	20%
4.	Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	24.5%	24.5%	100	20%
5.	Kecukupan Formasi Guru ASN	87.09%	87.09%	100	20%
6.	Proporsi PTK bersertifikat	69%	69%	100	20%
7.	Pengalaman Pelatihan Guru	50.08%	50.08%	100	20%
8.	Indeks Distribusi Guru	-	-	-	Tutup Mutu
9.	Proporsi PTK Penggerak	-	-	-	Tutup Mutu
<b>TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR</b>					<b>20%</b>

Berdasarkan tabel 4.3, Capaian Indeks Pencapaian (IP) Penerima Layanan Dasar Pendidikan Anak Usia Dini sebesar 80% dan Capaian Indeks Pencapaian (IP) Mutu Minimal Layanan Dasar Pendidikan Anak Usia Dini sebesar 20%, sehingga Capaian Indeks Pencapaian (IP) Standar Pelayanan

Minimal Untuk Jenis Pelayanan Dasar Pendidikan Anak Usia Dini yang merupakan Penjumlahan IP Penerima layanan dasar dan IP Mutu Minimal Layanan Dasar mencapai 100%.

Adapun rincian Capaian Indeks Pencapaian (IP) Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pendidikan Untuk Jenis Pelayanan Dasar Pendidikan Dasar sebagai berikut.

**Tabel 4.4**  
**Capaian Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Urusan Pendidikan Jenis Pelayanan Dasar Pendidikan Dasar Tahun 2023**

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5x80%)
		Jumlah yang harus dilayani (orang)	Jumlah yang terlayani (orang)		
1	2	3	4	5	6
1.	Pendidikan Dasar	164.028	164.028	100	<b>80%</b>
NO	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5x20%)
		Jumlah mutu barang/jasa yang dibutuhkan	Jumlah mutu barang/jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
	<b>SD</b>				
1.	Angka partisipasi kasar	100%	100%	100	20%
2.	Angka partisipasi sekolah	99.99%	99.99%	100	20%
3.	Angka partisipasi murni	95.55%	95.55%	100	20%
4.	Kemampuan literasi (nilai)	77.55	77.55	100	20%
5.	Kemampuan numerasi (nilai)	62.65	62.65	100	20%
6.	Perbedaan Skor Literasi (nilai)	2.67	2.67	100	20%
7.	Perbedaan Skor numerasi (nilai)	1,31	1,31	100	20%
8.	Indeks distribusi guru	0,76%	0,76%	100	20%
9.	Proporsi PTK bersertifikat	86,01%	86,01%	100	20%
10.	Proporsi PTK penggerak	0,05%	0,05%	100	20%
11.	Indeks Iklim Keamanan	-	-	-	Tutup Mutu
12.	Indeks Iklim Kebhinekaan dan Inklusivitas	-	-	-	Tutup Mutu
13.	Kecukupan Formasi guru ASN	-	-	-	Tutup Mutu
14.	Pengalaman Pelatihan Guru	-	-	-	Tutup Mutu
	<b>SMP</b>				
1.	Angka partisipasi kasar	100%	100%	100	20%
2.	Angka partisipasi sekolah	99.53%	99.53%	100	20%
3.	Angka partisipasi murni	83,81%	83,81%	100	20%

NO	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5x20%)
		Jumlah mutu barang/jasa yang dibutuhkan	Jumlah mutu barang/jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
4.	Kemampuan literasi (nilai)	83,08	83,08	100	20%
5.	Kemampuan numerasi (nilai)	62,83	62,83	100	20%
6.	Perbedaan Skor Literasi (nilai)	4,14	4,14	100	20%
7.	Perbedaan Skor numerasi (nilai)	3	3	100	20%
8.	Indeks distribusi guru	0,80%	0,80%	100	20%
9.	Proporsi PTK bersertifikat	90,20%	90,20%	100	20%
10.	Pengalaman Pelatihan Guru	78,50%	78,50%	100	20%
11.	Indeks Iklim Keamanan	-	-	-	Tutup Mutu
12.	Indeks Iklim Kebhinekaan dan Inklusivitas	-	-	-	Tutup Mutu
13.	Kecukupan Formasi guru ASN	-	-	-	Tutup Mutu
14.	Proporsi PTK Penggerak	-	-	-	Tutup Mutu
<b>TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR</b>					<b>20%</b>

Berdasarkan tabel 4.4, Capaian Indeks Pencapaian (IP) Penerima Layanan Dasar Pendidikan Dasar sebesar 80% dan Capaian Indeks Pencapaian (IP) Mutu Minimal Layanan Dasar Pendidikan Dasar sebesar 20%, sehingga Capaian Indeks Pencapaian (IP) Standar Pelayanan Minimal Untuk Jenis Pelayanan Dasar Pendidikan Dasar yang merupakan Penjumlahan IP Penerima layanan dasar dan IP Mutu Minimal Layanan Dasar mencapai 100%.

Adapun rincian Capaian Indeks Pencapaian (IP) Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pendidikan Untuk Jenis Pelayanan Dasar Pendidikan Kesetaraan sebagai berikut.

**Tabel 4.5**  
**Capaian Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Urusan Pendidikan Jenis**  
**Pelayanan Dasar Pendidikan Kesetaraan**  
**Tahun 2023**

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5x80%)
		Jumlah yang harus dilayani (orang)	Jumlah yang terlayani (orang)		
1	2	3	4	5	6
1.	Pendidikan Kesetaraan	1.669 orang	1.669 orang	100	<b>80%</b>
NO	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5x20%)
		Jumlah mutu barang/jasa yang dibutuhkan	Jumlah mutu barang/jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
1.	Angka partisipasi sekolah	6.30%	6.30%	100	20%
2.	Kemampuan literasi (nilai)	73.95	73.95	100	20%
3.	Kemampuan numerasi (nilai)	57.67	57.67	100	20%
4.	Perbedaan Skor Literasi (nilai)	2.67	2.67	100	20%
5.	Perbedaan Skor numerasi (nilai)	3	3	100	20%
6.	Angka Partisipasi Kasar	-	-	-	Tutup Mutu
7.	Angka Partisipasi Murni	-	-	-	Tutup Mutu
8.	Indeks Iklim Keamanan	-	-	-	Tutup Mutu
9.	Indeks Iklim Kebhinekaan dan Inklusivitas	-	-	-	Tutup Mutu
10.	Kecukupan Formasi guru ASN	-	-	-	Tutup Mutu
11.	Indeks distribusi guru	-	-	-	Tutup Mutu
12.	Proporsi PTK Bersertifikat	-	-	-	Tutup Mutu
13.	Proporsi PTK Penggerak	-	-	-	Tutup Mutu
14.	Pengalaman Pelatihan Guru	-	-	-	Tutup Mutu
<b>TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR</b>					<b>20%</b>

Berdasarkan tabel 4.5, Capaian Indeks Pencapaian (IP) Penerima Layanan Dasar Pendidikan Kesetaraan sebesar 80% dan Capaian Indeks Pencapaian (IP) Mutu Minimal Layanan Dasar Pendidikan Kesetaraan sebesar 20%, sehingga Capaian Indeks Pencapaian (IP) Standar Pelayanan Minimal Untuk Jenis Pelayanan Dasar Pendidikan Kesetaraan yang merupakan Penjumlahan IP Penerima layanan dasar dan IP Mutu Minimal Layanan Dasar mencapai 100%.

Seluruh Capaian Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Pendidikan Tahun 2023 mencapai 100% dan Kategori Indeks Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan adalah Tuntas Paripurna sesuai dengan Tabel di bawah ini.

**Tabel 4.6**  
**Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Pendidikan Tahun 2023**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indeks SPM (Ip Layanan + Ip Mutu)	Kategori Indeks SPM
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	80%+20% = <b>100%</b>	TUNTAS PARIPURNA
2.	Pendidikan dasar	80%+20% = <b>100%</b>	TUNTAS PARIPURNA
3.	Pendidikan Kesetaraan	80%+20% = <b>100%</b>	TUNTAS PARIPURNA

#### 4.1.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran tahun 2023 di Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten dalam rangka pencapaian target Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan sebesar Rp. 55.795.156.000,- dengan rincian dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.7**  
**Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Pendidikan Tahun 2023**

NO	Jenis Layanan Dasar	Anggaran (Rp.000)		
		APBN	APBD	Sumber Lain yang Sah
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	-	7.263.675	
2.	Pendidikan Dasar	-	48.146.781	
3.	Pendidikan Kesetaraan	-	384.700	

#### 4.1.5 Dukungan Personil

Dukungan personil yang terlibat di dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2023 sebanyak 13.393 orang dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.8**  
**Dukungan Personil Pemenuhan SPM Bidang Pendidikan Tahun 2023**

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1.	SD/ sederajat	-
2.	SMP/ sederajat	-
3.	SMA/SMK/ sederajat	742
4.	DIPLOMA	727

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
5.	Strata 1	11.715
6.	Strata 2	209
	<b>Jumlah</b>	<b>13.393</b>

#### 4.1.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dalam pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Bidang Urusan Pendidikan dan Solusi mengatasi Permasalahan tersebut sebagai berikut.

**Tabel 4.9**  
**Kendala Yang Dihadapi Bidang Pendidikan**

No	Sumber	Permasalahan	Solusi
	<b>Internal</b>		
1.		Belum tersedianya database calon penerima sasaran sebagai dasar perhitungan kebutuhan penerapan SPM baik Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan.	Merencanakan pendataan terhadap calon penerima pelayanan dasar dengan bekerjasama dengan pemerintah desa, kecamatan, Dinas Sosial maupun Dispermasdes.
2.		Belum mampu memberikan bantuan beasiswa bagi siswa dari keluarga kurang mampu yang bersumber dari APBD	Melakukan fasilitasi kepada semua siswa dari keluarga tidak mampu untuk bisa mendapatkan beasiswa dari PIP.
3.		Belum semua pendidik terutama pada jenjang PAUD yang memiliki kualifikasi pendidikan sarjana	Mendorong pendidik untuk menempuh pendidikan yang sesuai dengan kualifikasi dan kompetensinya.
	<b>Eksternal</b>		
4.		Daerah tidak mempunyai kewenangan dalam menetapkan target capaian Mutu Layanan SPM khususnya bidang Pendidikan	Mengusulkan kepada Kemendikbudristek supaya daerah diberikan target tahunan dalam pencapaian mutu layanan SPM Bidang Pendidikan
5.		Partisipasi anak usia sekolah jenjang Pendidikan Anak Usia Dini masih rendah	1. Perluasan akses Pendidikan Anak Usia Dini melalui program 1 (satu) desa terdapat 1

No	Sumber	Permasalahan	Solusi
		dibandingkan dengan partisipasi Pendidikan Dasar serta masih terdapat anak usia sekolah yang putus atau tidak sekolah.	(satu) lembaga PAUD 2. Perluasan akses Pendidikan Dasar melalui kegiatan penambahan ruang kelas baru, rehabilitasi ruang kelas rusak sedang/berat. 3. Melakukan pendataan Anak Tidak Sekolah berkerjasama dengan instansi terkait
6.		Rapot Mutu Pendidikan dari Kemendikbudristek sebagai indikator capaian mutu layanan belum bisa dirilis di awal tahun	Mengusulkan dan mendorong Kemendikbudristek untuk merilis Rapot Mutu Pendidikan di awal tahun

## 4.2 URUSAN KESEHATAN

### 4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, urusan Kesehatan merupakan urusan wajib pelayanan dasar yang memiliki 12 indikator SPM yang harus dipenuhi. Jenis pelayanan dasar urusan kesehatan tersebut yaitu :

#### 1) Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Jenis Pemenuhan mutu Pelayanan Dasarnya adalah :

1. Vaksin Tetanus Difteri (Td);
2. Tablet Tambah Darah;
3. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan;
4. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB;
5. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah;
6. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin;
7. Kartu ibu/rekam medis ibu;
8. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA);
9. Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis kebidanan;
10. Tenaga kesehatan : Bidan;
11. Tenaga kesehatan : Perawat;
12. Kunjungan 4 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K4) (Satu kali pada trimester pertama, Satu kali pada trimester kedua, Dua kali pada trimester ketiga).

2) Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Jenis Pemenuhan mutu Pelayanan Dasarnya adalah :

1. Formulir Partograf;
2. Kartu ibu (rekam medis);
3. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA);
4. Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis kebidanan dan kandungan;
5. Tenaga kesehatan : Bidan;
6. Tenaga kesehatan : Perawat.

3) Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Jenis Pemenuhan mutu Pelayanan Dasarnya adalah :

1. Vaksin Hepatitis B0;
2. Vitamin K1 injeksi;
3. Salep/tetes mata antibiotik;
4. Formulir bayi baru lahir;
5. Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM);
6. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA);
7. Tenaga Kesehatan : Dokter/dokter spesialis Anak;
8. Tenaga Kesehatan : Bidan;
9. Tenaga Kesehatan : Perawat.

4) Pelayanan Kesehatan Balita

Jenis Pemenuhan mutu Pelayanan Dasarnya adalah :

1. Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku;
2. Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK);
3. Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA);
4. Vitamin A Biru;
5. Vitamin A Merah;
6. Vaksin imunisasi dasar : HBO;
7. Vaksin imunisasi dasar : BCG;
8. Vaksin imunisasi dasar : Polio;
9. Vaksin imunisasi dasar : IPV;
10. Vaksin imunisasi dasar : DPT -HB -Hib;
11. Vaksin imunisasi dasar : Campak;
12. Vaksin imunisasi dasar : Rubella;
13. Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib;
14. Vaksin imunisasi lanjutan : Campak;
15. Vaksin imunisasi lanjutan : Rubella;
16. Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP);
17. Peralatan Anafilaktik;
18. Tenaga kesehatan : Dokter;

19. Tenaga kesehatan : Bidan;
  20. Tenaga kesehatan : Perawat;
  21. Tenaga Kesehatan : Ahli Gizi;
  22. Tenaga Kesehatan : Kader Kesehatan;
  23. Tenaga Non Kesehatan : Guru PAUD.
- 5) Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar
- Jenis Pemenuhan Pelayanan Dasarnya adalah :
1. Buku raport kesehatanku;
  2. Buku pemantauan Kesehatan;
  3. Kuesioner skrining Kesehatan;
  4. Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah;
  5. Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah;
  6. Tenaga Kesehatan : Dokter/Dokter gigi;
  7. Tenaga Kesehatan : Bidan;
  8. Tenaga Kesehatan : Perawat;
  9. Tenaga Kesehatan : Ahli Gizi;
  10. Tenaga Kesehatan : Masyarakat;
  11. Tenaga Kesehatan : Kader Kesehatan;
  12. Tenaga Non Kesehatan : Guru.
- 6) Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif
- Jenis Pemenuhan Pelayanan Dasarnya adalah :
1. Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE);
  2. Alat ukur berat badan;
  3. Alat ukur tinggi badan;
  4. Alat ukur lingkar perut;
  5. Alat : Tensimeter;
  6. Alat : Glukometer;
  7. Alat : Tes Strip Gula Darah;
  8. Alat : Lancet;
  9. Alat : Kapas Alkohol;
  10. Alat : KIT IVA Tes;
  11. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM);
  12. Tenaga Kesehatan : Dokter;
  13. Tenaga Kesehatan : Bidan;
  14. Tenaga Kesehatan : Perawat;
  15. Tenaga Kesehatan : Ahli Gizi;
  16. Tenaga Kesehatan Masyarakat;
  17. Tenaga Non Kesehatan Terlatih/Mempunyai kualifikasi tertentu.

7) Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut

Jenis Pemenuhan Pelayanan Dasarnya adalah :

1. Strip uji pemeriksaan gula darah, kolesterol;
2. Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Instrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G);
3. Buku kesehatan lansia;
4. Tenaga Kesehatan : Dokter;
5. Tenaga Kesehatan : Bidan;
6. Tenaga Kesehatan : Perawat;
7. Tenaga Kesehatan : Ahli Gizi;
8. Tenaga Kesehatan Masyarakat;
9. Tenaga Non Kesehatan Terlatih/Mempunyai kualifikasi tertentu.

8) Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Jenis Pemenuhan Pelayanan Dasarnya adalah :

1. Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE);
2. Tensimeter;
3. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM);
4. Tenaga Kesehatan : Dokter;
5. Tenaga Kesehatan : Bidan;
6. Tenaga Kesehatan : Perawat;
7. Tenaga Kesehatan Masyarakat;
8. Obat Hipertensi.

9) Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus

Jenis Pemenuhan Pelayanan Dasarnya adalah :

1. Alat : Glukometer;
2. Alat : Strip Tes Gula Darah;
3. Alat : Kapas Alkohol;
4. Alat : Lancet;
5. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM);
6. Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE);
7. Tenaga Kesehatan : Dokter;
8. Tenaga Kesehatan : Bidan;
9. Tenaga Kesehatan : Perawat;
10. Tenaga Kesehatan Masyarakat;
11. Tenaga Kesehatan Masyarakat.
12. Obat Diabetes Melitus.

10) Pelayanan Kesehatan ODGJ Berat

Jenis Pemenuhan Pelayanan Dasarnya adalah :

1. Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia);
2. Kit berisi 2 Alat Fiksasi;
3. Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan;
4. Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE);
5. Tenaga Kesehatan : Dokter;
6. Tenaga Kesehatan : perawat terlatih jiwa;
7. Tenaga Kesehatan lainnya.

11) Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkolosis

Jenis Pemenuhan Pelayanan Dasarnya adalah :

1. Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner);
2. Reagen Zn TB;
3. Masker jenis rumah tangga dan Masker N95;
4. Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering;
5. Catridge tes cepat molekuler;
6. Formulir pencatatan dan pelaporan;
7. Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP);
8. Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru;
9. Tenaga Kesehatan : Perawat;
10. Tenaga Kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM);
11. Tenaga Kesehatan : Penata Rontgen;
12. Tenaga kesehatan masyarakat;
13. Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu.

12) Pelayanan Kesehatan Pada Orang Beresiko Terinfeksi Virus yang melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV)

Jenis Pemenuhan Pelayanan Dasarnya adalah :

1. Media KIE (Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner);
2. Tes cepat HIV (RDT) pertama;
3. Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesua;
4. Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK;
5. Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin;
6. Tenaga Kesehata : Perawat ;
7. Tenaga Kesehata : Bidan;

8. Tenaga Kesehata : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM);
9. Tenaga Kesehatan Masyarakat;
10. Tenaga Non Kesehatan Terlatih/mempunyai kualifikasi tertentu.

#### 4.2.2 Target Pencapaian SPM

Capaian kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota dalam memberikan standar pelayanan minimal bidang Kesehatan dengan target capaian kinerja pemerintahan dalam pelayanan adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.10**  
**Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Kesehatan**  
**Tahun 2023**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						ANGGA-RAN (Rp .000)
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1.	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil	14.429	Setiap tahun	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	14.429	Setiap tahun	2.328.398,472
					Tablet tambah darah	14.429	Setiap tahun	
					Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Tes Kehamilan	14.429	Setiap tahun	
					Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	14.429	Setiap tahun	
					Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	14.429	Setiap tahun	
					Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin	14.429	Setiap tahun	
					Kartu Ibu/rekam medis ibu	14.429	Setiap tahun	
					Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	14.429	Setiap tahun	
					Dokter/ Dokter Spesialis Kandungan	767	Setiap tahun	
					Bidan	943	Setiap tahun	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						ANGGA-RAN (Rp .000)
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
					Perawat	2.339	Setiap tahun	
					Kunjungan 4 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K4) (Satu kali pada trimester pertama, Satu kali pada trimester kedua, Dua kali pada trimester ketiga)	14.429	Setiap tahun	
2.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Cakupan Pelayanan Ibu Nifas (KF3)	13.288 orang	Setiap tahun	Buku KIA	13.288	Setiap tahun	122.366
					Formulir Partograf	13.288	Setiap tahun	
					Kartu ibu (rekam medis)	13.288	Setiap tahun	
					Dokter/ Dokter Spesialis Kandungan	767 orang	Setiap tahun	
					Bidan	943 orang	Setiap tahun	
					Perawat	2.339 orang	Setiap tahun	
3.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (KN3)	13.326	Setiap tahun	Buku KIA	13.326	Setiap tahun	195.112, 460
					Formulir MTBM	13.326	Setiap tahun	
					Vaksin Hepatitis B0	13.326	Setiap tahun	
					Salep/tetes mata antibiotik	13.326	Setiap tahun	
					Vitamin K1 injeksi	13.326	Setiap tahun	
					Formulir bayi baru lahir	13.326	Setiap tahun	
					Dokter/Dokter Spesialis Anak	767	Setiap tahun	
					Bidan	943	Setiap tahun	
					Perawat	2.339	Setiap tahun	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						ANGGA-RAN (Rp .000)
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
4.	Pelayanan kesehatan balita	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita	64.821	Setiap tahun	KPSP/instrumen standar lain yang berlaku	64.821	Setiap tahun	920.299,407
					Formulir DDTK	64.821	Setiap tahun	
					Buku KIA	64.821	Setiap tahun	
					Vitamin A Biru	7.048	Setiap tahun	
					Vitamin A Merah	64.821	Setiap tahun	
					Vaksin Imunisasi dasar : HBO	18.349	Setiap tahun	
					Vaksin Imunisasi dasar : BCG	18.349	Setiap tahun	
					Vaksin Imunisasi dasar : Polio	18.349	Setiap tahun	
					Vaksin Imunisasi dasar : IPV	18.349	Setiap tahun	
					Vaksin Imunisasi dasar : DPT-HB-Hib	18.349	Setiap tahun	
					Vaksin Imunisasi dasar : Campak	18.349	Setiap tahun	
					Vaksin Imunisasi dasar : Rubella	18.349	Setiap tahun	
					Vaksin Imunisasi Lanjutan : DPT-HB-Hib	64.821	Setiap tahun	
					Vaksin Imunisasi Lanjutan : Campak	64.821	Setiap tahun	
					Vaksin Imunisasi Lanjutan : Rubella	64.821	Setiap tahun	
					Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	64.821	Setiap tahun	
					Peralatan Anafilaktik	64.821	Setiap tahun	
					Dokter	767	Setiap tahun	
					Bidan	943	Setiap tahun	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						ANGGA-RAN (Rp .000)
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
					Perawat	2.339	Setiap tahun	
					Ahli Gizi/Nutris ionis	117	Setiap tahun	
					Kader Kesehatan	11.458	Setiap tahun	
					Tenaga Non Kesehatan : Guru PAUD	12.171	Setiap tahun	
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Cakupan Skrining Kesehatan pada anak pendidikan dasar (penjaringan kesehatan)	164.123	Setiap tahun	Kuesioner skrining kesehatan	164.123	Setiap tahun	752.810
					Buku pemantauan kesehatan	164.123	Setiap tahun	
					Formulir rekapitulasi hasil PKU sekolah & remaja di luar sekolah	34	Setiap tahun	
					Formulir rekapitulasi hasil PKU sekolah & remaja di dalam sekolah	164.123	Setiap tahun	
					Buku raport kesehatan-ku	164.123	Setiap tahun	
					Dokter/ Dokter Gigi	767	Setiap tahun	
					Bidan	943	Setiap tahun	
					Perawat	2.339	Setiap tahun	
					Ahli Gizi/ Nutris ionis	117	Setiap tahun	
					Tenaga Kesehatan Masyarakat	105	Setiap tahun	
					Kader Kesehatan	11.458	Setiap tahun	
					Guru	12.171	Setiap tahun	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						ANGGA-RAN (Rp .000)
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Cakupan Skrining Kesehatan Sesuai Standar pada usia produktif (15-59 tahun)	795.413	Setiap tahun	Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	728.550	Setiap tahun	563.619,450
					Alat ukur berat badan	34	Setiap tahun	
					Alat ukur tinggi badan	34		
					Alat ukur lingkar perut	34		
					Tensimeter	34		
					Glukometer	34		
					Tes strip gula darah	34		
					Lancet	34		
					Kapas Alkohol	34		
					KIT IVA Tes	34		
					Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	728.550	Setiap tahun	
					Perawat	2.339	Setiap tahun	
					Dokter	767	Setiap tahun	
					Bidan	943	Setiap tahun	
					Ahli Gizi/Nutrisi	117	Setiap tahun	
					Tenaga Kesehatan Masyarakat	105	Setiap tahun	
					Tenaga Non Kesehatan Terlatih (Kader)	11.458	Setiap tahun	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						ANGGA-RAN (Rp .000)
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Cakupan Skrining Kesehatan sesuai standar pada lansia (>=60 tahun)	220.200	Setiap tahun	Strip uji pemeriksaan gula darah, kolesterol	220.200	Setiap tahun	119.489
					Buku kesehatan lansia	220.200	Setiap tahun	
					Instrumen GDS, Instrumen AMT dan Instrumen ADL dalam P3G	220.200	Setiap tahun	
					Dokter	767	Setiap tahun	
					Bidan	943	Setiap tahun	
					Perawat	2.339	Setiap tahun	
					Ahli Gizi/ Nutrisionis	117	Setiap tahun	
					Tenaga Kesehatan Masyarakat	105	Setiap tahun	
					Tenaga Non Kesehatan Terlatih (Kader)	11.458	Setiap tahun	
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Cakupan pelayanan kesehatan penderita hipertensi	324.122	Setiap tahun	Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	4	Setiap tahun	461.350, 750
					Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	35	Setiap tahun	
					Tensimeter	582	Setiap tahun	
					Dokter	767	Setiap tahun	
					Bidan	943	Setiap tahun	
					Perawat	2.339	Setiap tahun	
					Tenaga Kesehatan Masyarakat	105	Setiap tahun	
					Obat Hipertensi	324.122	Setiap tahun	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						ANGGA-RAN (Rp .000)
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
9.	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Cakupan Pelayanan Kesehatan penderita diabetes mellitus	34.706 orang	Setiap tahun	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	36	Setiap tahun	1.248.867
					Glukometer	34	Setiap tahun	
					Strip Tes Gula Darah	34		
					Kapas Alkohol	34		
					Lancet	34		
					Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	4	Setiap tahun	
					Dokter	767	Setiap tahun	
					Bidan	943	Setiap tahun	
					Perawat	2.339	Setiap tahun	
					Ahli Gizi/ Nutrisi	117	Setiap tahun	
					Tenaga Kesehatan Masyarakat	105	Setiap tahun	
					Obat Diabetes Melitus	30.452	Setiap tahun	
					10.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Cakupan pelayanan kesehatan penderita gangguan jiwa berat	
Kit berisi 2 Alat Fiksasi	34	Setiap tahun						
Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan	35	Setiap tahun						
Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	4	Setiap tahun						
Dokter	767	Setiap tahun						

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						ANGGA-RAN (Rp .000)
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
					Perawat terlatih jiwa	4	Setiap tahun	
					Tenaga Kesehatan lainnya	105	Setiap tahun	
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan TBC	10.471	Setiap tahun	Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	10.471	Setiap tahun	519.209,032
					Catridge tes cepat molekuler	10.471	Setiap tahun	
					Formulir pencatatan dan pelaporan	10.471	Setiap tahun	
					Pedoman/ Standar Operasional Prosedur (SOP)	10	Setiap tahun	
					Reagen Zn TB	10.471	Setiap tahun	
					Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bu nsen, Ose/Lidi), Rak pengering	10.471	Setiap tahun	
					Analisis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	228	Setiap tahun	
					Penata Rontgen	79	Setiap tahun	
					Tenaga non Kesehatan Terlatih (Kader Kes.)	11.458	Setiap tahun	
					Tenaga Kesehatan Masyarakat	105	Setiap tahun	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						ANGGA-RAN (Rp .000)
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
					Dokter/ Dokter Spesialis Penyakit Dalam/ Dokter Spesialis Paru	767	Setiap tahun	
					Perawat	2.339	Setiap tahun	
					Masker jenis rumah tangga dan Masker N95	10.471	Setiap tahun	
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus).	Cakupan pelayanan skrining kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	17.437	Setiap tahun	Tes cepat HIV (RDT) pertama	17.437	Setiap tahun	1.029.500,996
					Media KIE (Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner)	17.437	Setiap tahun	
					Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK	17.437	Setiap tahun	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						ANGGA-RAN (Rp .000)
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
					Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/ Jarum Steril, Jarum S spuit yang sesuai/ Vacutainer dan Jarum Sesuai	17.437	Setiap tahun	
					Dokter/ Dokter Spesialis penyakit Dalam/ Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin	767	Setiap tahun	
					Perawat	2.339	Setiap tahun	
					Bidan	943	Setiap tahun	
					Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	228	Setiap tahun	
					Tenaga Kesehatan Masyarakat	105	Setiap tahun	
					Tenaga non Kesehatan Terlatih	11.458	Setiap tahun	

### 4.2.3 Realisasi

Realisasi Capaian SPM Bidang Kesehatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 4.11**  
**Realisasi Capaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2023**

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Anggaran (Rp.000)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	APBD	Realisasi	Capaian (%)
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	14.429	14.429	100	2.328.398,472	2.175.061,760	93,41
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	13.288	13.288	100	122.366	104.002	84,99
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	13.326	13.326	100	195.112,460	172.176,2	88,24
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	64.821	64.821	100	920.299,407	850.411,45	92,41
5.	Pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan Dasar	164.123	164.123	100	752.810	682.459,5	90,65
6.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	795.413	795.413	100	563.619,45	504.726,1	89,55
7.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	220.200	220.200	100	119.489	113.606,55	95,08
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	324.122	324.122	100	461.350,75	418.946	90,81
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	34.706	34.706	100	1.248.867	1.028.095,8	82,32
10.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	2.938	2.938	100	179.743	161.809,8	90,02
11.	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	10.471	10.471	100	519.209,032	432.067,1	83,22

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Anggaran (Rp.000)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	APBD	Realisasi	Capaian (%)
12.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	17.437	17.437	100	1.029.500,996	983,555,5	95,54
					<b>8.440.765,567</b>	<b>7.626.917,76</b>	<b>90,36</b>
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Antropometri)				<b>20.173.256</b>	<b>19.953.920</b>	<b>98,91</b>
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (PMT)				<b>10.113.485</b>	<b>8,783,357,794</b>	<b>86,85</b>
	<b>Total Anggaran</b>				<b>38.727.506,567</b>	<b>36.364.195,554</b>	<b>93,90</b>

Adapun rincian Capaian Indeks Pencapaian (IP) Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Kesehatan untuk Jenis Pelayanan Dasar Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sebagai berikut.

**Tabel 4.12**  
**Capaian Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Kesehatan**  
**Jenis Pelayanan Dasar Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil**  
**Tahun 2023**

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5x80%)
		Jumlah yang harus dilayani (orang)	Jumlah yang terlayani (orang)		
1	2	3	4	5	6
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	14.429	14.429	100	<b>80%</b>

NO	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/ Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang Tersedia		
1	2	3	4	5	6
1.	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	14.429	14.429	100	20%
2.	Tablet tambah darah	14.429	14.429	100	20%
3.	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Tes Kehamilan,	14.429	14.429	100	20%
4.	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	14.429	14.429	100	20%
5.	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	14.429	14.429	100	20%

NO	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/ Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang Tersedia		
6.	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein urin.	14.429	14.429	100	20%
7.	Buku KIA	14.429	14.429	100	20%
8.	Kartu ibu/rekam medis ibu	14.429	14.429	100	20%
9.	Dokter/Dokter Spesialis Kebidanan	767	767	100	20%
10.	Bidan	943	943	100	20%
11.	Perawat	2.339	2.339	100	20%
12.	Kunjungan 4 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K4) Satu kali pada trimester pertama, satu kali trimester kedua, dua kali pada trimester kedua	14.429	14.429	100	20%
<b>TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR</b>					<b>20%</b>

Berdasarkan tabel 4.12, Capaian Indeks Pencapaian (IP) Penerima Layanan Dasar Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sebesar 80% dan Capaian Indeks Pencapaian (IP) Mutu Minimal Layanan Dasar Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sebesar 20%, sehingga Capaian Indeks Pencapaian (IP) Standar Pelayanan Minimal Untuk Jenis Pelayanan Dasar Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil yang merupakan Penjumlahan IP Penerima layanan dasar dan IP Mutu Minimal Layanan Dasar mencapai 100%.

Adapun rincian Capaian Indeks Pencapaian (IP) Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Kesehatan Untuk Jenis Pelayanan Dasar Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sebagai berikut.

**Tabel 4.13**  
**Capaian Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Kesehatan**  
**Jenis Pelayanan Dasar Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin**  
**Tahun 2023**

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5x80%)
		Jumlah yang harus dilayani (orang)	Jumlah yang harus dilayani (orang)		
1	2	3	4	5	6
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	13.288	13.288	100	<b>80%</b>
NO	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/ Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang Tersedia		
1	2	3	4	5	6
1.	Buku KIA	13.288	13.288	100	20%

NO	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia		
1	2	3	4	5	6
2.	Formulir Partograf	13.288	13.288	100	20%
3.	Kartu ibu (rekam medis)	13.288	13.288	100	20%
4.	Dokter/Dokter Spesialis kebidanan dan Kandungan	767	767	100	20%
5.	Bidan	943	943	100	20%
6.	Perawat	2.339	2.339	100	20%
<b>TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR</b>					<b>20%</b>

Berdasarkan tabel 4.13, Capaian Indeks Pencapaian (IP) Penerima Layanan Dasar Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sebesar 80% dan Capaian Indeks Pencapaian (IP) Mutu Minimal Layanan Dasar Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sebesar 20%, sehingga Capaian Indeks Pencapaian (IP) Standar Pelayanan Minimal Untuk Jenis Pelayanan Dasar Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin yang merupakan Penjumlahan IP Penerima layanan dasar dan IP Mutu Minimal Layanan Dasar mencapai 100%.

Adapun rincian Capaian Indeks Pencapaian (IP) Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Kesehatan Untuk Jenis Pelayanan Dasar Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sebagai berikut.

**Tabel 4.14**  
**Capaian Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Kesehatan**  
**Jenis Pelayanan Dasar Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir**  
**Tahun 2023**

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5x80%)
		Jumlah yang harus dilayani (orang)	Jumlah yang terlayani (orang)		
1	2	3	4	5	6
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	13.326	13.326	100	<b>80%</b>
NO	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5x20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia		
1	2	3	4	5	6
1.	Buku KIA	13.326	13.326	100	20%
2.	Formulir MTBM	13.326	13.326	100	20%
3.	Vaksin Hepatitis B0	13.326	13.326	100	20%
4.	Salep/tetes mata antibiotik	13.326	13.326	100	20%
5.	Vitamin K1 injeksi	13.326	13.326	100	20%
6.	Formulir bayi baru lahir	13.326	13.326	100	20%

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5x80%)
		Jumlah yang harus dilayani (orang)	Jumlah yang terlayani (orang)		
1	2	3	4	5	6
7.	Dokter/Dokter Spesialis Anak	767	767	100	20%
8.	Bidan	943	943	100	20%
9.	Perawat	2.339	2.339	100	20%
<b>TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR</b>					<b>20%</b>

Berdasarkan tabel 4.14, Capaian Indeks Pencapaian (IP) Penerima Layanan Dasar Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sebesar 80% dan Capaian Indeks Pencapaian (IP) Mutu Minimal Layanan Dasar Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sebesar 20%, sehingga Capaian Indeks Pencapaian (IP) Standar Pelayanan Minimal Untuk Jenis Pelayanan Dasar Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir yang merupakan Penjumlahan IP Penerima layanan dasar dan IP Mutu Minimal Layanan Dasar mencapai 100%.

Adapun rincian Capaian Indeks Pencapaian (IP) Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Kesehatan Untuk Jenis Pelayanan Dasar Pelayanan Kesehatan Balita sebagai berikut.

**Tabel 4.15**  
**Capaian Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Kesehatan**  
**Jenis Pelayanan Dasar Pelayanan Kesehatan Balita**  
**Tahun 2023**

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5x80%)
		Jumlah yang harus dilayani (orang)	Jumlah yang terlayani (orang)		
1	2	3	4	5	6
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	64.821	64.821	100	<b>80%</b>
NO	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5x20%)
		Jumlah Mutu Barang/ Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang Tersedia		
1	2	3	4	5	6
1.	Peralatan Anafilaktik	64.821	64.821	100	20%
2.	Kuesioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP)/instrumen standar lain yang berlaku	64.821	64.821	100	20%
3.	Formulir DDTK	64.821	64.821	100	20%
4.	Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)				20%
5.	Vaksin imunisasi dasar: HBO	18.349	18.349	100	20%
6.	Vaksin imunisasi dasar: BCG	18.349	18.349	100	20%
7.	Vaksin imunisasi dasar: Polio	18.349	18.349	100	20%
8.	Vaksin imunisasi dasar: IPV	18.349	18.349	100	20%

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5x80%)
		Jumlah yang harus dilayani (orang)	Jumlah yang terlayani (orang)		
1	2	3	4	5	6
9.	Vaksin imunisasi dasar: DPT-HB-Hib	18.349	18.349	100	20%
10.	Vaksin imunisasi dasar: Campak	18.349	18.349	100	20%
11.	Vaksin imunisasi dasar: Rubella	18.349	18.349	100	20%
12.	Vaksin imunisasi lanjutan: DPT - HB -HIB	64.821	64.821	100	20%
13.	Vaksin imunisasi lanjutan: Campak	64.821	64.821	100	20%
14.	Vaksin imunisasi lanjutan: Rubella	64.821	64.821	100	20%
15.	Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	64.821	64.821	100	20%
16.	Vitamin A Biru	7.048	7.048	100	20%
17.	Vitamin A Merah	64.821	64.821	100	20%
18.	Dokter	767	767	100	20%
19.	Bidan	943	943	100	20%
20.	Perawat	2.339	2.339	100	20%
21.	Ahli Gizi/Nutrisisionis	117	117	100	20%
22.	Kader Kesehatan	11.458	11.458	100	20%
23.	Guru PAUD	12.171	12.171	100	20%
<b>TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR</b>					<b>20%</b>

Berdasarkan tabel 4.15, Capaian Indeks Pencapaian (IP) Penerima Layanan Dasar Pelayanan Kesehatan Balita sebesar 80% dan Capaian Indeks Pencapaian (IP) Mutu Minimal Layanan Dasar Pelayanan Kesehatan Balita sebesar 20%, sehingga Capaian Indeks Pencapaian (IP) Standar Pelayanan Minimal Untuk Jenis Pelayanan Dasar Pelayanan Kesehatan Balita yang merupakan Penjumlahan IP Penerima layanan dasar dan IP Mutu Minimal Layanan Dasar mencapai 100%.

Adapun rincian Capaian Indeks Pencapaian (IP) Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Kesehatan Untuk Jenis Pelayanan Dasar Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar sebagai berikut.

**Tabel 4.16**  
**Capaian Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Kesehatan**  
**Jenis Pelayanan Dasar Pelayanan Kesehatan**  
**Pada Usia Pendidikan Dasar Tahun 2023**

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5x80%)
		Jumlah yang harus dilayani (orang)	Jumlah yang terlayani (orang)		
1	2	3	4	5	6
5.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	164.123	164.123	100	<b>80%</b>

NO	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5x20%)
		Jumlah Mutu Barang/ Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang Tersedia		
1	2	3	4	5	6
1.	Kuesioner skrining kesehatan	164.123	164.123	100	20%
2.	Buku pemantauan kesehatan	164.123	164.123	100	20%
3.	Formulir rekapitulasi hasil PKU sekolah & remaja di luar sekolah	34	34	100	20%
4.	Buku raport kesehatanku	164.123	164.123	100	20%
5.	Formulir rekapitulasi hasil PKU sekolah & remaja di dalam sekolah	164.123	164.123	100	20%
6.	Dokter/Dokter Gigi	767	767	100	20%
7.	Bidan	943	943	100	20%
8.	Perawat	2.339	2.339	100	20%
9.	Ahli Gizi/Nutrisionis	117	117	100	20%
10.	Tenaga Kesehatan Masyarakat	105	105	100	20%
11.	Kader Kesehatan	11.458	11.458	100	20%
12.	Tenaga Non Kesehatan/Guru	12.171	12.171	100	20%
<b>TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR</b>					<b>20%</b>

Berdasarkan tabel 4.16, Capaian Indeks Pencapaian (IP) Penerima Layanan Dasar Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar sebesar 80% dan Capaian Indeks Pencapaian (IP) Mutu Minimal Layanan Dasar Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar sebesar 20%, sehingga Capaian Indeks Pencapaian (IP) Standar Pelayanan Minimal Untuk Jenis Pelayanan Dasar Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar yang merupakan Penjumlahan IP Penerima layanan dasar dan IP Mutu Minimal Layanan Dasar mencapai 100%.

Adapun rincian Capaian Indeks Pencapaian (IP) Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Kesehatan Untuk Jenis Pelayanan Dasar Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif sebagai berikut.

**Tabel 4.17**  
**Capaian Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Kesehatan**  
**Jenis Pelayanan Dasar Pelayanan Kesehatan**  
**Pada Usia Produktif Tahun 2023**

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5x80%)
		Jumlah yang harus dilayani (orang)	Jumlah yang terlayani (orang)		
1	2	3	4	5	6
6.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	795.413	795.413	100	<b>80%</b>

NO	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5x20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia		
1	2	3	4	5	6
1.	Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	728.550	728.550	100	20%
2.	Alat ukur berat badan	34	34	100	20%
3.	Alat ukur tinggi badan	34	34	100	20%
4.	Alat ukur lingkar perut	34	34	100	20%
5.	Tensimeter	34	34	100	20%
6.	Glukometer	34	34	100	20%
7.	Tes strip gula darah	34	34	100	20%
8.	Lancet	34	34	100	20%
9.	Kapas Alkohol	34	34	100	20%
10.	Alat KIT IVA Tes	34	34	100	20%
11.	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	728.550	728.550	100	20%
12.	Dokter	767	767	100	20%
13.	Bidan	943	943	100	20%
14.	Perawat	2.339	2.339	100	20%
15.	Ahli Gizi/Nutrisionis	117	117	100	20%
16.	Tenaga Kesehatan Masyarakat	105	105	100	20%
17.	Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu	11.458	11.458	100	20%
<b>TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR</b>					<b>20%</b>

Berdasarkan tabel 4.17, Capaian Indeks Pencapaian (IP) Penerima Layanan Dasar Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif sebesar 80% dan Capaian Indeks Pencapaian (IP) Mutu Minimal Layanan Dasar Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif sebesar 20%, sehingga Capaian Indeks Pencapaian (IP) Standar Pelayanan Minimal Untuk Jenis Pelayanan Dasar Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif yang merupakan Penjumlahan IP Penerima layanan dasar dan IP Mutu Minimal Layanan Dasar mencapai 100%.

Adapun rincian Capaian Indeks Pencapaian (IP) Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Kesehatan Untuk Jenis Pelayanan Dasar Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut sebagai berikut.

**Tabel 4.18**  
**Capaian Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Kesehatan**  
**Jenis Pelayanan Dasar Pelayanan Kesehatan**  
**Pada Usia Lanjut Tahun 2023**

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5x80%)
		Jumlah yang harus dilayani (orang)	Jumlah yang terlayani (orang)		
1	2	3	4	5	6
7.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	220.200	220.200	100	<b>80%</b>
NO	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5x20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang Tersedia		
1	2	3	4	5	6
1.	Strip uji pemeriksaan gula darah, kolesterol	220.200	220.200	100	20%
2.	Buku kesehatan lansia	220.200	220.200	100	20%
3.	Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Instrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)	220.200	220.200	100	20%
4.	Dokter	767	767	100	20%
5.	Bidan	943	943	100	20%
6.	Perawat	2.339	2.339	100	20%
7.	Ahli Gizi/Nutrisisionis	117	117	100	20%
8.	Tenaga Kesehatan Masyarakat	105	105	100	20%
9.	Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu	11.458	11.458	100	20%
<b>TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR</b>					<b>20%</b>

Berdasarkan tabel 4.18, Capaian Indeks Pencapaian (IP) Penerima Layanan Dasar Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut sebesar 80% dan Capaian Indeks Pencapaian (IP) Mutu Minimal Layanan Dasar Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut sebesar 20%, sehingga Capaian Indeks Pencapaian (IP) Standar Pelayanan Minimal Untuk Jenis Pelayanan Dasar Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut yang merupakan Penjumlahan IP Penerima layanan dasar dan IP Mutu Minimal Layanan Dasar mencapai 100%.

Adapun rincian Capaian Indeks Pencapaian (IP) Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Kesehatan Untuk Jenis Pelayanan Dasar Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi sebagai berikut.

**Tabel 4.19**  
**Capaian Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Kesehatan**  
**Jenis Pelayanan Dasar Pelayanan Kesehatan**  
**Penderita Hipertensi Tahun 2023**

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5x80%)
		Jumlah yang harus dilayani (orang)	Jumlah yang terlayani (orang)		
1	2	3	4	5	6
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	324.122	324.122	100	<b>80%</b>
NO	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5x20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang Tersedia		
1	2	3	4	5	6
1.	Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	4	4	100	20%
2.	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	35	35	100	20%
3.	Tensimeter	582	582	100	20%
4.	Dokter	767	767	100	20%
5.	Bidan	943	943	100	20%
6.	Perawat	2.339	2.339	100	20%
7.	Tenaga Kesehatan Masyarakat	105	105	100	20%
8.	Obat Hipertensi	324.122	324.122	100	20%
<b>TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR</b>					<b>20%</b>

Berdasarkan tabel 4.19, Capaian Indeks Pencapaian (IP) Penerima Layanan Dasar Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi sebesar 80% dan Capaian Indeks Pencapaian (IP) Mutu Minimal Layanan Dasar Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi sebesar 20%, sehingga Capaian Indeks Pencapaian (IP) Standar Pelayanan Minimal Untuk Jenis Pelayanan Dasar Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi yang merupakan Penjumlahan IP Penerima layanan dasar dan IP Mutu Minimal Layanan Dasar mencapai 100%.

Adapun rincian Capaian Indeks Pencapaian (IP) Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Kesehatan Untuk Jenis Pelayanan Dasar Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus sebagai berikut.

**Tabel 4.20**  
**Capaian Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Kesehatan**  
**Jenis Pelayanan Dasar Pelayanan Kesehatan**  
**Penderita Diabetes Melitus Tahun 2023**

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5x80%)
		Jumlah yang harus dilayani (orang)	Jumlah yang terlayani (orang)		
1	2	3	4	5	6
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	34.706	34.706	100	<b>80%</b>
NO	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5x20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang Tersedia		
1	2	3	4	5	6
1.	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	36	36	100	20%
2.	Glukometer	34	34	100	20%
3.	Strip Tes Gula Darah	34	34	100	20%
4.	Kapas Alkohol	34	34	100	20%
5.	Lancet	34	34	100	20%
6.	Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	4	4	100	20%
7.	Dokter	767	767	100	20%
8.	Bidan	943	943	100	20%
9.	Perawat	2.339	2.339	100	20%
10.	Ahli Gizi/Nutrisionis	117	117	100	20%
11.	Tenaga Kesehatan Masyarakat	105	105	100	20%
12.	Obat Diabetes Melitus	30.452	30.452	100	20%
<b>TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR</b>					<b>20%</b>

Berdasarkan tabel 4.20, Capaian Indeks Pencapaian (IP) Penerima Layanan Dasar Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus sebesar 80% dan Capaian Indeks Pencapaian (IP) Mutu Minimal Layanan Dasar Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus sebesar 20%, sehingga Capaian Indeks Pencapaian (IP) Standar Pelayanan Minimal Untuk Jenis Pelayanan Dasar Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus yang merupakan Penjumlahan IP Penerima layanan dasar dan IP Mutu Minimal Layanan Dasar mencapai 100%.

Adapun rincian Capaian Indeks Pencapaian (IP) Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Kesehatan Untuk Jenis Pelayanan Dasar Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat sebagai berikut.

**Tabel 4.21**  
**Capaian Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Kesehatan**  
**Jenis Pelayanan Dasar Pelayanan Kesehatan Orang dengan**  
**Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat Tahun 2023**

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5x80%)
		Jumlah yang harus dilayani (orang)	Jumlah yang terlayani (orang)		
1	2	3	4	5	6
10.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	2.938	2.938	100	<b>80%</b>
NO	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5x20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang Tersedia		
1	2	3	4	5	6
1.	Buku PPDGJ III atau Buku PDGJ terbaru (bila sudah tersedia)	34	34	100	20%
2.	Kit berisi 2 Alat Fiksasi	34	34	100	20%
3.	Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan	35	35	100	20%
4.	Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	4	4	100	20%
5.	Dokter	767	767	100	20%
6.	Perawat terlatih jiwa	4	4	100	20%
7.	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Lainnya	105	105	100	20%
<b>TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR</b>					<b>20%</b>

Berdasarkan tabel 4.21, Capaian Indeks Pencapaian (IP) Penerima Layanan Dasar Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat sebesar 80% dan Capaian Indeks Pencapaian (IP) Mutu Minimal Layanan Dasar Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat sebesar 20%, sehingga Capaian Indeks Pencapaian (IP) Standar Pelayanan Minimal Untuk Jenis Pelayanan Dasar Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat yang merupakan Penjumlahan IP Penerima layanan dasar dan IP Mutu Minimal Layanan Dasar mencapai 100%.

Adapun rincian Capaian Indeks Pencapaian (IP) Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Kesehatan Untuk Jenis Pelayanan Dasar Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis sebagai berikut.

**Tabel 4.22**  
**Capaian Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Kesehatan**  
**Jenis Pelayanan Dasar Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis**  
**Tahun 2023**

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5x80%)
		Jumlah yang harus dilayani (orang)	Jumlah yang terlayani (orang)		
1	2	3	4	5	6
11.	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	10.471	10.471	100	<b>80%</b>
NO	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5x20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang Tersedia		
1	2	3	4	5	6
1.	Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	10.471	10.471	100	20%
2.	Catridge tes cepat molekuler	10.471	10.471	100	20%
3.	Formulir pencatatan dan pelaporan	10.471	10.471	100	20%
4.	Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	10	10	100	20%
5.	Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	10.471	10.471	100	20%
6.	Reagen Zn TB	10.471	10.471	100	20%
7.	Masker jenis rumah tangga dan Masker N95	10.471	10.471	100	20%
8.	Analisis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	228	228	100	20%
9.	Penata Rontgen	79	79	100	20%
10.	Tenaga non Kesehatan Terlatih (Kader Kes.)	11.458	11.458	100	20%
11.	Tenaga Kesehatan Masyarakat	105	105	100	20%
12.	Dokter/Dokter Spesialis	767	767	100	20%
13.	Perawat	2.339	2.339	100	20%
<b>TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR</b>					<b>20%</b>

Berdasarkan tabel 4.22, Capaian Indeks Pencapaian (IP) Penerima Layanan Dasar Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis sebesar 80% dan Capaian Indeks Pencapaian (IP) Mutu Minimal Layanan Dasar Pelayanan Kesehatan orang terduga tuberkulosis sebesar 20%, sehingga Capaian Indeks Pencapaian (IP) Standar Pelayanan Minimal Untuk Jenis Pelayanan Dasar Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis yang merupakan Penjumlahan IP Penerima layanan dasar dan IP Mutu Minimal Layanan Dasar mencapai 100%.

Adapun rincian Capaian Indeks Pencapaian (IP) Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Kesehatan Untuk Jenis Pelayanan Dasar Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV sebagai berikut.

**Tabel 4.23**  
**Capaian Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Kesehatan**  
**Jenis Pelayanan Dasar Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV Tahun 2023**

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5x80%)
		Jumlah yang harus dilayani (orang)	Jumlah yang terlayani (orang)		
1	2	3	4	5	6
12.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	17.437	17.437	100	<b>80%</b>
NO	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5x20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang Tersedia		
1	2	3	4	5	6
1.	Tes cepat HIV (RDT) pertama	17.437	17.437	100	20%
2.	Media KIE (Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner)	17.437	17.437	100	20%
3.	Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK	17.437	17.437	100	20%
4.	Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	17.437	17.437	100	20%
5.	Dokter/Dokter Spesialis	767	767	100	20%
6.	Perawat	2.339	2.339	100	20%
7.	Bidan	943	943	100	20%
8.	Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	228	228	100	20%
9.	Tenaga Kesehatan Masyarakat	105	105	100	20%
10.	Tenaga non Kesehatan Terlatih	11.458	11.458	100	20%
<b>TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR</b>					<b>20%</b>

Berdasarkan tabel 4.23, Capaian Indeks Pencapaian (IP) Penerima Layanan Dasar Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV sebesar 80% dan Capaian Indeks Pencapaian (IP) Mutu Minimal Layanan Dasar Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV sebesar 20%, sehingga Capaian Indeks Pencapaian (IP) Standar Pelayanan Minimal Untuk Jenis Pelayanan Dasar Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko

Terinfeksi HIV yang merupakan Penjumlahan IP Penerima layanan dasar dan IP Mutu Minimal Layanan Dasar mencapai 100%.

Seluruh Capaian Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Kesehatan Tahun 2023 mencapai 100% dan Kategori Indeks Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan adalah Tuntas Paripurna sesuai dengan Tabel di bawah ini.

**Tabel 4.24**  
**Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Kesehatan Tahun 2023**

<b>No</b>	<b>Jenis Pelayanan Dasar</b>	<b>Indeks SPM (Ip Layanan + Ip Mutu)</b>	<b>Kategori Indeks SPM</b>
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	80% + 20% = <b>100%</b>	TUNTAS PARIPURNA
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	80% + 20% = <b>100%</b>	TUNTAS PARIPURNA
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	80% + 20% = <b>100%</b>	TUNTAS PARIPURNA
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	80% + 20% = <b>100%</b>	TUNTAS PARIPURNA
5.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	80% + 20% = <b>100%</b>	TUNTAS PARIPURNA
6.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	80% + 20% = <b>100%</b>	TUNTAS PARIPURNA
7.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	80% + 20% = <b>100%</b>	TUNTAS PARIPURNA
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	80% + 20% = <b>100%</b>	TUNTAS PARIPURNA
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	80% + 20% = <b>100%</b>	TUNTAS PARIPURNA
10.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	80% + 20% = <b>100%</b>	TUNTAS PARIPURNA
11.	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	80% + 20% = <b>100%</b>	TUNTAS PARIPURNA
12.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	80% + 20% = <b>100%</b>	TUNTAS PARIPURNA

#### **4.2.4 Alokasi Anggaran**

Alokasi anggaran tahun 2023 untuk pencapaian target Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan sebesar Rp 38.727.506.567,- dengan rincian dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.25**  
**Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan Tahun 2023**

No	Jenis Layanan Dasar	Anggaran (Rp.000)		
		APBN	APBD	Sumber Lain yang Sah
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	-	2.328.398,472	-
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	-	122.366	-
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	-	195.112,460	-
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	-	920.299,407	-
5.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	-	752.810	-
6.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	-	563.619,45	-
7.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	-	119.489	-
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	-	461.350,75	-
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	-	1.248.867	-
10.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	-	179.743	-
11.	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	-	519.209,032	-
12.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	-	1.029.500,996	-
			<b>8.440.765,567</b>	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Antropometri)		<b>20.173.256</b>	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (PMT)		<b>10.113.485</b>	
	<b>Total Anggaran</b>		<b>38.727.506,567</b>	

#### 4.2.5 Dukungan Personil

Dukungan personil yang terlibat di dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2023 seperti terinci pada tabel berikut :

**Tabel 4.26**  
**Dukungan Personil Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan**  
**Tahun 2023**

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah (orang)
1.	Dokter Spesialis	289
2.	S1 Kedokteran	391
3.	S1 Kedokteran Gigi	87
4.	D3-S1 Perawat	2.339
5.	D3/D4/S1 Kebidanan	943
6.	D3/D4/S1 Nutrisisionis	117
7.	D3/D4/S1 Kesehatan Masyarakat	105
8.	D3-S1 Analisis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	228
9.	D3-S1 Penata Rontgen/Radiografer	79
10.	D3-S1 Fisioterapi	143
11.	D3-S1 Teknisi Medis	300
12.	D3-S1 Sanitarian	92
13.	D3-S1 Apoteker	332

#### 4.2.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dalam pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Bidang Urusan Kesehatan dan Solusi mengatasi Permasalahan tersebut sebagai berikut.

**Tabel 4.27**  
**Kendala Yang Dihadapi Bidang Kesehatan**

No	Sumber	Permasalahan	Solusi
<b>I</b>	<b>Internal</b>		
1.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Kegiatan penjangkaran usia pendidikan dasar dapat dilakukan setelah penerimaan siswa baru (bulan Juli-Desember) di triwulan III sehingga akan mempengaruhi capaian di Triwulan I dan I	Kegiatan tetap dilaksanakan dan pelaporan di Triwulan III
2.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Perhitungan sasaran dengan estimasi jumlah penduduk bukan sasaran riil, dan pada akhir tahun tidak bisa diubah sehingga mempengaruhi cakupan pelayanan SPM	Menyusun keputusan kepala daerah tentang penetapan jumlah sasaran SPM

<b>No</b>	<b>Sumber</b>	<b>Permasalahan</b>	<b>Solusi</b>
3.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Perhitungan sasaran dengan estimasi jumlah penduduk bukan sasaran riil, dan pada akhir tahun tidak bisa diubah sehingga mempengaruhi cakupan pelayanan SPM	Menyusun keputusan kepala daerah tentang penetapan jumlah sasaran SPM
4.	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Perhitungan sasaran dengan estimasi jumlah penduduk bukan sasaran riil, dan pada akhir tahun tidak bisa diubah sehingga mempengaruhi cakupan pelayanan SPM	Menyusun keputusan kepala daerah tentang penetapan jumlah sasaran SPM
5.	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga tuberkulosis	Perhitungan sasaran dengan estimasi jumlah penduduk bukan sasaran riil, dan pada akhir tahun tidak bisa diubah sehingga mempengaruhi cakupan pelayanan SPM	Menyusun keputusan kepala daerah tentang penetapan jumlah sasaran SPM
6.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Perhitungan sasaran dengan estimasi jumlah penduduk bukan sasaran riil, dan pada akhir tahun tidak bisa diubah sehingga mempengaruhi cakupan pelayanan SPM	
<b>II</b>	<b>Eksternal</b>		
1.		Pengumpulan data SPM Dinas Kesehatan dengan 12 indikator, dari 34 Puskesmas, 1 RSD, 1 RS Swasta, 1 RS Jiwa Daerah, 10 RS Swasta dan Bapelkes membutuhkan waktu lama sementara dari Pemerintah Daerah dibatasi tanggal 5	Mengusulkan batas waktu pengumpulan data pada tanggal 10

## **4.3 URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

### **4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar**

SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran.

Sebagian substansi Pelayanan Dasar pada urusan pemerintahan ditetapkan sebagai SPM. Penetapan SPM dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang bersifat mutlak dan mudah distandarkan, yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM pekerjaan umum Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- 1) Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
- 2) Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

Mutu pelayanan dasar dalam SPM pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari berupa ukuran kuantitas dan kualitas air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerima Layanan Dasar SPM ini adalah Rumah Tangga, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada daerah rawan air dan akan dilayani melalui sistem penyediaan air minum. Mutu pelayanan dasar SPM Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum sehari-hari meliputi:

- Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari).
- Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau).
- Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari).
- Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau).

Mutu pelayanan dasar dalam SPM pengolahan Air Limbah Domestik meliputi kuantitas dan kualitas pelayanan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria. Kuantitas ditujukan pada setiap rumah memiliki minimal satu akses pengolahan air limbah, sedangkan Kualitas Pelayanan Dasar Domestik meliputi :

- Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)
- Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses dasar bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk <25 jiwa / hektar).
- Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat / SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah perdesaan yang memiliki kepadatan penduduk >25 jiwa / hektar dan seluruh wilayah perkotaan).
- Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik).
- Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk >25 jiwa / hektar dan seluruh wilayah perkotaan).

#### 4.3.2 Target Pencapaian SPM

Capaian kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota dalam memberikan standar pelayanan minimal bidang Pekerjaan Umum dengan target capaian kinerja pemerintahan dalam pelayanan adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.28**  
**Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2023**

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			Anggaran (Rp.000)
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1.	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	1.226.894	Setiap Tahun	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	158.319	Setiap Tahun	3.344.149

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			Anggaran (Rp.000)
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
					Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berbusa, tidak berbau)	158.319	Setiap Tahun	190.000
					Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	274.028	Setiap Tahun	5.000
					Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berbusa, tidak berbau)	274.028	Setiap Tahun	5.000

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			Anggaran (Rp.000)
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	1.291.161	Setiap Tahun	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/S PALD-S terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	2.123	Setiap Tahun	946.000
					Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/S PALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses dasar bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk <25 jiwa / hektar)	507	Setiap Tahun	967.489,6
					Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat / SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah perdesaan yang memiliki kepadatan penduduk >25 jiwa / hektar dan seluruh	1.616	Setiap Tahun	3.400.000

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			Anggaran (Rp.000)
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
					wilayah perkotaan)			
					Sistem Pengelo-laan Air Limbah Domestik Terpusat/SP ALD-T terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengola-han air limbah domestik)	4.653	Setiap Tahun	900.000
					Sistem Pengelo-laan Air Limbah Domestik Terpusat/SP ALD-T terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyara-kat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk >25 jiwa / hektar dan seluruh wilayah perkotaan)	4.653	Setiap Tahun	1.801.990

Target penerima layanan dasar Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari sebanyak 1.226.894 jiwa atau 95,02% dari keseluruhan jumlah penduduk sebanyak 1.291.161 jiwa. Sedangkan untuk penerima layanan dasar Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik sebanyak 1.291.161 jiwa atau 100% keseluruhan penduduk.

#### 4.3.3 Realisasi

Hasil capaian SPM urusan Pekerjaan Umum untuk Penyediaan kebutuhan pokok air minum dan Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.29**  
**Realisasi Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Anggaran (Rp.000)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	APBD	Realisasi	Capaian (%)
1.	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	1.226.894 orang	1.226.894 orang	100	3.544.149	3.147.150,68	88,80
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	1.291.161 orang	1.291.161 orang	100	8.015.479,6	7.653.179,248	95,48

Adapun rincian Capaian Indeks Pencapaian (IP) Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pekerjaan Umum Untuk Jenis Pelayanan Dasar Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari sebagai berikut.

**Tabel 4.30**  
**Capaian Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Pekerjaan Umum Untuk Jenis Pelayanan Dasar Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari Tahun 2023**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5x80%)
		Jumlah yang harus dilayani (orang)	Jumlah yang terlayani (orang)		
1	2	3	4	5	6
1.	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	1.226.894 orang	1.226.894 orang	100	80%
No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Jumlah Mutu barang/ jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ jasa yang tersedia	Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5x20%)
1	2	3	4	5	6
1.	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	158.319	158.319	100	20%
2.	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berbusa, tidak berbau)	158.319	158.319	100	20%
3.	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	274.028 Rumah Tangga	274.028 Rumah Tangga	100	20%

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5x20%)
		Jumlah Mutu barang/ jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
4.	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau)	274.028 Rumah Tangga	274.028 Rumah Tangga	100	20%
<b>TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR</b>					<b>20%</b>

Berdasarkan tabel 4.30, Capaian Indeks Pencapaian (IP) Penerima Layanan Dasar Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari sebesar 80% dan Capaian Indeks Pencapaian (IP) Mutu Minimal Layanan Dasar Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari sebesar 20%, sehingga Capaian Indeks Pencapaian (IP) Standar Pelayanan Minimal Untuk Jenis Pelayanan Dasar Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari yang merupakan Penjumlahan IP Penerima layanan dasar dan IP Mutu Minimal Layanan Dasar mencapai 100%.

Adapun rincian Capaian Indeks Pencapaian (IP) Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pekerjaan Umum untuk Jenis Pelayanan Dasar Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik sebagai berikut.

**Tabel 4.31**  
**Capaian Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Pekerjaan Umum**  
**Untuk Jenis Pelayanan Dasar Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air**  
**Limbah Domestik Tahun 2023**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5x80%)
		Jumlah yang harus dilayani (orang)	Jumlah yang terlayani (orang)		
1	2	3	4	5	6
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	1.291.161	1.291.161	100	80%
No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Jumlah Mutu barang/ jasa yang dilakukan	Jumlah Mutu Barang/ jasa yang tersedia	Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5x20%)
1	2	3	4	5	6
1.	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	2.123	2.123	100	20%

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5x20%)
		Jumlah Mutu barang/ jasa yang dilakukan	Jumlah Mutu Barang/ jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
2.	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses dasar bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk <25 jiwa / hektar)	507	507	100	20%
3.	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat / SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah pedesaan yang memiliki kepadatan penduduk >25 jiwa / hektar dan seluruh wilayah perkotaan)	1.616	1.616	100	20%
4.	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	4.653	4.653	100	20%
5.	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk >25 jiwa / hektar dan seluruh wilayah perkotaan)	4.653	4.653	100	20%
<b>TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR</b>					<b>20%</b>

Berdasarkan tabel 4.31, Capaian Indeks Pencapaian (IP) Penerima Layanan Dasar Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik sebesar 80% dan Capaian Indeks Pencapaian (IP) Mutu Minimal Layanan Dasar Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik sebesar 20%, sehingga Capaian Indeks Pencapaian (IP) Standar Pelayanan Minimal Untuk Jenis Pelayanan Dasar Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik yang merupakan Penjumlahan IP Penerima layanan dasar dan IP Mutu Minimal Layanan Dasar mencapai 100%.

Seluruh Capaian Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2023 mencapai 100% dan Kategori Indeks Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum adalah Tuntas Paripurna sesuai dengan Tabel di bawah ini.

**Tabel 4.32****Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2023**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indeks SPM (Ip Layanan + Ip Mutu)	Kategori Indeks SPM
1.	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	80% + 20%= <b>100%</b>	TUNTAS PARIPURNA
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	80% + 20%= <b>100%</b>	TUNTAS PARIPURNA

**4.3.4 Alokasi Anggaran**

Alokasi anggaran Tahun 2023 di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten dalam rangka pencapaian target Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Sebesar Rp11.559.628.600,- dengan rincian dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.33**  
**Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2023**

NO	Jenis Layanan Dasar	Anggaran (Rp.000)		
		APBN	APBD	Sumber Lain yang Sah
1.	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	-	3.544.149	-
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	-	8.015.479,6	-

**4.3.5 Dukungan Personil**

Rincian dukungan personil di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten Tahun 2023 sebanyak 185 PNS dan 226 THL dengan rincian PNS sebagai berikut:

**Tabel 4.34**  
**Dukungan Personil Pemenuhan SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2023**

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah Pegawai (orang)
1.	SD	7
2.	SLTP	9
3.	SLTA	73
4.	Diploma	17
5.	S- 1	70
6.	S- 2 / S-3	9
<b>Total</b>		<b>185</b>

#### 4.3.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten terkait dengan implementasi standar pelayanan minimal bidang pekerjaan umum beserta solusinya antara lain:

**Tabel 4.35**  
**Kendala Yang Dihadapi Bidang Pekerjaan Umum**

No	Sumber	Permasalahan	Solusi
<b>I Internal</b>			
1.		Belum memiliki database yang detail	Membuat database air minum dan air limbah yang detail
2.		Data proyeksi penduduk tidak tepat dan tidak sama dengan penduduk riil di tahun berikutnya	Menggunakan data proyeksi penduduk dari sumber terpercaya (BPS)
3.		Daya dukung dan kualitas air baku makin terbatas	Pemetaan dan pencarian sumber air baku dari sumur dalam yang memenuhi standar kualitas dan kuantitas.
4.		Tidak semua desa memiliki sumber air baku.	Penggunaan sumber air baku di desa lain terdekat.
5.		Belum semua desa memiliki lembaga pengelola air bersih yang handal.	Pengembangan SDM dan Kelembagaan SPAM.
6.		IPLT yang dimiliki kapasitasnya terbatas.	Rehabilitasi/Peningkatan/ Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT.
7.		Minimnya armada dan personil sedot tinja.	Penyediaan armada truk pengangkut tinja dan personil
8.		Belum ada kerjasama Pemda dengan pihak swasta terkait pengelolaan air limbah domestik, diharapkan dengan kerjasama tersebut dapat memaksimalkan fungsi IPLT	Menjalin kerjasama dengan pihak swasta.
9.		Belum optimalnya media sosialisasi berkaitan sanitasi aman dan layak.	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.
<b>II Eksternal</b>			
1.		Keterbatasan kemampuan fiskal keuangan.	Penggunaan sumber dana lain seperti dari CSR dan menjalin kerjasama dengan pihak swasta.

## **4.4 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT**

### **4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar**

Standar Pelayanan Minimal pada Urusan Perumahan Rakyat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri PU PR Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Perumahan Rakyat daerah Kabupaten/Kota terdiri atas :

- 1) Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota; dan
- 2) Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah Kabupaten/Kota.  
Fasilitasi berupa pendampingan/pembinaan, pembimbingan, penyuluhan, pelayanan informasi, dan bantuan teknis.

Mutu pelayanan dasar dalam SPM Penyediaan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri PU PR Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat. Mutu pelayanan dasar SPM Penyediaan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota meliputi:

- 1) Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana;
- 2) Rehabilitasi rumah bagi korban bencana;
- 3) Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana;
- 4) Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana.

Mutu pelayanan dasar dalam SPM Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri PU PR Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat. Mutu pelayanan dasar SPM Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah Kabupaten/Kota meliputi:

- 1) Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan;
- 2) Subsidi uang sewa;
- 3) Penyediaan rumah layak huni.

### **4.4.2 Target Pencapaian SPM**

Capaian kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota dalam memberikan standar pelayanan minimal bidang Perumahan Rakyat dengan

target capaian kinerja pemerintahan dalam pelayanan dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 4.36**  
**Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM**  
**Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2023**

No	JENIS PELAYANAN DASAR	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran (Rp. 000)
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	12 orang	Setiap Tahun	Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	<b>Tutup Mutu</b>		
					Rehabilitasi rumah bagi korban bencana			
					Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	<b>Tutup Mutu</b>		
					Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana.			
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Kabupaten	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	12 orang	Setiap Tahun	Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	<b>Tutup Mutu</b>		
					Subsidi uang sewa			
					Penyediaan rumah layak huni	3 rumah	Setiap Tahun	214.478,5

Pada pelayanan dasar Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana dengan dengan indikator Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni terdapat di dalam mutu Rehabilitasi rumah bagi korban bencana mempunyai target 3 unit rumah atau setara 12 orang dengan anggaran Rp615.497.400,-

Pada pelayanan dasar Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Kabupaten dengan indikator Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota terdapat di dalam mutu Penyediaan rumah layak huni mempunyai target 3 unit rumah atau setara dengan 12 orang dengan anggaran Rp214.478.500,-

#### 4.4.3 Realisasi

Realisasi Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 4.37**  
**Realisasi Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Anggaran (Rp.000)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	APBD	Realisasi	Capaian (%)
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	12 orang	12 orang	100	615.497,4	442.686,005	71,92
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Kabupaten	12 orang	12 orang	100	214.478,5	43.800,625	20,42

Adapun rincian Capaian Indeks Pencapaian (IP) Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Perumahan Rakyat untuk Jenis Pelayanan Dasar Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana sebagai berikut.

**Tabel 4.38**  
**Capaian Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Perumahan Rakyat Untuk Jenis Pelayanan Dasar Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana**

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5x80%)
		Jumlah yang harus dilayani (orang)	Jumlah yang terlayani (orang)		
1	2	3	4	5	6
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	12 orang	12 orang	100	<b>80%</b>
NO	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5x20%)
1	2	Jumlah mutu barang/jasa yang dibutuhkan	Jumlah mutu barang/jasa yang tersedia		
1.	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	3 rumah	3 rumah	100	20%

NO	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5x20%)
		Jumlah mutu barang/jasa yang dibutuhkan	Jumlah mutu barang/jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
2.	Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	-	-	-	<b>TUTUP MUTU</b>
3.	Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	-	-	-	<b>TUTUP MUTU</b>
4.	Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana.	-	-	-	<b>TUTUP MUTU</b>
<b>TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR</b>					<b>20%</b>

Berdasarkan tabel 4.38, Capaian Indeks Pencapaian (IP) Penerima Layanan Dasar Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana sebesar 80% dan Capaian Indeks Pencapaian (IP) Mutu Minimal Layanan Dasar Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana sebesar 20%, sehingga Capaian Indeks Pencapaian (IP) Standar Pelayanan Minimal Untuk Jenis Pelayanan Dasar Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana yang merupakan Penjumlahan IP Penerima layanan dasar dan IP Mutu Minimal Layanan Dasar mencapai 100%.

Adapun rincian Capaian Indeks Pencapaian (IP) Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Perumahan Rakyat Untuk Jenis Pelayanan Dasar Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah sebagai berikut.

**Tabel 4.39**  
**Capaian Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Perumahan Rakyat Untuk Jenis Pelayanan Dasar Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana**

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5x80%)
		Jumlah yang harus dilayani (orang)	Jumlah yang terlayani (orang)		
1	2	3	4	5	6
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Kabupaten	12 orang	12 orang	100	<b>80%</b>

NO	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5x20%)
		Jumlah yang harus dilayani (orang)	Jumlah yang terlayani (orang)		
1	2	3	4	5	6
1.	Penyediaan rumah layak huni	3 rumah	3 rumah	100	20%
2.	Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	-	-	-	<b>TUTUP MUTU</b>
3.	Subsidi uang sewa	-	-	-	<b>TUTUP MUTU</b>
<b>TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR</b>					<b>20%</b>

Berdasarkan tabel 4.39, Capaian Indeks Pencapaian (IP) Penerima Layanan Dasar Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Kabupaten sebesar 80% dan Capaian Indeks Pencapaian (IP) Mutu Minimal Layanan Dasar Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Kabupaten sebesar 20%, sehingga Capaian Indeks Pencapaian (IP) Standar Pelayanan Minimal Untuk Jenis Pelayanan Dasar Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Kabupaten yang merupakan Penjumlahan IP Penerima layanan dasar dan IP Mutu Minimal Layanan Dasar mencapai 100%.

Seluruh Capaian Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2023 mencapai 100% dan Kategori Indeks Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat adalah Tuntas Paripurna sesuai dengan Tabel di bawah ini.

**Tabel 4.40**  
**Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Perumahan Rakyat**  
**Tahun 2023**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indeks SPM (Ip Layanan + Ip Mutu)	Kategori Indeks SPM
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	80% + 20% = <b>100%</b>	TUNTAS PARIPURNA
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Kabupaten	80% + 20% = <b>100%</b>	TUNTAS PARIPURNA

#### 4.4.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran tahun 2023 di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten dalam rangka pencapaian target Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat sebesar Rp829.975.900,- dengan rincian dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.41**  
**Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2023**

No	Jenis Layanan Dasar	Anggaran (Rp.000)		
		APBN	APBD	Sumber Lain yang Sah
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana		615.497,4	
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Kabupaten		214.478,5	

#### 4.4.5 Dukungan Personil

Dukungan personil yang terlibat di dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2023 sebanyak 19 orang, dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.42**  
**Dukungan Personil Pemenuhan SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2023**

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah (orang)
1.	SMA	2
2.	SMK	4
3.	STM	1
4.	Strata 1	9
5.	Strata 2	3
<b>Total</b>		<b>19</b>

#### 4.4.6 Permasalahan dan Solusi

**Tabel 4.43**  
**Kendala Yang Dihadapi Bidang Perumahan Rakyat**

No	Sumber	Permasalahan	Solusi
<b>I</b>	<b>Internal</b>		
1.		Kurangnya pemahaman Perangkat Desa maupun Aparatur Kecamatan tentang pengumpulan data yang berkaitan dengan lahan untuk korban bencana atau relokasi	Memberikan sosialisasi kepada perangkat desa maupun dari Aparatur kecamatan tentang SPM yang berkaitan dengan pengumpulan data lahan untuk korban bencana atau relokasi.

No	Sumber	Permasalahan	Solusi
2.		Penghitungan kebutuhan sudah dilakukan, namun dikarenakan antisipasi terhadap bencana sehingga tidak dapat diprediksi secara pasti jumlah bencana dan dampaknya	Tetap menganggarkan sebagai antisipasi terhadap bencana yang mungkin terjadi dan Melakukan identifikasi lebih lanjut mengenai rumah yang terletak di daerah rawan bencana
3.		Perencanaan dan penganggaran sudah dilakukan, namun karena bersifat anggaran penyediaan bencana sehingga belum optimal	Kualitas Perencanaan dan Pemograman perlu ditingkatkan untuk menyusun rencana dan program yang optimal dalam upaya pencapaian SPM
4.		Serapan anggaran belum optimal dikarenakan alokasi anggaran bersifat penyediaan terhadap bencana sedangkan kejadian bencana tidak dapat diprediksi	Tetap menganggarkan sebagai antisipasi terhadap bencana yang mungkin terjadi dan Melakukan identifikasi lebih lanjut mengenai rumah yang terletak di daerah rawan bencana
<b>II</b>	<b>Eksternal</b>		
1.		Belum samanya pemahaman tentang implementasi SPM	Mengadakan koordinasi tentang implementasi juknis SPM

#### **4.5 URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

##### **4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar**

Jenis pelayanan dasar SPM urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat meliputi : Pelayanan ketenteraman dan ketertiban Umum, Pelayanan informasi rawan bencana, Pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana, serta Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran. Adapun rincian masing-masing jenis pelayanan dasar trantibumlinmas sebagai berikut:

##### 1) Sub Bidang Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Bidang Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi dan Kabupaten/Kota jenis pelayanan dasar urusan Sub Bidang Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum tersebut adalah Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban

Umum (TRANTIBUM) dengan jenis pemenuhan mutu pelayanan dasarnya adalah:

- a. Standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a. gedung kantor, b. kendaraan operasional, c. perlengkapan operasional);
  - b. Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli);
  - c. Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personil/SDM);
  - d. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan);
  - e. Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat);
  - f. Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat).
- 2) Sub Bidang Urusan Kebakaran

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Sub Bidang Urusan Kebakaran Daerah kabupaten/kota adalah Jenis pelayanan dasar Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran pada Standar Pelayanan Minimal Daerah Kabupaten/kota.

Pada pelayanan dasar Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran program Pemerintah Kabupaten dengan indikator Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran program Pemerintah Daerah kabupaten/kota terdapat di dalam mutu pelayanan dasar sebagai berikut :

- a. Tingkat waktu tanggap (*response time*) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar);
- b. Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, dst.);
- c. sarana prasarana pemadam kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil

komando, dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, dll.);

- d. Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/sumber daya manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I);
- e. Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran(korban jiwa langsung);
- f. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran).

3) Sub Bidang Urusan Kebencanaan

Terkait dengan penanganan dan pelayanan terhadap masyarakat yang tinggal di kawasan dengan risiko bencana, pemerintah telah mengatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor: 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota pasal 3 menegaskan bahwa terdapat 3 jenis pelayanan dasar sub-urusan bencana daerah yang harus dipenuhi oleh kabupaten atau kota. Tiga jenis pelayanan dasar tersebut adalah Pelayanan informasi rawan bencana; Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; dan Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota bahwa Jenis pelayanan dasar sub-urusan bencana Daerah kabupaten/kota meliputi:

1. Pelayanan informasi rawan bencana

Pelayanan Informasi Rawan Bencana dengan jenis pemenuhan mutu pelayanan dasarnya adalah:

- a. Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal);
- b. Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana;
- c. Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia);

- d. Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana.
2. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana  
Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dengan jenis pemenuhan mutu pelayanan dasarnya adalah:
  - a. Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, dll);
  - b. Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparaturnya yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana).
3. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana  
Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dengan jenis pemenuhan mutu pelayanan dasarnya adalah:
  - a. Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana);
  - b. Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana;
  - c. Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)
  - d. Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit KLB/wabah zoonosis prioritas (terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam);
  - e. Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana

#### **4.5.2 Target Pencapaian SPM**

##### 1) Sub Bidang Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Capaian kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota dalam memberikan standar pelayanan minimal bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan target capaian kinerja pemerintahan dalam pelayanan adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.44**  
**Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Sub Bidang**  
**Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2023**

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran (Rp. 000)
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada Kabupaten/ Kota	30	Setiap Tahun	1. Standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a. gedung kantor, b. kendaraan operasional . perlengkapan operasional)	95	Setiap tahun	6.986.010,393
				2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakan Perda, Tibumtranas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	15	Setiap tahun		
				3. Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personil/SDM)	330	Setiap tahun		

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran (Rp. 000)
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
					4. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan)	2	Setiap tahun	
					5. Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	<b>Tutup Mutu</b>		
					6. Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat)	<b>Tutup Mutu</b>		

Pada pelayanan dasar Ketentraman dan ketertiban umum dengan indikator Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada Kabupaten/Kota mempunyai target sebanyak 30 orang dengan anggaran Rp. 6.986.010.393.

2) Sub Bidang Urusan Kebakaran

Capaian kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota dalam memberikan standar pelayanan minimal Sub Bidang Urusan Kebakaran dengan target capaian kinerja pemerintahan dalam pelayanan adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.45**  
**Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM**  
**Sub Bidang Urusan Kebakaran Tahun 2023**

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			Anggaran (Rp. 000)
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	650	Setiap tahun	1. Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)	246	Setiap tahun	4.988.433,783
				2. Prosedur operasi-onal penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, dst.)	4	Setiap tahun		
				3. Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan	1.065	Setiap tahun		



## 3)Sub Bidang Urusan Kebencanaan

**Tabel 4.46**  
**Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM**  
**Sub Bidang Urusan Kebencanaan Tahun 2023**

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran (Rp. 000)
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1.	Pelayanan Informasi rawan Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	3.400	setiap tahun	1.Pemetaan terhadap lokasi/ daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	1	setiap tahun	146.134
					2.Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	3.400	setiap tahun	
					3. Melakukan sosialisasi, Komunikasi , Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia	3.400	setiap tahun	
					4.Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	8	setiap tahun	

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran (Rp. 000)
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Tar-get	Batas Waktu Capaian	Indikator	Tar-get	Batas Waktu Capaian	
2.	Pelayanan Pencegahan Dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1.170	setiap tahun	1.Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, .... dll)	91	setiap tahun	1.563.242,9
				2.Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	92	setiap tahun		
3.	Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	363	setiap tahun	1. Aktivasi sistem komando penanganan 2.darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)	2	setiap tahun	1.902.698,650
				3. Pendataan terhadap warga yang terkena/ Menjadi korban bencana	363	setiap tahun		

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran (Rp. 000)
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Tar-get	Batas Waktu Capai-an	Indikator	Tar-get	Batas Waktu Capai-an	
					4.Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	1	setiap tahun	
					4. Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)	1	setiap tahun	
					5.Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	680	setiap tahun	

Pada pelayanan dasar pelayanan informasi rawan bencana dengan indikator jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana mempunyai target 3.400 orang dengan anggaran Rp.146.134.000. Pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dengan indikator Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana mempunyai target 1.170 orang dengan anggaran Rp.1.563.242.900. Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana dengan indikator jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana mempunyai target 363 orang dengan anggaran Rp.1.902.698.650.

#### 4.5.3 Realisasi

Realisasi Capaian SPM Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat adalah sebagai berikut.

##### 1) Sub Bidang Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Realisasi Capaian SPM Sub Bidang Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 4.47**  
**Realisasi Capaian SPM Sub Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2023**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Anggaran (Rp.000)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	APBD	Realisasi	Capaian (%)
1.	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	30	30	100.00	6.986.010,393	6.656.863,902	95.29

Adapun rincian Capaian Indeks Pencapaian (IP) Standar Pelayanan Minimal Sub Bidang Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Untuk Jenis Pelayanan Dasar Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum sebagai berikut.

**Tabel 4.48**  
**Capaian Indeks Pencapaian (IP) SPM Sub Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum untuk Jenis Pelayanan Dasar Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tahun 2023**

No	Jenis Layanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase ( 4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar ( 5 x 80% )
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1.	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	30	30	100	80%
No	Mutu Layanan Dasar	Penerima layanan dasar		Persentase ( 4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar ( 5 x 20% )
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang Tersedia		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1.	Standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a. gedung kantor, b. kendaraan operasional, c. perlengkapan operasional)	95	95	100	20%
2.	Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	15	15	100	20%
3.	Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personil/SDM)	330	330	100	20%

No	Mutu Layanan Dasar	Penerima layanan dasar		Persentase ( 4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar ( 5 x 20% )
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang Tersedia		
1	2	3	4	5	6
4.	Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan)	2	2	100	20%
5.	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	-	-	-	<b>Tutup Mutu</b>
6.	Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat)	-	-	-	<b>Tutup Mutu</b>
<b>TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR</b>					<b>20%</b>

Berdasarkan tabel 4.48, Capaian Indeks Pencapaian (IP) Penerima Layanan Dasar Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum sebesar 80% dan Capaian Indeks Pencapaian (IP) Mutu Minimal Layanan Dasar Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum sebesar 20%, sehingga Capaian Indeks Pencapaian (IP) Standar Pelayanan Minimal Untuk Jenis Pelayanan Dasar Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum yang merupakan Penjumlahan IP Penerima layanan dasar dan IP Mutu Minimal Layanan Dasar mencapai 100%.

Capaian Indeks Pencapaian (IP) SPM Sub Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2023 mencapai 100% dan Kategori Indeks Standar Pelayanan Minimal Bidang Sub Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah Tuntas Paripurna sesuai dengan Tabel di bawah ini.

**Tabel 4.49**  
**Indeks Pencapaian (IP) SPM Sub Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2023**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indeks SPM (Ip Layanan + Ip Mutu)	Kategori Indeks SPM
1.	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	80% + 20% = <b>100%</b>	TUNTAS PARIPURNA

2)Sub Bidang Urusan Kebakaran

Realisasi Capaian SPM Sub Bidang Urusan Kebakaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 4.50**  
**Realisasi Capaian SPM Sub Bidang Urusan Kebakaran**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Anggaran (Rp.000)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	APBD	Realisasi	Capaian (%)
1.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	650	650	100	4.988.433,783	4.864.333,496	97,51 %

Adapun rincian Capaian Indeks Pencapaian (IP) Standar Pelayanan Minimal Sub Bidang Urusan Kebakaran Untuk Jenis Pelayanan Dasar Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran sebagai berikut.

**Tabel 4.51**  
**Capaian Indeks Pencapaian (IP) SPM Sub Bidang Urusan Kebakaran untuk Jenis Pelayanan Dasar Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Tahun 2023**

No	Jenis Layanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase ( 4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar ( 5 x 80% )
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
1.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	650	650	100	80%
No	Mutu Layanan Dasar	Penerima layanan dasar		Persentase ( 4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar ( 5 x 20% )
		Jumlah Mutu Barang/ Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang Tersedia		
1	2	3	4	5	6
1.	Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)	246	246	100	20%
2.	Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)	4	4	100	20%

No	Mutu Layanan Dasar	Penerima layanan dasar		Persentase ( 4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar ( 5 x 20% )
		Jumlah Mutu Barang/ Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang Tersedia		
1	2	3	4	5	6
3.	Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)	1.065	1.065	100	20%
4.	Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	41	41	100	20%
5.	Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	50	50	100	20%
6.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	62	62	100	20%
<b>TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR</b>					<b>20%</b>

Berdasarkan tabel 4.51, Capaian Indeks Pencapaian (IP) Penerima Layanan Dasar Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran sebesar 80% dan Capaian Indeks Pencapaian (IP) Mutu Minimal Layanan Dasar Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran sebesar 20%, sehingga Capaian Indeks Pencapaian (IP) Standar Pelayanan Minimal Untuk Jenis Pelayanan Dasar Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran yang merupakan Penjumlahan IP Penerima layanan dasar dan IP Mutu Minimal Layanan Dasar mencapai 100%.

Capaian Indeks Pencapaian (IP) SPM Sub Bidang Kebakaran Tahun 2023 mencapai 100% dan Kategori Indeks Standar Pelayanan Minimal Bidang Sub Bidang Kebakaran adalah Tuntas Paripurna sesuai dengan Tabel di bawah ini.

**Tabel 4.52**  
**Indeks Pencapaian (IP) SPM Sub Bidang Urusan Kebakaran**  
**Tahun 2023**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indeks SPM (Ip Layanan + Ip Mutu)	Kategori Indeks SPM
1.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	80% + 20% = <b>100%</b>	TUNTAS PARIPURNA

3)Sub Bidang Urusan Kebencanaan

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh Pemerintah Daerah

**Tabel 4.53**  
**Realisasi Capaian SPM Bidang Trantibumlinmas**  
**Sub Bidang Urusan Kebencanaan Tahun 2023**

No	Jenis Layanan	Penerima Layanan Dasar			Anggaran (Dalam Ribuan)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	APBD	Realisasi	Capaian (%)
1.	Pelayanan Informasi Rawan bencana	3.400	3.400	100	146.134	104.237,27	71,33
2.	Pelayanan Pencegahan Dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1.170	1.170	100	1.563.242,900	1.291.056,367	82,6
3.	Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana	363	363	100	1.902.698,65	1.703.043,315	89,51

Adapun rincian Capaian Indeks Pencapaian (IP) Standar Pelayanan Minimal Sub Bidang Urusan Kebencanaan Untuk Jenis Pelayanan Dasar Pelayanan Informasi Rawan bencana sebagai berikut.

**Tabel 4.54**  
**Capaian Indeks Pencapaian (IP) SPM Sub Bidang Urusan Kebencanaan**  
**Untuk Jenis Layanan Dasar Pelayanan Informasi Rawan Bencana**  
**Tahun 2023**

No	Jenis Layanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase ( 4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar ( 5 x 80% )
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
1	Pelayanan Informasi Rawan bencana	3.400	3.400	100	80%
No	Mutu Layanan Dasar	Penerima layanan dasar		Persentase ( 4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar ( 5 x 20% )
1	2	Jumlah Mutu Barang/ Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang Tersedia		
1.	Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	1	1	100	20%

No	Mutu Layanan Dasar	Penerima layanan dasar		Persentase ( 4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar ( 5 x 20% )
		Jumlah Mutu Barang/ Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang Tersedia		
1	2	3	4	5	6
2.	Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	3.400	3.400	100	20%
3.	Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	3.400	3.400	100	20%
4.	Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	8	8	100	20%
<b>TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR</b>					<b>20%</b>

Berdasarkan tabel 4.54, Capaian Indeks Pencapaian (IP) Penerima Layanan Dasar Pelayanan Informasi Rawan bencana sebesar 80% dan Capaian Indeks Pencapaian (IP) Mutu Minimal Layanan Dasar Pelayanan Informasi Rawan bencana sebesar 20%, sehingga Capaian Indeks Pencapaian (IP) Standar Pelayanan Minimal Untuk Jenis Pelayanan Dasar Pelayanan Informasi Rawan bencana yang merupakan Penjumlahan IP Penerima layanan dasar dan IP Mutu Minimal Layanan Dasar mencapai 100%.

Adapun rincian Capaian Indeks Pencapaian (IP) Standar Pelayanan Minimal Sub Bidang Urusan Kebencanaan Untuk Jenis Pelayanan Dasar Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana sebagai berikut.

**Tabel 4.55**  
**Capaian Indeks Pencapaian (IP) SPM Sub Bidang Urusan Kebencanaan Untuk Jenis Layanan Dasar Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Tahun 2023**

NO	Jenis Layanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase ( 4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar ( 5 x 80% )
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
2.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1.170	1.170	100	80%
No	Mutu Layanan Dasar	Penerima layanan dasar		Persentase ( 4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar ( 5 x 20% )
		Jumlah Mutu Barang/ Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang Tersedia		
1	2	3	4	5	6
1.	Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, .... dll)	91	91	100	20%

No	Mutu Layanan Dasar	Penerima layanan dasar		Persentase ( 4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar ( 5 x 20% )
		Jumlah Mutu Barang/ Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang Tersedia		
1	2	3	4	5	6
2.	Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	92	92	100	20%
<b>TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR</b>					<b>20%</b>

Berdasarkan tabel 4.55, Capaian Indeks Pencapaian (IP) Penerima Layanan Dasar Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana sebesar 80% dan Capaian Indeks Pencapaian (IP) Mutu Minimal Layanan Dasar Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana sebesar 20%, sehingga Capaian Indeks Pencapaian (IP) Standar Pelayanan Minimal Untuk Jenis Pelayanan Dasar Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana yang merupakan Penjumlahan IP Penerima layanan dasar dan IP Mutu Minimal Layanan Dasar mencapai 100%.

Adapun rincian Capaian Indeks Pencapaian (IP) Standar Pelayanan Minimal Sub Bidang Urusan Kebencanaan Untuk Jenis Pelayanan Dasar Pelayanan Penyelamatan evakuasi korban bencana sebagai berikut.

**Tabel 4.56**  
**Capaian Indeks Pencapaian (IP) SPM Sub Bidang Urusan Kebencanaan**  
**Untuk Jenis Layanan Dasar Pelayanan Penyelamatan Evakuasi Korban**  
**Bencana Tahun 2023**

NO	Jenis Layanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase ( 4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar ( 5 x 80% )
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1.	2	3	4	5	6
3.	Pelayanan Penyelamatan evakuasi korban bencana	363	363	100	80%
NO	Mutu Layanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase ( 4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar ( 5 x 20% )
		Jumlah Mutu Barang/ Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang Tersedia		
1	2	3	4	5	6
1.	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)	2	2	100	20%
2.	Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	363	363	100	20%
3.	Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	1	1	100	20%

NO	Mutu Layanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase ( 4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar ( 5 x 20% )
		Jumlah Mutu Barang/ Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang Tersedia		
1	2	3	4	5	6
4.	Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)	1	1	100	20%
5.	Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	680	680	100	20%
<b>TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR</b>					<b>20%</b>

Berdasarkan tabel 4.56, Capaian Indeks Pencapaian (IP) Penerima Layanan Dasar Pelayanan Penyelamatan evakuasi korban bencana sebesar 80% dan Capaian Indeks Pencapaian (IP) Mutu Minimal Layanan Dasar Pelayanan Penyelamatan evakuasi korban bencana sebesar 20%, sehingga Capaian Indeks Pencapaian (IP) Standar Pelayanan Minimal Untuk Jenis Pelayanan Dasar Pelayanan Penyelamatan evakuasi korban bencana yang merupakan Penjumlahan IP Penerima layanan dasar dan IP Mutu Minimal Layanan Dasar mencapai 100%.

Seluruh Capaian Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Trantibumlinmas Sub Bidang Urusan Bencana Tahun 2023 mencapai 100% dan Kategori Indeks Standar Pelayanan Minimal Bidang Trantibumlinmas Sub Bidang Urusan Bencana adalah Tuntas Paripurna sesuai dengan Tabel di bawah ini.

**Tabel 4.57**  
**Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Trantibumlinmas**  
**Sub Bidang Urusan Bencana Tahun 2023**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indeks SPM (Ip Layanan + Ip Mutu)	Kategori Indeks SPM
1.	Pelayanan Informasi Rawan bencana	80% + 20% = <b>100%</b>	Tuntas Paripurna
2.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan	80% + 20% = <b>100%</b>	Tuntas Paripurna
3.	Pelayanan Penyelamatan evakuasi korban	80% + 20% = <b>100%</b>	Tuntas Paripurna

#### 4.5.4 Alokasi Anggaran

- 1) Sub Bidang Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Alokasi anggaran tahun 2023 di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Klaten dalam rangka pencapaian target Standar Pelayanan Minimal Ketentraman dan Ketertiban Umum Sebesar Rp. 6.986.010.393,- dengan rincian dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.58**  
**Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Sub Bidang Urusan**  
**Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tahun 2023**

No	Jenis Layanan Dasar	Anggaran (Rp.000)		
		APBN	APBD	Sumber Lain yang Sah
1.	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum		6.986.010,393	

2) Sub Bidang Urusan Kebakaran

Alokasi anggaran tahun 2023 di Satuan Polisi Pamong Praja dan pemadam Kebakaran Kabupaten Klaten dalam rangka pencapaian target Standar Pelayanan Minimal Bidang Sub Bidang Urusan Kebakaran Sebesar Rp. 4.988.433.783,- dengan rincian dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.59**  
**Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM**  
**Sub Bidang Urusan Kebakaran Tahun 2023**

No	Jenis Layanan Dasar	Anggaran (Rp.000)		
		APBN	APBD	Sumber Lain yang Sah
1.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	-	4.988.433,783	-

3) Sub Bidang Urusan Kebencanaan

Alokasi anggaran yang dipergunakan dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Sub Bidang Urusan bencana sebesar Rp.3.612.075.550 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 4.60**  
**Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Sub Bidang Urusan**  
**Kebencanaan Tahun 2023**

NO.	Jenis Pelayanan dasar	Anggaran (Rp.000)		
		APBN	APBD	Sumber Sah Lainnya
1.	Pelayanan Informasi Rawan bencana		146.134	
2.	Pelayanan Pencegahan Dan kesiapsiagaan terhadap bencana		1.563.242,9	
3.	Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana		1.902.698,65	

#### 4.5.5 Dukungan Personil

1) Sub Bidang Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Dukungan personil yang terlibat di dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban umum Tahun 2023 sebanyak 67 orang. Dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.61**  
**Dukungan Personil Pemenuhan SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2023**

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah (orang)
1.	SMP	2
2.	SMA	42
3.	D II/III	4
4.	Strata 1	14
5.	Strata 2	5
<b>Jumlah</b>		<b>67</b>

2) Sub Bidang Urusan Kebakaran

Dukungan personal yang terlibat di dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Sub Bidang Urusan Kebakaran Tahun 2023 sebanyak 42 orang. Dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.62**  
**Dukungan Personil Pemenuhan SPM Sub Bidang Urusan Kebakaran Tahun 2023**

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah (orang)
1.	SMP	4
2.	SMA	28
3.	D III	3
4.	Strata 1	6
5.	Strata 2	1
<b>Jumlah</b>		<b>42</b>

3) Sub Bidang Urusan Kebencanaan

Dukungan personil pelaksanaan pencapaian target Standar Pelayanan Minimal melibatkan banyak personil lintas perangkat daerah. Namun dukungan penuh dari personil Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang paling utama antara lain dari Tim Reaksi Cepat, Pusdalpos, ASN, THL, dan relawan. Adapun data personil ASN di BPBD Kabupaten Klaten sebagai berikut.

**Tabel 4.63**  
**Dukungan Personil Pemenuhan SPM**  
**Sub Bidang Urusan Kebencanaan Tahun 2023**

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah Pegawai (orang)
1.	SD	-
2.	SLTP	-
3.	SLTA	3
4.	Diploma	-
5.	S- 1	7
6.	S- 2 / S-3	7
<b>Jumlah</b>		<b>17</b>

**4.5.6 Permasalahan dan Solusi**

**Tabel 4.64**  
**Kendala Yang Dihadapi Bidang Trantibumlinmas**  
**Sub Bidang Urusan Trantibum dan Damkar**

No	Sumber	Permasalahan	Solusi
<b>I</b>	<b>Internal</b>		
1.		Belum terpenuhinya standar sarana prasarana Satpol PP untuk mendukung penegakan Perda/perkada.	Penambahan anggaran pemenuhan kebutuhan sarana prasarana
2.		Adanya perbedaan persepsi dalam mengitung kebutuhan SPM	Pelatihan SPM
3.		Keterbatasan SDM Satpol PP dan PPNS.	Dibukanya rekrutmen ASN, pelaksanaan pelatihan PPNS
4.		Pengumpulan data korban bencana alam dan kebakaran mengalami kesulitan dalam penyediaan data NIK dan Nomor.	1.Mengkoordinasikan kemudahan akses Data dengan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil. 2.Memberdayakan Peran Relawan Pemadam dalam melakukan Pendataan korban kebakaran.
5.		Penghitungan kebutuhan untuk mendukung layanan response time pelaksanaan Pemadaman dan pengendalian kebakaran masih sulit direalisasikan.	Penyesuaian pagu anggaran untuk merealisasikan kebutuhan sarana prasarana dalam mendukung layanan pemadam kebakaran dan penyelamatan di setiap Wilayah Manajemen Kebakaran.

No	Sumber	Permasalahan	Solusi
6.		Penyusunan rencana pemenuhan layanan dasar masih belum bisa menjangkau setiap Wilayah Manajemen Kebakaran	Penambahan Pos Layanan Pemadam kebakaran dengan memprioritaskan pada wilayah rawan kebakaran, Peningkatan jumlah Relawan Pemadam kebakaran dan optimalisasi peran SKKL (Sistim Keselamatan Kebakaran Lingkungan)
		Keterbatasan Sarana dan Prasarana serta SDM Pemadam Kebakaran dalam rangka mendukung tercapainya waktu tanggap (respon time)	Penambahan sarana prasarana dan peningkatan kualitas SDM sebagai upaya peningkatan capaian Pelaksanaan Layanan dasar Pemadam kebakaran dan Operasi non kebakaran masih relatif cukup tinggi.
<b>II</b>	<b>Eksternal</b>		
1.		Masyarakat disekitar radius 0-50 meter penanganan pelanggaran Perda belum berkenan memberikan data lengkap KTP dan KK untuk pendataan SPM	Perlunya kerjasama dengan OPD terkait

**Tabel 4.65**  
**Kendala Yang Dihadapi Bidang Trantibumlinmas**  
**Sub Bidang Urusan Kebencanaan**

No	Sumber	Permasalahan	Solusi
<b>I</b>	<b>Internal</b>		
1.		Data base warga Negara dikawasan rawan bencana perjenis bencana di hitung perdesa belum per warga Negara	Pencermatan data dan kerjasam dengan Disdukcapil dalam pendataan warga Negara
2.		Masih minimnya peralatan penanganan bencana	Penganggaran Pengadaan peralatan bencana
3.		Penganggaran sudah dilakukan, namun belum berdasarkan perhitungan kebutuhan riil di lapangan. Hal ini karena tidak bisa memprediksi kejadian bencana.	Tetap menganggarkan sebagai antisipasi terhadap bencana yang mungkin terjadi dan Melakukan identifikasi lebih lanjut mengenai rumah yang terletak di daerah rawan bencana

No	Sumber	Permasalahan	Solusi
		Kurangnya pemahaman pentingnya Standar Pelayanan Minimal	Meningkatkan kapasitas pengampu SPM
<b>II</b>	<b>Eksternal</b>		
		Masih kurangnya koordinasi lintas bidang dan lintas sektor dalam penerapan SPM	Melakukan rapat koordinasi mengenai penerapan SPM

## 4.6 URUSAN SOSIAL

### 4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar

Standar Pelayanan Minimal pada Urusan Sosial berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal serta Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Pelayanan Dasar Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, jenis pelayanan dasar untuk urusan sosial ada 5 (lima) yaitu :

- 1) Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
- 2) Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
- 3) Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
- 4) Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
- 5) Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota.

Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap jenis pelayanan social memuat standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar SPM sosial.

- 1) Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti, dengan mutu minimal layanan dasar :
  - a. Layanan data dan pengaduan;
  - b. Penyediaan layanan kedaruratan /layanan reaksi cepat
  - c. Penyediaan permakanan;
  - d. Penyediaan sandang;
  - e. Penyediaan alat bantu;
  - f. Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K);
  - g. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual;
  - h. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas terlantar;
  - i. Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak /Bukti dokumen kependudukan

- j. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar/fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan;
  - k. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga;
  - l. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga;
  - m. Layanan rujukan.
- 2) Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti, dengan mutu minimal layanan dasar :
- a. Layanan data dan pengaduan;
  - b. Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat;
  - c. Penyediaan permakanan;
  - d. Penyediaan sandang;
  - e. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual;
  - f. Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K);
  - g. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Anak Terlantar;
  - h. Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak/Bukti dokumen kependudukan;
  - i. Akses ke layanan Pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan;
  - j. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga;
  - k. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga;
  - l. Layanan rujukan.
- 3) Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti, dengan mutu minimal layanan dasar :
- a. Layanan data dan pengaduan;
  - b. Penyediaan layanan kedaruratan /layanan reaksi cepat;
  - c. Penyediaan permakanan;
  - d. Penyediaan sandang;
  - e. Penyediaan alat bantu;
  - f. Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K);
  - g. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial;
  - h. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia terlantar;
  - i. Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak /Bukti dokumen kependudukan;
  - j. Akses ke layanan kesehatan dasar/fasilitasi layanan kesehatan;
  - k. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga;
  - l. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga;
  - m. Layanan rujukan.

- 4) Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti, dengan mutu minimal layanan dasar :
  - a. Layanan data dan pengaduan;
  - b. Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat;
  - c. Penyediaan permakanan;
  - d. Penyediaan sandang;
  - e. Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K);
  - f. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual;
  - g. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis;
  - h. Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, Dan/Atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan;
  - i. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan;
  - j. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga;
  - k. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga;
  - l. Layanan rujukan.
- 5) Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten/kota, dengan mutu minimal layanan dasar :
  - a. Penyediaan permakanan;
  - b. Penyediaan sandang;
  - c. Penyediaan tempat penampungan pengungsi;
  - d. Penanganan khusus bagi kelompok rentan;
  - e. Pelayanan dukungan Psikososial.

#### **4.6.2 Target Pencapaian SPM**

Target pencapaian SPM adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, mengenai target dan indikator penerima layanan SPM Urusan Sosial, bahwa telah ditetapkan target capaian setiap tahunnya yaitu 100% untuk setiap jenis pelayanan dasar dan indikator pencapaiannya. Berikut ini tabel rencana target dan indikator kinerja pencapaian SPM Urusan Sosial tahun 2023 :

**Tabel. 4.66**  
**Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Urusan Sosial**  
**Tahun 2023**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Anggaran (Rp 000)
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	158	Setiap Tahun	Layanan data dan pengaduan	78	Setiap Tahun	591.480
				Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	5	Setiap Tahun		
				Penyediaan permakanaan	5	Setiap Tahun		
				Penyediaan sandang	5	Setiap Tahun		
				Penyediaan alat bantu	25	Setiap Tahun		
				Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	5	Setiap Tahun		
				Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	5	Setiap Tahun		
				Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas terlantar	5	Setiap Tahun		
				Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	5	Setiap Tahun		
				Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar/ fasilitas layanan pendidikan dan kesehatan	5	Setiap Tahun		

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran (Rp 000)
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
					Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	5	Setiap Tahun	
					Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	5	Setiap Tahun	
					Layanan rujukan	5	Setiap Tahun	
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	410	Setiap Tahun	Layanan data dan pengaduan	190	Setiap Tahun	332.067
					Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	20	Setiap Tahun	
					Penyediaan permakanan	20	Setiap Tahun	
					Penyediaan sandang	20	Setiap Tahun	
					Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial)	20	Setiap Tahun	
					Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	20	Setiap Tahun	
					Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	20	Setiap Tahun	
					Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	20	Setiap Tahun	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran (Rp 000)
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
					Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	20	Setiap Tahun	
					Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	20	Setiap Tahun	
					Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	20	Setiap Tahun	
					Layanan rujukan	10	Setiap Tahun	
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	820	Setiap Tahun	Layanan data dan pengaduan	420	Setiap Tahun	568.280
					Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	20	Setiap Tahun	
					Penyediaan permakanan	20	Setiap Tahun	
					Penyediaan sandang	20	Setiap Tahun	
					Penyediaan alat bantu	20	Setiap Tahun	
					Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	20	Setiap Tahun	
					Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	100	Setiap Tahun	
					Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia terlantar	100	Setiap Tahun	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran (Rp 000)
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
					Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah / Bukti dokumen kependudukan	20	Setiap Tahun	
					Akses ke layanan kesehatan dasar / fasilitasi layanan kesehatan	20	Setiap Tahun	
					Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	20	Setiap Tahun	
					Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	20	Setiap Tahun	
					Layanan rujukan	20	Setiap Tahun	
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Pengemis di Luar Panti	Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	125	Setiap Tahun	Layanan data dan pengaduan	55	Setiap Tahun	196.684
					Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	5	Setiap Tahun	
					Penyediaan permakanan	5	Setiap Tahun	
					Penyediaan sandang	5	Setiap Tahun	
					Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	5	Setiap Tahun	
					Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	5	Setiap Tahun	
					Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	5	Setiap Tahun	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran (Rp 000)
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
					Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	5	Setiap Tahun	
					Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	5	Setiap Tahun	
					Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	10	Setiap Tahun	
					Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	10	Setiap Tahun	
					Layanan rujukan	10	Setiap Tahun	
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	199	Setiap Tahun	Penyediaan Permakanan	199	Setiap Tahun	177.000
					Penyediaan Sandang	199	Setiap Tahun	
					Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	3	Setiap Tahun	
					Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	199	Setiap Tahun	
					Pelayanan Dukungan Psikososial	199	Setiap Tahun	

Pada jenis pelayanan dasar Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti dengan indikator Jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti mempunyai target 158 orang dalam beberapa mutu minimal layanan dasarnya dengan anggaran Rp591.480.000,-.

Sedangkan jenis pelayanan dasar Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti dengan indikator Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti mempunyai target 410 orang dalam beberapa mutu minimal layanan dasarnya dengan anggaran Rp332.067.000,-.

Untuk jenis pelayanan dasar Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti dengan indikator Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti mempunyai target 820 orang dalam beberapa mutu minimal layanan dasarnya dengan anggaran Rp568.280.000,-.

Dan pada jenis pelayanan dasar Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Pengemis di Luar Panti dengan indikator Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti mempunyai target 125 orang dalam beberapa mutu minimal layanan dasarnya dengan anggaran Rp196.684.000,-.

Selanjutnya jenis pelayanan dasar Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten dengan indikator Jumlah warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap bencana bagi korban bencana kabupaten/kota mempunyai target 199 orang dalam beberapa mutu minimal layanan dasarnya dengan anggaran Rp177.000.000,-.

#### 4.6.3 Realisasi

Realisasi dari target yang ditetapkan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten selama 1 (satu) tahun anggaran baik dari anggaran maupun penerima layanan.

**Tabel 4.67**  
**Realisasi Capaian SPM Urusan Sosial Tahun 2023**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Anggaran (Rp 000)		
		Target	Realisasi	Capaian	APBD	Realisasi	Capaian
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	158	158	100	591.480	555.573	93,93

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Anggaran (Rp 000)		
		Target	Realisasi	Capaian	APBD	Realisasi	Capaian
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	410	410	100	332.067	309.912	93,33
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	820	820	100	568.280	529.760	93,22
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Pengemis di Luar Panti	125	125	100	196.684	191.101,250	97,16
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	199	199	100	177.000	129.051,500	72,91

Berdasarkan tabel di atas dapat dideskripsikan bahwa realisasi capaian jenis pelayanan dasar Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti sama dengan targetnya yaitu 158 orang dengan prosentase capaian 100 %.

Sedangkan realisasi untuk jenis pelayanan dasar Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti sama dengan targetnya yaitu 410 orang dengan prosentase capaian 100 %.

Dan realisasi untuk jenis pelayanan dasar Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti sama dengan targetnya yaitu 820 orang dengan prosentase capaian 100 %.

Selanjutnya realisasi untuk jenis pelayanan dasar Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Pengemis di Luar Panti sama dengan targetnya yaitu 125 orang dengan prosentase capaian 100 %.

Kemudian realisasi untuk jenis pelayanan dasar Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten/kota sama dengan targetnya yaitu 199 dengan prosentase capaian 100 %.

Adapun rincian Capaian Indeks Pencapaian (IP) Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Sosial Untuk Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti sebagai berikut.

**Tabel 4.68**  
**Capaian Indeks Pencapaian (IP) SPM Urusan Sosial untuk Jenis**  
**Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di**  
**Luar Panti Tahun 2023**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar ( 5 x 80% )
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	158	158	100	<b>80%</b>
No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase ( 4:3 x 100% )	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar ( 5 x 20% )
		Jumlah Mutu Barang/jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/jasa Yang Tersedia		
1	2	3	4	5	6
1.	Layanan data dan pengaduan	78	78	100	20%
2.	Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	5	5	100	20%
3.	Penyediaan permakanan	5	5	100	20%
4.	Penyediaan sandang	5	5	100	20%
5.	Penyediaan alat bantu	25	25	100	20%
6.	Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	5	5	100	20%
7.	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	5	5	100	20%
8.	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas terlantar	5	5	100	20%
9.	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	5	5	100	20%
10.	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar/ fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	5	5	100	20%

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase ( 4:3 x 100% )	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar ( 5 x 20% )
		Jumlah Mutu Barang/jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/jasa Yang Tersedia		
1	2	3	4	5	6
11.	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	5	5	100	20%
12.	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	5	5	100	20%
13.	Layanan rujukan	5	5	100	20%
<b>TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR</b>					<b>20%</b>

Berdasarkan tabel 4.68, Capaian Indeks Pencapaian (IP) Penerima Layanan Dasar Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti sebesar 80% dan Capaian Indeks Pencapaian (IP) Mutu Minimal Layanan Dasar Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti sebesar 20%, sehingga Capaian Indeks Pencapaian (IP) Standar Pelayanan Minimal Untuk Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti yang merupakan Penjumlahan IP Penerima layanan dasar dan IP Mutu Minimal Layanan Dasar mencapai 100%.

Adapun rincian Capaian Indeks Pencapaian (IP) Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Sosial Untuk Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti sebagai berikut.

**Tabel 4.69**  
**Capaian Indeks Pencapaian (IP) SPM Urusan Sosial untuk Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Tahun 2023**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar ( 5 x 80% )
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	410	410	100	<b>80%</b>
No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase ( 4:3 x 100% )	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar ( 5 x 20% )
		Jumlah Mutu Barang/jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/jasa Yang Tersedia		
1	2	3	4	5	6
1.	Layanan data dan pengaduan	190	190	100	20%
2.	Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat	20	20	100	20%

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase ( 4:3 x 100% )	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar ( 5 x 20% )
		Jumlah Mutu Barang/jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/jasa Yang Tersedia		
1	2	3	4	5	6
3.	Penyediaan permakanaan	20	20	100	20%
4.	Penyediaan sandang	20	20	100	20%
5.	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	20	20	100	20%
6.	Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	20	20	100	20%
7.	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	20	20	100	20%
8.	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	20	20	100	20%
9.	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	20	20	100	20%
10.	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	20	20	100	20%
11.	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	20	20	100	20%
12.	Layanan rujukan	10	10	100	20%
<b>TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR</b>					<b>20%</b>

Berdasarkan tabel 4.69, Capaian Indeks Pencapaian (IP) Penerima Layanan Dasar Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti sebesar 80% dan Capaian Indeks Pencapaian (IP) Mutu Minimal Layanan Dasar Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti sebesar 20%, sehingga Capaian Indeks Pencapaian (IP) Standar Pelayanan Minimal Untuk Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti yang merupakan Penjumlahan IP Penerima layanan dasar dan IP Mutu Minimal Layanan Dasar mencapai 100%.

Adapun rincian Capaian Indeks Pencapaian (IP) Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Sosial Untuk Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti sebagai berikut.

**Tabel 4.70**  
**Capaian Indeks Pencapaian (IP) SPM Urusan Sosial untuk Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Tahun 2023**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar ( 5 x 80% )
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	820	820	100	80%
No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase ( 4:3 x 100% )	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar ( 5 x 20% )
		Jumlah Mutu Barang/jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/jasa Yang Tersedia		
1	2	3	4	5	6
1.	Layanan data dan pengaduan	420	420	100	20%
2.	Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	20	20	100	20%
3.	Penyediaan permakanan	20	20	100	20%
4.	Penyediaan sandang	20	20	100	20%
5.	Penyediaan alat bantu	20	20	100	20%
6.	Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	20	20	100	20%
7.	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	100	100	100	20%
8.	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia terlantar	100	100	100	20%

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase ( 4:3 x 100% )	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar ( 5 x 20% )
		Jumlah Mutu Barang/jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/jasa Yang Tersedia		
1	2	3	4	5	6
9.	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah / Bukti dokumen kependudukan	20	20	100	20%
10.	Akses ke layanan kesehatan dasar / fasilitasi layanan Kesehatan	20	20	100	20%
11.	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	20	20	100	20%
12.	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	20	20	100	20%
13.	Layanan rujukan	20	20	100	20%
<b>TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR</b>					<b>20%</b>

Berdasarkan tabel 4.70, Capaian Indeks Pencapaian (IP) Penerima Layanan Dasar Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti sebesar 80% dan Capaian Indeks Pencapaian (IP) Mutu Minimal Layanan Dasar Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti sebesar 20%, sehingga Capaian Indeks Pencapaian (IP) Standar Pelayanan Minimal Untuk Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti yang merupakan Penjumlahan IP Penerima layanan dasar dan IP Mutu Minimal Layanan Dasar mencapai 100%.

Adapun rincian Capaian Indeks Pencapaian (IP) Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Sosial Untuk Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Pengemis di Luar Panti sebagai berikut.

**Tabel 4.71**  
**Capaian Indeks Pencapaian (IP) SPM Urusan Sosial untuk Jenis**  
**Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Pengemis di Luar**  
**Panti Tahun 2023**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar ( 5 x 80% )
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Pengemis di Luar Panti	125	125	100	80%
No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase ( 4:3 x 100% )	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar ( 5 x 20% )
		Jumlah Mutu Barang/jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/jasa Yang Tersedia		
1	2	3	4	5	6
1.	Layanan data dan pengaduan	55	55	100	20%
2	Penyediaan Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	5	5	100	20%
3.	Penyediaan permakanan	5	5	100	20%
4.	Penyediaan sandang	5	5	100	20%
5.	Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	5	5	100	20%
6.	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	5	5	100	20%
7.	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	5	5	100	20%
8.	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	5	5	100	20%
9.	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	5	5	100	20%
10.	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	10	10	100	20%

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase ( 4:3 x 100% )	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar ( 5 x 20% )
		Jumlah Mutu Barang/jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/jasa Yang Tersedia		
1	2	3	4	5	6
11.	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	10	10	100	20%
12.	Layanan rujukan	10	10	100	20%
<b>TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR</b>					<b>20%</b>

Berdasarkan tabel 4.71, Capaian Indeks Pencapaian (IP) Penerima Layanan Dasar Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Pengemis di Luar Panti sebesar 80% dan Capaian Indeks Pencapaian (IP) Mutu Minimal Layanan Dasar Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Pengemis di Luar Panti sebesar 20%, sehingga Capaian Indeks Pencapaian (IP) Standar Pelayanan Minimal Untuk Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Pengemis di Luar Panti yang merupakan Penjumlahan IP Penerima layanan dasar dan IP Mutu Minimal Layanan Dasar mencapai 100%.

Adapun rincian Capaian Indeks Pencapaian (IP) Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Sosial Untuk Jenis Pelayanan Dasar Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota sebagai berikut.

**Tabel 4.72**  
**Capaian Indeks Pencapaian (IP) SPM Urusan Sosial untuk Jenis Pelayanan Dasar Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten/kota Tahun 2023**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar ( 5 x 80% )
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	199	199	100	<b>80%</b>
No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Jumlah Mutu Barang/jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/jasa Yang Tersedia	Persentase ( 4:3 x 100% )	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar ( 5 x 20% )
1	2	3	4	5	6
1.	Penyediaan Permakanan	199	199	100	20%

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase ( 4:3 x 100% )	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar ( 5 x 20% )
		Jumlah Mutu Barang/jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/jasa Yang Tersedia		
1	2	3	4	5	6
2.	Penyediaan Sandang	199	199	100	20%
3	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	3	3	100	20%
4	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	199	199	100	20%
5	Pelayanan Dukungan Psikososial	199	199	100	20%
<b>TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR</b>					<b>20%</b>

Berdasarkan tabel 4.72, Capaian Indeks Pencapaian (IP) Penerima Layanan Dasar Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten/kota sebesar 80% dan Capaian Indeks Pencapaian (IP) Mutu Minimal Layanan Dasar Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten/kota sebesar 20%, sehingga Capaian Indeks Pencapaian (IP) Standar Pelayanan Minimal Untuk Jenis Pelayanan Dasar Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten/kota yang merupakan Penjumlahan IP Penerima layanan dasar dan IP Mutu Minimal Layanan Dasar mencapai 100%.

Seluruh Capaian Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Pendidikan Tahun 2023 mencapai 100% dan Kategori Indeks Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan adalah Tuntas Paripurna sesuai dengan Tabel di bawah ini.

**Tabel 4.73**  
**Indeks Pencapaian (IP) SPM Urusan Sosial Tahun 2023**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indeks SPM (IP Layanan + IP Mutu)	Kategori Indeks SPM
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	80% + 20% = <b>100%</b>	Tuntas Paripurna
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	80% + 20% = <b>100%</b>	Tuntas Paripurna

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indeks SPM (IP Layanan + IP Mutu)	Kategori Indeks SPM
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	80% + 20% = <b>100%</b>	Tuntas Paripurna
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Pengemis di Luar Panti	80% + 20% = <b>100%</b>	Tuntas Paripurna
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten	80% + 20% = <b>100%</b>	Tuntas Paripurna

#### 4.6.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran yang mendukung pencapaian dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Klaten tahun 2023 sebesar Rp1.865.511.000,- terdiri dari Program Rehabilitasi Sosial sebesar Rp1.688.511.000,- dan Program Penanganan Bencana sebesar Rp177.000.000,-

**Tabel 4.74**  
**Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Urusan Sosial**  
**Tahun 2023**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran (Rp 000)		
		APBN	APBD	Sumber Lain yang Sah
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti		591.480	
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti		332.067	
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti		568.280	
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Pengemis di Luar Panti		196.684	
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten /kota		177.000	

#### 4.6.5 Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personi-personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM. Sumber Daya Manusia yang terlibat di dalam proses penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Sosial Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten pada tahun 2023 sebanyak 320 orang. Berikut ini Tabel rincian dukungan personil penerapan SPM Urusan Sosial di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten :

**Tabel 4.75**  
**Dukungan Personil Pemenuhan SPM Urusan Sosial Tahun 2023**

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah (orang)
1.	Strata 2	10
2.	Strata 1	215
3.	D-IV	9
4.	D-III	28
5.	SMA	54
6.	SMP	4
<b>JUMLAH</b>		<b>320</b>

#### 4.6.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Sosial, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh. Berikut ini Tabel permasalahan yang dialami dalam penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Sosial di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten.

**Tabel 4.76**  
**Kendala yang Dihadapi Bidang Sosial Tahun 2023**

<b>No</b>	<b>SUMBER</b>	<b>PERMASALAHAN</b>	<b>SOLUSI</b>
1	2	3	4
<b>I</b>	<b>Internal</b>		
1.		Belum tersedianya data penerima sasaran secara rigid	Melakukan pendataan penerima sasaran secara rigid
2.		Adanya kendala dalam menghitung komponen biaya secara rinci	Melakukan penghitungan komponen biaya secara rinci
3.		Penganggaran yang di DPA masih bersifat global, belum terperinci per jenis SPM sehingga ada kendala dalam pembuatan laporan SPM karena tidak sesuai dengan format yang dipakai untuk pelaporan SPM	Melakukan pemetaan dan perencanaan anggaran per jenis layanan dasar
4.		Realisasi anggaran belum terserap optimal dikarenakan anggaran untuk program penanganan bencana bersifat penyediaan	Mengoptimalkan terserapnya anggaran jika terjadi bencana
<b>II</b>	<b>Eksternal</b>		
1.		Masih banyak anggapan bahwa permasalahan yang ada di masyarakat itu menjadi urusan Dinas Sosial; sehingga permasalahan sosial tersebut belum bisa ditangani secara maksimal	Melibatkan peran lintas sektor dalam rangka dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial, khususnya SPM bidang urusan Sosial
2.		Belum ada sinergitas penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) melalui Corporate Social Responsibility (CSR)	Mengoptimalkan koordinasi dengan forum CSR dalam rangka penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) khususnya SPM urusan Sosial

#### 4.7 Program dan Kegiatan

##### A.Urusan Pendidikan

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pendidikan adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.77**  
**Program dan Kegiatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)**  
**Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2023**

No	Jenis Layanan Dasar	Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.000)
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	<b>PROGRAM SPM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI</b>	<b>7.263.675</b>
		<b>1.Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM PAUD</b>	<b>5.822.313</b>
		a. Pendataan anak usia dini untuk keperluan identifikasi kebutuhan daya tampung layanan untuk anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun	50.000
		b. Penyelenggaraan sosialisasi pentingnya pendidikan anak usia dini kepada masyarakat paling sedikit 2 (dua) kali per tahun	-
		c. Pengadaan bantuan biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu agar mendapat layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	5.471.400
		d. Penyediaan layanan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan anak usia dini di setiap desa	-
		e. Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	300.913
		f. Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal	-
		<b>2. Kegiatan Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan satuan</b>	<b>551.410</b>
		a. Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	-
		b. Fasilitasi pertemuan guru/pendidik dalam wadah berbasis komunitas untuk meningkatkan kualitas layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	278.000
		c. Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai kualitas layanan pendidikan anak usia dini yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	74.000
		d. Pemeriksaan kondisi bangunan sarana dan prasarana satuan pendidikan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	-
		e. Pemeliharaan dan perbaikan terhadap kondisi sarana dan prasarana satuan pendidikan yang rusak	199.410

No	Jenis Layanan Dasar	Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.000)
		<b>3. Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (PAUD)</b>	
		a. Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	-
		b. Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	-
		c. Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-
		d. Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	-
		e. Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah	-
		f. Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah	-
		g. Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah atau penilik untuk satuan pendidikan anak usia dini	-
		<b>4. Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (PAUD)</b>	<b>889.952</b>
		a. Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	769.952
		b. Beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	-
		c. Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak	120.000
2.	Pendidikan Dasar	<b>PROGRAM SPM PENDIDIKAN DASAR</b>	<b>48.146.781</b>
		<b>1. Pemenuhan layanan dasar SPM (SD/SMP/MI/MTs/ Paket A/Paket B)</b>	<b>3.015.392</b>
		a. Pendataan warga negara usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang tidak bersekolah	199.400
		b. Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus	244.835

No	Jenis Layanan Dasar	Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.000)
		c.Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	2.571.157
		d.Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal	-
		<b>2. Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B)</b>	<b>6.009.800</b>
		a. Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut	1.546.000
		b. Pelatihan/seminar/ lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru	4.463.800
		<b>3. Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B)</b>	<b>14.697.624</b>
		a. Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	-
		b. Pemeriksaan kondisi bangunan sekolah dasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	-
		c. Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat	13.068.980
		d. Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	1.628.644
		<b>4. Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (SD/SMP/Paket A/Paket B)</b>	-
		a. Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	-
		b. Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	-
		c. Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-
		d. Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	-

No	Jenis Layanan Dasar	Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.000)
		e. Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah	-
		f. Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah	-
		g. Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah untuk satuan pendidikan	-
		<b>5.Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (SD/SMP/Paket A/Paket B)</b>	<b>24.423.965</b>
		a. Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	792.455
		b. Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	23.631.510
		c. Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak	-
<b>3.</b>	<b>Pendidikan Kesetaraan</b>	<b>PROGRAM SPM PENDIDIKAN KESETARAAN</b>	<b>384.700</b>
		<b>1.Kegiatan Pemenuhan Layanan Dasar SPM</b>	-
		a. Pendataan warga negara usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang tidak bersekolah	-
		b. Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus	-
		c. Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	-
		d. Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal	-
		<b>2.Pemenuhan Kualitas dan Pemerataan Hasil Belajar Peserta Didik (Kesetaraan)</b>	<b>86.000</b>
		a. Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut	86.000
		b. Pelatihan/seminar/lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru	-
		<b>3. Pemenuhan Kualitas dan Pemerataan Layanan (Kesetaraan)</b>	<b>298.700</b>
		a.Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	45.000
		b.Pemeriksaan kondisi bangunan sekolah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	-

No	Jenis Layanan Dasar	Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.000)
		c.Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat	99.700
		d.Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	154.000
		<b>4.Pemenuhan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Kesetaraan)</b>	-
		a.Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	-
		b.Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	-
		c.Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-
		d.Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	-
		e.Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah	-
		f.Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah	-
		g.Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah untuk satuan pendidikan	-
		<b>5.Pemenuhan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Kesetaraan)</b>	-
		a.Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	-
		b.Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	-
		c.Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak	-
		<b>JUMLAH</b>	<b>55.795.156</b>

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Tahun 2023

## B.Urusan Kesehatan

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.78  
Program dan Kegiatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)  
Bidang Urusan Kesehatan Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp 000)
1	2	3	4
1.	Pelayanan kesehatan ibu hamil	<b>Program Pemenuhan Upaya Kesehatan perorangan dan upaya Kesehatan masyarakat</b>	<b>2.328.398,472</b>
		Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.328.398,472
		Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil	2.328.398,472
2.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	<b>Program Pemenuhan Upaya Kesehatan perorangan dan upaya Kesehatan masyarakat</b>	<b>122.366</b>
		Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	122.366
		Pengelolaan Pelayanan kesehatan ibu bersalin	122.366
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	<b>Program Pemenuhan Upaya Kesehatan perorangan dan upaya Kesehatan masyarakat</b>	<b>195.112,460</b>
		Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	195.112,460
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	195.112,460
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	<b>Program Pemenuhan Upaya Kesehatan perorangan dan upaya Kesehatan masyarakat</b>	<b>31.207.040,407</b>
		Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	31.207.040,407
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	920.299,407
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	30.286.741
5.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	<b>Program Pemenuhan Upaya Kesehatan perorangan dan upaya Kesehatan masyarakat</b>	<b>752.810</b>
		Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	752.810

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp 000)
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	752.810
6.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	<b>Program Pemenuhan Upaya Kesehatan perorangan dan upaya Kesehatan masyarakat</b>	<b>563.619,450</b>
		Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	563.619,450
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	563.619,450
7.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	<b>Program Pemenuhan Upaya Kesehatan perorangan dan upaya Kesehatan masyarakat</b>	<b>119.489</b>
		Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	119.489
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	119.489
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	<b>Program Pemenuhan Upaya Kesehatan perorangan dan upaya Kesehatan masyarakat</b>	<b>461.350,750</b>
		Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	461.350,750
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	461.350,750
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	<b>Program Pemenuhan Upaya Kesehatan perorangan dan upaya Kesehatan masyarakat</b>	<b>1.248.867</b>
		Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.248.867
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	1.248.867
10.	Pelayanan kesehatan ODGJ berat	<b>Program Pemenuhan Upaya Kesehatan perorangan dan upaya Kesehatan masyarakat</b>	<b>179.743</b>
		Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	179.743
		Pengelolaan Pelayanan kesehatan ODGJ berat	179.743
11.	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga tuberkulosis	<b>Program Pemenuhan Upaya Kesehatan perorangan dan upaya Kesehatan masyarakat</b>	<b>519.209,032</b>
		Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	519.209,032
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga tuberkulosis	519.209,032

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp 000)
12.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	<b>Program Pemenuhan Upaya Kesehatan perorangan dan upaya Kesehatan masyarakat</b>	<b>1.029.500,996</b>
		Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.029.500,996
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	1.029.500,996
		<b>Program Pemenuhan Upaya Kesehatan perorangan dan upaya Kesehatan masyarakat</b>	
		Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Antropometri)	20.173.256
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (PMT)	10.113.485
		Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	-
		Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	-

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten Tahun 2023

### C. Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel : 4.79**  
**Program dan Kegiatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan	Anggaran (Rp.000)
1	2	3	4
1.	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>	<b>3.544.149</b>
		1 <b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</b>	3.544.149
		Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPAM	100.000
		Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	100.000

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan	Anggaran (Rp.000)
		Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	2.100.000
		Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	200.000
		Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	100.000
		Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	944.149
		Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	-
		Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	-
		Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan Top of Form	-
		Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	-
		Perbaiki SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	-
		Pembinaan dan pengawasan terhadap tarif Air Minum	-
		Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha untuk kebutuhan sendiri	-
		Fasilitasi penyiapan kerja sama SPAM	-
		Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama SPAM	-
		Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan Perkotaan	-
		Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan Perdesaan	-
		Pembangunan baru SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	-
		Peningkatan SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	-
		Perbaiki SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	-
		Perbaiki SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	-
<b>2.</b>	<b>Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>	<b>8.015.479,6</b>
		1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	8.015.479,6
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	200.000
		Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	3.400.000
		Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	700.000
		Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	1.801.990
		Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	946.000
		Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	550.000
		Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	417.489,6
		Supervisi pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala Kota	-

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan	Anggaran (Rp.000)
		Pembangunan/penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat skala Kota	-
		Rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala Kota	-
		Rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala permukiman	-
		Pembinaan teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	-
		Pengembangan SDM dan kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	-
		Operasi dan pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	-
		Supervisi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala permukiman	-
		Pembangunan/penyediaan sarana dan prasarana IPLT	-
		Supervisi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/perluasan sarana dan prasarana IPLT	-

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten Tahun 2023

#### D. Urusan Perumahan Rakyat

Berikut adalah program dan kegiatan serta pendanaan penerapan SPM Perumahan Rakyat tahun 2023 :

Tabel 4.80  
Program dan Kegiatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2023

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan	Anggaran (Rp.000)
1	2	3	4
1.	<b>Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	<b>Rp.615.497,4,-</b>
		1. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rp.344.831,-
		a. Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rp.112.121,-
		b. Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Perumahan	Rp.113.418,-
		c. Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Rp.6.538,-
		d. Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Rp.12.754,-

<b>NO</b>	<b>Jenis Pelayanan Dasar</b>	<b>Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan</b>	<b>Anggaran (Rp.000)</b>
		e Pendataan dan verifikasi penerima rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota	-
		f Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Rp.100.000,-
		2. Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rp62.491,4,-
		a Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Rp.32.120,25,-
		b Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR - FLPP	Rp.22.478,4,-
		c Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendampingan dan Fasilitator	Rp.3.709,5,-
		d Kordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	Rp.4.183,25,-
		3. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rp.205.675,-
		a Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Rp.200.000,-
		b Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	Rp.2.675,-
		c Pengadaan lahan untuk pembangunan rumah bagi korban bencana	Rp.3.000,-
		d Pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	-
		4. Pendistribusian dan Serah Terima Rumah Bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rp.2.500,-
		a Pelaksanaan Pembagian Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rp.2.500,-

<b>NO</b>	<b>Jenis Pelayanan Dasar</b>	<b>Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan</b>	<b>Anggaran (Rp.000)</b>
<b>2.</b>	<b>Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Kabupaten</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	<b>Rp.214.478,5,-</b>
1		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rp36.303,5,-
a		Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Rp.32.120,25,-
b		Kordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	Rp.4.183,25,-
2		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rp.175.675,-
a		Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	Rp.2.675,-
b		Pengadaan lahan untuk pembangunan rumah bagi korban bencana	Rp.3.000,-
c		Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Rp.170.000,-
d		Pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	-
e		Operasional dan pemeliharaan lingkungan perumahan pada relokasi program Kabupaten/Kota	-
3		Pendistribusian dan Serah Terima Rumah Bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rp.2.500,-
a		Pelaksanaan Pembagian Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rp.2.500,-

Sumber : Disperakim Kabupaten Klaten Tahun 2023

**E. Urusan Trantibumlinmas**

**Tabel 4.81**  
**Program dan Kegiatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub**  
**Bidang Urusan Trantibum dan Damkar Tahun 2023**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program/Kegiatan/ Sub.Kegiatan	Anggaran (Rp.000)
1	2	3	4
1.	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	<p><b>Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum (Trantibum)</b></p> <p>1 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>a Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan</p> <p>b Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa</p> <p>c Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota</p> <p>d Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum</p> <p>e Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia</p> <p>f Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum</p> <p>g Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Perkada</p> <p>h Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketentraman masyarakat</p>	<p><b>6.986.010,393</b></p> <p>5.896.710,393</p> <p>3.792.855,393</p> <p>50.000</p> <p>11.500</p> <p>206.500</p> <p>749.500</p> <p>1.052.355</p> <p>8.500</p> <p>-</p>

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program/Kegiatan/ Sub.Kegiatan		Anggaran (Rp.000)
		i	Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	25.500
		2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1.086.300
		a	Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	55.000
		b	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	451.000
		c	Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	580.300
		3	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	3.000
		a	Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	3.000
2.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	<b>Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran (Damkar)</b>		<b>4.988.433,783</b>
		1	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	4.363.724,927
		a	Pencegahan kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	139.011
		b	Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	4.167.141,927
		c	Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	43.919
		d	Pembinaan aparatur pemadam kebakaran	13.653
		e	Penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	-

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program/Kegiatan/ Sub.Kegiatan	Anggaran (Rp.000)
		f Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri	-
		g Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri	-
		h Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	-
		i Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga, dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	-
		j Pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga	-
		2 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	24.829
		a Pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran	7.108
		b Penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran	17.721
		3 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	53.060
		a Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	21.635
		b Pembentukan dan Pembinaan relawan pemadam kebakaran	31.425
		c Dukungan pemberdayaan masyarakat/relawan pemadam kebakaran melalui penyediaan sarana dan prasarana	-
		4 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	546.819,856
		a Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang penimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia	15.600

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program/Kegiatan/ Sub.Kegiatan	Anggaran (Rp.000)
		b Pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	524.478,656
		c Pembinaan aparatur pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	5.741,2
		d Standarisasi sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	-
		5 Investigasi Kejadian Kebakaran	-
		a. Investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran	-

**Tabel 4.82**  
**Program dan Kegiatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Bidang Urusan Kebencanaan Tahun 2023**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Anggaran (Rp.000)
1.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	<b>Program Penanggulangan Bencana</b>	<b>146.134</b>
		<b>Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana</b>	<b>146.134</b>
		Sub Keg. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (Kie) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	146.134
		Sub Keg. Penyusunan kajian risiko bencana Kabupaten/Kota	-
2.	Pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan	<b>Program Penanggulangan Bencana</b>	<b>1.563.242,9</b>
		<b>Kegiatan Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>	<b>1.407.108,9</b>
		Sub Keg Pelatihan Pencegahan Dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	175.000
		Sub Keg Penyediaan Peralatan Perlindungan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	192.312,5
		Sub Keg Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Bencana	183.250,6
		Sub Keg Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	92.128,6

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Anggaran (Rp.000)
		Sub Keg Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	355.417,2
		Sub Keg Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	50.000
		Pengelolaan Resiko Bencana	262.000
		Sub Keg Penyusunan rencana penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	-
		Sub Keg Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	-
		Sub Keg Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	-
		Sub Keg Penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana	-
		Sub Keg Pelatihan keluarga tanggap bencana alam	-
		<b>Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>	<b>156.134</b>
		Sub Keg Penguatan Kelembagaan bencana kabupaten/kota	18.610
		Sub Keg Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	36.674
		Sub Keg Pengelolaan dan pemanfaatan sistem Informasi kebencanaan	100.850
		Sub Keg Penyusunan regulasi penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	-
		Sub Keg Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana	-
		Sub Keg Penanganan pasca bencana Kabupaten/Kota	-
<b>3.</b>	<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	<b>Program Penanggulangan Bencana</b>	<b>1.902.698,65</b>
		<b>Kegiatan Pelayanan Penyelamatan Evakuasi Korban</b>	<b>1.902.698,65</b>
		Sub Keg Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	389.569,1
		Sub Keg Pencarian, Pertolongan Dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	947.394
		Sub Keg Penyediaan Logistik Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	499.863,55
		Sub Keg Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	65.872
		Sub Keg Respon cepat Kejadian Luar Biasa penyakit/wabah Zoonosis prioritas	-
		Sub Keg Respon cepat bencana non alam epidemi/wabah penyakit	-

## F. Urusan Sosial

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM Urusan Sosial pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.83**  
**Program dan Kegiatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten Tahun 2023**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp 000)
1	2	3	4
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	<b>591.480</b>
1		Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	591.480
a		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	390.000
b		Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	370
c		Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	370
d		Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	200.000
e		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	370
f		Pemberian Layanan Rujukan	370
g		Penyediaan permakanan	-
h		Penyediaan sandang	-
i		Penyediaan alat bantu	-
j		Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	-
k		Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	-
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	<b>332.067</b>
1		Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	332.067

No	Jenis Pelayanan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran (Rp 000)
		a	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	30.587
		b	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	370
		c	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	370
		d	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	300.000
		e	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	370
		f	Pemberian Layanan Rujukan	370
		g	Penyediaan permakanan	-
		h	Penyediaan sandang	-
		i	Penyediaan alat bantu	-
		j	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	-
		k	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	-
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>		<b>568.280</b>
		1	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	568.280
		a	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	346.800
		b	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	370
		c	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	370
		d	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	220.000
		e	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	370
		f	Pemberian Layanan Rujukan	370
		g	Penyediaan permakanan	-
		h	Penyediaan sandang	-
		i	Penyediaan alat bantu	-
		j	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	-

No	Jenis Pelayanan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran (Rp 000)
		k	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	-
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Pengemis di Luar Panti	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>		<b>196.684</b>
		1	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	196.684
		a	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	25.000
		b	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	370
		c	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	370
		d	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	155.204
		e	Pemberian Layanan Kedaruratan	15.000
		f	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	370
		g	Pemberian Layanan Rujukan	370
		h	Penyediaan permakanan	-
		i	Penyediaan sandang	-
		j	Penyediaan alat bantu	-
		k	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	-
		l	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	-
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>		<b>177.000</b>
		1	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	177.000
		a	Penyediaan Makanan	30.000
		b	Penyediaan Sandang	30.000
		c	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	30.000
		d	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	67.000
		e	Pelayanan Dukungan Psikososial	20.000

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Klaten Tahun 2023 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Klaten. Laporan yang telah disusun diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan berbagai urusan yang menjadi kewenangan dan tugas-tugas pemerintahan.

Kami menyadari disamping capaian keberhasilan yang telah diraih, terdapat beberapa capaian kinerja di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2023 yang hasilnya masih belum optimal. Hal tersebut menjadi catatan bagi kami untuk senantiasa mengadakan perbaikan dalam mengatasi permasalahan dan tantangan di masa yang akan datang. Pemerintah Kabupaten Klaten akan terus berusaha semaksimal mungkin dalam melaksanakan tugas yang diamanatkan.

Akhir kata kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas segala bantuan, dukungan dan kerjasama yang telah terjalin selama ini. Semoga keberhasilan yang telah dicapai dapat menjadi motivasi untuk lebih meningkatkan kinerja demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Klaten, selanjutnya saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat diharapkan guna terwujudnya Kabupaten Klaten yang ***Maju, Mandiri dan Sejahtera***.

Klaten, ~~27~~ 27 Maret 2024



Hj. SRI MULYANI, S.M., M.Si

**LAMPIRAN**

**LAPORAN PENYELENGGARAAN**

**PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)**

**KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023**

**LAMPIRAN**

**REALISASI ANGGARAN**

**BERDASARKAN URUSAN, PROGRAM**

**DAN JENIS BELANJA TAHUN 2023**

**Realisasi Anggaran berdasarkan Urusan, Program dan Jenis Belanja Tahun 2023**

NO	URAIAN PROGRAM	ANGGARAN				REALISASI			
		BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	BELANJA TAK TERDUGA	BELANJA TRANSFER	BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	BELANJA TAK TERDUGA	BELANJA TRANSFER
<b>URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR</b>									
<b>URUSAN PENDIDIKAN</b>									
<b>DINAS PENDIDIKAN</b>									
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	674.138.437.491	385.675.000			599.010.621.580	357.905.000		
2	Program Pengelolaan Pendidikan	50.443.780.291	23.486.086.900			46.492.299.512	22.183.536.499		
3	Program Pengembangan Kurikulum	1.895.365.000	2.179.099.000			1.768.604.800	1.719.769.500		
4	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	24.523.965.000				19.584.315.500			
5	Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra	85.000.000				81.974.650			
<b>TK NEGERI PEMBINA</b>									
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	40.949.000	4.000.000			35.023.344	885.000		
2	Program Pengelolaan Pendidikan	36.449.665	22.350.335			36.449.425	22.350.335		
<b>SD NEGERI</b>									
1	Program Pengelolaan Pendidikan	67.612.238.572	12.530.213.238			66.033.091.175	12.342.403.868		
<b>SMP NEGERI</b>									
1	Program Pengelolaan Pendidikan	46.997.633.779	8.322.957.815			46.361.010.265	8.160.143.838		
<b>SPNF SKB Cawas</b>									
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	226.029.000	28.200.000			221.513.000	27.300.000		
2	Program Pengelolaan Pendidikan	397.211.400	465.609.600			350.619.500,00	458.568.000		

NO	URAIAN PROGRAM	ANGGARAN				REALISASI			
		BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	BELANJA TAK TERDUGA	BELANJA TRANSFER	BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	BELANJA TAK TERDUGA	BELANJA TRANSFER
<b>URUSAN KESEHATAN</b>									
<b>DINAS KESEHATAN,</b>									
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	138.750.951.220	1.622.500.100			124.477.035.878	1.558.663.438		
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	63.948.151.239	45.456.236.408			56.998.045.348	43.253.509.623		
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.565.021.000				1.426.533.285			
4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	664.146.000				566.962.850			
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	998.984.000				972.071.450			
<b>PUSKESMAS</b>									
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	63.243.633.013	4.990.622.597			53.888.380.454	3.430.538.039,00		
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	27.662.206.922				22.655.200.805			
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1.043.236.078				941.793.000			
<b>RSD BAGAS WARAS</b>									
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	104.467.513.872	9.981.107.164			79.021.835.529	7.188.808.456		

NO	URAIAN PROGRAM	ANGGARAN				REALISASI			
		BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	BELANJA TAK TERDUGA	BELANJA TRANSFER	BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	BELANJA TAK TERDUGA	BELANJA TRANSFER
<b>Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>									
<b>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>									
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	27.737.121.907	2.046.302.500			24.200.187.758	1.864.085.000		
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	6.283.314.087	14.589.685.913			5.569.544.873	13.603.014.740		
3	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	3.544.149.000				3.147.150.680,00			
4	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	2.703.820.000				2.662.249.715			
5	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	7.057.479.600	958.000.000			6.862.910.248	790.269.000		
6	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	530.664.850	2.363.229.150			485.303.280	2.312.790.000		
7	Program Penataan Bangunan Gedung	22.872.786.740	60.448.903.908			21.866.092.460	43.025.693.077		
8	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	1.710.000.000	200.000.000			1.530.852.625	196.893.000		
9	Program Penyelenggaraan Jalan	21.691.213.000	76.108.254.000			20.026.147.368	71.924.232.526		
10	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.102.682.000	96.000.000			831.445.310	92.951.000		
11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	350.000.000				202.579.700			
<b>Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman</b>									
<b>Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman</b>									
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.851.669.436	1.278.728.850			7.237.308.068	1.100.281.770		
2	Program Pengembangan Perumahan	1.171.175.900	-			724.607.978	-		
3	Program Kawasan Permukiman	540.000.000	945.000.000			304.655.125	928.085.427		
4	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	11.459.000.000	200.000.000			10.239.776.750	194.621.656		
5	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	849.730.000	1.300.330.000			626.737.427	1.269.705.400		

NO	URAIAN PROGRAM	ANGGARAN				REALISASI			
		BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	BELANJA TAK TERDUGA	BELANJA TRANSFER	BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	BELANJA TAK TERDUGA	BELANJA TRANSFER
6	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	50.000.000	-			-	-		
<b>Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat</b>									
<b>Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran</b>									
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.732.771.760	478.745.000			5.606.435.448	451.526.000		
2	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	5.923.655.393	10.000.000			5.630.776.466	0		
3	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	3.521.262.343	1.467.171.440			3.419.761.246	1.443.572.250		
<b>Badan Penanggulangan Bencana Daerah</b>									
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.639.242.920,00	121.213.000			4.434.811.205	109.750.000		
2	Program Penanggulangan Bencana	3.452.790.001	159.284.949			3.023.545.952	105.375.000		
<b>Urusan Sosial</b>									
<b>Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>									
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.127.861.301	308.034.500			5.922.166.269	283.232.000		
2	Program Pemberdayaan Sosial	2.238.350.000				2.145.432.592			
3	Program Rehabilitasi Sosial	1.926.157.000	98.360.000			1.541.584.789	96.765.000		
4	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	9.605.148.804	23.500.000			8.868.512.684	23.500.000		
5	Program Penanganan Bencana	200.275.000				66.414.300			
6	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	169.000.000				115.111.579			

NO	URAIAN PROGRAM	ANGGARAN				REALISASI			
		BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	BELANJA TAK TERDUGA	BELANJA TRANSFER	BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	BELANJA TAK TERDUGA	BELANJA TRANSFER
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>									
<b>URUSAN TENAGA KERJA</b>									
<b>DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA</b>									
1	Program Perencanaan Tenaga Kerja	5.000.000				2.743.200			
2	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	10.367.336.270				6.659.207.673			
3	Program Hubungan Industrial	323.000.000				196.884.350			
4	Program Penempatan Tenaga Kerja	3.520.000.000				3.309.251.730			
<b>Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>									
<b>Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>									
1	Program Pengarus Utamaan Gender Dan	77.450.000				73.107.817			
2	Program Perlindungan Perempuan	10.000.000				3.720.000			
3	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	1.061.000.000				1.042.421.056			
4	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	10.000.000				9.995.100			
5	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	395.800.000				373.299.497			
6	Program Perlindungan Khusus Anak	15.000.000				14.996.400			
<b>URUSAN PANGAN</b>									
<b>DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN</b>									
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	1.650.000.000				1.617.682.750			
2	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	314.000.000				296.447.395,00			
3	Program Penanganan Kerawanan Pangan	50.000.000				41.690.600			
4	Program Pengawasan Keamanan Pangan	35.000.000				33.599.900			

NO	URAIAN PROGRAM	ANGGARAN				REALISASI			
		BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	BELANJA TAK TERDUGA	BELANJA TRANSFER	BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	BELANJA TAK TERDUGA	BELANJA TRANSFER
<b>Urusan Pertanahan</b>									
<b>Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</b>									
1	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	40.000.000	-			1.856.500	-		
2	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	220.000.000	5.562.000.000			184.353.650	5.009.187.370		
3	Program Redistribusi Tanah, Dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	50.000.000	-			20.636.800	-		
4	Program Penatagunaan Tanah	55.000.000	-			15.017.175	-		
<b>Urusan Lingkungan Hidup</b>									
<b>Dinas Lingkungan Hidup</b>									
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12.849.245.698	340.000.000			11.724.642.515	331.250.000		
2	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	321.843.920				269.425.197			
3	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	5.239.270.080	1.507.770.000			4.984.550.554	1.433.186.675		
4	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	724.322.000				648.895.779			
5	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	60.000.000				32.363.200			
6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	89.152.000				71.856.883			
7	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	521.576.100	68.423.900			458.750.300	67.750.000		
8	Program Pengelolaan Persampahan	11.112.835.039	8.969.421.125			10.542.628.507	7.552.676.280		

NO	URAIAN PROGRAM	ANGGARAN				REALISASI			
		BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	BELANJA TAK TERDUGA	BELANJA TRANSFER	BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	BELANJA TAK TERDUGA	BELANJA TRANSFER
9	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	173.397.000	5.500.000			100.011.000	5.000.000		
10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	39.661.000				21.833.975			
<b>Urusan Administrasi Kependudukan dan Cakil</b>									
<b>Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>									
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.242.702.816	1.300.750.020			7.075.544.460	1.169.459.950		
2	Program Pendaftaran Penduduk	647.910.000				628.310.068			
3	Program Pencatatan Sipil	432.810.000				412.120.230			
4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	106.209.000				99.782.900			
5	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	53.882.000				51.527.000			
<b>Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>									
<b>Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>									
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.276.987.801	110.000.000			3.597.005.131	104.708.000		
2	Program Administrasi Pemerintahan Desa	5.523.371.125				5.299.850.041			
3	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	1.600.065.600				1.559.592.368			
4	Program Peningkatan Kerjasama Desa	36.529.300				36.175.556			

NO	URAIAN PROGRAM	ANGGARAN				REALISASI			
		BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	BELANJA TAK TERDUGA	BELANJA TRANSFER	BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	BELANJA TAK TERDUGA	BELANJA TRANSFER
<b>Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>									
<b>Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>									
1	Program Pengendalian Penduduk	1.022.470.000	-	-	-	966.640.904			
2	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	6.687.345.000	1.020.800.000			5.319.656.007	954.238.750		
3	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	6.715.200.000				6.289.639.828			
<b>Urusan Perhubungan</b>									
<b>Dinas Perhubungan</b>									
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	35.884.346.081	1.142.197.000			34.993.814.128	1.077.083.249		
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	9.942.210.150	7.826.491.850			9.403.364.592	7.406.200.400		
<b>Urusan Komunikasi dan Informatika</b>									
<b>Dinas Komunikasi dan Informatika</b>									
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.896.744.180	247.625.000	-	-	5.876.237.449	238.821.650	-	-
2	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	5.701.577.661	589538414	-	-	5.432.106.564	547.857.700	-	-
3	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	7.600.205.000	121.939.000	-	-	7.451.351.351	119.900.000	-	-
<b>Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</b>									
<b>Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan</b>									
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	18.864.666.799	488.076.250			16.257.862.343	380.937.000		

NO	URAIAN PROGRAM	ANGGARAN				REALISASI			
		BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	BELANJA TAK TERDUGA	BELANJA TRANSFER	BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	BELANJA TAK TERDUGA	BELANJA TRANSFER
2	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	70.000.000				66.765.055			
3	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	200.000.000				194.788.260			
4	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi								
5	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	1.242.170.000				1.191.900.475			
6	Program Pengembangan UMKM	50.000.000				42.644.880			
<b>Urusan Penanaman Modal</b>									
<b>Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</b>									
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.812.575.181	477.178.857			3.843.628.779	441.615.940		
2	Program Promosi Penanaman Modal	156.599.070				153.299.820			
3	Program Pelayanan Penanaman Modal	222.367.000				208.705.500			
4	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	574.650.000				538.264.500			
5	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	187.033.252	74.454.248			181.351.200	73.775.000		
6	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	288.990.450				277.769.685			
<b>URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>									
<b>DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA, DAN PARIWISATA</b>									
1	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	697.710.036				681.909.285			
2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	13.076.218.213	6.281.995.780			12.521.214.955	6.039.153.000		

NO	URAIAN PROGRAM	ANGGARAN				REALISASI			
		BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	BELANJA TAK TERDUGA	BELANJA TRANSFER	BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	BELANJA TAK TERDUGA	BELANJA TRANSFER
<b>URUSAN STATISTIK</b>									
<b>Dinas Komunikasi dan Informatika</b>									
1	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	152.105.000	-	-	-	130.389.322	-	-	-
<b>URUSAN PERSANDIAN</b>									
<b>Dinas Komunikasi dan Informatika</b>									
1	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	388.642.000	-	-	-	368.003.216	-	-	-
<b>URUSAN KEBUDAYAAN</b>									
<b>DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA</b>									
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.357.199.503	258.275.000			5.496.564.729	254.702.500		
2	Program Pengembangan Kebudayaan	5.350.992.797	111.858.925			4.736.121.257	102.000.000		
3	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	177.830.758	30.220.000			138.835.740	28.405.000		
4	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	500.980.200				408.398.480			
5	Program Pembinaan Sejarah	106.096.200				103.336.160			
<b>Urusan Perpustakaan</b>									
<b>Dinas Perpustakaan dan Kearsipan</b>									
1	Program Pembinaan Perpustakaan	273.331.600	92.531.400			252.061.457	82.253.502		
<b>Urusan Kearsipan</b>									
<b>Dinas Perpustakaan dan Kearsipan</b>									
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.629.687.024	323.964.900			4.025.538.085	308.127.500		
2	Program Pengelolaan Arsip	206.209.000	6.000.000			197.843.696	6.000.000		
3	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	147.415.000				144.109.742			

NO	URAIAN PROGRAM	ANGGARAN				REALISASI			
		BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	BELANJA TAK TERDUGA	BELANJA TRANSFER	BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	BELANJA TAK TERDUGA	BELANJA TRANSFER
<b>URUSAN PILIHAN</b>									
<b>Urusan Kelautan dan Perikanan</b>									
<b>Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian</b>									
1	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	25.000.000				22.520.180			
2	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1.182.900.000	2500000			1.097.552.220	2.500.000		
3	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	30.000.000				27.600.000			
4	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	70.000.000				60.198.500			
<b>URUSAN PARIWISATA</b>									
<b>DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA</b>									
1	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	2.241.034.883	6.208.506.000			2.150.000.555	5.562.881.182		
2	Program Pemasaran Pariwisata	2.236.742.000	118.000.000			2.144.410.120	116.775.000		
3	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	2.226.513.000	250.600.000			2.146.119.554	238.944.000		
4	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	29.746.000				29.246.000			
<b>URUSAN PERTANIAN</b>									
<b>DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN</b>									
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	31.526.379.538	102.907.500			27.991.065.869	101.530.000		
2	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	7.132.575.600	49.000.000			6.092.149.621	47.250.000		
3	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	4.951.550.000	946.550.000			4.914.820.278	893.003.000		
4	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1.453.300.000				1.359.268.072			

NO	URAIAN PROGRAM	ANGGARAN				REALISASI			
		BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	BELANJA TAK TERDUGA	BELANJA TRANSFER	BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	BELANJA TAK TERDUGA	BELANJA TRANSFER
5	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	546.700.000				531.389.377			
6	Program Penyuluhan Pertanian	946.500.000				875.874.280			
<b>URUSAN PERDAGANGAN</b>									
<b>DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN</b>									
1	Program Pengembangan Ekspor	50.000.000				43.686.125			
2	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	245.000.000				204.031.409			
3	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan								
4	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1.883.400.000	2.591.600.000			1.800.416.692	2.591.600.000		
5	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	1.002.000.000				989.735.100			
6	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	21.553.250	15.046.750			20.619.763	14.846.750		
<b>URUSAN PERINDUSTRIAN</b>									
<b>DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA</b>									
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.750.028.615	968.078.000			4.746.010.505	791.400.000		
2	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	10.648.678.000				7.755.603.900			
3	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	50.000.000				25.434.000			
<b>URUSAN TRANSMIGRASI</b>									
<b>DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA</b>									
1	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	56.000.000				32.074.850			

NO	URAIAN PROGRAM	ANGGARAN				REALISASI			
		BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	BELANJA TAK TERDUGA	BELANJA TRANSFER	BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	BELANJA TAK TERDUGA	BELANJA TRANSFER
<b>URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG</b>									
<b>ADMINISTRASI PEMERINTAHAN</b>									
<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>									
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	47.656.122.736	2.152.310.720			41.106.787.374	1.872.785.529		
2	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	11.455.097.000				9.397.999.479			
3	Program Perekonomian Dan Pembangunan	4.554.993.550				3.656.961.602			
<b>PENGAWASAN</b>									
<b>INSPEKTORAT DAERAH</b>									
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11.281.395.512	520.478.308			9.192.149.513	428.790.000		
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	931.606.972				653.632.850			
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	3.140.321.034				2.470.556.462			
<b>PERENCANAAN</b>									
<b>BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>									
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.261.857.631	42.835.000			5.069.220.147	40.924.800		
2	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.655.044.065				1.423.393.266			
3	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.407.300.000	5.200.000			1.338.300.416	-		
<b>KEUANGAN</b>									
<b>BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>									
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	23.813.351.754	3.218.987.750			20.682.907.986	2.989.659.505		
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	4.938.831.748	59.107.500	21.382.536.680	739.334.054.579	4.474.176.000	56.220.000	657.130.800	519.462.597.463

NO	URAIAN PROGRAM	ANGGARAN				REALISASI			
		BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	BELANJA TAK TERDUGA	BELANJA TRANSFER	BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	BELANJA TAK TERDUGA	BELANJA TRANSFER
3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	3.260.656.445	190.000.200			2.886.912.841	188.639.900		
4	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.335.430.200				4.901.685.866			
<b>KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>									
<b>BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH</b>									
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.966.059.550	98.800.000			5.467.424.623	91.790.000		
2	Program Kepegawaian Daerah	2.420.118.500				2.026.232.639			
3	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.094.671.100				3.994.352.650			
<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>									
<b>BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>									
1	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	1.395.300.000				1.276.154.751			
<b>SEKRETARIAT DPRD</b>									
<b>SEKRETARIAT DPRD</b>									
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	41.389.131.023	1.285.678.000			39.051.972.905	1.138.737.460		
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	26.057.245.021				23.129.886.737			
<b>KEWILAYAHAN-ADMINISTRASI PEMERINTAHAN</b>									
<b>KECAMATAN DAN KELURAHAN</b>									
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	70.187.143.795	2.407.829.792			58.334.962.158	2.337.974.937		
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	7.259.613.874	1.894.568.625			6.979.080.846	1.827.946.898		

NO	URAIAN PROGRAM	ANGGARAN				REALISASI			
		BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	BELANJA TAK TERDUGA	BELANJA TRANSFER	BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	BELANJA TAK TERDUGA	BELANJA TRANSFER
3	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	3.975.494.250				3.838.151.830			
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	2.509.327.200	1.500.000			2.391.179.999	1.500.000		
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	2.703.360.699	1.625.000			2.468.119.800	1.593.000		
6	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	186.468.900				176.046.850			
<b>Kesatuan Bangsa dan Politik</b>									
<b>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</b>									
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.752.156.626				3.242.031.893			
2	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	196.400.000				141.715.100			
3	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	28.697.779.500				28.463.386.200			
4	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1.282.225.500				1.278.636.750			
5	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	94.750.000				74.185.250			
6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	1.956.002.500				1.751.358.599			

**LAMPIRAN**

**PROGRAM DAN KEGIATAN**

**BERDASARKAN PERUBAHAN RENCANA**

**KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)**

**KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023**

**Program dan Kegiatan berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Klaten Tahun 2023**

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan
1				2
<b>1</b>				<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>
<b>1</b>	<b>01</b>			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>001</b>		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
1	01	001	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1	01	001	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1	01	001	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
1	01	001	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1	01	001	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
1	01	001	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1	01	001	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1	01	001	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>002</b>		<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>
1	01	002	2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
1	01	002	2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
1	01	002	2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
1	01	002	2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>003</b>		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM</b>
1	01	003	2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar
1	01	003	2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>004</b>		<b>PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>
1	01	004	2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>006</b>		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA</b>
1	01	006	2.01	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan
<b>1</b>				<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>
<b>1</b>	<b>02</b>			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>001</b>		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
1	02	001	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1	02	001	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1	02	001	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1	02	001	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
1	02	001	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1	02	001	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1	02	001	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1	02	001	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>002</b>		<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>
1	02	002	2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
1	02	002	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1	02	002	2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
1	02	002	2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>003</b>		<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>
1	02	003	2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota
1	02	003	2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
1	02	003	2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>004</b>		<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>
1	02	004	2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
1	02	004	2.02	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga
1	02	004	2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan
1	02	004	2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
1	02	004	2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan
1	02	004	2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>005</b>		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>
1	02	005	2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1	02	005	2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1	02	005	2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
<b>1</b>				<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>
<b>1</b>	<b>03</b>			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>
<b>1</b>	<b>03</b>	<b>001</b>		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
1	03	001	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1	03	001	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1	03	001	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
1	03	001	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1	03	001	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
1	03	001	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1	03	001	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1	03	001	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
<b>1</b>	<b>03</b>	<b>002</b>		<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>
1	03	002	2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
1	03	002	2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
<b>1</b>	<b>03</b>	<b>003</b>		<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>
1	03	003	2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan
1	03	004		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL</b>
1	03	004	2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota
1	03	005		<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>
1	03	005	2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
1	03	006		<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>
1	03	006	2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
1	03	008		<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>
1	03	008	2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
1	03	009		<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA</b>
1	03	009	2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
1	03	010		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>
1	03	010	2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
1	03	011		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>
1	03	011	2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
1	03	011	2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
1	03	011	2.03	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (NonKecil dan Kecil)
1	03	012		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>
1	03	012	2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
1	03	012	2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota
1	03	012	2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
1	03	012	2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan
<b>1</b>				<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>
<b>1</b>	<b>04</b>			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>
<b>1</b>	<b>04</b>	<b>001</b>		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
1	04	001	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1	04	001	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1	04	001	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
1	04	001	2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
1	04	001	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1	04	001	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
1	04	001	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1	04	001	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1	04	001	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
<b>1</b>	<b>04</b>	<b>002</b>		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>
1	04	002	2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
1	04	002	2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
1	04	002	2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
1	04	002	2.04	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
1	04	002	2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus
1	04	002	2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
1	04	002	2.07	Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)
<b>1</b>	<b>04</b>	<b>003</b>		<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>
1	04	003	2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman
1	04	003	2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
1	04	003	2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
<b>1</b>	<b>04</b>	<b>004</b>		<b>PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH</b>
1	04	004	2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan
1	04	005		<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>
1	04	005	2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
1	04	006		<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>
1	04	006	2.01	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil
1				<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>
1	05			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>
1	05	001		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
1	05	001	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1	05	001	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1	05	001	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1	05	001	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
1	05	001	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1	05	001	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1	05	001	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1	05	002		<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>
1	05	002	2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
1	05	002	2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
1	05	002	2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota
1	05	004		<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>
1	05	004	2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
1	05	004	2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran
1	05	004	2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
1	05	004	2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan
1				<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>
1	05			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>
1	05	001		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
1	05	001	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1	05	001	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1	05	001	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
1	05	001	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1	05	001	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1	05	001	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1	05	003		<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>
1	05	003	2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
1	05	003	2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
1	05	003	2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
1	05	003	2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
1				<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>
1	06			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>
1	06	001		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
1	06	001	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1	06	001	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1	06	001	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
1	06	001	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1	06	001	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1	06	001	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1	06	002		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>
1	06	002	2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan
<b>1</b>	<b>06</b>	<b>004</b>		<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>
1	06	004	2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
1	06	004	2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
<b>1</b>	<b>06</b>	<b>005</b>		<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>
1	06	005	2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
<b>1</b>	<b>06</b>	<b>006</b>		<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>
1	06	006	2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
1	06	006	2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
<b>1</b>	<b>06</b>	<b>007</b>		<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>
1	06	007	2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
<b>2</b>				<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>
<b>2</b>	<b>08</b>			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>
<b>2</b>	<b>08</b>	<b>002</b>		<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>
2	08	002	2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
2	08	002	2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
2	08	002	2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
<b>2</b>	<b>08</b>	<b>003</b>		<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>
2	08	003	2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
2	08	003	2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
2	08	003	2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
<b>2</b>	<b>08</b>	<b>004</b>		<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>
2	08	004	2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan
<b>2</b>	<b>08</b>	<b>005</b>		<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>
2	08	005	2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
<b>2</b>	<b>08</b>	<b>006</b>		<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>
2	08	006	2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
2	08	006	2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
<b>2</b>	<b>08</b>	<b>007</b>		<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>
2	08	007	2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
2	08	007	2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2	08	007	2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
<b>2</b>	<b>14</b>			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>
<b>2</b>	<b>14</b>	<b>002</b>		<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>
2	14	002	2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
2	14	002	2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
<b>2</b>	<b>14</b>	<b>003</b>		<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>
2	14	003	2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal
2	14	003	2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
2	14	003	2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
2	14	003	2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
<b>2</b>	<b>14</b>	<b>004</b>		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>
2	14	004	2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan
2	14	004	2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
<b>2</b>				<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>
<b>2</b>	<b>10</b>			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN</b>
<b>2</b>	<b>10</b>	<b>004</b>		<b>PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN</b>
2	10	004	2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota
<b>2</b>	<b>10</b>	<b>005</b>		<b>PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN</b>
2	10	005	2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
<b>2</b>	<b>10</b>	<b>006</b>		<b>PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE</b>
2	10	006	2.01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
<b>2</b>	<b>10</b>	<b>010</b>		<b>PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH</b>
2	10	010	2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota
<b>2</b>				<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>
<b>2</b>	<b>09</b>			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN</b>
<b>2</b>	<b>09</b>	<b>002</b>		<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN</b>
2	09	002	2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
<b>2</b>	<b>09</b>	<b>003</b>		<b>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>
2	09	003	2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
2	09	003	2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
2	09	003	2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
<b>2</b>	<b>09</b>	<b>004</b>		<b>PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN</b>
2	09	004	2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota
<b>2</b>	<b>09</b>	<b>005</b>		<b>PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN</b>
2	09	005	2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan
<b>3</b>				<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>
<b>3</b>	<b>25</b>			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>003</b>		<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>
3	25	003	2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>004</b>		<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>
3	25	004	2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil
3	25	004	2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>005</b>		<b>PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>
3	25	005	2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>006</b>		<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>006</b>	2.02	<b>Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil</b>
<b>3</b>	<b>27</b>			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>
<b>3</b>	<b>27</b>	<b>001</b>		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
3	27	001	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3	27	001	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3	27	001	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
3	27	001	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
3	27	001	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
3	27	001	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
3	27	001	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3	27	001	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
<b>3</b>	<b>27</b>	<b>002</b>		<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>
3	27	002	2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
3	27	002	2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
<b>3</b>	<b>27</b>	<b>003</b>		<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>
3	27	003	2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian
3	27	003	2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian
3	27	003	2.03	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan
<b>3</b>	<b>27</b>	<b>004</b>		<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>
3	27	004	2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota
3	27	004	2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota
3	27	004	2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
3	27	004	2.05	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan
<b>3</b>	<b>27</b>	<b>005</b>		<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>
3	27	005	2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
<b>3</b>	<b>27</b>	<b>007</b>		<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>
3	27	007	2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
<b>2</b>				<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>
<b>2</b>	<b>11</b>			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>
<b>2</b>	<b>11</b>	<b>001</b>		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
2	11	001	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	11	001	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2	11	001	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
2	11	001	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
2	11	001	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2	11	001	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2	11	001	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
<b>2</b>	<b>11</b>	<b>002</b>		<b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>
2	11	002	2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota
2	11	002	2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota
<b>2</b>	<b>11</b>	<b>003</b>		<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>
2	11	003	2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
2	11	003	2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
<b>2</b>	<b>11</b>	<b>004</b>		<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>
2	11	004	2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan
2	11	005		<b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>
2	11	005	2.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3
2	11	005	2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2	11	006		<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>
2	11	006	2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2	11	008		<b>PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>
2	11	008	2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2	11	009		<b>PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>
2	11	009	2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2	11	010		<b>PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>
2	11	010	2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
2	11	011		<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>
2	11	011	2.01	Pengelolaan Sampah
2				<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>
2	12			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>
2	12	001		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
2	12	001	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	12	001	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2	12	001	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
2	12	001	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
2	12	001	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2	12	001	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2	12	001	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan
<b>2</b>	<b>12</b>	<b>002</b>		<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>
2	12	002	2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk
2	12	002	2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
<b>2</b>	<b>12</b>	<b>003</b>		<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>
2	12	003	2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil
2	12	003	2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
<b>2</b>	<b>12</b>	<b>004</b>		<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>
2	12	004	2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
2	12	004	2.02	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
2	12	004	2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
<b>2</b>	<b>12</b>	<b>005</b>		<b>PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>
2	12	005	2.01	Penyusunan Profil Kependudukan
<b>2</b>				<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>
<b>2</b>	<b>13</b>			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>
<b>2</b>	<b>13</b>	<b>001</b>		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
2	13	001	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2	13	001	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
2	13	001	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2	13	001	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
<b>2</b>	<b>13</b>	<b>003</b>		<b>PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA</b>
2	13	003	2.01	Fasilitasi Kerja sama antar Desa
<b>2</b>	<b>13</b>	<b>004</b>		<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>
2	13	004	2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
<b>2</b>	<b>13</b>	<b>005</b>		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>
2	13	005	2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan
<b>2</b>	<b>15</b>			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>
<b>2</b>	<b>15</b>	<b>001</b>		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
2	15	001	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	15	001	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2	15	001	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
2	15	001	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
2	15	001	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2	15	001	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2	15	001	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
<b>2</b>	<b>15</b>	<b>002</b>		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>
2	15	002	2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
2	15	002	2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
2	15	002	2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
2	15	002	2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
2	15	002	2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
2	15	002	2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota
2	15	002	2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
2	15	002	2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
2	15	002	2.12	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
<b>2</b>				<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>
<b>2</b>	<b>16</b>			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>
<b>2</b>	<b>16</b>	<b>001</b>		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
2	16	001	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	16	001	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2	16	001	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
2	16	001	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
2	16	001	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2	16	001	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2	16	001	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan
<b>2</b>	<b>16</b>	<b>002</b>		<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>
2	16	002	2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
<b>2</b>	<b>16</b>	<b>003</b>		<b>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>
2	16	003	2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2	16	003	2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
<b>2</b>	<b>20</b>			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>
<b>2</b>	<b>20</b>	<b>002</b>		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>
2	20	002	2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
<b>2</b>	<b>21</b>			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>
<b>2</b>	<b>21</b>	<b>002</b>		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>
2	21	002	2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
<b>2</b>				<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>
<b>2</b>	<b>17</b>			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</b>
<b>2</b>	<b>17</b>	<b>001</b>		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
2	17	001	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	17	001	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2	17	001	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
2	17	001	2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
2	17	001	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
2	17	001	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
2	17	001	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2	17	001	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2	17	001	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
<b>2</b>	<b>17</b>	<b>002</b>		<b>PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM</b>
2	17	002	2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
2	17	002	2.02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan
<b>2</b>	<b>17</b>	<b>003</b>		<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>
2	17	003	2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
<b>2</b>	<b>17</b>	<b>004</b>		<b>PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI</b>
2	17	004	2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
<b>2</b>	<b>17</b>	<b>005</b>		<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>
2	17	005	2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
<b>2</b>	<b>17</b>	<b>006</b>		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>
2	17	006	2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
<b>2</b>	<b>17</b>	<b>007</b>		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>
2	17	007	2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
<b>2</b>	<b>17</b>	<b>008</b>		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>
2	17	008	2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
<b>3</b>				<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>
<b>3</b>	<b>30</b>			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>
<b>3</b>	<b>30</b>	<b>002</b>		<b>PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN</b>
3	30	002	2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan
3	30	002	2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang
3	30	002	2.03	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri
3	30	002	2.06	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
<b>3</b>	<b>30</b>	<b>003</b>		<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>
3	30	003	2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
3	30	003	2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan
<b>3</b>	<b>30</b>	<b>004</b>		<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>
3	30	004	2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
3	30	004	2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
3	30	004	2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
<b>3</b>	<b>30</b>	<b>005</b>		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</b>
3	30	005	2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
<b>3</b>	<b>30</b>	<b>006</b>		<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>
3	30	006	2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
<b>3</b>	<b>30</b>	<b>007</b>		<b>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>
3	30	007	2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
<b>2</b>				<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>
<b>2</b>	<b>18</b>			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>
<b>2</b>	<b>18</b>	<b>001</b>		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
2	18	001	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	18	001	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2	18	001	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
2	18	001	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
2	18	001	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2	18	001	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2	18	001	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
<b>2</b>	<b>18</b>	<b>002</b>		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>
2	18	002	2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
2	18	002	2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
<b>2</b>	<b>18</b>	<b>003</b>		<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>
2	18	003	2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
<b>2</b>	<b>18</b>	<b>004</b>		<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>
2	18	004	2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan
<b>2</b>	<b>18</b>	<b>005</b>		<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>
2	18	005	2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
<b>2</b>	<b>18</b>	<b>006</b>		<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>
2	18	006	2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
<b>2</b>				<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>
<b>2</b>	<b>19</b>			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>
<b>2</b>	<b>19</b>	<b>002</b>		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN</b>
2	19	002	2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
2	19	002	2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
<b>2</b>	<b>19</b>	<b>003</b>		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</b>
2	19	003	2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
2	19	003	2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2	19	003	2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi
2	19	003	2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi
<b>2</b>	<b>22</b>			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>
<b>2</b>	<b>22</b>	<b>002</b>		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN</b>
2	22	002	2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
2	22	002	2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
<b>2</b>	<b>22</b>	<b>003</b>		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL</b>
2	22	003	2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
<b>2</b>	<b>22</b>	<b>004</b>		<b>PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH</b>
2	22	004	2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
<b>2</b>	<b>22</b>	<b>005</b>		<b>PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA</b>
2	22	005	2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
2	22	005	2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan
<b>3</b>				<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>
<b>3</b>	<b>26</b>			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA</b>
<b>3</b>	<b>26</b>	<b>001</b>		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
3	26	001	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3	26	001	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3	26	001	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
3	26	001	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
3	26	001	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3	26	001	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
<b>3</b>	<b>26</b>	<b>002</b>		<b>PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA</b>
3	26	002	2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
3	26	002	2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
3	26	002	2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
3	26	002	2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota
<b>3</b>	<b>26</b>	<b>003</b>		<b>PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</b>
3	26	003	2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
<b>3</b>	<b>26</b>	<b>004</b>		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL</b>
3	26	004	2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif
<b>3</b>	<b>26</b>	<b>005</b>		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b>
3	26	005	2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
<b>2</b>				<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>
<b>2</b>	<b>23</b>			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN</b>
<b>2</b>	<b>23</b>	<b>002</b>		<b>PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</b>
2	23	002	2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2	23	002	2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan
<b>2</b>	<b>24</b>			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN</b>
<b>2</b>	<b>24</b>	<b>001</b>		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
2	24	001	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	24	001	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2	24	001	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
2	24	001	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2	24	001	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
<b>2</b>	<b>24</b>	<b>002</b>		<b>PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP</b>
2	24	002	2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota
2	24	002	2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota
2	24	002	2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota
<b>2</b>	<b>24</b>	<b>003</b>		<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP</b>
2	24	003	2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun
2	24	003	2.02	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota
2	24	003	2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan
2	24	003	2.04	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota
2	24	003	2.05	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang
<b>2</b>				<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>
<b>2</b>	<b>07</b>			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</b>
<b>2</b>	<b>07</b>	<b>002</b>		<b>PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA</b>
2	07	002	2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)
<b>2</b>	<b>07</b>	<b>003</b>		<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>
2	07	003	2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
2	07	003	2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan
<b>2</b>	<b>07</b>	<b>004</b>		<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>
2	07	004	2.01	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota
2	07	004	2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
2	07	004	2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota
2	07	004	2.05	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
<b>2</b>	<b>07</b>	<b>005</b>		<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>
2	07	005	2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
2	07	005	2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
<b>3</b>				<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>
<b>3</b>	<b>31</b>			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>
<b>3</b>	<b>31</b>	<b>001</b>		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
3	31	001	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3	31	001	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3	31	001	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
3	31	001	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
3	31	001	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3	31	001	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
<b>3</b>	<b>31</b>	<b>002</b>		<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>
3	31	002	2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
<b>3</b>	<b>31</b>	<b>004</b>		<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>
3	31	004	2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota
<b>3</b>	<b>32</b>			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI</b>
<b>3</b>	<b>32</b>	<b>003</b>		<b>PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b>
3	32	003	2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan
<b>4</b>				<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>
<b>4</b>	<b>01</b>			<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>001</b>		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
4	01	001	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4	01	001	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
4	01	001	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
4	01	001	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>002</b>		<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>
4	01	002	2.01	Administrasi Tata Pemerintahan
4	01	002	2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah
<b>4</b>				<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>
<b>4</b>	<b>01</b>			<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>001</b>		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>001</b>	<b>2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>001</b>	<b>2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>001</b>	<b>2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>001</b>	<b>2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>002</b>		<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>002</b>	<b>2.03</b>	<b>Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>
<b>4</b>				<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>
<b>4</b>	<b>01</b>			<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>001</b>		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
4	01	001	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4	01	001	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
4	01	001	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
4	01	001	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4	01	001	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>002</b>		<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>
4	01	002	2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
<b>4</b>				<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>
<b>4</b>	<b>01</b>			<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>001</b>		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
4	01	001	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4	01	001	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
4	01	001	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
4	01	001	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>003</b>		<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>
4	01	003	2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
4	01	003	2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam
<b>4</b>				<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>
<b>4</b>	<b>01</b>			<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>001</b>		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
4	01	001	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
4	01	001	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4	01	001	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
4	01	001	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
4	01	001	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>003</b>		<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>
4	01	003	2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
<b>4</b>				<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>
<b>4</b>	<b>01</b>			<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>001</b>		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
4	01	001	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4	01	001	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
4	01	001	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
4	01	001	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4	01	001	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>003</b>		<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>
4	01	003	2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
<b>4</b>				<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>
<b>4</b>	<b>01</b>			<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>001</b>		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
4	01	001	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
4	01	001	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4	01	001	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4	01	001	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4	01	001	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
4	01	001	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
4	01	001	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4	01	001	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4	01	001	2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
4	01	001	2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
<b>4</b>				<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>
<b>4</b>	<b>01</b>			<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>001</b>		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
4	01	001	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4	01	001	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
4	01	001	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
4	01	001	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4	01	001	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4	01	001	2.13	Penataan Organisasi

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan
<b>4</b>				<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>
<b>4</b>	<b>01</b>			<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>001</b>		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
4	01	001	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4	01	001	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
4	01	001	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
4	01	001	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4	01	001	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4	01	001	2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
<b>4</b>				<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>
<b>4</b>	<b>02</b>			<b>SEKRETARIAT DPRD</b>
<b>4</b>	<b>02</b>	<b>001</b>		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
4	02	001	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
4	02	001	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4	02	001	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
4	02	001	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
4	02	001	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4	02	001	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4	02	001	2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
4	02	001	2.16	Layanan Administrasi DPRD
<b>4</b>	<b>02</b>	<b>002</b>		<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>
4	02	002	2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
4	02	002	2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran
4	02	002	2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
4	02	002	2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD
4	02	002	2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
4	02	002	2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
4	02	002	2.08	Fasilitasi Tugas DPRD

Kode				Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan
<b>5</b>				<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>
<b>5</b>	<b>01</b>			<b>PERENCANAAN</b>
<b>5</b>	<b>01</b>	<b>001</b>		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
5	01	001	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
5	01	001	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
5	01	001	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
5	01	001	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5	01	001	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5	01	001	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
<b>5</b>	<b>01</b>	<b>002</b>		<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>
5	01	002	2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
5	01	002	2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	002	2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
<b>5</b>	<b>01</b>	<b>003</b>		<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>
5	01	003	2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
5	01	003	2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
5	01	003	2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
<b>5</b>	<b>05</b>			<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>
<b>5</b>	<b>05</b>	<b>002</b>		<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>
5	05	002	2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
5	05	002	2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
5	05	002	2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
5	05	002	2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi
<b>5</b>				<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>
<b>5</b>	<b>02</b>			<b>KEUANGAN</b>
<b>5</b>	<b>02</b>	<b>001</b>		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
5	02	001	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
5	02	001	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan
5	02	001	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
5	02	001	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
5	02	001	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5	02	001	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5	02	001	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
<b>5</b>	<b>02</b>	<b>002</b>		<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>
5	02	002	2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
5	02	002	2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
5	02	002	2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
5	02	002	2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
<b>5</b>	<b>02</b>	<b>003</b>		<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>
5	02	003	2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah
<b>5</b>	<b>02</b>	<b>004</b>		<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>
5	02	004	2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah
<b>5</b>				<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>
<b>5</b>	<b>03</b>			<b>KEPEGAWAIAN</b>
<b>5</b>	<b>03</b>	<b>001</b>		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
5	03	001	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
5	03	001	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
5	03	001	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5	03	001	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5	03	001	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
<b>5</b>	<b>03</b>	<b>002</b>		<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>
5	03	002	2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
5	03	002	2.02	Mutasi dan Promosi ASN
5	03	002	2.03	Pengembangan Kompetensi ASN
5	03	002	2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
<b>5</b>	<b>04</b>			<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>
<b>5</b>	<b>04</b>	<b>002</b>		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>
5	04	002	2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis
5	04	002	2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan
<b>6</b>				<b>UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>
<b>6</b>	<b>01</b>			<b>INSPEKTORAT DAERAH</b>
<b>6</b>	<b>01</b>	<b>001</b>		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
6	01	001	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
6	01	001	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
6	01	001	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
6	01	001	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
6	01	001	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6	01	001	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6	01	001	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
<b>6</b>	<b>01</b>	<b>002</b>		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>
6	01	002	2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal
6	01	002	2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
<b>6</b>	<b>01</b>	<b>003</b>		<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>
6	01	003	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
6	01	003	2.02	Pendampingan dan Asistensi
<b>7</b>				<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>
<b>7</b>	<b>01</b>			<b>KECAMATAN</b>
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>001</b>		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
7	01	001	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
7	01	001	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
7	01	001	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
7	01	001	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
7	01	001	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7	01	001	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7	01	001	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7	01	001	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>002</b>		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>
7	01	002	2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>003</b>		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>
7	01	003	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
7	01	003	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>004</b>		<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>
7	01	004	2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
7	01	004	2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>005</b>		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>
7	01	005	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>006</b>		<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>
7	01	006	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
<b>8</b>				<b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>
<b>8</b>	<b>01</b>			<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>
<b>8</b>	<b>01</b>	<b>001</b>		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
8	01	001	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
8	01	001	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
8	01	001	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
8	01	001	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8	01	001	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
<b>8</b>	<b>01</b>	<b>002</b>		<b>PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b>
8	01	002	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
<b>8</b>	<b>01</b>	<b>003</b>		<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>
8	01	003	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan
<b>8</b>	<b>01</b>	<b>004</b>		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>
8	01	004	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
<b>8</b>	<b>01</b>	<b>005</b>		<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>
8	01	005	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
<b>8</b>	<b>01</b>	<b>006</b>		<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>
8	01	006	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

# **LAMPIRAN**

**IKK OUTPUT / KELUARAN**

**INDIKATOR KINERJA KUNCI OUTPUT / KELUARAN**

No IKK	Urusan Pemerintahan	No IKK Outcome	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Pendidikan	1.a.1	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi	909	Dinas Pendidikan	
2	Pendidikan	1.a.1	Jumlah peserta didik PAUD yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	29.552		
3	Pendidikan	1.a.1	Jumlah peserta didik PAUD yang menerima pembebasan biaya pendidikan	9.119		
4	Pendidikan	1.a.1	Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD	2.608		
5	Pendidikan	1.a.1	Jumlah pendidik pada PAUD	3.316		
6	Pendidikan	1.a.1	Jumlah pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	2.208		
7	Pendidikan	1.a.1	Jumlah kepala sekolah PAUD yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pem	1.112		
1	Pendidikan	1.a.2,1.a.3	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	687		
2	Pendidikan	1.a.2,1.a.3	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	5.330		
3	Pendidikan	1.a.2,1.a.3	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	5.330		
4	Pendidikan	1.a.2,1.a.3	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	50.147		
5	Pendidikan	1.a.2,1.a.3	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan	25.825		
6	Pendidikan	1.a.2,1.a.3	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar	7.303		
7	Pendidikan	1.a.2,1.a.3	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	2.965		
8	Pendidikan	1.a.2,1.a.3	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	6.574		
9	Pendidikan	1.a.2,1.a.3	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	2.926		
10	Pendidikan	1.a.2,1.a.3	jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	74		
11	Pendidikan	1.a.2,1.a.3	jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	12		
12	Pendidikan	1.a.2,1.a.3	jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	43		
13	Pendidikan	1.a.2,1.a.3	jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	5		
14	Pendidikan	1.a.2,1.a.3	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	6.166		
15	Pendidikan	1.a.2,1.a.3	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	2.781		
16	Pendidikan	1.a.2,1.a.3	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	707		

No IKK	Urusan Pemerintahan	No IKK Outcome	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
17	Pendidikan	1.a.2,1.a.3	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	116		
18	Pendidikan	1.a.2,1.a.3	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	869		
19	Pendidikan	1.a.2,1.a.3	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	640		
1	Pendidikan	1.a.4	Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi	4		
2	Pendidikan	1.a.4	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	1.669		
3	Pendidikan	1.a.4	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima pembebasan biaya pendidikan	1.669		
4	Pendidikan	1.a.4	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan	71		
5	Pendidikan	1.a.4	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan	71		
6	Pendidikan	1.a.4	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	30		
7	Pendidikan	1.a.4	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	707		
8	Pendidikan	1.a.4	Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah D-IV atau S1	10		
1	Kesehatan	1.b.1	Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	13	DINAS KESEHATAN	
1	Kesehatan	1.b.2	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	13		
1	Kesehatan	1.b.3	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	12		
2	Kesehatan	1.b.3	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	412		
1	Kesehatan	1.b.4	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	7		
2	Kesehatan	1.b.4	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	412		
1	Kesehatan	1.b.5	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	7		
2	Kesehatan	1.b.5	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	412		
1	Kesehatan	1.b.6	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	7		
2	Kesehatan	1.b.6	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	412		
1	Kesehatan	1.b.7	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	11		
2	Kesehatan	1.b.7	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	3.392		
1	Kesehatan	1.b.8	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	3		
2	Kesehatan	1.b.8	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	435		
1	Kesehatan	1.b.9	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	1		
2	Kesehatan	1.b.9	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	448		
1	Kesehatan	1.b.10	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	3		
2	Kesehatan	1.b.10	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	469		
1	Kesehatan	1.b.11	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	3		

No IKK	Urusan Pemerintahan	No IKK Outcome	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
2	Kesehatan	1.b.11	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	469	DINAS KESEHATAN	
1	Kesehatan	1.b.12	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	2		
2	Kesehatan	1.b.12	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	68		
1	Kesehatan	1.b.13	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	3		
2	Kesehatan	1.b.13	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	129		
1	Kesehatan	1.b.14	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	1		
2	Kesehatan	1.b.14	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	593		
1	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.1,1.c.2	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	0		DPU PR
2	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.1,1.c.2	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	0		
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.1,1.c.2	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (HA)	0		
4	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.1,1.c.2	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kab/kota (ha)	0		
5	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.1,1.c.2	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/loa pengelolaan SD Air WS Kewenangan kabupaten/kota	0		
6	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.1,1.c.2	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	1		
7	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.1,1.c.2	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kab/kota	0		
1	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.3	Persentase panjang jaringan irigasi primer kondisi baik	49		
2	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.3	Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	49		
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.3	Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	34,11		
1	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.4	Penetapan dokumen RISPAM kabupaten/kota (Ada /Tidak)	Ada		
2	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.4	Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota (Ada/Tidak)	Ada		
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.4	Jumlah BUMD dan/atau UPTD Kab/Kota Penyelenggara SPAM (Ada/Tidak)	Ada		
4	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.4	Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan Penyelenggaraan SPAM	170		
5	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.4	Jumlah kerjasama penyelenggaraan SPAM dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain.	0		
1	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.5	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S	4.977		
2	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.5	Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	437		

No IKK	Urusan Pemerintahan	No IKK Outcome	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.5	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	5.414	DPU PR	
4	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.5	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	437		
5	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.5	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	437		
6	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.5	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	437		
7	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.5	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	100		
8	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.5	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman	1,31		
9	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.5	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	0,12		
10	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.5	Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	1,31		
11	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.5	Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	60		
12	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.5	Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	49,47		
13	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.5	Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	1,43		
14	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.5	Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	1,31		
1	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.6	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	24,51		
2	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.6	Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting	222		
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.6	Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung (Ada/Tidak)	Ada		
4	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.6	Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung (Ada/Tidak)	Ada		
5	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.6	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	0		
6	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.6	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi	0		
7	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.6	Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota	3.683		
8	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.6	Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat	3.683		

No IKK	Urusan Pemerintahan	No IKK Outcome	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.7	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan Kepala Daerah dalam SK Jalan Kewenangan Kab/Kota	720,85	DPU PR	
2	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.7	Panjang jalan yang dibangun	130,94		
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.7	Panjang jembatan yang dibangun	0		
4	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.7	Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	0		
5	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.7	Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	0		
6	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.7	Panjang jalan yang direkonstruksi/direhabilitasi	28,11		
7	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.7	Panjang jembatan yang direhabilitasi	0		
8	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.7	Panjang jalan yang dipelihara	102,82		
9	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.7	Panjang jembatan yang dipelihara	0		
1	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.8	Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah kabupaten/kota	1		
2	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.8	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota	362		
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.8	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah kabupaten/kota	113		
4	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.8	Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir	1		
5	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.8	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota	1		
6	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.8	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	1		
7	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.8	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	1		
8	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.8	Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	1		
9	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.8	Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota	1		
10	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.8	Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabuapten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang memb	1		
11	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.8	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis	1		

No IKK	Urusan Pemerintahan	No IKK Outcome	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
12	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.8	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota	1	DPU PR	
13	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.8	Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota	0		
14	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.8	Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	0		
15	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.8	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	1		
16	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.8	Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	1		
17	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.8	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	1		
18	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.8	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota	266		
19	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.8	Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota	0		
20	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.8	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota	131		
21	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.8	Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota	0		
22	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.8	Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	0		
23	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.8	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	7		
24	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.8	Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	0		
25	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.8	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	7		
1	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.1	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	344		DINAS PERWASKIM
2	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.1	Jumlah rumah yang terkena bencana alam	3		
3	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.1	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	12		
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.1	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	3		
5	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.1	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	0		

No IKK	Urusan Pemerintahan	No IKK Outcome	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
6	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.1	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	0	DINAS PERWASKIM	
7	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.1	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	3		
8	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.1	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	3		
9	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.1	Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	679,847		
1	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.2	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0		
2	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.2	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0		
3	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.2	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0		
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.2	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	12		
5	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.2	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0		
6	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.2	Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	0		
1	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.3	Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	31,14		
2	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.3	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	1.682		
3	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.3	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	0,0192		
1	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.4	Jumlah rumah di kab/kota	379.926		
2	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.4	Jumlah unit PK RTLH	1.682		
3	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.4	Jumlah rumah tidak layak huni	15.762		
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.4	Jumlah rumah yang tidak dihuni	0		
5	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.4	Rasio rumah dan KK	1,1976		
6	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.4	Jumlah rumah pembangunan baru	3		
1	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.5	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	142		

No IKK	Urusan Pemerintahan	No IKK Outcome	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
2	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.5	Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	7.302	DINAS PERWASKIM	
3	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.5	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	7.302		
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.5	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)	7.302		
5	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.5	Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	108		
6	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.5	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	7.302		
7	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.5	Jumlah pengembang yang tersertifikasi	67		
8	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.5	Jumlah pengembang yang terregistrasi	41		
9	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.5	Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	67		
1	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.1	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	111		SATPOL PP DAN DAMKAR
2	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.1	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	31		
3	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.1	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	11		
4	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.1	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	0		
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.1	Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	12		
6	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.1	Tersedianya sarana prasarana minimal	838		

No IKK	Urusan Pemerintahan	No IKK Outcome	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.3	Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	100	BPBD	
2	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.3	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	100		
1	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.4	Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	100		
2	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.4	Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	100		
3	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.4	Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	100		
4	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.4	Persentase warga negara yang ikut pelatihan	100		
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.4	Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	100		
6	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.4	Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	100		
1	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.5	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	100		
2	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.5	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	100		

No IKK	Urusan Pemerintahan	No IKK Outcome	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
3	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.5	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	100	BPBD	
4	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.5	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	100		
1	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.6	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota	533	SATPOL PP DAN DAMKAR	
2	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.6	Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	0		
3	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.6	Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	0		
4	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.6	Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa	0		
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.6	Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	268		
6	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.6	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	41		
7	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.6	Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dimas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	96		
8	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.6	Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	5		

No IKK	Urusan Pemerintahan	No IKK Outcome	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Sosial	1.f.1	Jumlah layanan data dan pengaduaan yang dimiliki	1	DISSOSP3APPKB	
2	Sosial	1.f.1	Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang untuk masuk dalam data terpadu FM dan OTM	1513		
3	Sosial	1.f.1	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	1		
4	Sosial	1.f.1	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	1513		
5	Sosial	1.f.1	Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	1		
6	Sosial	1.f.1	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	50		
7	Sosial	1.f.1	Jumlah rumah singgah/shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	1		
8	Sosial	1.f.1	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	50		
9	Sosial	1.f.1	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	50		
10	Sosial	1.f.1	Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter	1		
11	Sosial	1.f.1	Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia	1		
12	Sosial	1.f.1	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	50		
13	Sosial	1.f.1	Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di rumah singgah	0		
14	Sosial	1.f.1	Jumlah pekerja sosial professional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	752		
15	Sosial	1.f.1	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/ Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	130		
16	Sosial	1.f.1	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	1513		
17	Sosial	1.f.1	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	50		
18	Sosial	1.f.1	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar	50		
19	Sosial	1.f.1	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	55		
20	Sosial	1.f.1	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	55		
21	Sosial	1.f.1	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	45		
1	Sosial	1.f.2	Jumlah korban bencana yang mendapat makanan	199		
2	Sosial	1.f.2	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	199		
3	Sosial	1.f.2	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	3		
4	Sosial	1.f.2	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	100		

No IKK	Urusan Pemerintahan	No IKK Outcome	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
5	Sosial	1.f.2	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	199	DISSOSP3APPKB	
6	Sosial	1.f.2	Jumlah Pekerja Sosial Profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	752		
1	Tenaga Kerja	2.a.1	Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota.	1	DISPERINA KER	
2	Tenaga Kerja	2.a.1	Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja.	152,07		
3	Tenaga Kerja	2.a.1	Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota.	66		
1	Tenaga Kerja	2.a.2	Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	45		
2	Tenaga Kerja	2.a.2	Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	53,85		
3	Tenaga Kerja	2.a.2	Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	0,83		
4	Tenaga Kerja	2.a.2	Persentase LPK yang terakreditasi	12,41		
5	Tenaga Kerja	2.a.2	Persentase LPK yang memiliki perizinan	83,94		
6	Tenaga Kerja	2.a.2	Jumlah penganggur yang dilatih	12482		
7	Tenaga Kerja	2.a.2	Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	100		
8	Tenaga Kerja	2.a.2	Persentase penyerapan lulusan	68,6		
9	Tenaga Kerja	2.a.2	Lulusan bersertifikat kompetensi	96,66		
10	Tenaga Kerja	2.a.2	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan	35,45		
11	Tenaga Kerja	2.a.2	Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	61		
1	Tenaga Kerja	2.a.3	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	2,74		
2	Tenaga Kerja	2.a.3	Data tingkat produktivitas total	0		
1	Tenaga Kerja	2.a.4	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	34,59		
2	Tenaga Kerja	2.a.4	Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	82,76		
3	Tenaga Kerja	2.a.4	Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan	52		
4	Tenaga Kerja	2.a.4	Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah.	50		
5	Tenaga Kerja	2.a.4	Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	64,37		
6	Tenaga Kerja	2.a.4	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	0,95		
7	Tenaga Kerja	2.a.4	Jumlah mogok kerja	0		
8	Tenaga Kerja	2.a.4	Jumlah penutupan perusahaan	3		
9	Tenaga Kerja	2.a.4	Jumlah perselisihan kepentingan	0		
10	Tenaga Kerja	2.a.4	Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	0		
11	Tenaga Kerja	2.a.4	Jumlah perselisihan PHK	12		
12	Tenaga Kerja	2.a.4	Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	870		
13	Tenaga Kerja	2.a.4	Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	18		
14	Tenaga Kerja	2.a.4	Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan	1		
15	Tenaga Kerja	2.a.4	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	0		
1	Tenaga Kerja	2.a.5	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota	5681		
2	Tenaga Kerja	2.a.5	Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota	5337		

No IKK	Urusan Pemerintahan	No IKK Outcome	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
3	Tenaga Kerja	2.a.5	Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota	37	DISPERINAHER		
4	Tenaga Kerja	2.a.5	Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota	116			
5	Tenaga Kerja	2.a.5	Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	5			
6	Tenaga Kerja	2.a.5	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota	0			
7	Tenaga Kerja	2.a.5	Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota.	3661			
8	Tenaga Kerja	2.a.5	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	35			
9	Tenaga Kerja	2.a.5	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	124			
10	Tenaga Kerja	2.a.5	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	536			
11	Tenaga Kerja	2.a.5	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan	2			
12	Tenaga Kerja	2.a.5	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	231			
13	Tenaga Kerja	2.a.5	Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	20			
14	Tenaga Kerja	2.a.5	Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentukan	0			
1	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.g.1	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	152		DISSOSP3APPKB	
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.g.1	Jumlah program PUG ada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	75			
1	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.g.2	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	4			
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.g.2	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	3			
3	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.g.2	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	100			
4	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.g.2	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	9			
5	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.g.2	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)	3			

No IKK	Urusan Pemerintahan	No IKK Outcome	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.g.3	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	6	DISSOSP3APPKB	
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.g.3	Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih	34.563		
3	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.g.3	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	6		
4	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.g.3	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota	0		
5	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.g.3	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	5		
6	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.g.3	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandarisasi	0		
7	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.g.3	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100		
1	Pangan	2.h.1	Tersedianya infrastruktur perudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	100	DKPP	
2	Pangan	2.h.1	Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	100		
3	Pangan	2.h.1	Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	0		
4	Pangan	2.h.1	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	100		
5	Pangan	2.h.1	Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	100		
6	Pangan	2.h.1	Tertanganinya kerawanan pangan	100		
7	Pangan	2.h.1	Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan pangan	100		
8	Pangan	2.h.1	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	100		
1	Pertanahan	2.i.1,2.i.2,2.i.3,2.i.4,2.i.5,2.i.6	SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota	0	DINAS PERWASKIM	
2	Pertanahan	2.i.1,2.i.2,2.i.3,2.i.4,2.i.5,2.i.6	SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek	0		
3	Pertanahan	2.i.1,2.i.2,2.i.3,2.i.4,2.i.5,2.i.6	SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee.	0		
4	Pertanahan	2.i.1,2.i.2,2.i.3,2.i.4,2.i.5,2.i.6	Dokumen Izin membuka tanah	0		
5	Pertanahan	2.i.1,2.i.2,2.i.3,2.i.4,2.i.5,2.i.6	Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota	0		

No IKK	Urusan Pemerintahan	No IKK Outcome	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1a	Lingkungan Hidup	2.j.1	Hasil perhitungan provinsi terhadap Indeks kualitas air (IKA)	58,46	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
1b	Lingkungan Hidup	2.j.1	Hasil perhitungan provinsi terhadap Indeks Kualitas Udara (IKU)	88,16		
1c	Lingkungan Hidup	2.j.1	Hasil perhitungan provinsi terhadap Indeks tutupan hutan (ITH)	26,56		
1	Lingkungan Hidup	2.j.2	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota	1		
1	Lingkungan Hidup	2.j.3	Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	11		
2	Lingkungan Hidup	2.j.3	Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di provinsi terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota	1		
3	Lingkungan Hidup	2.j.3	Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/ kota Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih daerah kab/kota	0		
4	Lingkungan Hidup	2.j.3	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	0		
5	Lingkungan Hidup	2.j.3	Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota yang ditangani. Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkung	36		
1	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.k.1,2.k.2	Penerbitan akta perkawinan	405	DISDUKCAPIL	
2	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.k.1,2.k.2	Penerbitan akta perceraian	53		
3	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.k.1,2.k.2	Penerbitan akta kematian	16.196		
4	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.k.1,2.k.2	Penyajian data kependudukan	100		
1	Pemberdayaan masyarakat dan desa	2.1.1,2.1.2	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	7	DISPERMASDES	
2	Pemberdayaan masyarakat dan desa	2.1.1,2.1.2	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	40		
3	Pemberdayaan masyarakat dan desa	2.1.1,2.1.2	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	40		
4	Pemberdayaan masyarakat dan desa	2.1.1,2.1.2	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	2		

No IKK	Urusan Pemerintahan	No IKK Outcome	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
1	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	2.m.1	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	1	DISSOSP3APPKB		
2	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	2.m.1	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	22,8			
3	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	2.m.1	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	11,9			
4	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	2.m.1	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	2,32			
5	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	2.m.1	Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	7			
1	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	2.m.2	Persentase Fasilitasi Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	75,79			
2	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	2.m.2	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	34,37			
3	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	2.m.2	Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	0			
4	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	2.m.2	Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	43,37			
1	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	2.m.3	Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	57,69			
2	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	2.m.3	Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	93,32			
1	Perhubungan	2.n.1,2.n.2	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C	88,88		DISHUB	
2	Perhubungan	2.n.1,2.n.2	Terlaksananya pelayanan uji berkala	66,65			
3	Perhubungan	2.n.1,2.n.2	Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	100			
4	Perhubungan	2.n.1,2.n.2	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	96,42			

No IKK	Urusan Pemerintahan	No IKK Outcome	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Komunikasi dan Informatika	2.o.1	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100	DISKOMINFO	
2	Komunikasi dan Informatika	2.o.1	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	100		
3	Komunikasi dan Informatika	2.o.1	Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	100		
1	Komunikasi dan Informatika	2.o.2	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015	100		
2	Komunikasi dan Informatika	2.o.2	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	100		
3	Komunikasi dan Informatika	2.o.2	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	100		
4	Komunikasi dan Informatika	2.o.2	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	100		
5	Komunikasi dan Informatika	2.o.2	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	100		
6	Komunikasi dan Informatika	2.o.2	Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	100		
7	Komunikasi dan Informatika	2.o.2	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	100		
8	Komunikasi dan Informatika	2.o.2	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	100		
9	Komunikasi dan Informatika	2.o.2	Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	100		
10	Komunikasi dan Informatika	2.o.2	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	100		
11	Komunikasi dan Informatika	2.o.2	Persentase data yang dapat berbagi pakai	61,59		
12	Komunikasi dan Informatika	2.o.2	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	100		
13	Komunikasi dan Informatika	2.o.2	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	100		
14	Komunikasi dan Informatika	2.o.2	Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	100		
1	Komunikasi dan Informatika	2.o.3	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kabupaten/kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota	100		

No IKK	Urusan Pemerintahan	No IKK Outcome	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
2	Komunikasi dan Informatika	2.o.3	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kot asesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	100	DISKOMINFO	
3	Komunikasi dan Informatika	2.o.3	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	100		
1	Koperasi, usaha kecil dan menengah	2.p.1	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	60,82	DKUKMP	
2	Koperasi, usaha kecil dan menengah	2.p.1	Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantuan kantor kasusaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	100		
3	Koperasi, usaha kecil dan menengah	2.p.1	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	88,46		
4	Koperasi, usaha kecil dan menengah	2.p.1	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	88,46		
5	Koperasi, usaha kecil dan menengah	2.p.1	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	93,58		
6	Koperasi, usaha kecil dan menengah	2.p.1	Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	93,58		
7	Koperasi, usaha kecil dan menengah	2.p.1	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	88,46		
8	Koperasi, usaha kecil dan menengah	2.p.1	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	23,72		
9	Koperasi, usaha kecil dan menengah	2.p.1	Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	65,06		
10	Koperasi, usaha kecil dan menengah	2.p.1	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	23,72		
11	Koperasi, usaha kecil dan menengah	2.p.1	Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	26,67		
12	Koperasi, usaha kecil dan menengah	2.p.1	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kielembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	88,46		
13	Koperasi, usaha kecil dan menengah	2.p.1	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	34,62		
1	Koperasi, usaha kecil dan menengah	2.p.2	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	0,14		
2	Koperasi, usaha kecil dan menengah	2.p.2	Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	55,04		
3	Koperasi, usaha kecil dan menengah	2.p.2	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	0,3		

No IKK	Urusan Pemerintahan	No IKK Outcome	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
4	Koperasi, usaha kecil dan menengah	2.p.2	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	3,56	DKUKMP	
5	Koperasi, usaha kecil dan menengah	2.p.2	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	1,53		
6	Koperasi, usaha kecil dan menengah	2.p.2	Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	7,27		
7	Koperasi, usaha kecil dan menengah	2.p.2	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan	3,35		
1	Penanaman Modal	2.q.1	PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	1	DPMPTSP	
2	Penanaman Modal	2.q.1	Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas insentif penanaman modal	1		
3	Penanaman Modal	2.q.1	Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	9		
4	Penanaman Modal	2.q.1	Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	1		
5	Penanaman Modal	2.q.1	Kegiatan pameran penanaman modal	1		
6	Penanaman Modal	2.q.1	Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	1		
7	Penanaman Modal	2.q.1	Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	296		
8	Penanaman Modal	2.q.1	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	19.257		
9	Penanaman Modal	2.q.1	Laporan realisasi penanaman modal	24		
10	Penanaman Modal	2.q.1	Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kota	3		
11	Penanaman Modal	2.q.1	Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	17		
12	Penanaman Modal	2.q.1	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan kabupaten/kota	5		
1	Kepemudaan dan Olahraga	2.r.1	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	348	DISBUDPORAPAR	
2	Kepemudaan dan Olahraga	2.r.1	Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	298		
1	Kepemudaan dan Olahraga	2.r.2	Jumlah pemuda yang medapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukaelawanan dan kepeloporan pemuda	1540		
2	Kepemudaan dan Olahraga	2.r.2	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	856		
1	Kepemudaan dan Olahraga	2.r.3	Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	77		
2	Kepemudaan dan Olahraga	2.r.3	Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	17		
1	Statistik	2.s.1,2.s.2	Tersedianya buku profil daerah	100	DISKOMINFO	
2	Statistik	2.s.1,2.s.2	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	0		
3	Statistik	2.s.1,2.s.2	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	13		
4	Statistik	2.s.1,2.s.2	Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	0		
5	Statistik	2.s.1,2.s.2	Jumlah kompilasi stastik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	13		
6	Statistik	2.s.1,2.s.2	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik	100		
7	Statistik	2.s.1,2.s.2	Persentase kelengkapan metadata variabel dari kegiatan statistik	100		

No IKK	Urusan Pemerintahan	No IKK Outcome	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Persandian	2.t.1	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	0	DISKOMINFO	
2	Persandian	2.t.1	Persentase system elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip2 manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	100		
3	Persandian	2.t.1	Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	2,48		
4	Persandian	2.t.1	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah daerah berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan	100		
1	Kebudayaan	2.u.1	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	19	DISBUDPORAPAR	
2	Kebudayaan	2.u.1	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	19		
3	Kebudayaan	2.u.1	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, m dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	35		
4	Kebudayaan	2.u.1	Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	143		
5	Kebudayaan	2.u.1	Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	2		
6	Kebudayaan	2.u.1	Perlindungan cagar budaya provinsi (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	0		
7	Kebudayaan	2.u.1	Layanan perijzinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data	0		
8	Kebudayaan	2.u.1	Pengembangan cagar budaya provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	0		
9	Kebudayaan	2.u.1	Pemanfaatan cagar budaya provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	2		
10	Kebudayaan	2.u.1	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	87		
11	Kebudayaan	2.u.1	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan	1		
12	Kebudayaan	2.u.1	Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum kabupaten/kota	0		
13	Kebudayaan	2.u.1	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	7		
14	Kebudayaan	2.u.1	Pembentukan tim ahli cagar budata provinsi	0		
15	Kebudayaan	2.u.1	Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budya	0		
16	Kebudayaan	2.u.1	Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	0		
17	Kebudayaan	2.u.1	Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan pemuseuman kabupaten/kota	1		
18	Kebudayaan	2.u.1	Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	0		
19	Kebudayaan	2.u.1	Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	0		

No IKK	Urusan Pemerintahan	No IKK Outcome	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Perpustakaan	2.v.1	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	0,84	DISPERSIP	
2	Perpustakaan	2.v.1	Persentase keterampilan memanfaatkan perpustakaan oleh masyarakat	4,44		
3	Perpustakaan	2.v.1	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	0,0002		
4	Perpustakaan	2.v.1	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	0,7		
5	Perpustakaan	2.v.1	Jumlah peminat/penggemar membaca di masyarakat	8		
1	Perpustakaan	2.v.2	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/ dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya	0		
2	Perpustakaan	2.v.2	Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	0		
3	Perpustakaan	2.v.2	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	0		
1	Kearsipan	2.w.1	persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	100		
2	Kearsipan	2.w.1	persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	100		
3	Kearsipan	2.w.1	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	100		
4	Kearsipan	2.w.1	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	100		
1	Kearsipan	2.w.2	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	65.734		
2	Kearsipan	2.w.2	Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	9.760		
3	Kearsipan	2.w.2	Penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/kota yang sesuai NSPK di provinsi	23.244		
4	Kearsipan	2.w.2	Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan provinsi yang sesuai NSPK	350		
5	Kearsipan	2.w.2	Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah provinsi yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	29		
6	Kearsipan	2.w.2	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah provinsi yang sesuai NSPK	0		
1	Kelautan dan Perikanan	3.a.1	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	43	DKPP	
2	Kelautan dan Perikanan	3.a.1	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	0		
3	Kelautan dan Perikanan	3.a.1	Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan	50		
4	Kelautan dan Perikanan	3.a.1	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)	150		
5	Kelautan dan Perikanan	3.a.1	Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi	94.310.500		
1	Pariwisata	3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4,3.b.5	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	114	DISBUDPORAPAR	
2	Pariwisata	3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4,3.b.5	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	114		
3	Pariwisata	3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4,3.b.5	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota	22		

No IKK	Urusan Pemerintahan	No IKK Outcome	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
4	Pariwisata	3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4,3.b.5	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	163.882	DISBUDPORAPAR		
5	Pariwisata	3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4,3.b.5	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	15			
6	Pariwisata	3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4,3.b.5	Jumlah event luar negeri yang diikuti provinsi	0			
7	Pariwisata	3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4,3.b.5	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri	8			
8	Pariwisata	3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4,3.b.5	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	27,33			
9	Pariwisata	3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4,3.b.5	Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	118,5			
10	Pariwisata	3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4,3.b.5	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	43			
1	Pertanian	3.c.1	Sarana pertanian yang diberikan	147		DKPP	
2	Pertanian	3.c.1	Prasarana pertanian yang digunakan	46			
3	Pertanian	3.c.1	Penerbitan izin usaha pertanian	524			
4	Pertanian	3.c.1	Persentase prasarana yang digunakan	100			
5	Pertanian	3.c.1	Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian di kab/kota	100			
1	Pertanian	3.c.2	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	100			
1	Kehutanan	3.d.1	Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura	0	DLH		
2	Kehutanan	3.d.1	Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga	0			
3	Kehutanan	3.d.1	Pemulihan ekosistem pada Tahura	0			
4	Kehutanan	3.d.1	Menurunnya gangguan kawasan TAHURA	0			
1	Energi dan Sumber Daya Mineral	3.e.1	Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kab/kota	0	BAG PEREKONOMIAN DAN SDA		
1a	Perdagangan	3.f.1	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin Pusat perbelanjaan	100	DKUKMP		
1b	Perdagangan	3.f.1	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin Toko swalayan	100			
2	Perdagangan	3.f.1	Persentase penerbitan TDG	100			
3	Perdagangan	3.f.1	Persentase gudang yang tidak mempunyai TDG	0			
4	Perdagangan	3.f.1	Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk :	0			
5	Perdagangan	3.f.1	Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbaya di tingkat daerah Kab/Kota	0			
1	Perdagangan	3.f.1	Persentase penerbitan SPKA yang tepat waktu	0			
2	Perdagangan	3.f.1	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	74			
3	Perdagangan	3.f.1	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	5			
1	Perdagangan	3.f.2	Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	85			
1	Perdagangan	3.f.3	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	75			
2	Perdagangan	3.f.3	Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	100			

No IKK	Urusan Pemerintahan	No IKK Outcome	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Perindustrian	3.g.1	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota	0	DISPERINA KER	
1	Perindustrian	3.g.2	Persentase terselesaikannya dokumen RIPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA	100		
1	Perindustrian	3.g.3	Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	51,61		
2	Perindustrian	3.g.3	Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan	0		
1	Perindustrian	3.g.6	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/kota yg masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan Kawasan industri di kab/kota	2,04		
1	Transmigrasi	2.h.1	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya	0		
2	Transmigrasi	2.h.1	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	0		
3	Transmigrasi	2.h.1	Jumlah satuan pemukiman yang dibina	0		

**LAMPIRAN**  
**IKK OUTCOME/HASIL**  
**DAN**  
**IKK UNTUK FUNGSI PENUNJANG**  
**URUSAN PEMERINTAHAN**

**LAMPIRAN**  
**INDIKATOR KINERJA KUNCI OUTCOME / HASIL**

No. IKK	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1.a.1	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD = 35.955	99,83 %	DINAS PENDIDIKAN	
			Jumlah anak usia 5-6 tahun pada kab/kota yang bersangkutan = 36.016			
1.a.2	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar = 113.752	99,44 %	DINAS PENDIDIKAN	
			Jumlah anak usia 7-12 tahun pada kab/kota yang bersangkutan = 114.396			
1.a.3	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama = 59.601	97,20 %	DINAS PENDIDIKAN	
			Jumlah anak usia 13-15 tahun pada kab/kota yang bersangkutan = 61.323			
1.a.4	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan = 1.669	96,20 %	DINAS PENDIDIKAN	
			Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada kab/kota yang bersangkutan = 1.735			
1.b.1	Kesehatan	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan = 2.025	1,562	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Penduduk di kabupaten/kota = 1.296.692			
1.b.2	Kesehatan	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi = 13	100 %	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah RS di kabupaten/kota = 13			
1.b.3	Kesehatan	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan = 14.429	100 %	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah ibu hamil di kabupaten/kota = 14.429			
1.b.4	Kesehatan	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan = 13.288	100 %	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah ibu bersalin di kabupaten/kota = 13.288			
1.b.5	Kesehatan	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar = 13.326	100 %	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah bayi baru lahir di kabupaten/kota = 13.326			
1.b.6	Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar = 64.821	100 %	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah balita di kabupaten/kota = 64.821			

No. IKK	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1.b.7	Kesehatan	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar = 164.123	85,94 %	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah anak usia pendidikan dasar di kabupaten/kota = 190.977			
1.b.8	Kesehatan	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar = 795.413	97,01 %	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah orang usia 15-59 tahun di kabupaten/kota = 819.934			
1.b.9	Kesehatan	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah warga negara usia 60 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar = 220.200	100 %	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah orang warga negara usia 60 tahun di kabupaten/kota = 220.200			
1.b.10	Kesehatan	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = 324.122	100 %	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah penderita hipertensi di kabupaten/kota = 324.122			
1.b.11	Kesehatan	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = 34.706	100 %	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah penderita DM di kabupaten/kota = 34.706			
1.b.12	Kesehatan	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = 2.938,	100 %	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah penderita ODGJ di kabupaten/kota = 2.938			
1.b.13	Kesehatan	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = 10.471	100 %	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah penderita TBC di kabupaten/kota = 10.471			
1.b.14	Kesehatan	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar = 17.437	100 %	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di kabupaten/kota = 17.437			

No. IKK	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1.c.1	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha) = 0	0	DPU PR	Kewenangan wilayah sungai di Kabupaten Klaten menjadi kewenangan BBWS Bengawan Solo, di aplikasi
			Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha) = 1			
1.c.2	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten/Kota (m) = 0	0	DPU PR	Kabupaten Klaten tidak memiliki Pantai, di aplikasi ditulis 0/1
			Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan kabupaten/kota (m) = 1			
1.c.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Luas irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasikan dan pelihara (ha) di tahun eksisting = 24.692	83,10 %	DPU PR	
			Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota = 29.713			
1.c.4	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota. = 424.730	93,35 %	DPU PR	
			Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten/kota tersebut. = 454.994			
1.c.5	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT+ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD = 379.926	100 %	DPU PR	
			Jumlah rumah di Kabupaten A = 379.926			
1.c.6	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	Jumlah pemanfaatan Persetujuan Bangunan Gedung yang sesuai peruntukannya = 328	100 %	DPU PR	
			Jumlah Persetujuan Bangunan Gedung yang berlaku = 328			
1.c.7	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	Jumlah panjang jalan dalam kondisi mantap = 661,7	91,79 %	DPU PR	
			Jumlah total panjang jalan kabupaten/kota = 720,85			

No. IKK	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1.c.8.1	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabu/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis = 362	100 %	DPU PR	
			Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah Kabupaten/Kota = 362			
1.c.8.2	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa terjadi kecelakaan konstruksi = 7	100 %	DPU PR	
			Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya = 7			
1.d.1	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n = 3	100 %	DISPERAKIM	
			Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n = 3			
1.d.2	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Rumah Tangga Penerima Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni = 3	100 %	DISPERAKIM	
			Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan = 3			
1.d.3	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha) = 31,14	100 %	DISPERAKIM	
			Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha = 31,14			
1.d.4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Jumlah unit rumah tidak layak huni = 15.762	4,15 %	DISPERAKIM	
			Jumlah total unit rumah kabupaten/kota = 379.926			
1.d.5	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU = 7.302	100 %	DISPERAKIM	
			Jumlah unit rumah kab/kota = 7.302			

No. IKK	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1.e.1	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah pengaduan yang ditangani = 111. Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk = 111	100 %	DISPERAKIM	
1.e.2	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan = 11	100 %	SATPOL PP DAN DAMKAR	
			Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi = 11			
1.e.3	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana = 3.400	100 %	BPBD	
			Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana sesuai target yang ditetapkan = 3.400			
1.e.4	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana = 1.170	100 %	BPBD	
			Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana = 1.170			
1.e.5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana = 363	100 %	BPBD	
			Jumlah warga negara yang menjadi korban bencana = 363			
1.e.6	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah ditambah jumlah layanan pemadaman di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah = 246	58,99 %	SATPOL PP DAN DAMKAR	
			Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota = 417			

No. IKK	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1.e.7	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran	18,84 Menit	SATPOL PP DAN DAMKAR	
1.f.1	Sosial	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti = 1.513 Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis = 1.513	100 %	DISSOSP3APPKB	
1.f.2	Sosial	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran = 199 Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota = 199	100 %	DISSOSP3APPKB	
2.a.1	Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD = 7 Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di kabupaten/kota = 10	70 %	DISPERINAHER	
2.a.2	Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi = 8.509 Jumlah tenaga kerja keseluruhan = 62.488	13,62 %	DISPERINAHER	
2.a.3	Tenaga Kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan) = 31.938.236.590.000 Jumlah tenaga kerja = 62.488	51.110.991.854,44	DISPERINAHER dan BPS	
2.a.4	Tenaga Kerja	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak = 2.143 Jumlah Perusahaan = 2.222	96,44 %	DISPERINAHER	

No. IKK	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
2.a.5	Tenaga Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan = 4.341	81,34 %	DISPERINAKEK	
			Jumlah pencaker yang terdaftar = 5.337			
2.g.1	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Jumlah ARG pada belanja operasi dan modal APBD = 71.690.156.894	3,01 %	DISSOSP3APPKB	
			Jumlah seluruh belanja operasi dan modal APBD = 2.381.115.827.240			
2.g.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten/kota yang didampingi = 20	100 %	DISSOSP3APPKB	
			Jumlah anak korban kekerasan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun) = 20			
2.g.3	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan = 13	1,995	DISSOSP3APPKB	
			Jumlah penduduk perempuan = 651.778			
2.h.1	Pangan	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	Jumlah cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota = 363.622,72	100 %	DKPP	
			Jumlah target cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota yang ditetapkan = 363.622,72			
2.i.1	Pertanahan	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Luas tanah sesuai peruntukkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) = 356.850,515	100 %	DISPERAKIM	
			Seluruh luas tanah yang diberikan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) = 356.850,515			
2.i.2	Pertanahan	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum = 24.846,04	100 %	DISPERAKIM	
			Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum = 24.846,04			

No. IKK	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
2.i.3	Pertanahan	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) = 356.850,515	100 %	DISPERAKIM	
			Luas tanah di atas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang diterbitkan = 356.850,515			
2.i.4	Pertanahan	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah	Jumlah penerima tanah obyek landreform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0.5 ha; = 0	0	DISPERAKIM	Tidak ada distribusi TOL di Kabupaten Klaten, dalam aplikasi ditulis 0/1
			Jumlah penerima tanah obyek landreform = 1			
2.i.5	Pertanahan	Tersedianya tanah untuk masyarakat	Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan Izin Membuka Tanah = 0	0	DISPERAKIM	Tidak ada ajuan Izin membuka Tanah di Kabupaten Klaten, dalam aplikasi ditulis 0/1
			Luas Izin Membuka Tanah yang diterbitkan = 1			
2.i.6	Pertanahan	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani = 17	100 %	DISPERAKIM	
			Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan = 17			
2.j.1	Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota		63,5	DINAS LH	
2.j.2	Lingkungan Hidup	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	Jumlah Total Vol sampah yang dapat ditangani = 139.709,14	58,94 %	DINAS LH	
			Jumlah seluruh Total vol timbunan sampah tahun berjalan kabupaten/kota = 237.050,7			
2.j.3	Lingkungan Hidup	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Kab/Kota = 0	0	DINAS LH	
			usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan = 11			

No. IKK	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
2.k.1.1	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Perekaman KTP elektronik	Jumlah Penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP = 986.286	97,90 %	DISDUKCAPIL	
			Jumlah penduduk 17 tahun ke atas = 989.071			
2.k.1.2	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA = 206.380	68,81 %	DISDUKCAPIL	
			Jumlah anak usia 0-17 tahun = 299.946			
2.k.1.3	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kepemilikan akta kelahiran	Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir = 319.769	99,12 %	DISDUKCAPIL	
			Jumlah anak usia 0-18 tahun = 322.604			
2.k.1.4	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama = 49.	96,08 %	DISDUKCAPIL	
			Jumlah PD = 51			
2.1.1	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Persentase pengentasan desa tertinggal	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun = 1	100 %	DISPERMASDES	
			Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun n) = 1			
2.1.2	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Persentase peningkatan status desa mandiri	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun = 182	73,39 %	DISPERMASDES	
			Jumlah desa berkembang (per-awal tahun n) = 248			
2.m.1	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	TFR (Angka Kelahiran Total)		1,95	DISSOSP3APPKB	
2.m.2	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah peserta KB Aktif Modern = 115.252	65,28 %	DISSOSP3APPKB	
			Jumlah Pasangan Usia Subur = 176.543			

No. IKK	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
2.m.3	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani = 22.131. Jumlah Pasangan Usia Subur = 176.543	12,54 %	DISSOSP3APPKB	
2.n.1	Perhubungan	Rasio konektivitas kabupaten/kota		0,125	DINAS PERHUBUNGAN	
2.n.2	Perhubungan	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota		0,61	DINAS PERHUBUNGAN	
2.o.1	Komunikasi dan Informatika	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah PD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo = 51 Jumlah PD = 51	100 %	DISKOMINFO	
2.o.2	Komunikasi dan Informatika	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi = 13 Jumlah Layanan Publik = 15	86,67 %	DISKOMINFO	
2.o.3	Komunikasi dan Informatika	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota = 890.502 Jumlah penduduk = 890.502	100 %	DISKOMINFO	
2.p.1	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asset = 276 Jumlah seluruh koperasi aktif = 312	88,46 %	DKUKMP	
2.p.2	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha = 33.757 Jumlah usaha mikro keseluruhan = 50.245	67,18 %	DKUKMP	
2.q	Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	(Jumlah investasi tahun n- jumlah investasi tahun n-1) di kabupaten/kota = 1.027.752.712.119 Jumlah investasi tahun n-1 di kabupaten/kota = 4.210.332.057.563	24,41 %	DPMPSTP	

No. IKK	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
2.r.1	Kepemudaan dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di kab/kota = 21.144	7,61 %	DISBUDPORAPAR	
			Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota = 277.726			
2.r.2	Kepemudaan dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yg menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten/kota = 265.625	95,64 %	DISBUDPORAPAR	
			Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota = 277.726			
2.r.3	Kepemudaan dan Olahraga	Peningkatan prestasi olahraga		190	DISBUDPORAPAR	
2.s.1	Statistik	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah = 51	100 %	DISKOMINFO	
			Jumlah PD = 51			
2.s.2	Statistik	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah = 51	100 %	DISKOMINFO	
			Jumlah PD = 51			
2.t	Persandian	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Jumlah nilai per area keamanan informasi = 470	72,87	DISKOMINFO	
			Jumlah area penilaian = 645			
2.u	Kebudayaan	Terlestarikannya Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan = 17	100 %	DISBUDPORAPAR	
			Jumlah cagar budaya yang terdata = 17			
2.v.1	Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat		64,67	DISPERSIP	-
2.v.2	Perpustakaan	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat		43,57	DISPERSIP	

No. IKK	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
2.w.1	Kearsipan	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009)		100 %	DISPERSIP	
2.w.2	Kearsipan	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat		82,5 %	DISPERSIP	
3.a	Kelautan dan Perikanan	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota = 30.586	100 %	DKPP	
			Target Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) yang ditetapkan = 30.586			
3.b.1	Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	(Jumlah wisatawan tahun n – Jumlah wisatawan tahun n-1) = 103.421	171,05 %	DISBUDPORAPAR	
			Jumlah wisatawan tahun n-1 = 60.641			
3.b.2	Pariwisata	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	(Jumlah wisatawan tahun n – Jumlah wisatawan tahun n-1) = 1.532.532	32,08 %	DISBUDPORAPAR	
			Jumlah wisatawan tahun n-1 = 4.777.338			
3.b.3	Pariwisata	Tingkat hunian akomodasi	Jumlah kamar yang terjual = 137.499	35,64 %	DISBUDPORAPAR	
			Jumlah kamar yang tersedia = 385.760			
3.b.4	Pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Total Nilai kontribusi sektor pariwisata pada PDRB = 1.926.078.330.000	3,76 %	DISBUDPORAPAR	
			Total PDRB Berlaku = 51.274.190.360.000			
3.b.5	Pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Total realiasi PAD dari sektor pariwisata = 190.59.204.392	5,622 %	DISBUDPORAPAR	
			Total realisasi PAD = 339.023.552.692			

No. IKK	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
3.c.1	Pertanian	Produktivitas pertanian per hektar per tahun Produktivitas pertanian per tahun	Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun = 608.454	688,13	DKPP	
			Luas panen = 88.422			
3.c.2	Pertanian	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular Persentase kasus zoonosis kab/ kota	Jumlah kejadian penyakit/kasus tahun berjalan (t) – jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1) = 1	100 %	DKPP	
			Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1) = 1			
3.d	Kehutanan					Bukan Kewenangan Pemkab
3.e	Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin = 0	0	Bagian Perekonomian dan SDA	
			Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi = 1			
3.f.1	Perdagangan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan = 402	100 %	DKUKMP	
			Jumlah pelaku usaha di wilayah Kab/Kota = 402			
3.f.2	Perdagangan	Persentase kinerja realisasi pupuk	Realisasi = 31.873,88	85,06 %	DKUKMP	
			RDKK = 37.474			
3.f.3	Perdagangan	Persentase alat & alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	jumlah UTTP Bertanda Tera Sah yang berlaku pada tahun berjalan = 6.762	75,13 %	DKUKMP	
			Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kabupaten/kota = 9.000			
3.g.1	Perindustrian	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota	(Jumlah Industri kecil dan menengah tahun n– Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1) = 71	0,81 %	DISPERINAKER	
			Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1 = 8768			

No. IKK	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
3.g.2	Perindustrian	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP		85,65 %	DISPERINAKEK	
3.g.3	Perindustrian	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan = 8	100 %	DISPERINAKEK	
			Jumlah izin yang dikeluarkan = 8			
3.g.4	Perindustrian	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan = 0	0	DISPERINAKEK	Tidak ada yang mengajukan izin perluasan industri, di Aplikasi ditulis 0/1
			Jumlah izin yang dikeluarkan = 1			
3.g.5	Perindustrian	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan = 0. Jumlah izin yang dikeluarkan = 1	0	DISPERINAKEK	Kabupaten Klaten tidak memiliki Kawasan Industri, di Aplikasi ditulis 0/1
3.g.6	Perindustrian	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini		100 %	DISPERINAKEK	
3.h	Transmigrasi			100 %	DISPERINAKEK	
4.a.1	Perencanaan dan Keuangan	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	Jumlah belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan = 242.112.236.348	8,51 %	BPKPAD	
			Jumlah APBD =2.843.755.495.798			

No. IKK	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
4.a.2	Perencanaan dan Keuangan	Rasio PAD	Jumlah PAD = 339.039.059.562	12,68 %	BPKPAD	
			Jumlah Pendapatan pada APBD =2.674.775.213.427			
4.a.3	Perencanaan dan Keuangan	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)		3	INSPEKTORAT	
4.a.4	Perencanaan dan Keuangan	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)		3	INSPEKTORAT	
4.a.5	Perencanaan dan Keuangan	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures )	Jumlah belanja urusan pemerintahan – transfer expenditures = 1.708.961.741.620	60,10 %	BPKPAD	
			Jumlah belanja APBD = 2.843.755.495.798			
4.a.6	Perencanaan dan Keuangan	Opini Laporan Keuangan		6	BPKPAD	6 Kali WTP dalam 10 Tahun terakhir
4.b.1	Pengadaan	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya.&nbsp;   yang ditandatangani pada kuartal pertama	jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun n = 0	0	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Pada tahun 2023 tidak ada kontrak infrastruktur dengan nilai diatas 50 Milyar yang di tandatangi pada triwulan pertama (Januari-Maret)
			Jumlah kontrak keseluruhan tahun n = 135			
4.b.2	Pengadaan	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif = 12.436	73,49 %	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	
			Jumlah seluruh pengadaan = 16.921			
4.b.3	Pengadaan	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Jumlah nilai belanja operasi dan modal yang melalui pengadaan = 905.981.349.565	46,74 %	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	
			Total belanja operasi dan modal = 1.938.392.969.445			

No. IKK	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
4.b.4	Pengadaan	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n) - Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n-1) = 226.864.563.285	87,47 %	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	
			Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n-1) = 259.351.051.024			
4.c.1	Kepegawaian	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah Pegawai menurut Pendidikan PT ke atas = 1.401	59,64 %	BKPSDM	
			Jumlah seluruh pegawai = 2.349			
4.c.2	Kepegawaian	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan) = 566	24,10 %	BKPSDM	
			Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) = 2.349			
4.c.3	Kepegawaian	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi = 566	100 %	BKPSDM	
			Seluruh jumlah pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) = 566			
4.d.1	Manajemen Keuangan	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Realisasi Belanja = 2.843.755.495.798	0,95 %	BPKPAD	
			Total Belanja APBD = 2.817.015.906.018			
4.d.2	Manajemen Keuangan	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Total PAD dalam realisasi = 339.039.059.56	11,84 %	BPKPAD	
			Total PAD dalam APBD = 303.140.818.200			
4.d.3	Manajemen Keuangan	Manajemen Aset		4	BPKPAD	

No. IKK	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
4.d.4	Manajemen Keuangan	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Nilai realisasi SiLPA = 321.313.393.931	12,71 %	BPKPAD	
			Total belanja anggaran tahun sebelumnya = 2.527.619.332.474,3			
4.e.1	Transparansi dan Partisipasi Publik	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	Realisasi Belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda = 2.527.619.332.474,3	83,70 %	DISKOMINFO	
			Anggaran belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda = 3.020.031.884.691,3			
4.e.2	Transparansi dan Partisipasi Publik	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website Pemda = 12	100 %	DISKOMINFO	
			Total jumlah dokumen yang telah dirinci = 12			

# **LAMPIRAN**

## **PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENDUKUNG PENCAPAIAN TARGET KINERJA**

**Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja**

<b>Kode</b>				<b>Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan</b>
<b>1</b>				<b>2</b>
<b>1</b>				<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>
<b>1</b>	<b>01</b>			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>001</b>		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
1	01	001	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1	01	001	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1	01	001	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
1	01	001	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1	01	001	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
1	01	001	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1	01	001	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1	01	001	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>002</b>		<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>
1	01	002	2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
1	01	002	2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
1	01	002	2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
1	01	002	2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>003</b>		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM</b>
1	01	003	2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar
1	01	003	2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>004</b>		<b>PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>
1	01	004	2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>006</b>		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA</b>
1	01	006	2.01	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan
<b>1</b>				<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>
<b>1</b>	<b>02</b>			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>001</b>		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
1	02	001	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1	02	001	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1	02	001	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1	02	001	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
1	02	001	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1	02	001	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1	02	001	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1	02	001	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>002</b>		<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>
1	02	002	2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
1	02	002	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1	02	002	2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
1	02	002	2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>003</b>		<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>
1	02	003	2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota
1	02	003	2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
1	02	003	2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>004</b>		<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>
1	02	004	2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
1	02	004	2.02	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga
1	02	004	2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan
1	02	004	2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
1	02	004	2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan
1	02	004	2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>005</b>		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>
1	02	005	2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1	02	005	2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1	02	005	2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
<b>1</b>				<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>
<b>1</b>	<b>03</b>			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>
<b>1</b>	<b>03</b>	<b>001</b>		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
1	03	001	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1	03	001	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1	03	001	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
1	03	001	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1	03	001	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
1	03	001	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1	03	001	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1	03	001	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
<b>1</b>	<b>03</b>	<b>002</b>		<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>
1	03	002	2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
1	03	002	2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
<b>1</b>	<b>03</b>	<b>003</b>		<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>
1	03	003	2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan
1	03	004		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL</b>
1	03	004	2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota
1	03	005		<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>
1	03	005	2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
1	03	006		<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>
1	03	006	2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
1	03	008		<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>
1	03	008	2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
1	03	009		<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA</b>
1	03	009	2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
1	03	010		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>
1	03	010	2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
1	03	011		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>
1	03	011	2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
1	03	011	2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
1	03	011	2.03	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (NonKecil dan Kecil)
1	03	012		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>
1	03	012	2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
1	03	012	2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota
1	03	012	2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
1	03	012	2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan
<b>1</b>				<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>
<b>1</b>	<b>04</b>			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>
<b>1</b>	<b>04</b>	<b>001</b>		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
1	04	001	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1	04	001	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1	04	001	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
1	04	001	2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
1	04	001	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1	04	001	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
1	04	001	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1	04	001	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1	04	001	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
<b>1</b>	<b>04</b>	<b>002</b>		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>
1	04	002	2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
1	04	002	2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
1	04	002	2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
1	04	002	2.04	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
1	04	002	2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus
1	04	002	2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
1	04	002	2.07	Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)
<b>1</b>	<b>04</b>	<b>003</b>		<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>
1	04	003	2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman
1	04	003	2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
1	04	003	2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
<b>1</b>	<b>04</b>	<b>004</b>		<b>PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH</b>
1	04	004	2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan
1	04	005		<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>
1	04	005	2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
1	04	006		<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>
1	04	006	2.01	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil
1				<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>
1	05			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>
1	05	001		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
1	05	001	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1	05	001	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1	05	001	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1	05	001	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
1	05	001	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1	05	001	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1	05	001	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1	05	002		<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>
1	05	002	2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
1	05	002	2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
1	05	002	2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota
1	05	004		<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>
1	05	004	2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
1	05	004	2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran
1	05	004	2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
1	05	004	2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan
1				<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>
1	05			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>
1	05	001		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
1	05	001	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1	05	001	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1	05	001	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
1	05	001	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1	05	001	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1	05	001	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1	05	003		<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>
1	05	003	2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
1	05	003	2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
1	05	003	2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
1	05	003	2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
1				<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>
1	06			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>
1	06	001		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
1	06	001	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1	06	001	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1	06	001	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
1	06	001	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1	06	001	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1	06	001	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1	06	002		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>
1	06	002	2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan
<b>1</b>	<b>06</b>	<b>004</b>		<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>
1	06	004	2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
1	06	004	2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
<b>1</b>	<b>06</b>	<b>005</b>		<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>
1	06	005	2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
<b>1</b>	<b>06</b>	<b>006</b>		<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>
1	06	006	2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
1	06	006	2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
<b>1</b>	<b>06</b>	<b>007</b>		<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>
1	06	007	2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
<b>2</b>				<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>
<b>2</b>	<b>08</b>			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>
<b>2</b>	<b>08</b>	<b>002</b>		<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>
2	08	002	2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
2	08	002	2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
2	08	002	2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
<b>2</b>	<b>08</b>	<b>003</b>		<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>
2	08	003	2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
2	08	003	2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
2	08	003	2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
<b>2</b>	<b>08</b>	<b>004</b>		<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>
2	08	004	2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan
<b>2</b>	<b>08</b>	<b>005</b>		<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>
2	08	005	2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
<b>2</b>	<b>08</b>	<b>006</b>		<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>
2	08	006	2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
2	08	006	2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
<b>2</b>	<b>08</b>	<b>007</b>		<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>
2	08	007	2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
2	08	007	2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2	08	007	2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
<b>2</b>	<b>14</b>			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>
<b>2</b>	<b>14</b>	<b>002</b>		<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>
2	14	002	2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
2	14	002	2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
<b>2</b>	<b>14</b>	<b>003</b>		<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>
2	14	003	2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal
2	14	003	2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
2	14	003	2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
2	14	003	2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
<b>2</b>	<b>14</b>	<b>004</b>		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>
2	14	004	2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan
2	14	004	2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
<b>2</b>				<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>
<b>2</b>	<b>10</b>			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN</b>
<b>2</b>	<b>10</b>	<b>004</b>		<b>PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN</b>
2	10	004	2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota
<b>2</b>	<b>10</b>	<b>005</b>		<b>PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN</b>
2	10	005	2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
<b>2</b>	<b>10</b>	<b>006</b>		<b>PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE</b>
2	10	006	2.01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
<b>2</b>	<b>10</b>	<b>010</b>		<b>PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH</b>
2	10	010	2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota
<b>2</b>				<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>
<b>2</b>	<b>09</b>			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN</b>
<b>2</b>	<b>09</b>	<b>002</b>		<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN</b>
2	09	002	2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
<b>2</b>	<b>09</b>	<b>003</b>		<b>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>
2	09	003	2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
2	09	003	2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
2	09	003	2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
<b>2</b>	<b>09</b>	<b>004</b>		<b>PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN</b>
2	09	004	2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota
<b>2</b>	<b>09</b>	<b>005</b>		<b>PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN</b>
2	09	005	2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan
<b>3</b>				<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>
<b>3</b>	<b>25</b>			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>003</b>		<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>
3	25	003	2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>004</b>		<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>
3	25	004	2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil
3	25	004	2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>005</b>		<b>PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>
3	25	005	2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>006</b>		<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>006</b>	2.02	<b>Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil</b>
<b>3</b>	<b>27</b>			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>
<b>3</b>	<b>27</b>	<b>001</b>		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
3	27	001	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3	27	001	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3	27	001	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
3	27	001	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
3	27	001	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
3	27	001	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
3	27	001	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3	27	001	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
<b>3</b>	<b>27</b>	<b>002</b>		<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>
3	27	002	2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
3	27	002	2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
<b>3</b>	<b>27</b>	<b>003</b>		<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>
3	27	003	2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian
3	27	003	2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian
3	27	003	2.03	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan
<b>3</b>	<b>27</b>	<b>004</b>		<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>
3	27	004	2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota
3	27	004	2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota
3	27	004	2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
3	27	004	2.05	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan
<b>3</b>	<b>27</b>	<b>005</b>		<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>
3	27	005	2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
<b>3</b>	<b>27</b>	<b>007</b>		<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>
3	27	007	2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
<b>2</b>				<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>
<b>2</b>	<b>11</b>			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>
<b>2</b>	<b>11</b>	<b>001</b>		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
2	11	001	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	11	001	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2	11	001	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
2	11	001	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
2	11	001	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2	11	001	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2	11	001	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
<b>2</b>	<b>11</b>	<b>002</b>		<b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>
2	11	002	2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota
2	11	002	2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota
<b>2</b>	<b>11</b>	<b>003</b>		<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>
2	11	003	2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
2	11	003	2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
<b>2</b>	<b>11</b>	<b>004</b>		<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>
2	11	004	2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan
2	11	005		<b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>
2	11	005	2.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3
2	11	005	2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2	11	006		<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>
2	11	006	2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2	11	008		<b>PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>
2	11	008	2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2	11	009		<b>PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>
2	11	009	2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2	11	010		<b>PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>
2	11	010	2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
2	11	011		<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>
2	11	011	2.01	Pengelolaan Sampah
2				<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>
2	12			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>
2	12	001		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
2	12	001	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	12	001	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2	12	001	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
2	12	001	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
2	12	001	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2	12	001	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2	12	001	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan
<b>2</b>	<b>12</b>	<b>002</b>		<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>
2	12	002	2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk
2	12	002	2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
<b>2</b>	<b>12</b>	<b>003</b>		<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>
2	12	003	2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil
2	12	003	2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
<b>2</b>	<b>12</b>	<b>004</b>		<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>
2	12	004	2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
2	12	004	2.02	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
2	12	004	2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
<b>2</b>	<b>12</b>	<b>005</b>		<b>PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>
2	12	005	2.01	Penyusunan Profil Kependudukan
<b>2</b>				<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>
<b>2</b>	<b>13</b>			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>
<b>2</b>	<b>13</b>	<b>001</b>		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
2	13	001	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2	13	001	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
2	13	001	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2	13	001	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
<b>2</b>	<b>13</b>	<b>003</b>		<b>PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA</b>
2	13	003	2.01	Fasilitasi Kerja sama antar Desa
<b>2</b>	<b>13</b>	<b>004</b>		<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>
2	13	004	2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
<b>2</b>	<b>13</b>	<b>005</b>		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>
2	13	005	2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan
<b>2</b>	<b>15</b>			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>
<b>2</b>	<b>15</b>	<b>001</b>		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
2	15	001	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	15	001	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2	15	001	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
2	15	001	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
2	15	001	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2	15	001	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2	15	001	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
<b>2</b>	<b>15</b>	<b>002</b>		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>
2	15	002	2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
2	15	002	2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
2	15	002	2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
2	15	002	2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
2	15	002	2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
2	15	002	2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota
2	15	002	2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
2	15	002	2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
2	15	002	2.12	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
<b>2</b>				<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>
<b>2</b>	<b>16</b>			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>
<b>2</b>	<b>16</b>	<b>001</b>		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
2	16	001	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	16	001	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2	16	001	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
2	16	001	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
2	16	001	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2	16	001	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2	16	001	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan
<b>2</b>	<b>16</b>	<b>002</b>		<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>
2	16	002	2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
<b>2</b>	<b>16</b>	<b>003</b>		<b>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>
2	16	003	2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2	16	003	2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
<b>2</b>	<b>20</b>			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>
<b>2</b>	<b>20</b>	<b>002</b>		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>
2	20	002	2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
<b>2</b>	<b>21</b>			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>
<b>2</b>	<b>21</b>	<b>002</b>		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>
2	21	002	2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
<b>2</b>				<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>
<b>2</b>	<b>17</b>			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</b>
<b>2</b>	<b>17</b>	<b>001</b>		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
2	17	001	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	17	001	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2	17	001	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
2	17	001	2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
2	17	001	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
2	17	001	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
2	17	001	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2	17	001	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2	17	001	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
<b>2</b>	<b>17</b>	<b>002</b>		<b>PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM</b>
2	17	002	2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
2	17	002	2.02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan
<b>2</b>	<b>17</b>	<b>003</b>		<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>
2	17	003	2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
<b>2</b>	<b>17</b>	<b>004</b>		<b>PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI</b>
2	17	004	2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
<b>2</b>	<b>17</b>	<b>005</b>		<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>
2	17	005	2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
<b>2</b>	<b>17</b>	<b>006</b>		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>
2	17	006	2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
<b>2</b>	<b>17</b>	<b>007</b>		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>
2	17	007	2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
<b>2</b>	<b>17</b>	<b>008</b>		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>
2	17	008	2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
<b>3</b>				<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>
<b>3</b>	<b>30</b>			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>
<b>3</b>	<b>30</b>	<b>002</b>		<b>PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN</b>
3	30	002	2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan
3	30	002	2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang
3	30	002	2.03	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri
3	30	002	2.06	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
<b>3</b>	<b>30</b>	<b>003</b>		<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>
3	30	003	2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
3	30	003	2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan
<b>3</b>	<b>30</b>	<b>004</b>		<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>
3	30	004	2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
3	30	004	2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
3	30	004	2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
<b>3</b>	<b>30</b>	<b>005</b>		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</b>
3	30	005	2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
<b>3</b>	<b>30</b>	<b>006</b>		<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>
3	30	006	2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
<b>3</b>	<b>30</b>	<b>007</b>		<b>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>
3	30	007	2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
<b>2</b>				<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>
<b>2</b>	<b>18</b>			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>
<b>2</b>	<b>18</b>	<b>001</b>		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
2	18	001	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	18	001	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2	18	001	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
2	18	001	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
2	18	001	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2	18	001	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2	18	001	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
<b>2</b>	<b>18</b>	<b>002</b>		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>
2	18	002	2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
2	18	002	2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
<b>2</b>	<b>18</b>	<b>003</b>		<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>
2	18	003	2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
<b>2</b>	<b>18</b>	<b>004</b>		<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>
2	18	004	2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan
<b>2</b>	<b>18</b>	<b>005</b>		<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>
2	18	005	2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
<b>2</b>	<b>18</b>	<b>006</b>		<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>
2	18	006	2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
<b>2</b>				<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>
<b>2</b>	<b>19</b>			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>
<b>2</b>	<b>19</b>	<b>002</b>		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN</b>
2	19	002	2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
2	19	002	2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
<b>2</b>	<b>19</b>	<b>003</b>		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</b>
2	19	003	2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
2	19	003	2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2	19	003	2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi
2	19	003	2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi
<b>2</b>	<b>22</b>			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>
<b>2</b>	<b>22</b>	<b>002</b>		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN</b>
2	22	002	2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
2	22	002	2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
<b>2</b>	<b>22</b>	<b>003</b>		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL</b>
2	22	003	2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
<b>2</b>	<b>22</b>	<b>004</b>		<b>PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH</b>
2	22	004	2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
<b>2</b>	<b>22</b>	<b>005</b>		<b>PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA</b>
2	22	005	2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
2	22	005	2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan
<b>3</b>				<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>
<b>3</b>	<b>26</b>			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA</b>
<b>3</b>	<b>26</b>	<b>001</b>		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
3	26	001	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3	26	001	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3	26	001	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
3	26	001	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
3	26	001	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3	26	001	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
<b>3</b>	<b>26</b>	<b>002</b>		<b>PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA</b>
3	26	002	2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
3	26	002	2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
3	26	002	2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
3	26	002	2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota
<b>3</b>	<b>26</b>	<b>003</b>		<b>PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</b>
3	26	003	2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
<b>3</b>	<b>26</b>	<b>004</b>		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL</b>
3	26	004	2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif
<b>3</b>	<b>26</b>	<b>005</b>		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b>
3	26	005	2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
<b>2</b>				<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>
<b>2</b>	<b>23</b>			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN</b>
<b>2</b>	<b>23</b>	<b>002</b>		<b>PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</b>
2	23	002	2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2	23	002	2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan
<b>2</b>	<b>24</b>			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN</b>
<b>2</b>	<b>24</b>	<b>001</b>		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
2	24	001	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	24	001	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2	24	001	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
2	24	001	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2	24	001	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
<b>2</b>	<b>24</b>	<b>002</b>		<b>PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP</b>
2	24	002	2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota
2	24	002	2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota
2	24	002	2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota
<b>2</b>	<b>24</b>	<b>003</b>		<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP</b>
2	24	003	2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun
2	24	003	2.02	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota
2	24	003	2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan
2	24	003	2.04	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota
2	24	003	2.05	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang
<b>2</b>				<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>
<b>2</b>	<b>07</b>			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</b>
<b>2</b>	<b>07</b>	<b>002</b>		<b>PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA</b>
2	07	002	2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)
<b>2</b>	<b>07</b>	<b>003</b>		<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>
2	07	003	2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
2	07	003	2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan
<b>2</b>	<b>07</b>	<b>004</b>		<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>
2	07	004	2.01	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota
2	07	004	2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
2	07	004	2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota
2	07	004	2.05	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
<b>2</b>	<b>07</b>	<b>005</b>		<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>
2	07	005	2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
2	07	005	2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
<b>3</b>				<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>
<b>3</b>	<b>31</b>			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>
<b>3</b>	<b>31</b>	<b>001</b>		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
3	31	001	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3	31	001	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3	31	001	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
3	31	001	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
3	31	001	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3	31	001	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
<b>3</b>	<b>31</b>	<b>002</b>		<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>
3	31	002	2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
<b>3</b>	<b>31</b>	<b>004</b>		<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>
3	31	004	2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota
<b>3</b>	<b>32</b>			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI</b>
<b>3</b>	<b>32</b>	<b>003</b>		<b>PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b>
3	32	003	2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan
<b>4</b>				<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>
<b>4</b>	<b>01</b>			<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>001</b>		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
4	01	001	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4	01	001	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
4	01	001	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
4	01	001	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>002</b>		<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>
4	01	002	2.01	Administrasi Tata Pemerintahan
4	01	002	2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah
<b>4</b>				<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>
<b>4</b>	<b>01</b>			<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>001</b>		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>001</b>	<b>2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>001</b>	<b>2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>001</b>	<b>2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>001</b>	<b>2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>002</b>		<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>002</b>	<b>2.03</b>	<b>Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>
<b>4</b>				<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>
<b>4</b>	<b>01</b>			<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>001</b>		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
4	01	001	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4	01	001	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
4	01	001	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
4	01	001	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4	01	001	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>002</b>		<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>
4	01	002	2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
<b>4</b>				<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>
<b>4</b>	<b>01</b>			<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>001</b>		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
4	01	001	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4	01	001	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
4	01	001	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
4	01	001	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>003</b>		<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>
4	01	003	2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
4	01	003	2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam
<b>4</b>				<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>
<b>4</b>	<b>01</b>			<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>001</b>		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
4	01	001	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
4	01	001	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4	01	001	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
4	01	001	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
4	01	001	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>003</b>		<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>
4	01	003	2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
<b>4</b>				<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>
<b>4</b>	<b>01</b>			<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>001</b>		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
4	01	001	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4	01	001	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
4	01	001	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
4	01	001	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4	01	001	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>003</b>		<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>
4	01	003	2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
<b>4</b>				<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>
<b>4</b>	<b>01</b>			<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>001</b>		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
4	01	001	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
4	01	001	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4	01	001	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4	01	001	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4	01	001	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
4	01	001	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
4	01	001	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4	01	001	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4	01	001	2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
4	01	001	2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
<b>4</b>				<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>
<b>4</b>	<b>01</b>			<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>001</b>		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
4	01	001	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4	01	001	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
4	01	001	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
4	01	001	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4	01	001	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4	01	001	2.13	Penataan Organisasi

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan
<b>4</b>				<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>
<b>4</b>	<b>01</b>			<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>001</b>		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
4	01	001	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4	01	001	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
4	01	001	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
4	01	001	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4	01	001	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4	01	001	2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
<b>4</b>				<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>
<b>4</b>	<b>02</b>			<b>SEKRETARIAT DPRD</b>
<b>4</b>	<b>02</b>	<b>001</b>		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
4	02	001	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
4	02	001	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4	02	001	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
4	02	001	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
4	02	001	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4	02	001	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4	02	001	2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
4	02	001	2.16	Layanan Administrasi DPRD
<b>4</b>	<b>02</b>	<b>002</b>		<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>
4	02	002	2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
4	02	002	2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran
4	02	002	2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
4	02	002	2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD
4	02	002	2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
4	02	002	2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
4	02	002	2.08	Fasilitasi Tugas DPRD

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan
<b>5</b>				<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>
<b>5</b>	<b>01</b>			<b>PERENCANAAN</b>
<b>5</b>	<b>01</b>	<b>001</b>		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
5	01	001	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
5	01	001	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
5	01	001	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
5	01	001	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5	01	001	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5	01	001	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
<b>5</b>	<b>01</b>	<b>002</b>		<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>
5	01	002	2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
5	01	002	2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	002	2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
<b>5</b>	<b>01</b>	<b>003</b>		<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>
5	01	003	2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
5	01	003	2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
5	01	003	2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
<b>5</b>	<b>05</b>			<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>
<b>5</b>	<b>05</b>	<b>002</b>		<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>
5	05	002	2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
5	05	002	2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
5	05	002	2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
5	05	002	2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi
<b>5</b>				<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>
<b>5</b>	<b>02</b>			<b>KEUANGAN</b>
<b>5</b>	<b>02</b>	<b>001</b>		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
5	02	001	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
5	02	001	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan
5	02	001	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
5	02	001	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
5	02	001	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5	02	001	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5	02	001	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
<b>5</b>	<b>02</b>	<b>002</b>		<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>
5	02	002	2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
5	02	002	2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
5	02	002	2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
5	02	002	2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
<b>5</b>	<b>02</b>	<b>003</b>		<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>
5	02	003	2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah
<b>5</b>	<b>02</b>	<b>004</b>		<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>
5	02	004	2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah
<b>5</b>				<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>
<b>5</b>	<b>03</b>			<b>KEPEGAWAIAN</b>
<b>5</b>	<b>03</b>	<b>001</b>		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
5	03	001	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
5	03	001	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
5	03	001	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5	03	001	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5	03	001	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
<b>5</b>	<b>03</b>	<b>002</b>		<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>
5	03	002	2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
5	03	002	2.02	Mutasi dan Promosi ASN
5	03	002	2.03	Pengembangan Kompetensi ASN
5	03	002	2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
<b>5</b>	<b>04</b>			<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>
<b>5</b>	<b>04</b>	<b>002</b>		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>
5	04	002	2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis
5	04	002	2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan
<b>6</b>				<b>UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>
<b>6</b>	<b>01</b>			<b>INSPEKTORAT DAERAH</b>
<b>6</b>	<b>01</b>	<b>001</b>		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
6	01	001	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
6	01	001	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
6	01	001	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
6	01	001	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
6	01	001	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6	01	001	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6	01	001	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
<b>6</b>	<b>01</b>	<b>002</b>		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>
6	01	002	2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal
6	01	002	2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
<b>6</b>	<b>01</b>	<b>003</b>		<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>
6	01	003	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
6	01	003	2.02	Pendampingan dan Asistensi
<b>7</b>				<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>
<b>7</b>	<b>01</b>			<b>KECAMATAN</b>
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>001</b>		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
7	01	001	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
7	01	001	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
7	01	001	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
7	01	001	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
7	01	001	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7	01	001	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7	01	001	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7	01	001	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>002</b>		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>
7	01	002	2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>003</b>		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>
7	01	003	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
7	01	003	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>004</b>		<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>
7	01	004	2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
7	01	004	2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>005</b>		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>
7	01	005	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>006</b>		<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>
7	01	006	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
<b>8</b>				<b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>
<b>8</b>	<b>01</b>			<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>
<b>8</b>	<b>01</b>	<b>001</b>		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
8	01	001	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
8	01	001	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
8	01	001	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
8	01	001	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8	01	001	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
<b>8</b>	<b>01</b>	<b>002</b>		<b>PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b>
8	01	002	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
<b>8</b>	<b>01</b>	<b>003</b>		<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>
8	01	003	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan
<b>8</b>	<b>01</b>	<b>004</b>		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>
8	01	004	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
<b>8</b>	<b>01</b>	<b>005</b>		<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>
8	01	005	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
<b>8</b>	<b>01</b>	<b>006</b>		<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>
8	01	006	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial